



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MULIADI SITORUS, ST**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 24 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
n
Tempat tinggal : Jalan Perum Puti Tujuh Blok D No. 1 RT 001/RW 008, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Saidina ConsultanS)

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
4. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

----- Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr, tanggal 26 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

----- Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDS – Nomor: PDS-06/L.4.14/Ft.1/02/2020 tanggal 03 Agustus 2020, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MULIADI SITORUS,ST** tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa **MULIADI SITORUS,ST** terbukti bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MULIADI SITORUS,ST** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** kurungan.
5. Membebankan **terdakwa MULIADI SITORUS,ST** membayar uang pengganti sebesar **Rp.109.800.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)**, yang dikompensasikan / dengan memperhitungkan Uang Titipan sebagai Uang Pengganti yang dikompensasikan / dengan memperhitungkan Uang setoran yang dilakukan terdakwa atas tindak lanjut temuan BPK RI sebesar **Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) Subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.**
6. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Legalisir Dokumen Pembayaran Pekerjaan Fisik sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran. Yaitu :
 - a. Pembayaran Uang Muka (20%) dengan lampiran :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05813/SP2D/LS/III/2016, tanggal 8 September 2016.
 - 2) Surat Pengantar Nomor: 911/Disnakertransduk.ses/1829 tanggal 6 September 2016.
 - 3) Lembaran Ceklist Penelitian Kelengkapan Dokumen yang ditanda tangani oleh H.M. SUTOMO, S.Sos, M.Si.
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00187/1.14.01/SPP/LS/III/2016 tanggal 6 September 2016.
 - 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00189/1.14.01/SPM/LS/III/2016 Tanggal 6 September 2016.
 - 6) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 6 September 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
 - 7) Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 6 September 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
 - 8) Ringkasan Surat Perjanjian / Kontrak tanggal 6 September 2016.
 - 9) Kwitansi Tanggal 06 September 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos, Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATY SIMANJUNTAK, PPTK a.n. DARMAN, S.,Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).

Halaman 3 dari 263 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/500 tanggal 6 September 2016.
- 11) Surat Pemberitahuan Pungutan PPN/PPH tanggal 6 September 2016.
- 12) Surat dari PT. Bahana Prima Nusantara Nomoe : 05/PUM-PT.BPN//JKT/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
- 13) Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 16 Agustus 2016 bertanda tangan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
- 14) Jaminan Uang Muka Tanggal 16 Agustus 2016 bertanda tangan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara) dan Pihak Penjamin PT. Asuransi Recapital a.n. SAMAN, S.H.
- 15) NPWP PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 03.015.076.7-009.000.
- 16) Surat Kuasa Tanggal 10 Agustus 2016 antara TUK TRENGGONO (Direktur Utama) selaku Pemberi Kuasa dan MUHIDIN SHALEH (Direktur) selaku Penerima Kuasa.
- 17) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 2.08.1.14.01.15.003.5.2 tanggal 15 Januari 2016.
- 18) Garansi Bank.
- b. Pembayaran Termin Pertama (60%), dengan lampiran :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07992/SP2D/LS/IV/2016, tanggal 9 November 2016.
 - 2) Surat Pengantar Nomor: 911/Disnakertransduk.ses/2193 tanggal 7 November 2016.
 - 3) Lembaran Ceklist Penelitian Kelengkapan Dokumen bertanda tangan H.M. SUTOMO, S.Sos, M.Si.
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00233/1.14.01/SPP/LS/IV/2016 tanggal 7 November 2016.
 - 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00234/1.14.01/SPM/LS/IV/2016 Tanggal 7 November 2016.
 - 6) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 7 November 2016.
 - 7) Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 7 November 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Ringkasan Surat Perjanjian / Kontrak tanggal 7 November 2016 yang ditanda tangani oleh PPTK a.n. DARMAN, S.Sos.
- 9) Kwitansi Tanggal 7 November 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos, Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATY SIMANJUNTAK, PPTK a.n. DARMAN, S.,Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
- 10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/529 tanggal 7 November 2016.
- 11) Surat Pemberitahuan Pungutan PPN/PPH tanggal 7 November 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATY SIMANJUNTAK.
- 12) NPWP PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 03.015.076.7-009.000.
- 13) Surat Kuasa Tanggal 10 Agustus 2016 antara TUK TRENGGONO (Direktur Utama) selaku Pemberi Kuasa dan MUHIDIN SHALEH (Direktur) selaku Penerima Kuasa.
- 14) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 2.08.1.14.01.15.003.5.2 tanggal 15 Januari 2016.
- c. Pembayaran Termin kedua (88,09%), dengan lampiran :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14768/SP2D/LS/III/2016, tanggal 29 Desember 2016.
 - 2) Surat Pengantar Nomor: 911/Disnakertransduk.ses/2890 tanggal 19 Desember 2016.
 - 3) Lembaran Ceklist Penelitian Kelengkapan Dokumen bertanda tangan H.M. SUTOMO, S.Sos, M.Si.
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00338/1.14.01/SPP/LS/IV/2016 tanggal 19 Desember 2016.
 - 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00343/1.14.01/SPM/LS/IV/2016 Tanggal 19 Desember 2016.
 - 6) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Desember 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
 - 7) Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Desember 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
 - 8) Ringkasan Surat Perjanjian / Kontrak tanggal 19 Desember 2016 bertanda tangan PPTK a.n. DARMAN, S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Kwitansi Tanggal 19 Desember 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos, Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATY SIMANJUNTAK, PPTK a.n. DARMAN, S.,Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
 - 10) Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Pembangunan Permukiman Penduduk Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Kampar tanggal 19 Desember 2016 dan lampiran bertanda tangan Tim PPHP, KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
 - 11) Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/606 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
 - 12) Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/649 tanggal 19 Desember 2016.
 - 13) Surat Kuasa Tanggal 10 Agustus 2016 antara TUK TRENGGONO (Direktur Utama) selaku Pemberi Kuasa dan MUHIDIN SHALEH (Direktur) selaku Penerima Kuasa.
 - 14) NPWP PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 03.015.076.7-009.000.
2. Foto Copy Legalisir Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengawasan sebanyak 1 (satu) kali pembayaran (100%), dengan lampiran :
- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14767/SP2D/LS/IV/2016, tanggal 29 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau a.n. YANDRY SUSILA, S.E., M.Si, Ak.
 - b. Surat Pengantar Nomor: 911/Disnakertransduk.ses/2462 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos.
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00328/1.14.01/SPP/LS/III/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATY SIMANJUNTAK dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan a.n. DARMAN, S.Sos.
 - d. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00333/1.14.01/SPM/LS/IV/2016 Tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos.

Halaman 6 dari 263 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
- f. Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
- g. Ringkasan Surat Perjanjian / Kontrak tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh PPTK a.n. DARMAN, S.Sos.
- h. Kwitansi Tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos (Setuju dibayarkan), Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATY SIMANJUNTAK (Lunas dibayar), PPTK a.n. DARMAN, S.,Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
- i. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh PPTK a.n. DARMAN, S.Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
- j. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor: 911/Disnakertransduk.Ses/566 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
- k. Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/662 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
- l. Surat Keterangan / Referensi Bank Nomor: 2424/II/E/2016 tanggal 16 Desembesr 2016.
3. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau Nomor : KPTS. 10/Disnakertransduk/2016, tanggal 18 Januari 2016 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau.
4. Foto Copy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 090/Disnakertransduk.P3T/2024 tanggal 7 Desember 2016.
5. Foto Copy Legalisir Surat dari PT. Bahana Prima Nusantara No: 10/Per-PHO/Disnakertransduk-Riau/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016 Perihal Permohonan untuk pelaksanaan PHO untuk pekerjaan Belanja Bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baku Bangunan / Pembangunan Pemukiman Penduduk di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir.

6. Foto Copy Legalisir Nota Dinas Tanggal 16 Desember 2016 Perihal Permintaan Pemeriksaan Pekerjaan bertanda tangan Kuasa pengguna Anggaran an. JULIANSYAH, S.Sos.
7. Foto Copy Legalisir Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Pembangunan Permukiman Penduduk Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Inhil “ Nomor : BA. 455/DISNAKERTRANSDUK-PHO/2016 Tanggal 19 Desember 2016.
8. Foto Copy mutasi rekening Bank bjb Cab. 0281 Pekanbaru PT. Bahana Prima Nusantara nomor rekening : 0072285093001 terhitung tanggal 01 Sep 2016 s.d. 30 Jan 2017, tanggal cetak 2/27/2019 pukul 9:15:51 AM dicetak oleh J957 – Zulafni Adriana.
9. Foto copy Cek No. CAA 01 154831, dari Bank BJB cabang Pekanbaru dari PT. Bahana Prima Nusantara kepada M. ZULFADLI jl. Kesehatan no telp 0852 6550 3323, tanggal 13-9-2016 dengan uang sejumlah Rp.2.862.000.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah).
10. Foto copy aplikasi setoran/transfer RTGS Bank BJB pekanbaru, tanggal 13-9-2016 uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), penyetor M. ZUL FADLI jl. Kesehatan Hp.: 0852 6550 3323, penerima M. ZUL FADLI Jl. Kesehatan No rek. 118.21.13686 Bank Riau Jl. Soebrantas Pekanbaru.
11. Foto copy aplikasi setoran/transfer RTGS Bank BJB pekanbaru, tanggal 13-9-2016 uang sebesar Rp.2.512.000.000,- (dua milyar lima ratus dua belas juta rupiah), penyetor M. ZUL FADLI jl. Kesehatan Hp.: 0852 6550 3323, penerima MAWARDI Hp: 0812 7636 3543 No rek. 0443 803298 BNI Tembilahan.
12. Foto copy Cek No. CAA 01 154832, dari Bank BJB cabang Pekanbaru dari PT. Bahana Prima Nusantara kepada MAWARDI jl. Waspada Tembilahan no telp 0812 7636 3543 tanggal 10-11-2016 dengan uang sejumlah Rp.6.520.000.000,- (enam milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).
13. Foto copy aplikasi setoran/transfer RTGS Bank BJB pekanbaru, tanggal 10-11-2016 uang sebesar Rp.4.420.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh juta rupiah), penyetor MAWARDI jl. Waspada Hp.: 0812 7636 3543, penerima MAWARDI Jl. Waspada No rek. 0443803298 BNI Tembilahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy aplikasi setoran/transfer RTGS Bank BJB pekanbaru, tanggal 10-11-2016 uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), penyetor MAWARDI jl. Waspada Hp.: 0812 7636 3543, penerima SUGIANTO Tembilahan No rek. 0185843824 BNI Cab. Tembilahan.
15. Foto copy Cek No. CAA 01 154833, Bank BJB cabang Pekanbaru atas nama PT. Bahana Prima Nusantara tanggal 04-01-2017 dengan uang sejumlah Rp.4.978.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
16. Foto copy aplikasi setoran/transfer RTGS Bank BJB pekanbaru, tanggal 04-01-2017 uang sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), penyetor HERI GUNAWAN Pekanbaru Hp.: 0852 6579 0198, penerima SUGIANTO Tembilahan No rek. 0185843824 BNI Cab. Tembilahan.
17. Foto copy aplikasi setoran/transfer RTGS Bank BJB pekanbaru, tanggal 04-01-2017 uang sebesar Rp.458.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah), penyetor HERI GUNAWAN Pekanbaru Hp.: 0852 6579 0198, penerima DESI TRISNAWATI Tembilahan No rek. 0485392073 BNI Cab. Tembilahan.
18. Foto Copy Legalisir undangan dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Riau Kelompok Kerja (POKJA) 04/DIS.NAKERTRANSDUK/L kepada Pimpinan PT. Bahana Prima Nusantara, nomor: 04/Dis.nakertransduk/L/005, tanggal 25 Juli 2016 Tentang undangan pembuktian kualifikasi, klarifikasi dan verifikasi penawaran.
19. Foto Copy Legalisir daftar hadir yang sudah di tanda tangan pada acara pembuktian kualifikasi tanggal 26 Juli 2016.
20. Foto Copy surat elektronik berupa email atas nama zulfadli berisi bukti pengiriman sebagai berikut:
 - a. foto copydokumen Domisili, NPWP, SPT 2015, Kop surat PT. Bahana Prima Nusantara tanggal 12 Juli 2016 pukul 10.33.
 - b. foto copy dokumen akta perubahan pertama dan perubahan terakhir PT. Bahana Prima Nusantara tanggal 9 Agustus 2016 pukul 11.41.
 - c. foto copydokumen kontrak PT. Bahana Prima Nusantara tanggal 28 Juli 2016.
 - d. foto copydokumen surat kuasa PT. Bahana Prima Nusantara, tanggal 19 Agustus 2016.
 - e. foto copydokumen akta cabang PT. Bahana Prima Nusantara tanggal 25 Agustus 2016 pukul 16.39.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. foto copydokumen Kontrak PT. Bahana Prima Nusantara, tanggal 16 November 2016 pukul 14.46.
- g. foto copydokumen SIUP PT. Bahana Prima Nusantara, tanggal 7 September 2016 pukul 15.50.
- h. foto copy Ebilling PT. Bahana Prima Nusantara, tanggal 9 September 2016 pukul 13.16.
- i. foto copy dokumen SBU dan pengalaman kontrak pengurusan PT. Bahana Prima Nusantara, tanggal 17 Juni 2016 pukul 13.34.
21. Fotocopy Contoh Stempel PT. Bahana Prima Nusantara, Contoh tanda tangan atas nama TUK TRENGGONO, Contoh KOP Surat, Bukti Penerimaan Surat (BPS), NPWP PT. Bahana Prima Nusantara.
22. Foto Copy Legalisir mutasi rekening PT. Bank Mandiri Cabang Pekanbaru atas nama HERI GUNAWAN dengan Nomor rekening 1080002062579, periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Oktober 2016.
23. Foto Copy Legalisir mutasi rekening PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru atas nama HERI GUNAWAN dengan Nomor rekening 0060893548, periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016.
24. Mutasi rekening PT. BNI Cabang Tembilahan atas nama MAWARDI alamat Jalan Waspada Gang Waspada IV Nomor 16 Tembilahan Hilir Kab. Indragiri Hilir dengan Nomor rekening 0443803298, periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 28 Februari 2017.
25. Rincian pengeluaran Barang/ penggunaan uang sebanyak 19 Lembar.
26. Foto Copy mutasi rekening PT. BNI Cabang Tembilahan atas nama SUGIANTO Jalan Kesehatan Lr Angsa Sungai Piring Batang Tuaka dengan Nomor rekening 0185843824, periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 20 Januari 2017.
27. Rekapitulasi penjualan barang kepada Sdr. GUNANTO dengan total Rp.6.564.632.600,-.
28. Nota belanja barang sebanyak 141 lembar.
29. Foto Copy mutasi rekening BNI Cabang Cibinong atas nama YUNILIA GEA alamat Cluster Dragon Gate Blok A 3 No. 05 Perumahan Permata Cibubur Ciluengsi Kidul dengan Nomor rekening 0130615267, periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016.
30. Foto Copy mutasi rekening PT. Bank Mandiri Cab Jakarta atas nama MARDIN ZENDRATO dengan Nomor rekening 1330011194750, periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016.
31. 1 (satu) eksamplar foto copy Surat Keputusan Gubernur Riau No: Kpts.54/I/2016 tanggal 18 Januari 2016. Perihal Penunjukan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Riau TA. 2016.

32. 1 (satu) eksamplar Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor: DPA SKPD 2.08.1.14.01.15.003.5.2 tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh H. RASIDIN SIREGAR, S.H. selaku Pengguna Anggaran dan INDRAWATI NASUTION selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
33. 1 (satu) eksamplar Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor: DPPA SKPD 2.08.1.14.01.15.003.5.2 tanggal 07 November 2016 yang ditandatangani oleh H. RASIDIN SIREGAR, S.H. selaku Pengguna Anggaran dan INDRAWATI NASUTION selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
34. 1 (satu) eksamplar Foto copy Surat Nomor: 595/Disnakertransduk.P3T/759 tanggal 4 April 2016 perihal Usulan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengembangan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi a.n. JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
35. 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak dengan lampiran :
 - a. Surat Kontrak untuk melaksanakan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi, Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan /Pembangunan Permukiman Penduduk Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir, KPTS Nomor: 305/Disnakertranduk.P3T/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 172/Disnakertranduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Paket Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan / Pembangunan Permukiman di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir.
 - c. Dokumen Penawaran PT. Bahana Prima Nisantara, dengan lampiran :
 - (1) Foto Copy Surat Nomor : 03/SP/BPN/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala Indragiri Kab. Inhil serta Belanja Infrastruktur Pedesaan Pembangunan jalan penghubung / poros Desa Tanjung Melayu ke Desa Majenai yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan : 04/Dis.nakertransduk/L Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Foto copy Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Jakarta Nomor : 184/KC-Jkt-1/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 perihal Dukungan Bank.
 - (3) Foto copy BILL OF QUANTITY Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016 tanggal 15 Juli 2016 bertanda tangan TUK TRENGGONO, S.H. selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara.
 - (4) Foto copy Metode Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Infrastruktur Pedesaan Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 tanggal 15 Juli 2016 bertanda tangan Penawar a.n. TUK TRENGGONO, S.H. selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara.
 - (5) Foto copy Spesifikasi Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pedesaan Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Juli 2016 bertanda tangan Penawar a.n. TUK TRENGGONO, S.H. selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara.
 - (6) Foto copy Daftar Peralatan dan Personil Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pedesaan Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Juli 2016 bertanda tangan Penawar a.n. TUK TRENGGONO, S.H. selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara.
 - (7) Foto copy Profil Perusahaan PT. Bahana Prima Nusantara.
- d. Dokumen Lelang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Riau Kelompok Kerja (Pokja) 04/Dis.Nakertransduk/L, dengan lampiran :
- (1) Foto copy Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : Pokja.04 / Dis.nakertransduk / L / APBD / 2016 / 011 tanggal 26 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Kelompok Kerja (Pokja) 04/Dis.nakertransduk/L. a.n. HANREF selaku Ketua, MARINGAN PARDEDE, S.Pd selaku Sekretaris, LUKMAN HAKIM selaku Anggota dan YESSI NAZRIAL selaku Anggota.
 - (2) Foto copy Penetapan Pemenang Lelang Nomor : Pokja.04 / Dis.nakertransduk / L / APBD / 2016 / 07 / 009 tanggal 26 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Kelompok Kerja (Pokja) 04/Dis.nakertransduk/L. a.n. HANREF selaku Ketua, MARINGAN PARDEDE, S.Pd selaku Sekretaris, LUKMAN HAKIM selaku Anggota dan YESSI NAZRIAL selaku Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : Pokja.04 / Dis.nakertransduk / L / APBD / 2016 / 07 / 008 tanggal 26 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Kelompok Kerja (Pokja) 04/Dis.nakertransduk/L. a.n. HANREF selaku Ketua, MARINGAN PARDEDE, S.Pd selaku Sekretaris, LUKMAN HAKIM selaku Anggota dan YESSI NAZRIAL selaku Anggota.
36. 1 (satu) Berkas Foto Copy Dokumen Addendum/Amandemen-I Nomor: 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016, tanggal 3 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Penyedia Barang/Jasa PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA a.n. TUK TRENGGONO, S.H. selaku Direktur dan JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen, dengan lampiran :
- a. Foto Copy Surat dari PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 06/P-ADD/Disnakertransduk-Riau/X/2016 Tanggal 3 Oktober 2016 perihal Permohonan Addendum bertanda tangan TUK TRENGGONO selaku Direktur yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Foto Copy Surat Nomor : 2156/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal Evaluasi Perubahan Pekerjaan bertanda tangan JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada CV. Saidina Consultant.
 - c. Foto Copy Surat Nomor : 09/Und.Rapat/Disnakertransduk. Riau/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 perihal Undangan Opname Lapangan & Verifikasi Factual bertanda tangan MULIADI, S.T. selaku Direktur CV. Saidina Consultant yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Penyedia Barang/Jasa PT. Bahana Prima Nusantara.
 - d. Foto Copy Berita Acara Rapat Lapangan dan Verifikasi Factual Nomor : 172/BA-RL/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh DARMAN, S.Sos selaku PPTK, HENDRI FEBRIYANTO selaku Pelaksana CV. Bahana Prima Nusantara dan Ir. ATP. SINURAT selaku Supervisi CV. Saidina Consultant yang diketahui oleh JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - e. Foto Copy Surat Nomor : 07/P-Justifikasi/Disnakertransduk-Riau/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pengajuan Justifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis yang ditanda tangani oleh TUK TRENGGONO selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara.

- f. Foto Copy Justifikasi Teknis Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan / Pembangunan Permukiman Penduduk di Desa Tanjung MelayuKec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir tanggal 24 Oktober 2016 di buat oleh Konsultan Pengawas CV. Saidina Consultant a.n. MULIADI, S.T. selaku Direktur, disetujui oleh Penyedia Barang/Jasa CV. Budi Pratama Mandiri a.n. TUK TRENGGONO selaku Direktur dan Diketahui oleh JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- g. Foto Copy Surat Nomor : 2157/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 21 Oktober 2016 perihal Persetujuan Addendum Perubahan bertanda tangan JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- h. Foto Copy Surat Nomor : 07/Pen-ADD/Disnakertransduk-Riau/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Perihal Penawaran Biaya untuk Pekerjaan : Belanja Bahan Baku Bangunan /Pembangunan Permukiman Penduduk di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir yang ditanda tangani oleh TUK TRENGGONO selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi.
37. 1 (satu) Exsamplar Foto Copy Dokumen Addendum Final / Amandemen Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan / Pembangunan Permukiman Penduduk Di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi Nomor: 2158/ADD.Final/Disnakertransduk.P3T/2016, tanggal 22 Desember 2016 bertanda tangan Penyedia Barang/Jasa PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA a.n. TUK TRENGGONO, S.H. selaku Direktur dan JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen.
38. 1 (satu) Berkas Surat Kontrak Nomor: 175/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 18 Juli 2016 CV. Saidina Consultant Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Transmigrasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Poros Desa Tanjung Melayu Ke Desa Majenai yang di tanda tangani oleh MULIADI selaku Direktur CV. Saidina Consultant dan JULIANSYAH, S.Sos Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

39. Uang sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas sebanyak 200 lembar dengan nominal 100.000,- (saratus ribu rupiah).

Barang bukti 1 s/d 38 tetap terlampir dalam berkas perkara.

Barang bukti 39 dirampas untuk negara

7. Menyatakan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

----- Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

----- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

----- Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwaa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-04/L4.14/Ft.1/02/2020 tertanggal 14 Februari 2020 sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **MULIADI SITORUS,ST** selaku Direktur Utama CV. Saidina Consultant sebagai Kontraktor Pengawas Kegiatan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Nomor 13 tanggal 12 Maret 2003 pada Notaris dan PPAT H. INDRA PURNAMA, S.H dan akte Perubahan Perusahaan No. 15 tanggal 07 Februari 2012 pada Notaris dan PPAT RATU HELDA PURNAMASARI, S.H, M.Kn. bersama-sama dengan Saksi. JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Saksi. DARMAN, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi. MUHIDIN SHALEH selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara (Kontraktor Pelaksana), Saksi. GUNANTO Selaku Pelaksana Kegiatan dengan menggunakan PT. Bahana Prima Nusantara, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. Ir. ASAL TIGOR PANDAPOTAN SINURAT (DPO) selaku chief inspectorCV. Saidina Consultant, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan April Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau dan di Kawasan Transmigrasi Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, atau setidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu *telah tanpa hak Tidak melaksanakan tugas selaku konsultan pengawas sebagaimana mestinya/tidak mengendalikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, sehingga hasil pekerjaan yang dilaksanakan PT. Bahana Prima Nusantara tidak sesuai dengan Spesifikasi yang ada dalam kontrak dan Addendum, yang memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi* yaitu terdakwa Muliadi Sitorus dan Sdr. ASAL TIGOR PANDAPOTAN SINURAT (DPO) sejumlah Rp. 109.800.000,- (seratus Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.8.414.259,598,30 (delapan miliar empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan khusus pekerjaan pelaksanaan pengawasan sejumlah Rp. 109.800.000,- (seratus Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian keuangan Negara Nomor : SR-22/PW04/05/2019 tanggal 01 Februari 2019 dalam oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau pada kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di Kawasan Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2016, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Riau menganggarkan kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana pemukiman dan sarana sosial ekonomi kawasan transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Inhil dengan Kode Rekening dalam DPA : 5.2.2.28.01. dan kegiatan Pengawasan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Tranmingrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016 dengan kode Rekening dalam DPA : 5.2.2.21.07 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia/Pelaksanaan pekerjaan

- Pagu dana dalam DPA sebesar Rp. 19.982.200.000,-
- HPS sebesar Rp. 18.817.316.000,-

Pekerjaan Pengawasan

- Pagu dana dalam DPA sebesar Rp. 399.644.000,-
- HPS sebesar Rp. 399.547.000,-
- Pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016, Saksi Hanref,SPT, Saksi Lukman Hakim,SPI dan Saksi Ir. Putut Hernowo Susilo selaku Pokja mengumumkan lelang tentang pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL dengan Metode seleksi umum Pascakualifikasi satu file-sitem gugurm melalui Aplikasi LPSE propinsi riau website www.lpse.riau.go.id dengan kode lelang 6129039 dengan nilai HPS sebesar Rp. 399.547.5000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran (APBD TA) 2016;
- Kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama CV. Saidina Consultant dibantu dengan saudara HASOLOHAN SITORUS selaku Wakil Direktur CV. Saidina Consultant mengikuti proses pelelangan pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL, dengan mengupload dokumen pelelangan ke Aplikasi LPSE www.lpse.riau.go.id.
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2016, sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Administrasi dan Teknis, Pokja memutuskan dari 4 perusahaan yang meng-upload dokumen penawaran administrasi dan teknis dinyatakan lulus yaitu :

No	Nama Perusahaan	Peringkat
1	PT. Bina Cipta Jaya Sejati Konsultan	I
2	CV. Saidina Consultant	II
3	CV. Interior Consultant	III
4	PT. Wastu Asrindo Riau	IV

Dan sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Biaya dan Perhitungan Kombinasi Nilai Teknis dan biaya, Pokja melakukan evaluasi biaya dan perhitungan kombinasi nilai teknis dan biaya, lalu Pokja menetapkan CV. Saidina Consultant sebagai pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 343.750.000,-.

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016, sesuai dengan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS), Pokja menetapkan CV. Saidina Consultant sebagai pemenang dan selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2016, Saksi Juliansyah, S.Sos (KPA/PPK) dengan surat nomor 800/Disnakertransduk/P3T/2016 menunjuk CV. Saidina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu kabupaten INHIL;

- Pada tanggal 18 Juli 2016, Saksi Juliansyah, S.Sos (KPA/PPK) bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus menandatangani Surat Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu kabupaten INHIL Nomor : 175/Disnakertransduk.P3T/2016 dengan nilai sebesar Rp. 343.750.000.000,- dengan jangka waktu 150 hari Kalender (18 Juli 2016 s/d 15 Desember 2016) dengan pekerjaan antara lain :
 - a. 14 Item pekerjaan dalam Kontrak Nomor: 172/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang menjadi tanggungjawab konsultan Pengawas adalah sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	Volume	Jumlah Harga	Ket
1	2	3	4	6
1	Penyiapan lahan	368 ha	Rp.3.777.898.809,48	
2	Pemb. jalan desa (Lahan Basah)	2 km	Rp. 144.136.024,23	
3	Pemb. jalan poros	5 km	Rp.404.810.963,27	
4	Pemb. rumah trans dan WC	146 unit	Rp. 8.290.589.966,12	
5	Pemb. sumur gali	78 unit	Rp.728.281.756,05	
6	Pemb. sumur Bor dalam	5 unit	Rp.565.195.950,00	
7	Pemb. Gudang Unit	1 unit	Rp. 249.411.407,75	
8	Pemb. puskesmas pembantu	1 unit	Rp. 475.435.406,67	
9	Pemb. rumah Petugas unit	1 unit	Rp. 329.598.426,87	
10	Pemb. rumah kepala Unit	1 unit	Rp. 296.173.213,73	
11	Pemb. rumah Ibadah	1 unit	Rp. 278.359.011,43	
12	Pembangunan Jembatan Kayu	40 M ¹	Rp. 223.543.310,54	
13	Pembangunan dermaga	1 unit	Rp. 381.642.004,45	
14	Pemb. Gorong-gorong	24 M ¹	Rp. 84.783.135,31	
	Total		Rp. 16.229.859.000,00	

- b. 7 Item pekerjaan dalam Addendum I Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 Nopember 2016 yang menjadi tanggung jawab konsultan pengawas sebagai berikut :

NO	ITEM PEKERJAAN	ADDENDUM		
		VOLUME	SATUAN	NILAI / HARGA
1	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 1	1,5	Km	Rp. 114.376.778,16
2	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 2	4,0	Km	Rp. 357.361.334,00
3	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 3	1,2	Km	Rp. 40.712.696,20
4	Pek. Saluran Baru	4,5	Km	Rp. 140.488.895,00
5	Pek. Kanal	2,6	Km	Rp. 150.416.933,50
6	Pek. Tanggul	5,1	Km	Rp. 317.056.202,00
7	Pek. Pembuatan Lampu Penerangan Dermaga	2,0	Unit	Rp. 38.025.242,00
TOTAL HARGA				Rp. 1.569.342.000.-

- Terdakwa MULIADI SITURUS, S.T selaku Direktur CV. Saidina Consultant yang menandatangani Dokumen Kontrak telah tanpa hak melakukan realisasi pelaksanaan pekerjaan pengawasan tidak menggunakan tenaga ahli yang tercantum dalam dokumen penawaran CV. Saidina Consultant, serta tidak pernah ke lapangan untuk melaksanakan Pengawasan terhadap pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi meminta saudara ATP Sinurat untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan kegiatan tersebut dengan dibantu saudara Dedi, Wira dan Hengki tanpa dibuat perjanjian kerjasama antara terdakwa dan ATP Sinurat, serta terdakwa dalam melakukan pergantian personel yang melaksanakan pekerjaan pengawasan dilakukan tanpa persetujuan Saksi Juliansyah, S.Sos (KPA/PPK);

- Pada tanggal 24 Oktober 2016, terdakwa Muliadi Sitorus, ST. (Direktur CV. Saidina Consultant) membuat Justifikasi Teknis. Dokumen Justifikasi Teknis bertanda tangan saksi Tuk Trenggono (Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara).

a. Penambahan Pekerjaan :

- a) Hasil penelitian tanah (sondir) sebanyak 4 titik;
- b) Item pekerjaan Penerangan Dermaga;
- c) Item pekerjaan Pendukung Tata Air di Lahan (Tata Air Mikro).

b. Pengurangan Pekerjaan :

- a) Pekerjaan Penyiapan Lahan;
- b) Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (lahan basah);
- c) Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros sepanjang 5.000 m.

- Pada tanggal 3 November 2016, saksi Juliansyah, S.Sos. (KPA/PPK) bersama dengan PT. Bahana Prima Nusantara menandatangani Addendum/Amandemen I Surat Kontrak Nomor: 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016. Pada PT. Bahana Prima Nusantara tertera nama dan tanda tangan saksi Tuk Trenggono, SH. (Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara).

Ruang lingkup pekerjaan yang diaddendum adalah :

- a. Item pekerjaan Tiang Pancang;
- b. Item pekerjaan Penelitian Tanah (sondir);
- c. Item pekerjaan Saluran Kanal dan Tanggul;
- d. Item pekerjaan Penerangan Dermaga;
- e. Nilai kontrak berubah dari Rp.16.229.859.000,00 menjadi Rp.17.799.201.000,00.
- f. Masa kontrak berubah dari 120 hari menjadi 150 hari kalender (18 Agustus 2016 s.d. 14 Januari 2017);
- g. Masa Pemeliharaan 180 hari kalender.

- Pada tanggal 13 Desember 2016, PT. Bahana Prima Nusantara menyampaikan Permohonan untuk Pelaksanaan PHO dengan surat Nomor: 10/Per-PHO/Disnakertransduk-Riau/XII/2016. Dalam surat permohonan PHO tersebut, PT. Bahana Prima Nusantara melampirkan: Laporan Harian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, As Built Drawing, Backup Data, dan Dokumentasi. Surat Permohonan PHO dari PT. Bahana Prima Nusantara bertandatangan saksi Tuk Trenggono, SH. Permintaan PHO tersebut tidak didukung dengan progres pekerjaan selesai 100%, karena dalam Laporan Mingguan Konsultan Pengawas CV. Saidina Consultant, Minggu XVII (tanggal 8 s.d. 14 Desember 2016) progres pekerjaan hanya sebesar 88,05%.

- Pada tanggal 22 Desember 2016, setelah pekerjaan diserahterimakan, saksi Juliansyah, S.Sos. (KPA/PPK) bersama dengan PT. Bahana Prima Nusantara menandatangani Addendum Final Surat Kontrak Nomor : 2158/ADD.Final/Disnakertransduk.P3T/2016. Pada PT. Bahana Prima Nusantara tertera nama dan tanda tangan saksi Tuk Trenggono, SH.

Ruang lingkup pekerjaan Addendum Final adalah :

- a. Pekerjaan Kontrak Awal berikut perubahan :
 - Item pekerjaan Tiang Pancang (volume perubahan).
- b. Pekerjaan Kontrak Addendum/Amandemen I :
 - Item pekerjaan Penelitian Tanah (sondir);
 - Item pekerjaan Saluran Kanal dan tanggul;
 - Item pekerjaan Penerangan Dermaga.
- c. Pekerjaan Kontrak Addendum/Amandemen Final berikut perubahannya :
 - Pekerjaan Penyiapan Lahan (volume berubah).
- d. Nilai kontrak berubah dari Rp.17.799.201.000,00 (Addendum I) menjadi Rp.15.683.315.000,00.
- e. Masa kontrak tetap 150 hari kalender (18 Agustus 2016 s.d. 13 Januari 2017), Masa Pemeliharaan 180 hari kalender.
- Pada periode September s.d. Desember 2016 saksi Yandry Susila, SE., M.Si., Ak (Kuasa Bendahara Umum Daerah) melakukan pencairan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupten Indragiri Hilir kepada SaksiMuhidin Shaleh PT. Bahana Prima Nusantara di Bank Pembangunan Jawa Barat Cabang Pekanbaru, rekening Nomor : 0072285093001 dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

N o	Termin	Dibayarkan (Rp)	PPN (Rp)	PPh Final (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka SP2D Nomor : 05813/SP2D/LS/III/2016 Tgl.8-09-2016	2.862.356.300,-	295.088.500,-	88.527.000,-	3.245.971.800,
2	Termin 60% SP2D Nomor : 07992/SP2D/LS/IV/2016	6.440.303.140,-	663.948.777,-	199.184.633,-	7.303.436.550,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Tgl.9-11-2016				
3	Termin 88,09% SP2D Nomor : 14768/SP2D/LS/IV/2016 6 Tgl.29-12-2016	4.976.403.150,-	0,00	153.909.500,-	5.130.312.650,-
	Jumlah	14.279.062.590,-	959.037.277,-	441.621.133,-	15.679.721.000,-

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Terdakwa Muliadi Sitorus, ST telah tanpa hak menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566 yang menyatakan CV. Saidina Consultant telah menyelesaikan pekerjaan dan dapat dibayarkan 100 % sebesar Rp. 343.750.000,-bersama dengan Saksi Darman (PPTK) dan kemudian Terdakwa Muliadi Sitorus menyerahkan hasil pekerjaan pengawasan kepada Saksi Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK) dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 911 / Disnakertransduk.Ses / 566,padahal kenyataannya terdakwa tidak pernah turun kelapangan untuk mengawasi pekerjaan pengawasan dilapangan yang dilaksanakan oleh sdr ASAL TIGOR PANDAPOTAN SINURAT
- Pada tanggal 19 Desember 2016, Saksi Juliansyah.S.Sos bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus,ST menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 911/Disnakertrnasduk.Ses/662 dan menyatakan CV. Saidina Consultant berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 343.750.000,-;
- Bahwa setelah Terdakwa Muliadi Sitorus menyerahkan surat keterangan/referensi Bank Nomor : 2424/II/E/2016 dari Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru dengan rekening CV. Saidina Consultant Nomor 101-08-01143 dan kemudian pada tanggal 25 Desember 2016, saudara Yandry Susila, SE,Msi,Ak (Kuasa Bendahara Umum daerah) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14767/SP2D/LS/IV/2016 untuk pembayaran pengawasan melalui rekening Nomor 101-08-01143 atas nama Muliadi CV. Saidina Consultant di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru dengan rincian :

No	Uraian	Nilai
1	Nilai Bersih	300.000.000,-
2	PPH Final / Pasal 4 (2)	12.500.000,-
3	PPN	31.250.000,-

- Bahwa Berdasarkan pengecekan dilapangan yang dilakukan oleh Ahli Teknis dari UNILAK dimana dari 21 Item pekerjaan, yang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan keahlian adalah hanya 11 Item pekerjaan, dengan Temuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	TIDAK DIKERJAKAN	KELEBIHAN / KEKURANGAN VOLUME DAN HARGA	TIDAK SESUAI SPESIFIKASI
1	Pembangunan Rumah Transmigrasi	Pekerjaan list plank belakang, sehingga realisasi panjang List plank hanya 25,5 m dari rencana 37,2 m	Harga pekerjaan Plafond plywood dalam RAB tidak wajar karena harga bahan yang dimasukkan bukan harga Plwood/Triplek, tapi harga kayu kelas II	Singap tidak menggunakan Foresemen, tapi menggunakan GRC atau Batako.
				Besi pokok sloof menggunakan besi Ø 10 mm yang seharusnya Ø 12 mm
		Pekerjaan Accessories di KM/WC	Luas dinding yang dicat yang dicantumkan dalam RAB jauh lebih besar (hampir 400 %) dari luas dinding bagian luar yang dipilester	Pengecatan dinding dan kusen hanya dilakukan satu kali pengecatan dan tidak rapih
			Volume pekerjaan pengecatan List plank dan kusen harus dikurangi dengan panjang List plank yang tidak dikerjakan	Banyak rumah yang jumlah angin-anginnya tidak 5 buah dan/atau hanya terbuat dari kayu
2	Pembangunan Sumur Gali	Pek. Pas Kayu Cerocok Pondasi		Cat yang digunakan untuk mengecat tiang cat menie, bukan cat minyak
		Pek. Pondasi Beton 1 : 2 : 3		
		Pek. Plesteran Bagian Luar Lantai Dan Cincin Bag. Atas		
		Pek. Acian Bagian Luar Lantai, Cincin Dan Pondasi		
3	Pembangunan Sumur Bor Dalam	Pengadaan dan pemasangan pompa		
4	Pembangunan Rumah Kepala Unit	Pek. Bola Bola		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
		Pek. Plafond Piri-Piri GRC 4 mm Rangka Furing Metal + Cat		
5	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pek. Bola Bola		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		



		Pek. Plafond Piri-Piri GRC 4 mm Rangka Furing Metal + Cat		
6	Pembangunan Rumah Ibadah	Pek. Plafond Piri-Piri GRC + metal Furing		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
7	Pembangunan Rumah Petugas	Pek. Plafond Piri-Piri GRC + Metal furing		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
8	Pembangunan Gudang Unit	Pek. List Plank GRC Besi ambang pada rangka atap jerambah Pek. Plafond Piri-Piri GRC + Metal furing	Volume pekerjaan pengecatan List plank dan kusen harus dikurangi dengan panjang List plank yang tidak dikerjakan	Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
9	Pembangunan Gorong-Gorong			Hanya dua tempat yang dipasang gorong-gorong buis beton
10	Pembangunan Dermaga	Pek. Bitt (1 bh) dan Fender Karet	Berat besi list plank tidak sesuai dengan RAB	
11	Pembangunan Jembatan Kayu	Pek. Cat Sandaran Pek. Turap Pek.Timb. Oprit		

Dengan Kesimpulan antara lain :

- Terdapat Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan serta adanya ketidaksesuaian volume, harga dan spesifikasi bahan pada beberapa bagian/pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga bobot pekerjaan tidak mencapai target yang direncanakan.
- Untuk pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi, tidak dikerjakan pekerjaan pembuatan kolom sudut dinding dan ring balok, yang merupakan elemen struktur untuk kekokohan bangunan, kolom sebagai pengikat dinding dan penyalur beban diatasnya ke pondasi, dan ring balok selain juga sebagai pengikat dinding, juga berfungsi sebagai dudukan dan tempat pengikat atap, dengan tidak adanya kolom sudut dan ring balok tersebut, membuat kondisi rumah menjadi tidak kokoh (membahayakan) sehingga rumah tidak aman atau tidak layak untuk ditempati.
- Beberapa rumah telah mengalami keruntuhan dan tidak lagi berfungsi, sehingga rumah-rumah tersebut dikatakan gagal bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perode tanggal 18 agustus 2016 s/d 28 Desember 2016, terdakwa selaku Direktur CV Saidina Consultant dan saudara ATP Sinurat membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa tanjung Melayu, Kab. INHIL dengan bobot progress pada tanggal 28 Desember 2016 mencapai 100 % yang terdiri antara lain :
 - a. Laporan Harian Pekerjaan Pengawasan (September-Oktober 2016) dibuat dan ditandatangani saksi Safriyudi,SI (Pelaksana lapangan PT. Bahana Prima Nusantara), diperiksa dan ditandatangani saksi Dedi (Inspektorat CV. Saidina Consultant), tanpa persetujuan pihak Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan kependudukan Propinsi Riau;
 - b. Laporan mingguan (minggu 1 s/d XIX dibuat dan ditandatangani saksi. Ir. ATP Sinurat dan diperiksa Saksi Darman,S.Sos (PPTK) tanpa tangan;
 - c. Laporan bulanan (Bulan 1 s/d bukan V) progress 100 % dibuat Terdakwa Muliadi Sitorus dan disetujui Saksi JULiansyah.S.Sos (KPA/PPK);

Dimana kenyataannya, penyusunan laporan mingguan XVIII (Tanggal 15 s/d 21 Desember 2016) dengan progress 88,70 % dan minggu XIX (tanggal 22 s/d 28 desember 2016) dengan progress 100 %, melewati jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas tanggal 15 Desember 2016 sesuai kontran dan SPMK, sehingga laporan mingguan XVII dan mingguan XIX tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan fisik oleh PT. Bahana Prima Nusantara dengan Saksi. Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK) dengan progress 88,09 % (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama /BA PHO Nomor : BA.455/Disnakertranduk-PHO/1016);

- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL, Terdakwa tidak pernah mengawasi pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh ATP Sinurat dan juga terdakwa mengetahui tindakan saudara ATP Sinurat atas nama CV. Saidina Consultant telah membuat serta menandatangani Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir, padahal Saudara ATP Sinurat tidak memiliki kapasitas selaku Tenaga Ahli/Personil Inti di CV. Saidina Consultant sehingga laporan-laporan yang dibuat dengan mencantumkan data-data pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta, padahal senyatanya sesuai dengan hasil lapangan oleh ahli teknis UNILAK, pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama saudara ATP Sinurat merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Perpres Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 6 huruf a “Para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa”
 - b. Pasal 6 Huruf b, yang berbunyi “bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa”;
 - c. Pasal 6 Huruf d yang berbunyi “menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak”;
 - d. Pasal 6 huruf f Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan Barang/Jasa.
 - e. Pasal 6 Huruf g yang berbunyi “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan ataupun pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”
 - f. Pasal 87 Ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **MULIADI SITORUS, ST** selaku Direktur Utama CV. Saidina Consultant sebagai Kontraktor Pengawas Kegiatan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 bersama-sama dengan Saksi JULIANSYAH, S.Sos. bin Rosidi selaku Kuasa Pengguna Anggaran; Saksi DARMAN, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Saksi MUHIDIN SHALEH selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saudara Ir. Asal Tigor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandapotan Sinurat (DPO) selaku chief inspector CV. Saidina Consultant, dan Saksi.GUNANTO, telah memperkaya diri terdakwa atau saudara ATP Sinurat atau orang lain sejumlah Rp. 109.800.000,- (seratus Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MULIADI SITORUS, ST** selaku Direktur Utama CV. Saidina Consultant sebagai Kontraktor Pengawas Kegiatan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 bersama-sama dengan Saksi JULIANSYAH, S.Sos. bin Rosidi selaku Kuasa Pengguna Anggaran; Saksi DARMAN, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Saksi MUHIDIN SHALEH selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saudara Ir. Asal Tigor Pandapotan Sinurat (DPO) selaku chief inspector CV. Saidina Consultant, dan Saksi.GUNANTO telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp.8.414.259,598,30 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan khusus pekerjaan pelaksanaan pengawasan sejumlah Rp. 109.800.000,- (seratus Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau yang dituangkan di dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-22/PW04/5/2019 tanggal 1 Februari 2019.

----- Perbuatan Terdakwa **MULIADI SITORUS, ST** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR :

-----Bahwa Terdakwa **MULIADI SITORUS, ST** selaku Direktur Utama CV. Saidina Consultant sebagai Kontraktor Pengawas Kegiatan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Nomor 13 tanggal 12 Maret 2003 pada Notaris dan PPAT H. INDRA PURNAMA, S.H dan akte Perubahan Perusahaan No. 15 tanggal 07 Februari 2012 pada Notaris dan PPAT RATU HELDA PURNAMA SARI, S.H, M.Kn. bersama-sama dengan Saksi. JULIANSYAH, S.Sos BIN (Alm) ROSIDI selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Saksi. DARMAN, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Saksi. MUHIDIN SHALEH selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara (Kontraktor Pelaksana), Saksi. GUNANTO Selaku Pelaksana Kegiatan dengan menggunakan PT. Bahana Prima Nusantara, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. Ir. ASAL TIGOR PANDAPOTAN SINURAT (DPO) selaku chief inspector CV. Saidina Consultant, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan April Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau dan di Kawasan Transmigrasi Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, atau setidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi** yaitu terdakwa Muliadi Sitorus dan Sdr. ASAL TIGOR PANDAPOTAN SINURAT (DPO) sejumlah Rp. 109.800.000,- (seratus Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut **dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** selaku Direktur CV Saidina Consultant dengan menyalahgunakan kewenangannya Tidak melaksanakan tugas selaku konsultan pengawas sebagaimana mestinya/tidak mengendalikan pekerjaan sesuai dengan kontrak, sehingga hasil pekerjaan yang dilaksanakan PT. Bahana Prima Nusantara tidak sesuai dengan Spesifikasi yang ada dalam kontrak dan Addendum, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.8.414.259,598,30 (delapan miliar empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah tiga puluh sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan khusus pekerjaan pelaksanaan pengawasan sejumlah Rp. 109.800.000,- (seratus Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian keuangan Negara Nomor : SR-22/PW04/05/2019 tanggal 01 Februari 2019 dalam oleh Badan Pengawasan

Halaman 27 dari 263 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau pada kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di Kawasan Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2016, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah selaku Direktur CV Saidina Consultant berdasarkan Akte Pendirian Nomor 13 tanggal 12 Maret 2003 pada Notaris dan PPAT H. INDRA PURNAMA, S.H dan akte Perubahan Perusahaan No. 15 tanggal 07 Februari 2012 pada Notaris dan PPAT RATU HELDA PURNAMASARI, S.H, M.Kn yang berdasarkan pasal 7 ayat 3 Perpres 54 tahun 2010 serta perubahannya mempunyai tugas dan fungsi :
 1. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK.
 2. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggungjawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik professional.
 3. Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan secara periodik selama masa kontrak.
 4. Melakukan pelaksanaan pekerjaan sesuai ruang lingkup kegiatan pengawasan diantaranya pembuatan program kerja, pengawasan pekerjaan pengukuran awal, pelaksanaan, pengukuran akhir, pada intinya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi agar dicapai output pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknik, gambar, kualitas, kuantitas, waktu sebagaimana kontrak kerja pelaksanaan.
- Adapun Struktur organisasi dari CV. Saidina Consultant adalah sebagai berikut:

1). Direktur	: MULIADISITORUS
2). Wakil direktur	: HASOLOHAN SITORUS
3). Komanditer	: SIR HILMA SIREGAR
4). Supervisor engineering	: SYAMSUDDIN SITORUS
5). Chip inspector	: ATP. SINURAT
6). Inspector	: ALSAIDI, ST-
- Bahwa Pada tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Riau menganggarkan kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana pemukiman dan sarana sosial ekonomi kawasan transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Inhil dengan Kode Rekening dalam DPA : 5.2.2.28.01. dan kegiatan Pengawasan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Tranmingrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode Rekening dalam DPA :5.2.2.21.07 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

Penyedia/Pelaksanaan pekerjaan

- Pagu dana dalam DPA sebesar Rp. 19.982.200.000,-
- HPS sebesar Rp. 18.817.316.000,-

Pekerjaan Pengawasan

- Pagu dana dalam DPA sebesar Rp. 399.644.000,-
- HPS sebesar Rp. 399.547.000,-
- Pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016, Saksi Hanref,SPT, Saksi Lukman Hakim,SPI dan Saksi Ir. Putut Hernowo Susilo selaku Pokja mengumumkan lelang tentang pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL dengan Metode seleksi umum Pascakualifikasi satu file-sitem gugur melalui Aplikasi LPSE propinsi riau website www.lpse.riau.go.id dengan kode lelang 6129039 dengan nilai HPS sebesar Rp. 399.547.5000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran (APBD TA) 2016;
- Kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama CV. Saidina Consultant dibantu dengan saudara HASOLOHAN SITORUS selaku Wakil Direktur CV. CV. Saidina Consultant mengikuti proses pelelangan pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL, dengan mengupload dokumen pelelangan ke Aplikasi LPSE www.lpse.riau.go.id .
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2016, sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Administrasi dan Teknis, Pokja memutuskan dari 4 perusahaan yang meng-upload dokumen penawaran administrasi dan teknis dinyatakan lulus yaitu :

No	Nama Perusahaan	Peringkat
1	PT. Bina Cipta Jaya Sejati Konsultan	I
2	CV. Saidina Consultant	II
3	CV. Interior Consultant	III
4	PT. Wastu Asrindo Riau	IV

Dan sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Biaya dan Perhitungan Kombinasi Nilai Teknis dan biaya, Pokja melakukan evaluasi biaya dan perhitungan kombinasi nilai teknis dan biaya, lalu Pokja menetapkan CV. Saidina Consultant sebagai pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 343.750.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016, sesuai dengan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS), Pokja menetapkan CV. Saidina Consultant sebagai pemenang dan selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2016, Saksi Juliansyah, S.Sos (KPA/PPK) dengan surat nomor 800/Disnakertransduk/P3T/2016 menunjuk CV. Saidina Consultant sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu kabupaten INHIL;
- Pada tanggal 18 Juli 2016, Saksi Juliansyah, S.Sos (KPA/PPK) bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus menandatangani Surat Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu kabupaten INHIL Nomor : 175/Disnakertransduk.P3T/2016 dengan nilai sebesar Rp. 343.750.000.000,- dengan jangka waktu 150 hari Kalender (18 Juli 2016 s/d 15 Desember 2016) dengan pekerjaan antara lain :
 - a. 14 Item pekerjaan dalam Kontrak Nomor: 172/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang menjadi tanggungjawab konsultan Pengawas adalah sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	Volume	Jumlah Harga	Ket
1	2	3	4	6
1	Penyiapan lahan	368 ha	Rp.3.777.898.809,48	
2	Pemb. jalan desa (Lahan Basah)	2 km	Rp. 144.136.024,23	
3	Pemb. jalan poros	5 km	Rp.404.810.963,27	
4	Pemb. rumah trans dan WC	146 unit	Rp. 8.290.589.966,12	
5	Pemb. sumur gali	78 unit	Rp.728.281.756,05	
6	Pemb. sumur Bor dalam	5 unit	Rp.565.195.950,00	
7	Pemb. Gudang Unit	1 unit	Rp. 249.411.407,75	
8	Pemb. puskesmas pembantu	1 unit	Rp. 475.435.406,67	
9	Pemb. rumah Petugas unit	1 unit	Rp. 329.598.426,87	
10	Pemb. rumah kepala Unit	1 unit	Rp. 296.173.213,73	
11	Pemb. rumah Ibadah	1 unit	Rp. 278.359.011,43	
12	Pembangunan Jembatan Kayu	40 M ¹	Rp. 223.543.310,54	
13	Pembangunan dermaga	1 unit	Rp. 381.642.004,45	
14	Pemb. Gorong-gorong	24 M ¹	Rp. 84.783.135,31	
	Total		Rp. 16.229.859.000,00	

- b. 7 Item pekerjaan dalam Addendum I Nomor : 2158 / ADD / Disnakertransduk.P3T / 2016 tanggal 3 Nopember 2016 yang menjadi tanggung jawab konsultan pengawas sebagai berikut :

NO	ITEM PEKERJAAN	ADDENDUM		
		VOLUME	SATUAN	NILAI / HARGA
1	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 1	1,5	Km	Rp. 114.376.778,16
2	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 2	4,0	Km	Rp. 357.361.334,00
3	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 3	1,2	Km	Rp. 40.712.696,20
4	Pek. Saluran Baru	4,5	Km	Rp. 140.488.895,00
5	Pek. Kanal	2,6	Km	Rp. 150.416.933,50
6	Pek. Tanggul	5,1	Km	Rp. 317.056.202,00
7	Pek. Pembuatan Lampu Penerangan Dermaga	2,0	Unit	Rp. 38.025.242,00
TOTAL HARGA				Rp. 1.569.342.000.-

- Bahwa sesuai dengan Surat Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu kabupaten INHIL Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175/Disnakertransduk.P3T/2016, terdakwa selaku konsultan pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab yang antara lain :

- a. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, yaitu profesional.
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran Pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan ketentuan kontrak.
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam montrak.
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh rasa tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, teknis lapangan, peralatan angkutan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat pelaksanaan kegiatan, serta laporan periodic kepada PPK
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan, terdakwa selaku Direktur CV. Saidina Consultant yang menandatangani Dokumen Kontrak Tsk MULIADI SITORUS, S.T. tidak pernah ke lapangan untuk melaksanakan Pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Bahana Prima Nusantara sesuai kontrak, akan tetapi terdakwa meminta saudara ATP Sinurat untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan kegiatan tersebut dengan dibantu saudara Dedi, Wira dan Hengki tanpa dibuat perjanjian kerjasama antara terdakwa dan ATP Sinurat;
 - Pada tanggal 24 Oktober 2016, terdakwa Muliadi Sitorus, ST. (Direktur CV. Saidina Consultant) membuat Justifikasi Teknis. Dokumen Justifikasi Teknis bertanda tangan saksi Tuk Trenggono (Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara).
 - a. Penambahan Pekerjaan :
 - a) Hasil penelitian tanah (sondir) sebanyak 4 titik;
 - b) Item pekerjaan Penerangan Dermaga;
 - c) Item pekerjaan Pendukung Tata Air di Lahan (Tata Air Mikro).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengurangan Pekerjaan :

a) Pekerjaan Penyiapan Lahan;

b) Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (lahan basah);

c) Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros sepanjang 5.000 m.

- Pada tanggal 3 November 2016, saksi Juliansyah, S.Sos. (KPA/PPK) bersama dengan PT. Bahana Prima Nusantara menandatangani Addendum/Amandemen I Surat Kontrak Nomor : 2158 / ADD / Disnakertransduk.P3T / 2016. Pada PT. Bahana Prima Nusantara tertera nama dan tanda tangan saksi Tuk Trenggono, SH. (Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara).

Ruang lingkup pekerjaan yang diaddendum adalah :

a. Item pekerjaan Tiang Pancang;

b. Item pekerjaan Penelitian Tanah (sondir);

c. Item pekerjaan Saluran Kanal dan Tanggul;

d. Item pekerjaan Penerangan Dermaga;

e. Nilai kontrak berubah dari Rp.16.229.859.000,00 menjadi Rp.17.799.201.000,00.

f. Masa kontrak berubah dari 120 hari menjadi 150 hari kalender (18 Agustus 2016 s.d. 14 Januari 2017);

g. Masa Pemeliharaan 180 hari kalender.

- Pada tanggal 13 Desember 2016, PT. Bahana Prima Nusantara menyampaikan Permohonan untuk Pelaksanaan PHO dengan surat Nomor : 10/Per-PHO/Disnakertransduk-Riau/XII/2016. Dalam surat permohonan PHO tersebut, PT. Bahana Prima Nusantara melampirkan : Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, As Built Drawing, Backup Data, dan Dokumentasi. Surat Permohonan PHO dari PT. Bahana Prima Nusantara bertandatangan saksi Tuk Trenggono, SH. Permintaan PHO tersebut tidak didukung dengan progres pekerjaan selesai 100%, karena dalam Laporan Mingguan Konsultan Pengawas CV. Saidina Consultant, Minggu XVII (tanggal 8 s.d. 14 Desember 2016) progres pekerjaan hanya sebesar 88,05%.

- Pada tanggal 22 Desember 2016, setelah pekerjaan diserahterimakan, saksi Juliansyah, S.Sos. (KPA/PPK) bersama dengan PT. Bahana Prima Nusantara menandatangani Addendum Final Surat Kontrak Nomor : 2158/ADD.Final/Disnakertransduk.P3T/2016. Pada PT. Bahana Prima Nusantara tertera nama dan tanda tangan saksi Tuk Trenggono, SH.

Ruang lingkup pekerjaan Addendum Final adalah :

a. Pekerjaan Kontrak Awal berikut perubahan :

- Item pekerjaan Tiang Pancang (volume perubahan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pekerjaan Kontrak Addendum/Amandemen I :
- Item pekerjaan Penelitian Tanah (sondir);
 - Item pekerjaan Saluran Kanal dan tanggul;
 - Item pekerjaan Penerangan Dermaga.
- c. Pekerjaan Kontrak Addendum/Amandemen Final berikut perubahannya :
- Pekerjaan Penyiapan Lahan (volume berubah).
- d. Nilai kontrak berubah dari Rp.17.799.201.000,00 (Addendum I) menjadi Rp.15.683.315.000,00.
- e. Masa kontrak tetap 150 hari kalender (18 Agustus 2016 s.d. 13 Januari 2017), Masa Pemeliharaan 180 hari kalender.
- Pada periode September s.d. Desember 2016 saksi Yandry Susila, SE., M.Si., Ak (Kuasa Bendahara Umum Daerah) melakukan pencairan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupten Indragiri Hilir kepada Saksi Muhidin Shaleh PT. Bahana Prima Nusantara di Bank Pembangunan Jawa Barat Cabang Pekanbaru, rekening Nomor : 0072285093001 dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

No	Termin	Dibayarkan (Rp)	PPN (Rp)	PPH Final (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka SP2D Nomor : 05813/SP2D/LS/III/2016 Tgl.8-09-2016	2.862.356.300,-	295.088.500,-	88.527.000,-	3.245.971.800,-
2	Termin 60% SP2D Nomor : 07992/SP2D/LS/IV/2016 Tgl.9-11-2016	6.440.303.140,-	663.948.777,-	199.184.633,-	7.303.436.550,-
3	Termin 88,09% SP2D Nomor : 14768/SP2D/LS/IV/2016 Tgl.29-12-2016	4.976.403.150,-	0,00	153.909.500,-	5.130.312.650,-
	Jumlah	14.279.062.590,-	959.037.277,-	441.621.133,-	15.679.721.000,-

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Saksi Darman (PPTK) bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus, STmenandatanagani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566 yang menyatakan CV. Saidina Consultant telah menyelesaikan pekerjaan dan dapat dibayarkan 100 % sebesar Rp. 343.750.000,-dan kemudian Terdakwa Muliadi Sitorus menyerahkan hasil pekerjaan pengawasan kepada Saksi Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK) dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566,padahal kenyataannya terdakwa tidak pernah turun kelapangan untuk mengawasi pekerjaan pengawasan dilapangan yang dilaksanakan oleh sdr ASAL TIGOR PANDAPOTAN SINURAT
- Pada tanggal 19 Desember 2016, Saksi Juliansyah.S.Sos bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus,ST menandatanagani Berita Acara Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 911/Disnakertrnasduk.Ses/662 dan menyatakan CV. Saidina Consultant berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 343.750.000,-;

- Bahwa setelah Terdakwa Muliadi Sitorus menyerahkan surat keterangan/referensi Bank Nomor : 2424/II/E/2016 dari Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru dengan rekening CV. Saidina Consultant Nomor 101-08-01143 dan kemudian pada tanggal 25 Desember 2016, saudara Yandry Susila, SE, Msi, Ak (Kuasa Bendahara Umum daerah) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14767/SP2D/LS/IV/2016 untuk pembayaran pengawasan melalui rekening Nomor 101-08-01143 atas nama Muliadi CV. Saidina Consultant di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru dengan rincian :

No	Uraian	Nilai
1	Nilai Bersih	300.000.000,-
2	PPH Final / Pasal 4 (2)	12.500.000,-
3	PPN	31.250.000,-

- Bahwa Berdasarkan pengecekan dilapangan yang dilakukan oleh Ahli Teknis dari UNILAK dimana dari 21 Item pekerjaan, yang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan keahlian adalah hanya 11 Item pekerjaan, dengan Temuan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TIDAK DIKERJAKAN	KELEBIHAN / KEKURANGAN VOLUME DAN HARGA	TIDAK SESUAI SPESIFIKASI
1	Pembangunan Rumah Transmigrasi	Pekerjaan list plank belakang, sehingga realisasi panjang List plank hanya 25,5 m dari rencana 37,2 m	Harga pekerjaan Plafond plywood dalam RAB tidak wajar karena harga bahan yang dimasukkan bukan harga Plwood/Triplek, tapi harga kayu kelas II	Singap tidak menggunakan Foresemen, tapi menggunakan GRC atau Batako.
				Besi pokok sloof menggunakan besi Ø 10 mm yang seharusnya Ø 12 mm
		Pekerjaan Accessories di KM/WC	Luas dinding yang dicat yang dicantumkan dalam RAB jauh lebih besar (hampir 400 %) dari luas dinding bagian luar yang diplesir	Pengecatan dinding dan kusen hanya dilakukan satu kali pengecatan dan tidak rapih
				Banyak rumah yang jumlah angin-anginya tidak 5 buah dan/atau hanya terbuat dari kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Volume pekerjaan pengecatan List plank dan kusen harus dikurangi dengan panjang List plank yang tidak dikerjakan	Pintu hanya dipasang 2 engsel (dari yang seharusnya 3) dan tanpa Grendel Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
2	Pembangunan Sumur Gali	Pek. Pas Kayu Cerocok Pondasi Pek. Pondasi Beton 1 : 2 : 3 Pek. Plesteran Bagian Luar Lantai Dan Cincin Bag. Atas Pek. Acian Bagian Luar Lantai, Cincin Dan Pondasi		Cat yang digunakan untuk mengecat tiang cat menie, bukan cat minyak
3	Pembangunan Sumur Bor Dalam	Pengadaan dan pemasangan pompa		
4	Pembangunan Rumah Kepala Unit	Pek. Bola Bola Besi ambang pada rangka atap jerambah Pek. Plafond Piri-Piri GRC 4 mm Rangka Furing Metal + Cat		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
5	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pek. Bola Bola Besi ambang pada rangka atap jerambah Pek. Plafond Piri-Piri GRC 4 mm Rangka Furing Metal + Cat		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
6	Pembangunan Rumah Ibadah	Pek. Plafond Piri-Piri GRC + metal Furing		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
7	Pembangunan Rumah Petugas	Pek. Plafond Piri-Piri GRC + Metal furing		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
8	Pembangunan Gudang Unit	Pek. List Plank GRC Besi ambang pada rangka atap jerambah Pek. Plafond Piri-Piri GRC + Metal furing	Volume pekerjaan pengecatan List plank dan kusen harus dikurangi dengan panjang List plank yang tidak dikerjakan	Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pembangunan Gorong-Gorong			Hanya dua tempat yang dipasang gorong-gorong buis beton
10	Pembangunan Dermaga	Pek. Bitt (1 bh) dan Fender Karet	Berat besi list plank tidak sesuai dengan RAB	
11	Pembangunan Jembatan Kayu	Pek. Cat Sandaran Pek. Turap Pek. Timb. Oprit		

Dengan Kesimpulan antara lain :

- Terdapat Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan serta adanya ketidaksesuaian volume, harga dan spesifikasi bahan pada beberapa bagian/pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga bobot pekerjaan tidak mencapai target yang direncanakan.
 - Untuk pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi, tidak dikerjakan pekerjaan pembuatan kolom sudut dinding dan ring balok, yang merupakan elemen struktur untuk kekokohan bangunan, kolom sebagai pengikat dinding dan penyalur beban di atasnya ke pondasi, dan ring balok selain juga sebagai pengikat dinding, juga berfungsi sebagai dudukan dan tempat pengikat atap, dengan tidak adanya kolom sudut dan ring balok tersebut, membuat kondisi rumah menjadi tidak kokoh (membahayakan) sehingga rumah tidak aman atau tidak layak untuk ditempati.
 - Beberapa rumah telah mengalami keruntuhan dan tidak lagi berfungsi, sehingga rumah-rumah tersebut dikatakan gagal bangunan
- Bahwa dalam perode tanggal 18 agustus 2016 s/d 28 Desember 2016, terdakwa selaku Direktur CV Saidina Consultant dan saudara ATP Sinurat membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa tanjung Melayu, Kab. INHIL dengan bobot progress pada tanggal 28 Desember 2016 mencapai 100 % yang terdiri antara lain :
- Laporan Harian Pekerjaan Pengawasan (September-Oktober 2016) dibuat dan ditandatangani saksi Safriyudi, SI (Pelaksana lapangan PT> Bahana Prima Nusantara), diperiksa dan ditandatangani saksi Dedi (Inspektorat CV. Saidina Consultant), tanpa persetujuan pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan kependudukan Propinsi Riau;
 - Laporan mingguan (minggu 1 s/d XIX dibuat dan ditandatangani saksi. Ir. ATP Sinurat dan diperiksa Saksi Darman, S.Sos (PPTK) tanpa tangan;
 - Laporan bulanan (Bulan 1 s/d bukan V) progress 100 % dibuat Terdakwa Muliadi Sitorus dan disetujui Saksi Juliansyah. S.Sos (KPA/PPK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana kenyataannya, penyusunan laporan mingguan XVIII (Tanggal 15 s/d 21 Desember 2016) dengan progress 88,70 % dan minggu XIX (tanggal 22 s/d 28 desember 2016) dengan progress 100 %, melewati jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas tanggal 15 Desember 2016 sesuai kontran dan SPMK, sehingga laporan mingguan XVII dan mingguan XIX tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan fisik oleh PT. Bahana Prima Nusantara dengan Saksi. Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK) dengan progress 88,09 % (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama /BA PHO Nomor : BA.455/Disnakertranduk-PHO/1016);

- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL, Terdakwa tidak pernah mengawasi pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh ATP Sinurat dan juga terdakwa mengetahui tindakan saudara ATP Sinurat atas nama CV. Saidina Consultant telah membuat serta menandatangani Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir, padahal Saudara ATP Sinurat tidak memiliki kapasitas selaku Tenaga Ahli/Personil Inti di CV. Saidina Consultant sehingga laporan-laporan yang dibuat dengan mencantumkan data-data pekerjaan Pembangunansarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta, padahal senyatanya sesuai dengan hasil lapangan oleh ahli teknis UNILAK, pekerjaan Pembangunansarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama saudara ATP Sinurat merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan terdakwa karena kedudukannya selaku Direktur CV. Saidina Consultant dan melanggar Perpres Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 6 huruf a "Para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa"
- b. Pasal 6 Huruf b, yang berbunyi "bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 6 Huruf d yang berbunyi “menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak”;
- d. Pasal 6 huruf f Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan Barang/Jasa.
- e. Pasal 6 Huruf g yang berbunyi “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”
- f. Pasal 87 Ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **MULIADI SITORUS, ST** selaku Direktur Utama CV. Saidina Consultant sebagai Kontraktor Pengawas Kegiatan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 bersama-sama dengan Saksi JULIANSYAH, S.Sos. bin Rosidi selaku Kuasa Pengguna Anggaran; Saksi DARMAN, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Saksi MUHIDIN SHALEH selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saudara Ir. Asal Tigor Pandapotan Sinurat (DPO) selaku chief inspector CV. Saidina Consultant, dan Saksi GUNANTO, telah menguntungkan diri terdakwa atau saudara ATP Sinurat atau orang lain sejumlah Rp. 109.800.000,- (seratus Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MULIADI SITORUS, ST** selaku Direktur Utama CV. Saidina Consultant sebagai Kontraktor Pengawas Kegiatan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 bersama-sama dengan Saksi JULIANSYAH, S.Sos. bin Rosidi selaku Kuasa Pengguna Anggaran; Saksi DARMAN, S.Sos. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Saksi MUHIDIN SHALEH selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saudara Ir. Asal Tigor Pandapotan Sinurat (DPO) selaku chief inspector CV. Saidina Consultant, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi.GUNANTO telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp.8.414.259,598,30 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan khusus pekerjaan pelaksanaan pengawasan sejumlah Rp. 109.800.000,- (seratus Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau yang dituangkan di dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-22/PW04/5/2019 tanggal 1 Februari 2019.

----- Perbuatan Terdakwa **MULIADI SITORUS,ST** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

ENDRIADI, S.E.

- Bahwa pada tahap penyidikan saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaannya adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Inhil tersebut adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan kependudukan Provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Bendahara Pengeluaran yaitu Surat Keputusan dari Gubernur Riau Nomor : Kpts.54/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah pada dinas tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan Provinsi Riau tahun anggaran 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara pengeluaran pembantu berdasar permendagri 13 tahun 2006 adalah :
 - (1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
 - (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.
 - (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu adalah menatausahakan pengeluaran mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pajak PPN/PPH; dan
 - c. buku panjar.
 - (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
 - (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pajak PPN/PPH; dan
 - c. bukti pengeluaran yang sah.
 - (7) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Tugas saksi di atur dalam Permendagri 13 tahun 2006 dan SK selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan kependudukan Provinsi Riau Nomor : Kpts.54/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaporkan Tugas dan tanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran an. Rusmawati Simanjuntak dan Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan kependudukan Provinsi Riau) (sdr RASIDIN SIREGAR, S.H.) bentuk pertanggungjawaban saksi berupa Dokumen SPJ, SPP dan SPM;

- Bahwa Struktur Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan kependudukan Provinsi Riau pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - Pengguna Anggaran : sdr RASIDIN SIREGAR, S.H.
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) /PPK: sdr JULIANSYAH, S.Sos
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): sdr DARMAN, S.Sos
 - Kasubbag Keuangan : H.M. SUTOMO, S.Sos, M.Si .
 - Bendahara Pengeluaran : RUSMAWATI SIMANJUNTAK.
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu: Sdr.. DEWI KRISTINA TURNIP, S.E.
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu: Sdr. ENRIADI, A.M
 - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Tim PHO) : sdr Ir. ZULFIKAR, M.T
 - Pelaksana pekerjaan : sdr PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA Selaku Direktur adalah TUK TRENGGONO, S.H.
 - Konsultan Pengawas : sdr CV. SAIDINA CONSULTAN Selaku Direktur adalah MULYADI.
- Bahwa Pagu Dana sebesar Rp 19.982.200.00,- dan dana tersebut tertuang dalam DPA – SKPD dengan nomor DPPA SKPD 2.08.1.14.15.003.5.2 dengan kode rekening 522.2801. Nilai kontrak awal sebesar Rp. 16.229.859.000, kemudian setelah dilakukan addendum Nomor : 2158/ADD/ Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 November 2016, nilai kontrak sebesar Rp.17.799.201.000,- dalam APBDP Prov. Riau;
- Bahwa perusahaan yang ditunjuk selaku Kontraktor pelaksana adalah PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA dengan nomor kontrak Nomor: 172/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dan Addendum 01 Nomor : 2158/ADD/ Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 November 2016 dan Addendum 02 Nomor : 2158/ADD.FINAL/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 22 Desember 2016 dan selaku Konsultan Pengawas adalah CV. SAIDINA CONSULTANT dengan Kontrak Nomor: 175/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 18 Juli 2016 serta nilai Kontrak sebesar Rp 343.750.000, Berdasarkan DPPA SKPD bahwa untuk kontrak konsultan perencanaan tidak ada dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memproses pembayaran kepada PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA selaku Kontraktor Pelaksana dan kepada CV. Saidina Consultant selaku Konsultan Pengawas sehubungan dengan Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Inhil yang dilaksanakan Disnakertransduk Prov. Riau dengan menggunakan dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa atas permohonan dari penyedia jasa dan pengajuan dari PPTK saksi ada diperintah oleh Bendahara Pengeluaran sdr RUSMAWATI SIMANJUNTAK selaku Bendahara Pengeluaran Disnakertransduk Prov. Riau TA. 2016 untuk memproses pembayaran sehubungan dengan kegiatan dimaksud dengan membuat dokumen berupa :
 - Surat Pengajuan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- Barang dan jasa No.00187/1.14.01/SPP/LS/III/2016 tanggal 06 September 2016 yang ditandatangani oleh PPTK (sdr DARMAN, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran (RUSMAWATI SIMANJUNTAK).
 - Surat Perintah Membayar Nomor :00189/1.14.01/SPM/LS/III/2016, tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran (sdr JULIANSYAH, S.Sos).
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05813/SP2D/LS/III/2016 tanggal 8 September 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (sdr YANDRY SUSILA, SE, M.Si, Ak.
 - Surat Pengajuan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- Barang dan jasa) No.00233/1.14.01/SPP/LS/III/2016 tanggal 07 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh PPTK (sdr DARMAN, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran (RUSMAWATI SIMANJUNTAK).
 - Surat Perintah Membayar Nomor :00234/1.14.01/SPM/LS/IV/2016, tanggal 07 Nopember 2016 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran (sdr JULIANSYAH, S.Sos).
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07992/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 9 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (sdr YANDRY SUSILA, SE, M.Si, Ak.
 - Surat Pengajuan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- Barang dan jasa No.00338/1.14.01/SPP/LS/III/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh PPTK (sdr DARMAN, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran (RUSMAWATI SIMANJUNTAK).
 - Surat Perintah Membayar Nomor :00343/1.14.01/SPM/LS/IV/2016, tanggal tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran (sdr JULIANSYAH, S.Sos).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 014768/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (sdr YANDRY SUSILA, SE, M.Si, Ak
- Surat Pengajuan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS- Barang dan jasa No.00328/1.14.01/SPP/LS/IV/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh PPTK (sdr DARMAN, S.Sos) dan Bendahara Pengeluaran (RUSMAWATI SIMANJUNTAK).
- Surat Perintah Membayar Nomor :00333/1.14.01/SPM/LS/IV/2016, tanggal tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran (sdr JULIANSYAH, S.Sos).
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 014767/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (sdr YANDRY SUSILA, SE, M.Si, Ak
- Bahwa saksi memproses Surat Pengajuan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar melalui sistem komputer yaitu SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Di dalam komputer tersebut kemudian saksi mengisi formulir SPP-LS;
- Bahwa untuk uang muka data yang dimasuk kan adalah Daftar ringkasan kontrak (meliputi nilai yang akan dibayarkan), nama perusahaan, nomor Kontrak, nomor Bank, Nomor NPWP.Sedangkan untuk pembayaran kedua data yang dimasukkan adalah Daftar ringkasan kontrak (meliputi nilai yang akan dibayarkan), nama perusahaan, nomor Kontrak, nomor Bank, Nomor NPWP, dan untuk pembayaran ketiga adalahDaftar ringkasan kontrak (meliputi nilai yang akan dibayarkan) dan adendum Nomor : 2158/ADD/Disnakertrasduk.P3T/2016 tanggal 3 Nopember 2016, nama perusahaan, nomor Kontrak, nomor Bank, Nomor NPWP, BA Pemeriksaan barang dan Jasa;
- Bahwa setelah memproses SPP- LS kemudian memproses SPM-LS dengan mengambil data dari SPP-LS untuk dimasukkan ke dalam formulir SPM-LS, kemudian di dalam formulir SPM–LS terdapat menu potongan pajak dengan memasukkan nilai pajak yang harus dipotong;
- Bahwa setelah itu formulir SPP – LS dan SPM LS di print dan dimintakan tandatangan ke PPTK dan diajukan ke KPA, setelah PPTK dan KPA menandatangani kemudian dikembalikan ke bendahara pengeluaran untuk diajukan kepada PPK SKPD (kasubbag Keuangan) an. H.M.SUTOMO,S.Sos, Msi untuk dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen, setelah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen, kemudian dikembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk ditandatangani,

Halaman 43 dari 263 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditandatangani semua berkas pencairan kemudian diajukan ke BPKAD;

- Bahwa pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana (PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA) adalah sebagai berikut :
 - a) Untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak Rp. 16.229.859,000,- , yaitu senilai Rp. 3,245,971,800 (sebelum PPn dan PPh) setelah potong pajak menjadi Rp. 2,862,356,300,-
 - b) Untuk pembayaran kedua sebesar 60% dari nilai kontrak Rp. 16.229.859,000,- , yaitu senilai Rp. 7,303, 436,550 (sebelum PPn dan PPh) setelah potong pajak menjadi Rp. 6,440,303,140,-
 - c) Untuk pembayaran ketiga sejumlah 88,09% dari nilai addendum kontrak Rp. 17,799,201,000 , yaitu senilai Rp. 5,130,312,650 (sebelum PPn dan PPh) setelah potong pajak menjadi Rp. 4,976,403,150,-
- Bahwa pembayaran kepada Konsultan Pengawas (CV. Saidina Consultant) langsung sebesar 100 % yaitu senilai Rp 343.750.000,- (sebelum PPn dan PPh) setelah dipotong pajak menjadi Rp 300.000.000,-.
- Bahwa angka tersebut didapat berdasarkan permohonan pembayaran uang muka dari PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA dan dari CV. Saidina Consultant dan berdasarkan Daftar Ringkasan Kontrak dan Berita Acara pembayaran. Ada melakukan pengujian, namun jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Daftar Ringkasan Kontrak dan Berita Acara pembayaran, kemudian saksi menanyakan kepada pihak PPTK an. DARMA, S.Sos dan dijawab “ saksi tidak tau, konsultasi saja dengan pihak BUD”, saksi kemudian berkonsultasi dengan pihak BUD dengan sdr. FITRA selaku kasubbag Pengeluaran kas daerah dengan mendatangi yang bersangkutan di Kantor BUD.
- Bahwa adapun penghitungan yang saksi lakukan adalah :
 - Untuk pembayaran uang muka : dengan cara nilai Kontrak dikalikan dengan jumlah uang muka yang dibayarkan yaitu : Rp.16.229.859,000,- x 20% = Rp.3,245,971.800,- (sebelum pajak).
 - Untuk pembayaran bobot pekerjaan 60% dengan cara nilai Kontrak dikalikan dengan bobot pekerjaan, hasilnya dikurangi dengan nilai uang muka yang dibayarkan, yaitu : $60\% \times 95\% \times \text{Rp}16.222.859.000. = \text{Rp} 9.251.019.630,-$ angsuran uang muka $60\% \times \text{Rp}16.222.859.000 = \text{Rp}1.947.587.080,-$ jadi total perhitungan pencairan 60% = $(\text{Rp} 9.251.019.630,-) - (\text{Rp}1.947.587.080,-) = \text{Rp}7.303.436.550,-$
 - Untuk Pembayaran bobot pekerjaan 88,09% dengan cara nilai Kontrak dikalikan dengan bobot pekerjaan hasilnya dikurangi dengan nilai uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka yang dibayarkan dan nilai pembayaran kedua, yaitu perhitungan 88.09% adalah $88.09\% \times 95\% \times \text{Rp}17.799.205.000.$ = $\text{Rp}16.909.240.950,-$ dikurangi dengan termin 60% dan uang Muka.

- jadi total perhitungan pencairan 88.09% = $(\text{Rp}16.909.240.950,-)$ dikurang $(\text{Rp}.7.303.436.550,-)$ dikurangi $(\text{Rp}.3.245.971.800,-)$ = $\text{Rp}.5.129.312.000$

- Sedangkan untuk penghitungan nilai pekerjaan 60% dan 80,09% sesuai dengan petunjuk dari BUD yaitu sebagai berikut:

- perhitungan 60% adalah $60\% \times 95\% \times \text{Rp}16.222.859.000.$ = $\text{Rp} 9.251.019.630,-$

- angsuran uang muka 60% $\times \text{Rp}16.222.859.000$ = $\text{Rp}1.947.587.080,-$

- jadi total perhitungan pencairan 60% = $(\text{Rp} 9.251.019.630,-)$ dikurang $(\text{Rp}1.947.587.080,-)$ = $\text{Rp}.7.303.436.550,-$

- perhitungan 88.09% adalah $88.09\% \times 95\% \times \text{Rp}17.799.205.000.$ = $\text{Rp}16.909.240.950,-$ dikurangi dengan termin 60% dan uang Muka.

- jadi total perhitungan pencairan 88.09% = $(\text{Rp}16.909.240.950,-)$ dikurang $(\text{Rp}.7.303.436.550,-)$ dikurangi $(\text{Rp}.3.245.971.800,-)$ = $\text{Rp}.5.129.312.000,-$

- Bahwa berdasarkan Dokumen pembayaran yang dilampirkan sehubungan dengan pembayaran kepada PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA selaku Kontraktor Pelaksana dan kepada CV. Saidina Consultant selaku konsultan pengawas adalah sebagai berikut :

- Dokumen yang dilampirkan untuk pembayaran kepada PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA selaku Kontraktor Pelaksana pada saat pencairan uang muka adalah sebagai berikut :

a) SP2D nomor: 05813/SP2D/LS/III/2016 tanggal 8 September 2016
Pembayaran uang muka 20% sebesar $\text{Rp}. 3.245.971.800,00$.

b) NPWP nomor : 03.015.076.7-009.000 atas nama PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA.

c) Permohonan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Nomor : 05/PUM-PT.BPN/JKT/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.

d) Dokumen Rincian Pemakaian Uang Muka tanggal 16 Agustus 2016.

e) Jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi RECAPITAL yang berkedudukan di jalan Aditiya Warman No. 55 Jakarta Selatan tanggal 16 Agustus 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Surat Kuasa dari TUK TRENGGONO, S.H. Dirut PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA Kepada sdr MUHIDIN SHALEH selaku Direktur PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA. tanggal 10 Agustus 2016.
- g) SPP-LS- Barang dan Jasa nomor : 00187/1.14.01/SPP/LS/III/2016 tahun 2016 tanggal 6 September 2016.
- h) Kwitansi pembayaran sebesar Rp 3.245.971.800 tanggal 6 September 2016.
- i) Ringkasan Surat Perjanjian /Kontrak tanggal 6 September 2016.
- j) Surat pernyataan Penggunaan Dana tanggal 6 September 2016.
- k) Surat Pernyataan kelengkapan dokumen tanggal tanggal 6 September 2016.
- l) SPM nomor : 00189/1.14.01/SPM/LS/III/2016 tanggal 6 September 2016.
- m) Surat Pengantar dari KPA ke Kuasa Bendahara Umum Daerah nomor : 911/Disnakertransduk.ses/1829 tanggal 6 September 2016.
- n) Faktur pajak PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA.
- Bahwa seingat saksi PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA ada melampirkan dokumen permohonan pencairan terminj I dan termin II tetapi pada dokumen pencairan pembayaran termin I dan termin II dokumen dimaksud tidak dilampirkan;
- Bahwa sehubungan dengan perbedaan nama orang dalam dokumen pengajuan pencairan (TUK TRENGGONO, S.H) dengan yang menerima (sdr MUHIDIN SHALEH) karena acuan kami adalah berdasarkan dokumen permohonan pencairan uang muka dari PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA Yang ditandatangani oleh sdr TUK TRENGGONO, S.H sedangkan BUD mengacu pada Surat Kuasa dari sdr TUK TRENGGONO, S.H kepada sdr MUHIDIN SHALEH;
- Bahwa untuk nilainya sudah sesuai dengan yang dimohonkan oleh penyedia jasa dan sesuai dengan petunjuk dari BUD, namun untuk rumus perhitungan yang saksi tuangkan dalam BA Pembayaran tidak sesuai dengan penghitungan sesuai petunjuk dari BUD;
- Bahwa saksi ada mengetahui bahwa Bendahara pengeluaran (RUSMAWATI SIMANJUNTAK) ada menerima dokumen kontrak nomor: 172/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 pada saat memproses permohonan pembayaran uang muka;
- Bahwa dalam dokumen kontrak tersebut ada diatur tentang tata cara pembayaran kepada Penyedia jasa berupa pembayaran uang muka diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 20% dari nilai kontrak kemudian pembayaran berikutnya bertahap sesuai dengan bobot pekerjaan;

- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Inhil dengan menggunakan dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 ada disyaratkan Jaminan Uang Muka dengan nilai Rp 3.245.971.800,- dari asuransi PT. Asuransi Recapital, Jaminan Pelaksanaan ada sebesar 5 % dari kontrak sebesar Rp.811.42.500,-
- Bahwa setelah pembayaran 88,09%, saksi tidak ada lagi memproses pembayaran kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Inhil dengan menggunakan dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.-
- Bahwa dokumen yang saksi buat atas permintaan PPTK dan KPA sehubungan dengan kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Inhil dengan menggunakan dana APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 adalah :Dokumen Surat Pengantar dari Disnakertransduk kepada Kuasa BUD :
 - a) Dokumen surat pernyataan kelengkapan dokumen.
 - b) Surat pernyataan penggunaan dana.
 - c) Ringkasan Surat Perjanjian Kontrak.
 - d) Kwitansi.
 - e) Berita Acara Pembayaran.
 - f) Surat pemberitahuan pemotongan pajak ke Bank Riau.
- Bahwa sehubungan tandatangan yang ada pada dokumen :
 - a) Dokumen Surat Pengantar dari Disnakertransduk kepada Kuasa BUD.
 - b) Dokumen surat pernyataan kelengkapan dokumen.
 - c) Surat pernyataan penggunaan dana.
 - d) Ringkasan Surat Perjanjian Kontrak.
 - e) Kwitansi.
 - f) Berita Acara Pembayaran.
 - g) Surat pemberitahuan pemotongan pajak ke Bank Riau.
- Bahwa saksi hanya sebatas membuat, setelah saksi buat kemudian saksi serahkan kepada sdr DARMAN, S. Sos selaku PPTK selanjutnya saksi tidak tahu bagaimana cara sdr DARMAN, S.Sos meminta tandatangan kepada para pihak yang berwenang menandatangani dokumen dimaksud;
- Bahwa yang menjadi acuan Pembayaran dengan bobot pekerjaan sebesar 88,09 %, adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Addendum Final Nomor : 2158/ADD.FINAL/Disnakertransduk.P3T/2016, tanggal 22 Desember 2016.
- b) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Pembangunan Pemukiman Penduduk Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indra Giri Kab. Inhil Nomor : BA.455/DISNAKERTRANSDUK-PHO/2016 tanggal 19 Desember 2016
- Bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan;

2. **RUSMAWATI SIMANJUNTAK,**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 tersebut adalah sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan kependudukan Provinsi Riau, dasar pengangkatan saksi selaku Bendahara Pengeluaran yaitu Surat Keputusan dari Gubernur Riau Nomor : Kpts.54/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah pada dinas tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan Provinsi Riau tahun anggaran 2016;
- Bahwa saksi pernah memproses pembayaran terhadap kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016;
- Bahwa Pagu Dana dari APBD Murni Prov. Riau sebesar Rp 19.982.200.000,- dan dana tsb tertuang dalam DPA – SKPD dengan nomor DPPA SKPD 2.08.1.14.15.003.5.2 dengan kode rekening 522.2801. Nilai kontrak awal sebesar Rp. 16.229.859.000, dan Setelah dilakukan addendum Nomor : 2158/ADD/ Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 November 2016, nilai kontrak sebesar Rp.17.799.201.000,- dalam APBDP Prov. Riau;
- Bahwa Perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana adalah PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA dengan nomor kontrak Nomor: 172/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 16.229.859.000,- (enam belas milyar dua ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah). Sedangkan Konsultan Pengawas adalah CV. SAIDINA CONSULTANT dengan Kontrak Nomor: 175/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 18 Juli 2016 dengan nilai Kontrak sebesar Rp 343.750.000;

- Bahwa selaku bendahara pengeluaran saksi memproses pembayaran terhadap kegiatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Pembayaran uang muka 20 %. Berdasarkan SP2D nomor 05813/SP2D/LS/III/2016 tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 3.245.971.800,- (tiga milyar duaratus empat puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
 - Pembayaran termyn I bobot 60%.Berdasarkan SP2D nomor 07992/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 9 November 2016 sebesar Rp. 7.303.436.550,- (tujuh milyar tiga ratus tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu luma ratus lima puluh rupiah).
 - Pembayaran termyn II 88,09%. Berdasarkan SP2D nomor 14768/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp. 5.130.312.650,- (lima milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Total dana yang telah dibayarkan kepada PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA sebesar Rp. 15.679.721.100,- (lima belas milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Sedangkan pembayaran kepada Konsultan Pengawas CV. Saidina Consultant berdasarkan SP2D nomor: 14767/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.343.750.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan menanda tangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 adalah Kuasa Pengguna Anggaran (JULIANSYAH, S.Sos) dan yang menandatangani SP2D adalah Bendahara Umum Daerah Provins Riau (BUD) sdr YANDRY SUSILA, S.E., M.Si, Ak;
- Bahwa proses pembayaran pada Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Inhil yang mana sumber dananya dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
 - Pembayaran uang muka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA mengajukan permohonan pembayaran uang muka dengan surat permohonan pembayaran uang muka yang ditandatangani oleh Direktur Utama (sdr TUK TRENGGONO, S.H) kepada KPA (KUASA PENGGUNA ANGGARAN) yang memuat rincian penggunaan uang muka dan melampirkan jaminan uang muka dari PT. Asuransi RECAPITAL dengan nilai jaminan sebesar Rp. 3.245.971.800.
 - b) Surat permintaan dari rekanan diajukan ke PPTK (DARMAN, S.Sos) selanjutnya PPTK mengajukan lampiran tersebut ke bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran membuat SPP beserta KWITANSI.
 - c) Kemudian SPP dan KWITANSI diserahkan kepada pihak ketiga (PT. Bahan Prima Nusantara) untuk selanjutnya agar ditandatangani.
 - d) Selanjutnya PPTK memohon agar diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada Bendahara Pengeluaran (RUSMAWATI SIMANJUNTAK) dengan lampiran SPP-LS dan Rincian Penggunaan Uang Muka.
 - e) Setelah SPM diterbitkan oleh Bendahara, diserahkan kepada PPTK agar meminta tanda tangan Kuasa Pengguna Anggaran.
 - f) Setelah SPM ditandatangani oleh KPA (JULIANSYAH, S.Sos), SPM kembali ke Bendahara Pengeluaran.
 - g) Selanjutnya SPM beserta lampiran lainnya diantarkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- **Pembayaran Kedua:**
- a) PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA mengajukan permohonan pembayaran berdasarkan bobot pekerjaan yang diajukan melalui PPTK dengan bobot pekerjaan 60 % dengan lampiran Laporan Bulanan dan dokumentasi.
 - b) Kemudian PPTK mengajukan permohonan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada saksi sendiri selaku Bendahara Pengeluaran.
 - c) Selanjutnya SPP beserta kwitansi diberikan kembali kepada PPTK untuk ditandatangani oleh PPTK.
 - d) Selanjutnya PPTK (memohon agar diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) oleh Bendahara Pengeluaran (RUSMAWATI SIMANJUNTAK) dengan lampiran SPP dan Rincian Penggunaan Dana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Setelah SPM diterbitkan, diserahkan kepada PPTK agar meminta tantangan Kuasa Pengguna Anggaran.
 - e) Setelah SPM ditandatangani oleh KPA (JULIANSYAH, S.Sos), SPM kembali ke Bendahara Pengeluaran.
 - f) Selanjutnya SPM beserta lampiran lainnya diantarkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk selanjutnya dilakukan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Pembayaran Ketiga:
- a) PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA mengajukan permohonan pembayaran melalui PPTK, kemudian PPTK membuat surat nota dinas kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Tim PHO) supaya pekerjaan itu diperiksa setelah diperiksa terbit Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang dikeluarkan Tim PHO yang menyatakan bobot pekerjaan 88.09 %.
 - b) Kemudian PPTK mengajukan permohonan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada saksi sendiri selaku Bendahara Pengeluaran.
 - c) Selanjutnya SPP beserta kwitansi diberikan kembali kepada PPTK untuk ditandatangani oleh PPTK.
 - d) Selanjutnya PPTK (memohon agar diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) oleh Bendahara Pengeluaran (RUSMAWATI SIMANJUNTAK) dengan lampiran SPP dan Rincian Penggunaan Dana.
 - e) Setelah SPM diterbitkan, diserahkan kepada PPTK agar meminta tantangan Kuasa Pengguna Anggaran.
 - f) Setelah SPM ditandatangani oleh KPA (JULIANSYAH, S.Sos), SPM kembali ke Bendahara Pengeluaran.
 - g) Selanjutnya SPM beserta lampiran lainnya diantarkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk selanjutnya dilakukan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa adapun rinciannya adalah :
- Rincian penggunaan uang muka sebagai berikut :

N o	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL HARGA
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	
	a. Pembuatan papan nama proyek	Rp. 200.000,-
	b. Mobilisasi alat	Rp. 98.000.000,-
	c. Pekerjaan penyiapan lahan 368 HA	Rp. 2.221.984.000,-
	d. Pengadaan bahan material pembangunan rumah transmigrasi	Rp. 925.987.800,-
	Total	Rp. 3.245.971.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian penggunaan uang dengan bobot pekerjaan 60% untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 7.303.436.550,-.
- Rincian penggunaan uang dengan bobot pekerjaan 88.09 % untuk belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 5.130.312.650,-.
- Bahwa item pekerjaan yang telah dibayarkan terhadap Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 adalah:-

URAIAN KEGIATAN		KONTRAK		REALISASI	
		Volume	Bobot	volume	Bobot
I	Pek. Penyiapan Lahan Usaha	368 Ha	21,07	160 Ha	9,16
II	Pemb. Jalan Desa (Lahan Basah)	2.0 Km	0,74	2.00 Km	0,74
III	Pemb. Jalan Poros	5.0 Km	2,06	5.00 Km	2,06
IV	Pemb. Rumah Transmigrasi dan WC	146 Unit	46,58	146 Unit	46,58
V	Pemb. Sumur Gali Beton	78 Unit	4,09	78 Unit	4,09
VI	Pemb. Sumur Bor Dalam	5 Unit	3,18	5 Unit	3,18
VII	Pemb. Rumah Kepala Unit	1 Unit	1,66	1 Unit	1,66
VIII	Pekerjaan Puskesmas Pembantu	1 Unit	2,67	1 Unit	2,67
IX	Pek. Pemb. Rumah Ibadah	1 Unit	1,56	1 Unit	1,56
X	Pek. Pemb. Rumah Petugas Unit	1 Unit	1,85	1 Unit	1,85
XI	Pek. Pemb. Gudang Unit	1 Unit	1,40	1 Unit	1,40
XII	Pemb. Gorong-gorong	40 M ¹	0,48	40 M ¹	0,48
XIII	Pek. Pemb. Dermaga	1 Unit	4,53	1 Unit	4,53
XIV	Pek. Pemb. Jembatan Kayu	24 M ¹	1,26	24 M ¹	1,26
XV	Pek. Normalisasi saluran Type I	1,5 Km	0,64	1,5	0,64
XVI	Pek. Saluran Type II	4.00 Km	2,01	4.00 Km	2,01
XVI I	Pek. Normalisasi Saluran Type III	1,2 Km	0,23	1,2 Km	0,23
XVI II	Pek. Saluran Baru	4,5 Km	0,87	4,5 Km	0,87
XIX	Pek. Kanal	2,6 Km	0,93	2,6 Km	0,93
XX	Pek tanggul	5,1 Km	1,96	5,10 Km	1,96
XXI	Pek. Pembuatan penerangan Dermaga	2,0 Unit	0,23	2,00	0,23
Bobot		100 %		88,09 %	

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. H. MUHAMMAD SUTOMO, S.Sos,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;

- Bahwa hubungan saksi secara langsung dengan kegiatan tersebut tidak ada, namun pada Tahun Anggaran 2016 tersebut disamping jabatan saksi secara Struktural sebagai Kasubag Keuangan dan Perlengkapan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, saksi juga ditunjuk sebagai Pejabat Penata Keuangan (PPK) SKPD, sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor : KPTS.11/Disnakertransduk/2016 tanggal 1 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh H. RASIDIN, SH (selaku Kepala Dinas);
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) saudara selaku PPK SKPD pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau adalah :
 - a) Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK.
 - b) Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat permintaan pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran.
 - c) Melakukan Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP).
 - d) Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - e) Melakukan Verifikasi Harian atas penerimaan.
 - f) Melaksanakan Akuntansi SKPD.
 - g) Menyiapkan Laporan keuangan SKPD.
 - h) Melaksanakan tugas lain berkenaan dengan penatausahaan keuangan SKPD.
- Bahwa hal tersebut diatur dalam Pasal 13 Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Pasal 12 Peraturan Gubernur Riau No 63 Tahun 2014, serta tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor : KPTS.11/Disnakertransduk/2016 tanggal 1 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh H. RASIDIN, SH (selaku Kepala Dinas);
- Bahwa meneliti yang saksi maksudkan adalah Meneliti Isi Dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran atas kelengkapan Dokumen SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran, dan apa bila Isi Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan tersebut telah sesuai (lengkap dan tidak ada Permasalahan), barulah dilihat ketersediaan Dana di DPA SKPD, Apabila dana di DPA SKPD ada/mencukupi maka saksi selaku PPK SKPD menanda tangani Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS dalam bentuk Ceklist. Setelah saksi selaku PPK SKPD menanda tangani Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP-LS dalam bentuk Ceklist;

- Bahwa selanjutnya dokumen yang diajukan tersebut dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran untuk di Proses selanjutnya Proses selanjutnya merupakan Tupoksi dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk proses selanjutnya ke Kuasa BUD Provinsi Riau;
- Bahwa Lampiran Dokumen yang diajukan untuk Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No 63 Tahun 2014 Lampiran VII.2b ayat 5, adalah :
 - a) Surat Pengantar SPP-LS.
 - b) Ringkasan SPP-LS.
 - c) Rincian SPP-LS.
 - d) Salinan Surat Pencairan Dana (SPD).
 - e) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis terkait
 - f) Surat Setoran Pajak disertai Faktur Pajak (PPN dan PPh) yang telah ditanda tangani wajib pajak dan wajib pungut.
 - g) Surat Perjanjian kerjasama/ kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak ketiga.
 - h) Berita Acara Penyelesaian pekerjaan.
 - i) Berita Acara serah terima Barang dan Jasa.
 - j) Berita Acara Pembayaran.
 - k) Kwitansi bermatrai, Nota/Faktur yang ditanda tangani Pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - l) Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan Non Bank.
 - m) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk Kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman / Hibah Luar Negeri.
 - n) Berita Acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pihak ketiga /Rekanan serta Unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran Daftar Barang yang diperiksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Surat Angkutan atau konsumen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja.
- p) Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan.
- q) Foto / buku / dokumen tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan.
- r) Potongan Jamsostek (potongan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku / Surat pemberitahuan Jamsostek).
- s) Khusus pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), Berita Acara Prestasi pekerjaan, pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan / pembelian alat, penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
- Dokumen yang dibutuhkan Untuk :
 - Pembayaran Uang Muka :
 - 1) Surat Pengantar SPP-LS.
 - 2) Ringkasan SPP-LS.
 - 3) Rincian SPP-LS.
 - 4) Salinan Surat Pencairan Dana (SPD).
 - 5) Surat Setoran Pajak disertai Faktur Pajak (PPN dan PPh) yang telah ditanda tangani wajib pajak dan wajib pungut.
 - 6) Surat Perjanjian kerjasama/ kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak ketiga.
 - 7) Berita Acara Pembayaran.
 - 8) Kwitansi bermatrai, Nota/Faktur yang ditanda tangani Pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 9) Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan Non Bank.
 - Pembayaran Termin :
 - 1) Surat Pengantar SPP-LS.
 - 2) Ringkasan SPP-LS.
 - 3) Rincian SPP-LS.
 - 4) Salinan Surat Pencairan Dana (SPD).
 - 5) Surat Setoran Pajak disertai Faktur Pajak (PPN dan PPh) yang telah ditanda tangani wajib pajak dan wajib pungut.
 - 6) Berita Acara Pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Kwitansi bermatri, Nota/Faktur yang ditanda tangani Pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 8) Berita Acara Penyelesaian pekerjaan (dari konsultan pengawas).
- Pembayaran Akhir Pekerjaan :
- 1) Surat Pengantar SPP-LS.
 - 2) Ringkasan SPP-LS.
 - 3) Rincian SPP-LS.
 - 4) Salinan Surat Pencairan Dana (SPD).
 - 5) Surat Setoran Pajak disertai Faktur Pajak (PPN dan PPh) yang telah ditanda tangani wajib pajak dan wajib pungut.
 - 6) Berita Acara Pembayaran.
 - 7) Kwitansi bermatri, Nota/Faktur yang ditanda tangani Pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 - 8) Berita Acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pihak ketiga /Rekanan serta Unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran Daftar Barang yang diperiksa.
- Bahwa sistim pembayaran terkait kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau adalah melalui Mekanisme Langsung (LS);
 - Bahwa Terhadap Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Tranmingrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016 Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, pembayarannya dilakukan 4 Kali pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran Fisik Pekerjaan sebanyak 3 Kali yaitu :
 - 1) Pembayaran Uang Muka (20%).
 - 2) Pembayaran Termin Pertama (60%).
 - 3) Pembayaran Akhir/Termin kedua (88,09%).
 - Pembayaran Pekerjaan Pengawasan sebanyak 1 (satu) kali (100%).
 - Bahwa Lampiran Dokumen yang diajukan untuk Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), menurut saksi selaku PPK SKPD Dokumen Usulan Pembayaran telah lengkap dan sah, dan dapat di Proses sehingga saksi selaku PPK SKPD menanda Setelah saksi tanda tangani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen tersebut saksi serahkan kepada Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATI SIMANJUNTAK untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa dengan perbedaan nama yang menerima (MUHIDIN SHALEH dan TUK TRENGGONO, S.H) pada Surat Perintah Membayar, Kwitansi dan Dokumen pendukung Lainnya, Menurut saksi selaku PPK SKPD terhadap Pengajuan Dokumen Usulan Pembayaran pekerjaan tersebut dinyatakan lengkap dengan alasan adanya Surat Kuasa dari TUK TRENGGONO, S.H (Selaku Direktur Utama PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA) kepada Sdr. MUHIDIN SHALEH (selaku Direktur PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanda tangani diatas kolom tanda tangan TUK TRENGGONO, S.H pada Dokumen Usulan Pembayaran pekerjaan (Uang Muka (20%), Termin Pertama (60%) dan Termin kedua (88,09%);
- Bahwa untuk pembayaran Konsultan Pengawas Menurut Hasil konfirmasi saksi kepada Sdr. ENDRIADI yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pembantu bahwa Dasar membuat SPP 100% untuk Konsultan Pengawas adalah Berdasarkan Berita Acara yang ditanda tangani oleh Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) namun Dokumen Berita Acara tersebut saat saksi minta, belum ditemukan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Drs. MASDAR HASKA, M.H.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa Pekerjaan kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi T.A. 2016 yang berlokasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir tersebut merupakan pekerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, Sesuai dengan surat nomor: 5955/Disnakertransduk.P3T/557 tanggal Maret 2016 perihal Pembangunan Permukiman Perumahan di Desa Tanjung Melayu Kab. Inhil yang menyatakan menginformasikan rencana pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri, sedangkan Disnakertrans Kab. Inhil hanya Penyediaan lahan dan masyarakat yang akan menempati perumahan transmigrasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kab. Indragiri Hilir tidak ada hubungan secara langsung dengan pelaksanaan pekerjaan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi T.A. 2016 yang berlokasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir, hanya Penyediaan lahan dan masyarakat yang akan menempati perumahan transmigrasi tersebut. Pekerjaan sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Provinsi Riau;
- Bahwa Pejabat pengadaan pada kegiatan tersebut adalah yang saksi ketahui:
 - Pengguna Anggaran (PA) : Kadis Transduk Provinsi Riau.
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Sdr. JULIANSYAH, S.Sos.
 - Pejabat Pembuat Komitmen : Sdr. JULIANSYAH, S.Sos.
 - PPTK : Sdr. DARMAN, S.Sos.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak dan penyedia (kontraktor/pelaksana) pada Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2016 dari anggaran APBD Provinsi Riau TA 2016 karena dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Inhil tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa jumlah peserta Transmigrasi T.A. 2016 Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri tersebut adalah sebanyak 146 Kepala Keluarga (KK);
- Bahwa secara aturan penyerahan aset pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Inhil TA. 2016 dari rekanan/kontraktor diserahkan kepada PPTK dan KPA/PA kemudian dari KPA/PA menyerahkan kepada Gubernur Riau kemudian dari Gubernur Riau dihibah kepada Bupati Inhil, Terhadap Kegiatan Pembangunan Transmigrasi T.A. 2016 tersebut sampai sekarang belum dilakukan serah terima aset Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Inhil T.A. 2016 kepada Kabupaten Inhil/Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kab. Inhil;
- Bahwa terhadap Berita Acara Serah Terima Pemukiman Penduduk dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Nomor: 595/Disnakertransduk/P3T/2016, tanggal 28 Desember 2016 menyatakan Dinas tenaga kerja transmigrasi dan kependudukan Provinsi Riau telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan item yang ada pada berita acara serah terima tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menerima dan menanda tangani berita acara serah Terima Pemukiman Penduduk dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Nomor: 595/Disnakertransduk/P3T/2016, tanggal 28 Desember 2016, saksi tidak ada pedoman/pembandingan, karena saksi/dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Inhil tidak ada diberikan dokumen/kontrak berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan, saksi hanya membaca item pekerjaan yang ada dalam berita acara serah terima tersebut;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pemukiman Penduduk dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Nomor: 595/Disnakertransduk/P3T/2016, tanggal 28 Desember 2016, saksi tidak turun ke lokasi mengecek fisik pekerjaan di lapangan sesuai dengan item yang ada dalam berita acara. Akan tetapi sebelumnya saksi pernah melakukan kunjungan kerja ke lokasi bersama staf Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Inhil, dengan hasil yang saksi lihat pada saat itu adalah pekerjaan sedang berjalan namun dari rumah yang sudah selesai dikerjakan, terhadap rumah tersebut tidak terdapat tiang Cor disetiap sudut rumah hanya ada bataco yang disusun menyilang dan rumah tersebut juga tidak terdapat slop cor atas;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima hasil pekerjaan sesuai dengan berita acara serah terima tersebut adalah menjaga asset tersebut, kemudian menempatkan warga transmigrasi berdasarkan surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Riau nomor: 595/Disnakertrans.Trans/116, tanggal 19 Januari 2017 perihal penempatan warga transmigrasi menempatkan warga transmigrasi (copy surat terlampir). Kemudian pada bulan Maret 2017 dilakukan peresmian penempatan warga transmigrasi oleh Gubernur Riau (ARSYAD JULIANDI RAHMAN) di lokasi pekerjaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. PARDI LIMBONG, S.E.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, saat saksi datang ke lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Tiram Jaya Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir, dimana pada saat itu di samping Areal Pemukiman Transmigrasi yang sudah ada, sedang ada pekerjaan yaitu Pembersihan Lahan menggunakan Alat Berat Eskapator, berdasarkan informasi di lapangan, bahwa akan dibangun Pemukiman Transmigrasi yang baru;

- Bahwa sebelum pembangunan Pemukiman Transmigrasi TA. 2016, di UPT Tiram Jaya sudah ada pembangunan Pemukiman Transmigrasi;
- Bahwa Pemukiman Transmigrasi yang di Bangun TA. 2016 tersebut juga termasuk dalam UPT. Tiram Jaya. Sedangkan Asal usul lahan Pemukiman Transmigrasi UPT Tiram Jaya tersebut adalah atas Usulan Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa Tanjung Melayu yang ditindaklanjuti dengan Usulan Camat untuk Pencadangan Areal Lahan Transmigrasi seluas lebih kurang 1.200 Ha dengan Daya tampung 300 Kepala Keluarga, yang dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor : Kpts.266/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 Tentang " Pencadangan Tanah Seluas + 1.200 Ha di Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir untuk Lokasi Transmigrasi kepada Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau " yang ditanda tangani oleh Gubernur Riau a.n. H.M.RUSLI ZAINAL.Dari Luas 1.200 Ha yang dicadangkan setelah dilakukan pengkajian Ulang bahwa terdapat lahan hijau (lahan yang dipinggir sungai) sehingga yang efektif digunakan untuk Pemukiman Transmigrasi adalah seluas lebih kurang 860 Ha untuk daya tampung lebih kurang 250 Kepala Keluarga;
- Bahwa Dari Luas Areal Efektif yang dicadangkan untuk pembangunan Pemukiman Transmigrasi UPT. Tiram Jaya Desa Tanjung Melayu dengan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi sebanyak 5 Tahap, bahwa luas lahan yang terpakai untuk warga Transmigrasi adalah seluas lebih kurang 562,5 Ha. Diluar dari Areal Pasum,Artinya Luas lahan yang efektif dicadangkan masih ada lahan yang tersisa, dimana berdasarkan informasi dari Kepala Desa Tanjung Melayu (ARMAIN SAINI, S.E) masih ada sisa lahan untuk penempatan Lanjutan sebanyak 25 Unit Rumah / 25 Kepala Keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Jumlah Dana yang dianggarkan untuk Pembangunan Pemukiman Transmigrasi TA. 2016 sebanyak 146 Unit tersebut;

Halaman 60 dari 263 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Kegiatan pembangunan Pemukiman Transmigrasi UPT Tiram Jaya Desa Tanjung Melayu TA. 2016 adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hilir sepengetahuan saksi tidak ada dilibatkan dalam hal pembangunan Pemukiman Transmigrasi UPT Tiram Jaya TA. 2016, hanya dilibatkan bagian penempatan warga Transmigrasi;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan pemukiman Transmigrasi UPT Tiram Jaya TA. 2016 tersebut telah selesai dilaksanakan, namun Saksi tidak mengetahui secara Pasti kapan dimulai dan kapan berakhirnya pekerjaan tersebut. Namun sekitar bulan Agustus 2016 sedangkan dilaksanakan pekerjaan pembersihan lahan;
- Bahwa Terhadap Perumahan Transmigrasi yang dibangun TA. 2016 sebanyak 146 Unit, telah ditempatkan warga sebanyak 146 Kepala Keluarga. Penempatan warga sebanyak 146 Kepala Keluarga tersebut merupakan Tanggung jawab bersama (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten) namun yang lebih dikedepankan dalam penempatan warga transmigrasi tersebut adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten;
- Bahwa terhadap 146 Kepala Keluarga belum seluruhnya mendapatkan Hak nya yaitu berupa Lahan II dengan luas masing-masing Kepala Keluarga mendapatkan lahan seluas 2 Ha, hingga saat ini belum ada. Karena Lahan II tersebut seluas lebih kurang 292 Ha tidak dikerjakan oleh Kontraktor, yang dikerjakan hanya Lahan Perumahan seluas 0.05 Ha dan Lahan I seluas 0,45 Ha Per Kepala Keluarga. Berdasarkan aturannya setiap Kepala Keluarga memperoleh Lahan Pertanian adalah minimal 2 Ha, sesuai Pasal 13 UU No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian yang diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 29;
- Bahwa pada saat pekerjaan Pembangunan Perumahan Transmigrasi TA. 2016 berlangsung sekitar bulan Agustus 2016 saksi ada datang kelokasi pekerjaan dimana saat itu yang saksi lihat adalah sedang pembersihan Lahan Pasum menggunakan Alat berat jenis Eskapator, jumlah Alat berat jenis Eskapator yang ada dilokasi yang saksi lihat saat itu adalah 1 (satu) unit, Pada awal Desember saksi ada lagi datang ke Lokasi dan yang saksi lihat adalah sudah ada bangunan rumah dan Bangunan Fasilitas Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan berkaitan dengan lahan yang dikerjakan saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja Kepala Keluarga (KK) / Warga yang ditempatkan di Perumahan Transmigrasi yang dibangun TA 2016 tersebut Karena Penempatan bukan merupakan bagian pekerjaan saksi namun bagian dari Bidang Penyiapan Lahan, Permukiman dan Penempatan dengan Kepala Bidang a.n BUDI UTOMO;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6. ARMAIN SAINI, S.E.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dengan Kegiatan Pembangunan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu TA. 2016 dikarenakan saksi tinggal di Desa Tanjung Melayu;
- Bahwa kegiatan pembangunan Transmigrasi Desa Tanjung Melayu tersebut mulai dikerjakan pada awal bulan September 2016;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk Pembangunan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu TA. 2016 adalah menggunakan APBD Propinsi Riau TA. 2016. Pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan kependudukan Propinsi Riau;
- Bahwa Pencadangan Lahan untuk Transmigrasi Desa Tanjung Melayu berawal dari Tahun 2005 diusulkan ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan kependudukan Propinsi Riau seluas lebih kurang 1.200 Ha untuk Pembangunan pemukiman warga sebanyak 340 KK dengan rincian 2,5 Ha / KKatas usulan tersebut ada tim turun baik dari provinsi Riau maupun Tim dari Kabupaten Indragiri Hilir, yang akhirnya adanya Surat Keputusan Pencadangan Areal Transmigrasi Desa Tanjung Melayu yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau a.n. RUSLI ZAINAL. Dengan adanya Surat Keputusan Pencadangan Areal Transmigrasi Desa Tanjung Melayu yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau a.n. RUSLI ZAINAL;
- Bahwa sebagai Kontraktor pelaksana dalam Kegiatan Pembangunan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu TA. 2016 adalah Sdr. GUNANTO Als IGUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. GUNANTO Als IGUN adalah pada saat Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu TA. 2016 tersebut, dimana Sdr. GUNANTO Als IGUN adalah warga Tembilahan yang beralamat di Jalan Subrantas Lorong Pulau Indah Kota Tembilahan Kab. Indragiri Hilir;
- Bahwa Selama Kegiatan Pembangunan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu TA. 2016 berlangsung saksi ada datang ke lokasi pekerjaan, dimana alat yang digunakan yang saksi lihat dilapangan saat itu adalah :
 - a. Alat Berat jenis Eskapator berjumlah lebih kurang 7 Unit.
 - b. Creaan ukuran kecil (alat untuk menanam tiang pancang) sebanyak 1 Unit.
 - c. Molleh yang saksi lihat Cuma 1 Unit.
 - d. Gerobak Sorong (Angkong) sebanyak lebih kurang 80 Unit.
- Bahwa Item pekerjaan dalam pembangunan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu TA. 2016 adalah :
 - a. Pengerjaan Dermaga.
 - b. Pengerjaan Jalan Poros arah Trans ke Majenai sepanjang 5 Kilometer.
 - c. Pengerjaan Jalan Lingkungan 2 Kilometer.
 - d. Pembangunan Puskesmas Pembantu 1 Unit.
 - e. Pembangunan Rumah Dinas Kepala UPT 1 Unit.
 - f. Pembangunan Gudang 1 Unit.
 - g. Pembangunan Rumah Persinggahan 1 Unit.
 - h. Pembangunan Mesjid 1 Unit.
 - i. Pembangunan Rumah 146 Unit.
 - j. Pembangunan Sumur Bor 5 Unit.
 - k. Pembangunan Sumur Cincin 73 Unit.
 - l. Pembangunan Jembatan 2 Unit.
 - m. Pembangunan Gorong-gorong 30 Meter.
 - n. Pekerjaan Penyiapan lahan seluas 365 Ha.
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan penyampaian dari Pihak Dinas Transmigrasi Propinsi Riau (namun saksi tidak ingat siapa orangnya). Dan berdasarkan Fakta pekerjaan yang saksi lihat di lokasi, sedangkan untuk pekerjaan penyiapan lahan saksi tidak tahu;
- Bahwa luas lahan yang dikerjakan seluruhnya adalah lebih kurang 95 Ha, dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Lahan Perumahan seluas 7,3 Ha dengan rincian 0,05 Ha x 146 KK.
 - b. Lahan I seluas 65,7 Ha dengan rincian 0,45 Ha x 146 KK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lahan II seluas 292 Ha yang dikerjakan hanya 18 Ha, sedangkan sisanya seluas 274 Ha tidak dikerjakan.
- d. Lahan Fasilitas Umum seluas lebih kurang 2 Ha.
- Bahwa berkaitan dengan Luas lahan II yang dikerjakan seluas 18 Ha, Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Sdr. M. NUR (Pegawai Dinas Transmigrasi Propinsi Riau) yang turun melakukan pengukuran ke Kelapangan.
- Bahwa berkaitan dengan Pengerjaan Rumah sebanyak 146 Unit tersebut, sepengetahuan saksi yang mengerjakan adalah Pekerja dari Sdr. GUNANTO Als IGUN;
- Bahwa Petugas Lapangan dari Sdr. GUNANTO Als IGUN yang ada di Lokasi mengawasi pekerjaan tersebut sepengetahuan saksi berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang namun yang saksi tahu namanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. H. SUGIANTO Als ALIANG, sudah lama namun saksi tidak mengetahui apakah saudara Sdr. H. SUGIANTO Als ALIANG ada hubungan atau tidak dengan Kegiatan Pembangunan Transmigrasi Desa Tanjung Melayu TA. 2016;
- Bahwa Petugas dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan kependudukan Propinsi Riau yang sering ke lokasi saat pelaksanaan pekerjaan adalah Sdr. JULIANSYAH (jabatan Kabud namun untuk kegiatan saksi tidak mengetahui jabatannya) dan Sdr. DARMAN selaku PPTK.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Transmigrasi Desa Tanjung Melayu TA. 2016 tersebut, dan saksi sering ke Lokasi tersebut dikarenakan Program tersebut pada awalnya saksi yang mengusulkan untuk kemajuan desa Tanjung Melayu;
- Bahwa saat rumah transmigrasi Desa Tanjung Melayu TA. 2016 sebanyak 146 Unit diserahkan kepada peserta (serah terima kunci) saksi ada datang kelokasi, dan bahkan saksi sering datang ke lokasi transmigrasi tersebut, namun saksi tidak memperhatikan secara rinci berkaitan dengan kondisi rumah sebanyak 146 unit tersebut;
- Bahwa sejak rumah transmigrasi sebanyak 146 unit ditempati oleh peserta, benar ada warga yang menyampaikan berkaitan dengan kondisi rumah, dimana keluhan yang disampaikan adalah Wargamerasa ketakutan berada di dalam rumah disaat hujan dan angin karena takut atap terbang, karena atap hanya diletakkan diatas bangunan, warga takut atap terbang dan dinding rumah roboh;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan sebagai Kepala Desa Tanjung Melayu dengan adanya penyampaian keluhan warga berkaitan dengan Kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sebanyak 146 unit tersebut adalah menyampaikan kepada warga agar Kerangka Baja rumah ditambah ikatnya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. H. SUGIANTO Als H. ALIANG,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dengan kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau yang berlokasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir. Saksi mengetahuinya dikarenakan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ada Alat saksi yang disewa. Hubungan saksi dengan pelaksanaan Pekerjaan pada kegiatan tidak ada hanya sebatas Alat saksi yang di sewa;
- Bahwa berdasarkan Informasi di lapangan bahwa Kontraktor Pelaksana yang ditunjuk sebagai pemenang pada kegiatan tersebut adalah PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA, Sedangkan yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah Sdr. GUNANTO Als IGUN (Warga Tembilahan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Sdr. GUNANTO Als IGUN dengan PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA tersebut. Berdasarkan informasi di lapangan Sdr. GUNANTO Als IGUN tidak termasuk dalam Struktur PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA, karena Informasinya PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA adalah Perusahaan dari Jakarta;
- Bahwa alat milik saksi yang disewa dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi di Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir TA. 2016 adalah:
 - a. Alat Berat Eskapator sebanyak 2 Unit dengan Rincian sbb :
 - 1). 1 (satu) unit Merk Hitachi warna Kuning.
 - 2). 1 (satu) unit Merk Hitachi warna Kuning.
 - b. 1 (satu) unit Pompong Kayu Muatan ± 10 Ton.
- Bahwa selain alat saksi yang disewa ada juga alat saksi yang dipinjam tanpa perhitungan yaitu berupa 1 (satu) unit Molen dan 1(satu) unit Genset Dinamo 3 Kilo. Namun alat berupa 1 (satu) unit Molen ditinggalkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi kerja, dan saksi yang mengambilnya ke Lokasi, sedangkan 1(satu) unit Genset Dinamo 3 Kilo tidak saksi temukan di lokasi (hilang).Yang menyewa dan yang meminjam alat-alat milik saksi tersebut adalah Sdr. GUNANTO Als IGUN;

- Bahwa terhadap sewa maupun pinjam Alat milik Saksi oleh saudara GUNANTO Als IGUN tidak ada dibuatkan secara tertulis, hanya saling percaya dikarenakan saksi tahu rumah dan Keluarga Sdr. GUNANTO Als IGUN;
- Bahwa alat berat milik saksi disewa oleh saudara GUNANTO Als IGUN untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi di Tanjung Melayu Kec. Kuala Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir TA. 2016 adalah selama lebih kurang 5 (lima) Bulan. Yaitu sejak bulan Agustus 2016 s.d Bulan Desember 2016;
- Bahwa perhitungan antara saksi dengan Sdr. GUNANTO berkaitan dengan sewa alat-alat milik saksi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap 1 (satu) unit Eskapator Merk Hitachi warna Kuning di sewa oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN dengan perhitungan Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) Per Bulan.
 - b. Terhadap 1 (satu) unit Eskapator Merk Hitachi warna Kuning di hitung dengan cara Per Hektar dengan perhitungan Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) Per Hektare.
 - c. 1 (satu) unit Pompong Kayu Muatan ± 10 Ton, dalam perhitungannya dibeli sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) namun sampai sekarang uangnya belum diserahkan, sehingga Pompong Kayu tersebut saksi ambil kembali.
- Bahwa dikarenakan saksi sudah kenal dengan Sdr. GUNANTO Als IGUN, berkaitan dengan kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 tersebut, saksi membantu Sdr. GUNANTO Als IGUN dalam menjaminkan Sdr. GUNANTO Als IGUN kepada pemilik Toko yang ada di Tembilahan berkaitan pengambilan barang –barang untuk pekerjaan di lokasi;
- Bahwa nama Toko yang saksi Jaminkan Sdr. GUNANTO Als IGUN mengambil Barang-barang untuk pekerjaan di Lokasi adalah :
 - a. Toko Tiga Roda yang beralamat di Tembilahan, Barang yang diambil oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN di Toko Bangunan Tiga Roda tersebut adalah berupa Semen namun jumlahnya saksi tidak tahu.
 - b. Toko Semen Housim yang beralamat di Tembilahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang yang diambil oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN di Toko Semen Housim tersebut adalah berupa Semen namun jumlahnya saksi tidak tahu.

c. Toko Semen SCG yang beralamat di tembilahan,

Barang yang diambil oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN di Toko Semen SCG tersebut adalah berupa Semen namun jumlahnya saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi menjaminkan Sdr. GUNANTO Als IGUN mengambil barang di Toko Bangunan untuk keperluan Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi di Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir TA. 2016 tersebut tidak ada diberikan Apa-apa (Fee), hanya sebatas membantu Sdr. GUNANTO Als IGUN karena dalam pekerjaan tersebut alat saksi yang diseawa;
- Bahwa terhadap barang-barang lainnya berupa Atap, Perabung, Baja Ringan, Paku Seng dan Barang lainnya diambil dengan jaminan saksi oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN di Toko Super Jaya yang beralamat di Tembilahan, dan masih ada toko bangunan lainnya yang tidak saksi ingat namanya yang beralamat di Tembilahan;
- Bahwa pengambilan Barang-barang tersebut oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN adalah saksi yang menjaminkannya, Apabila tidak ada jaminan maka pemilik toko tidak mau memberikan Barang-barang tersebut tanpa dilakukan pembayaran;
- Bahwa perlu saksi tambahkan bahwa saksi dengan para pemilik Toko sudah kenal lama dan saksi sering membeli barang-barang untuk keperluan saksi sendiri di toko-toko tersebut;
- Bahwa saksi pernah datang ke Lokasi pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi di Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir TA. 2016 sebanyak 2 (dua) kali yaitu Saat mengantarkan Alat berat dan waktu pertengahan pekerjaan dilaksanakan;
- Bahwa yang saksi lihat pekerjaan yang dilakukan adalah Pembersihan Lahan dan Pembangunan Rumah Transmigrasi. Untuk detail pekerjaan saksi tidak mengetahuinya karena saksi ke lokasi hanya melihat alat saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi di Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016, di Lokasi saksi melihat adanya Plang PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA, namun sepengetahuan saksi yang melaksanakan / yang bertanggung jawab pekerjaan tersebut seluruhnya adalah Sdr. GUNANTO Als IGUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Sdr. GUNANTO Als IGUN / PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA mendapatkan pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi di Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir TA. 2016 tersebut. Namun pada tanggal dan bulan saksi tidak ingat tahun 2016, Sdr. GUNANTO Als IGUN pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang menurut Sdr. GUNANTO Als IGUN kepada saksi adalah untuk mengikuti lelang pekerjaan di Tanjung Sari Kab. Indragiri Hulu (Rengat). Dan setelah menang Sdr. GUNANTO Als IGUN meminjam lagi uang kepada saksi sebesar lebih kurang Rp. 270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perjanjian apabila uang telah cair akan dikembalikan, dan saat itu Sdr. GUNANTO Als IGUN menyampaikan kepada saksi bahwa lokasi pekerjaannya adalah di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir, dan juga Sdr. GUNANTO Als IGUN meminta saksi untuk menjaminkan pengambilan Barang di Toko-toko Bangunan yang ada di tembilahan untuk keperluan pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi di Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir TA. 2016 tersebut, dan saksi mengiyakan pada saat itu, dikarenakan saksi banyak kenalan dan dipercaya oleh pemilik-pemilik toko.sehingga atas jaminan saksi Sdr. GUNANTO Als IGUN mengambil Barang-barang di toko-toko yang saksi jelaskan diatas untuk keperluan pembangunan Rumah Transmigrasi di Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016 tersebut. Lebih kurang satu minggu kemudian Sdr. GUNANTO, menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah), uang tersebut sebagai pembayaran uang yang dipinjamnya kepada saksi dan pembayaran atas barang-barang yang diambilnya ditoko-toko bangunan yang saksi jamin. Namun saksi tidak ingat berapa jumlah Rincian uang yang saksi serahkan ke masing-masing pemilik Toko, pembayaran tersebut berdasarkan Nota pengambilan Barang yang diserahkan oleh pemilik Toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Nota Pengambilan barang tersebut saat ini, karena setelah saksi melakukan pembayaran di toko-toko atas barang yang diambil oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN Nota pengambilan Barang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. GUNANTO Als IGUN dan ada juga yang saksi serahkan kepada Staff Sdr. GUNANTO Als IGUN yang bernama MAWARDI (beralamat di Tembilahan);
- Bahwa terhadap pekerjaan Sdr. GUNANTO Als IGUN / PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA dalam Pembangunan Rumah Transmigrasi di Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir TA. 2016 telah selesai

Halaman 68 dari 263 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan pada Bulan Desember 2016, Perhitungan dengan saksi berkaitan dengan Alat berat milik Saksi yang digunakan dalam pekerjaan tersebut telah selesai dibayarkan oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN berjumlah lebih kurang Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa namun yang tidak diselesaikan oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN adalah berkaitan dengan pengambilan Barang di toko yang saksi jaminkan, masih ada yang belum diselesaikan oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN, pemilik toko menagih kepada saksi karena saksi yang menjaminkannya, dan Sdr. GUNANTO Als IGUN belum menyelesaikannya sampai sekarang. Terakhir saksi komunikasi dengan Sdr. GUNANTO Als IGUN. Bahwa barang yang belum dibayar di toko akan diselesaikan setelah uang kelebihan pajak yang telah dibayarkan dikembalikan;
- Bahwa selain alat berat milik saksi masih ada Alat berat lainnya yang digunakan oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN/PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA dalam Pembangunan Rumah Transmigrasi di Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016, dimana pada saat saksi datang ke lokasi jumlah alat berat eskapator yang bekerja adalah sebanyak 8 Unit, tapi 1 Unit dalam keadaan rusak. Pemilik alat berat tersebut adalah 2 (dua) unit milik saksi, 2 (dua) unit milik Sdr. ANDRE namun saksi tidak mengetahui dimana alamat Sdr. ANDRE dan menurut saksi yang mengetahuinya adalah Sdr. GUNANTO Als IGUN, karena Sdr. GUNANTO Als IGUN yang berurusan dengan Sdr. ANDRE, sedangkan Alat berat yang lain saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa pada saat Sdr. GUNANTO Als IGUN meminjam uang saksi, Sdr. GUNANTO Als IGUN ada menjanjikan untuk memberikan lebih dari uang yang dipinjamnya, dan saksi mengatakan kepada Sdr. GUNANTO Als IGUN, apabila pekerjaan selesai kalau ada keuntungan terserah berapa mau memberikan lebih (tidak ada perjanjian secara tertulis), hanya saksi saling percaya dikarenakan saksi kenal dengan Sdr. GUNANTO Als IGUN dan keluarganya. akan tetapi pelaksanaannya saat pengembalian uang Sdr. GUNANTO Als IGUN hanya menyerahkan uang sesuai dengan yang di pinjamnya kepada saksi, dan bahkan saksi yang mengangsur kepada Pemilik Toko atas Barang-barang yang diambil oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN yang belum dibayarkannya dikarenakan Pemilik Toko menagih kepada saksi selaku yang menjamin;
- Bahwa Jumlah Uang yang belum dibayarkan oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN atas pengambilan Barang-barang di toko yang saksi jaminkan tersebut adalah sebesar Rp. 91.260.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap uang tersebut telah saksi cicil kepada Pemilik Toko menggunakan Uang Pribadi milik saksi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 29 Mei 2017 saksi bayarkan ke Pemilik Toko SCG sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 5 Juli 2017 saksi bayarkan ke Pemilik Toko SCG sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 8 Juli 2017, saksi bayarkan ke pemilik Toko SCG sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

Masih ada tersisa yang belum dibayarkan sebesar Rp. 21.260.000.- (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sistim pembayaran pinjaman dan Pembayaran atas barang-barang yang diambil di Toko oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN kepada saksi adalah ada yang di serahkan secara tunai, dan ada yang dibayarkan secara Transfer ke rekening saksi. namun saksi tidak dapat merincikan berapa jumlahnya. Yang menyerahkan yang tersebut kepada saksi Sdr. GUNANTO Als IGUN dan ada juga Sdr. MAWARDI (Staff Sdr. GUNANTO);
- Bahwa total jumlah uang saksi yang dipinjam oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN ditambah dengan Jumlah Sewa 2 (dua) unit Alat Berat milik saksi adalah sebesar lebih kurang Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa sedangkan jumlah uang atas barang-barang yang diambil oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN di toko-toko yang saksi jaminkan adalah berkisar lebih kurang Rp. 5.900.000.000. (lima milyar sembilan ratus juta rupiah). Total uang yang diserahkan oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN / MAWARDI (Staff GUNANTO Als IGUN) adalah sebesar lebih Kurang Rp. 6.500.000.000.- (enam milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Caranya Sdr. GUNANTO Als IGUN / MAWARDI (Staff GUNANTO Als IGUN) menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000.000.- (enam milyar lima ratus juta rupiah) tersebut adalah secara Bertahap, yaitu :
 - a. Tahap Pertama adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), diserahkan secara tunai oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN. Untuk tanggal dan bulan saksi tidak ingat pasti namun perkiraan saksi pada pencairan pertama.
 - b. Tahap kedua adalah sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), diserahkan secara Transfer melalui Rekening Sdr. MAWARDI, Untuk tanggal dan bulan saksi tidak ingat pasti namun perkiraan saksi pada pencairan kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tahap ke Tiga adalah yang saksi terima melalui Rekening saksi yaitu Pembayaran pekerjaan yang terakhir yaitu sebesar Rp. 4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah),
- Bahwa hal tersebut saksi yang meminta kepada Sdr. GUNANTO Als IGUN, karena Pekerjaan telah selesai hutang barang-barang yang diambil ditoko yang saksi jaminkan masih banyak, saksi khawatir uang tersebut dipakai oleh Sdr. GUNANTO sehingga hutang barang-barang tidak diselesaikan dan saksi nanti yang bermasalah. Sehingga pembayaran terakhir tersebut di bayarkan melalui rekening saksi;
 - Bahwa setelah uang sebesar Rp. 4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah) masuk rekening saksi, selanjutnya saksi memperincikan hutang-hutang barang yang diambil di toko yang saksi jaminan jumlahnya lebih kurang Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) saksi cairkan dan saksi serahkan kepada Sdr. GUNANTO secara tunai;
 - Bahwa saksi menerima uang 8 Milyar bukan Rp 6.500.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 2 /9/2016 saksi menerima dari Mawardi 500 juta rupiah melalui transferk ke rekening BNI No. 0185843824 untuk uang pembayaran kegiatan proyek di Tanjung Sari dan sebagai bahan jaminan untuk saksi untuk pembelian bahan dan alat untuk kegiatan di Proyek di Tanjung Melayu ;
 - Tanggal 19 /9/2016 saksi menerima dari Mawardi 1 Milyar rupiah juta melalui transferk ke rekening BNI No. 0185843824 untuk uang pembayaran bahan untuk proyek Desa Tanjung Melayu tsb;
 - Tanggal 10 /11/2016 saksi menerima dari Mawardi 2 Milyar rupiah melalui transferk ke rekening BNI No. 0185843824 untuk uang pembayaran bahan;
 - Tanggal 10 /1/2017 saksi menerima 4,5 Milyar rupiah melalui transferk ke rekening BNI No. 0185843824 yang dilakukan oleh Heri Gunawan. Saksi menerima uang tsb di Pekanbaru di Bank BJB Cab Pekanbaru bersama dengan Gunanto dan Heri Gunawan. Uang tsb saksi terima untuk pembayaran bahan.
 - Bahwa alat saksi disewa GUNANTO adalah bulan mulai dari bulan Agustus 2016 s/d bulan Desember 2016 adalah sekitar Rp 553.560.000,- dan uang tersebut belum saksi terima dari Gunanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan yang saksi bayarkan adalah sbb: total seluruhnya yang saksi bayarkan ke bahan sekitar Rp 6. 564.632.600,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Toko	Jumlah dlm rupiah
1	Suber Jaya (Perabot)	286.169.000
2	Sinar Utama (bahan Bangunan)	250.347.600
3	Super Jaya (bhn Bangunan)	917.474.000
4	Harapan Jaya (bahan Bangunan)	372.000.000
5	Citra Baru (bahan Bangunan)	340.036.000
6	Sejahtera Sejati (semen & besi, Toko Bangunan)	1.023.223.000
7	CV. Putra Angkasa (toko bangunan)	318.110.000
8	Bangsa/ Perabot Sumberkayu (toko kayu)	296.260.000
9	Bangsai Bintang (Toko Kayu)	2.761.013.000
	Jumlah	6.564.632.600

- Bahwa sisanya dari 8.000.000.000 - 6. 564.632.600 = 1.435.367.400. Sekitar 1 miyar lebih dari sisa tersebut untuk membersihkan lahan, tanggul, sewa pompong dan mesin2 ginset dll yang dibayar oleh Gunanto tanpa bon, kas dan transfer langsung ke rekening saksi, kemudian Gunanto masih mempunyai hutang kepada saksi sekitar 600 juta rupiah dan belum dibayar.
- Bahwa saksi ada menerima uang sebanyak 2 (dua) kali :
 - saksi telah menerima uang sebanyak 2 milyar masuk ke rekening BNI saksi dan uang tersebut saksi pergunakan untuk membayar bahan material untuk kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 dan untuk bahan rumah Guananto. Adapun penyebab uang masuk sebanyak 2 Milyar ke rekening saksi dari PT. bahana Prima Nusantara karena saksi menjual bahan kepada Gunanto,
 - saksi benar telah menerima uang sebanyak 4,5 Milyar masuk ke rekening BNI saksi dan uang tersebut saksi pergunakan untuk membayar bahan material untuk kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 dan untuk bahan rumah Guananto. Adapun penyebab uang masuk sebanyak 2 Milyar ke rekening saksi dari PT. bahana Prima Nusantara karena saksi menjual bahan kepada Gunanto;
- Bahwa rincian uang tsb yang pergunakan saksi setelah uang masuk 500 Juta, 1 Milyar, 2 Milyar dan 4,5 milyar ke rekening BNI A. SUGIANTO No :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0185843824 yang dikirim oleh Mawardi Rek BNI No 443803298 dan Heri Gunawan Sebagai berikut:

No	Uang Masuk Ke	Rincian	Kepada
	Rek. H. ALIANG	Penggunaan	
1	Rp. 500.000.000,-	Rp. 300.000.000,-	Tarik Tunai
		Rp. 197.000.000,-	
2	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 200.000.000,-	Tarik Tunai
		Rp. 250.000.000,-	Tarik Tunai Dagang
		Rp. 150.000.000,-	Tarik tunai dagang
		Rp. 350.000.000,-	Tarik tunai dagang
3	Rp. 2.000.000.000,-	Rp. 400.000.000,-	Tarik tunai
		Rp. 400.000.000,-	Tarik tunai dagang
		Rp. 350.000.000,-	Tarik tunai
		Rp. 400.000.000,-	Tarik tunai
		Rp.200.000.000,-	Transfer ke Ibu Kart
		Rp. 300.000.000,-	Tarik tunai
		Rp. 150.000.000,-	Tarik tunai dagang
		Rp. 300.000.000,-	Tarik tunai Sugianto
		Rp. 150.000.000,-	Transfer ke Sdr Suto
		Rp. 400.000.000,-	Tarik tunai dagang
		Rp. 400.000.000,-	Tarik tunai
		Rp. 400.000.000,-	Tarik tunai Sugianto
		Rp. 500.000.000,-	Tarik tunai Sugianto
		Rp. 570.000.000,-	Tarik tunai
		Rp. 450.000.000,-	Tarik tunai dagang
		Rp. 300.000.000,-	Tarik tunai dagang
4	Rp. 4.500.000.000,-	Rp. 400.000.000,-	Tarik tunai SUGianto
		Rp. 100.000.000,-	Transfer HE
		Rp. 100.000.000,-	Transfer Ibu Kart
		Rp. 183.000.000,-	Transfer Bpk Yu
		Rp. 76.450.000,-	Transfer Ibu Siang
		Rp. 400.000.000,-	Tarik tunai dagang
		Rp. 10.000.000,-	Tarik Sugianto
		Rp. 66.287.000,-	Sutomo
		Rp. 129.900.000,-	Transfer HE
		Rp. 600.000.000,-	Tarik tunai
		Rp. 400.000.000,-	Tarik tunai dagang
		Rp. 500.000.000,-	Tarik tunai dagang

- Bahwa untuk uang masuk ke rekening saksi pertama adalah 500 juta rupiah dari Mawardi saksi terima tanggal 2 /9/2016, uang tsb merupakan kegiatan sebelum proyek Desa Tanjung Melayu di Mulai. Uang tsb merupakan hutang Gunanto kepada saksi untuk kegiatan dia di proyek Desa Tanjung Sari. Sementara sisanya sekitar 7,5 Milyar (1 M + 2 M + 4,5 M) merupakan hutang Gunanto kepada saksi untuk kegiatan Perumahan Tranmigrasi di Desa Tanjung Melayu tsb . Uang tsb saksi terima untuk membayar bahan di toko, sewa alat , pembersihan lahan, bahan rumah Gunanto dll (seperti keterangan saksi pada point 35 dan lampiran2 tsb);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

8. LUKMAN HAKIM,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;

- Bahwa saksi sebagai Anggota Kelompok Kerja (Pokja) 04/Disnakertransduk/L dengan kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir Ta. 2016;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada pekerjaan:
 - a. Melakukan pemilihan penyedia barang/jasa
 - b. Mengusulkan penetapan pemenang.
 - c. Menetapkan pemenang untuk :
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung.
 - 2) Seleksi atau penunjukan langsung.
 - d. Menyerahkan Berita Acara Hasil pelelangan.
 - e. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/jasa.
- Bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan Lelang adalah e-Lelang Umum dengan Pascakualifikasi satu file-sitem gugur dengan Kode lelang 6337039 . Pascakualifikasi satu file-sitem gugur apabila dokumen penawaran tidak memenuhi salah satu unsur persyaratan yang ditetapkan dinyatakan gugur;
- Bahwa saksi melakukan EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN yang diajukan saksi melakukan dengan cara pengecekan terhadap : Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Hargadengan : meneliti metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, daftar personil inti, jenis,kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama dan spesifikasi. Setelah diperoleh tiga penawaran terendah yang lulus dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi;
- Bahwa untuk PEMBUKTIAN KUALIFIKASI dan Pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Caranya saksi melakukan dengan membuktikan dokumen yang ada pada isian kualifikasi dibandingkan dengan dokumen yang asli atau foto copy yang dilegalisir yang dibawah oleh 2 perusahaan yang lulus evaluasi kualifikasi;
- Bahwa saksi mendownload dokumen penawaran antara 15 Juli 2016 s/d 22 Juli 2016 di Kantor ULP gedung Lancang Kunit LT VI ;
- Bahwa di dokumen yang di apload (PT. Bahan Prima Nusantara) Direktur TUK TRENGGONO,SH tanpa tanda tangan;
- Pada saat saksi mendownload dokumen penawaran PT. Bahana Prima Nusantara dimana dokumen ada yang ditandatangani dan ada dokumen tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh direktur TUK TRENGGONO, SH. Itu diperbolehkan pada saat evaluasi penawaran;

- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi yg hadir PT Bahana Prima Nusantara adalah MUHIDIN SALEH dengan 2 orang yg tidak dikenal saksi;
- Bahwa pada saat PEMBUKTIAN KUALIFIKASI PT Bahana Prima Nusantara dapat diluluskan karena MUHIDIN SALEH yg hadir dapat menunjukan dokumen asli atau copy yg telah dilegalisir dan waktu membandingkan antara yg diupload dengan dokumen yg dibawa saksi melihat sesuai dengan yg aslinya. Walaupun saat PEMBUKTIAN KUALIFIKASI PT Bahana Prima Nusantara dengan Direktur Utama TUK TRENGGONO tidak hadir, diwakili oleh MUHIDIN SALEH, menurut saksi itu diperbolehkan karena MUHIDIN SALEH dapat menunjukan dokumen asli atau copy yg telah dilegalisir dan kemudian PT Bahana Prima Nusantara Harga Penawaran lebih rendah dari PT. Guna Karya Nusantara;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

9. RASIDIN SIREGAR, SH,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa Kontraktor Pelaksana PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA, PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA ditunjuk melalui proses lelang ULP di sekda provinsi;
- Bahwa GUNANTO dan H SUGIANTO/ALIANG sebagai pelaksana dilokasi/lapangan pada kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau dengan Lokasi pekerjaan di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir namun saksi tidak mengenal TUK TRENGGONO, S.H maupun MUHIDIN SHALEH;
- Bahwa GUNANTO tidak termasuk di dalam Manajemen/bagian perusahaan PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA. Saksi menerangkan Kontrak kerja Antara KPA/PPK dengan kontraktor pelaksana Tuk Trenggono, S.H tanggal 18 Agustus 2016 nomor:172/Disnakertransduk.P3T/2016 ;

Halaman 75 dari 263 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau dengan Lokasi pekerjaan di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir tsb telah selesai dilaksanakan dengan bobot 88,09%, belum 100%, dan telah dilakukan pembayaran sebanyak 3 kali namun belum dilakukan FHO;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

10. Ir. ZULFIKAR, M.T

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa sumber dana pada kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir dengan Nilai Kontrak : Rp. 16.229.859.000.- T.A. 2016 tersebut adalah APBD Murni Propinsi Riau T.A. 2016;
- Bahwa hubungan saksi dengan pekerjaan tersebut adalah saksi selaku Ketua Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berjumlah 3 Orang yaitu :
 - a. Ir. ZULFIKAR, M.T (saksi sendiri) selaku Ketua TIM.
 - b. LARNA selaku Sekretaris
 - c. SUGIANTO, S.Sos selaku Anggota.Dasar Tim PPHP adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau Nomor : KPTS. 10 / Disnakertransduk/ 2015 tanggal 18 Januari 2016;
- Bahwa Tugas saksi selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah :
 - a. Memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor / penyedia Pekerjaan dilapangan.
 - b. Menerima Hasil pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan Kontraktor / penyedia Pekerjaan dilapangan.
 - c. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. Hal tersebut diatur dan tertera dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KPTS. 10 / Disnakertransduk/ 2015 tanggal 18 Januari 2016.

Dalam pekerjaan selaku Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

saksi bertanggung jawab kepada kepada Kepala Dinas.

- Bahwa saksi tidak mengetahui Apa hubungan antara Sdr. GUNANTO dengan PT. Bahana Prima Nusantara, Dan saksi juga tidak mengetahui Apakah Sdr. GUNANTO termasuk atau tidak dalam Struktur PT. Bahana Prima Nusantara;
- Bahwa kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 tersebut Sesuai dengan Kontrak Nomor : 305/Disnakertransduk P3T/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 172/Disnakertranduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016dimulai pada tanggal 18 Agustus 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016;
- Bahwa dasar Tim PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 tersebut adalah:
 - a. berdasarkan Permintaan Lisan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. JULIANSYAH, S.Sos dan juga dalam bentuk Nota Dinas, tanggal 16 Desember 2016.
 - b. Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/Disnakertransduk.P3T/2024 tanggal 7 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau An. H. RASIDIN, SH.
- Bahwa bunyi perintah lisan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. JULIANSYAH, S.Sos kepada Tim PPHP adalah “ Agar di Lakukan Pemeriksaan terhadap kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir, Nota Dinas menyusul “. Hal tersebut disampaikan kepada saksi selaku Ketua Tim PPHP, dan Sdr. LARNA juga ada pada saat itu.
- Bahwa syarat atau ketentuan Tim PPHP melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa adalah :
 - a. Adanya Surat dari Kontraktor Pelaksana untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kerjaan.
 - b. Adanya Permintaan dari PA/KPA (Lisan/Tulisan) untuk melakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu barulah diterbitkan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan Pejabat yang mengeluarkan SK Tim PPHP;

- Bahwa Terhadap Pelaksanaan kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016 yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana PT. Bahana Prima Nusantara, ada dilakukan Addendum sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 3 November 2016, Berdasarkan Dokumen Kontrak Addendum / Amandemen-I Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 Nopember 2016. Yang dilakukan Addendum adalah :
 - a. Adanya Penambahan Item Pekerjaan, dari 14 Item Pekerjaan menjadi 21 Item Pekerjaan.
 - b. Adanya Penambahan dan pengurangan Volume Pekerjaan.
 - c. Adanya Penambahan Nilai Kontrak Pekerjaan dari Rp. 16.229.859.000.00 - menjadi Rp. 17.799.201.594.05.-.
- Bahwa Item Pekerjaan, Volume dan Harga sesuai Kontrak Awal dan setelah dilakukan Addendum adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	ITEM PEIKERJAA N	KONTRAK AWAL			ADDENDUM			KET
		VOL	BOBO T	NILAI + PPN + PPH	VOL	BOBO T	NILAI + PPN + PPH	
1	Pekerjaan Penyiapan lahan	368 Ha	23.28 %	Rp.3.777.898.809,00	368 Ha	21,07%	Rp. 3.749.848.809,48	
2	Pemb. jalan desa (lahan basah)	2,0 Km	0,89%	Rp. 144.136.024,23	2,0 Unt	0,74%	Rp. 132.036.024,23	
3	Pemb. jalan poros	5,0 Km	2,49%	Rp. 404.810.963,27	5,0 Unt	2,06%	Rp. 367.410.963,27	
4	Pemb. Sumur Gali Beton	78 Unt	4,49%	Rp. 728.281.756.05	78 Unt	4,09%	Rp. 728.281.756.05	
5	Pemb. rumah trans dan WC	146 Unt	51,08 %	Rp.8.290.589.966,12	146 Unt	46.58%	Rp. 8.290.589.966.,12	
6	Pemb. sumur bor dalam	5,0 Unt	3,48%	Rp. 565.196.950,00	5,0 Unt	3,18%	Rp. 565.195.950,00	
7	Pemb. Gudang unit	1,0 Unt	1,54%	Rp. 249.411.407,75	1,0 Unt	1,40%	Rp. 249.411.407,75	
8	Pemb. Puskesmas Pembantu	1,0 Unt	2,93%	Rp. 475.435.406,67	1,0 Unt	2,67%	Rp. 475.435.406,87	
9	Pemb. rumah petugas unit	1,0 Unt	2,03%	Rp. 329.598.426,87	1,0 Unt	1,85%	Rp. 329.598.426,87	
10	Pemb. rumah kepala unit	1,0 Unt	1,82%	Rp. 296.173.213,73	1,0 Unt	1,66%	Rp. 296.173.213,73	
11	Pemb. Rumah Ibadah (mesjid)	1,0 Unt	1,72%	Rp. 278.359.011,43	1,0 Unt	1,56%	Rp. 278.359.011,43	
12	Pemb. Jembatan Kayu	24 M'	1,38%	Rp. 223.543.310,54	24 Unt	1,26%	Rp. 223.543.310,54	
13	Pemb. Dermaga	1,0 Unt	2,35%	Rp. 381.642.004,45	1,0 Unt	4,53%	Rp. 805.497.404,49	
14	Pemb. Gorong-gorong Beton	40 M'	0,52%	Rp. 84.783.135,31	40 Unt	0,48%	Rp. 84.783.135,31	
NILAI KONTRAK AWAL RP. 16.229.859.000								
15	Normalisasi Sal Type 1 P:1,5 Km				1,5 Km	0,64%	Rp. 114.376.,778,16	
16	Normalisasi Sal Type 2 P:4,0 Km				4,0 Km	2,01%	Rp. 357.361.334.00	
17	Normalisasi Sal Type 3 P:1,2 Km				1,2 Km	0,23%	Rp. 40.712.696.20	
18	Saluran Baru, P. 4,5 Km				4,5 Km	0,87%	Rp. 154.537.784,50	
19	Kanal, P. 2,6 Km				2,6 Km	0,93%	Rp. 165.458.626,85	
20	Tanggul, P. 5,1 Km				5,1 Km	1,96%	Rp. 348.761.822.20	
21	Pemb. Lampu Penerangan Dermaga				2,0 Unt	0,23%	Rp. 41.827.766,20	
NILAI KONTRAK SETELAH ADDENDUM							Rp. 17.799.201.000,00	



- Bahwa yang turun ke Lokasi pada saat tim PPHP melakukan Pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pada tanggal 13, 14 dan 15 Desember 2016 adalah :
 - a. Tim PPHP.
 - 1). Ir. ZULFIKAR, M.T (saksi sendiri) selaku Ketua TIM.
 - 2). LARNA selaku Sekretaris.
 - 3). SUGIANTO selaku Anggota.
 - b. PPTK An. DARMAN, S.Sos.
 - c. Kontraktor Pelaksana dilapangan An. GUNANTO.
 - d. Konsultan Pengawas an. Ir. ATP. SINURAT.
 - e. H. ALIANG (Namun Kapasitasnya dilapangan saksi tidak tahu).
- Bahwa pedoman TIM PPHP melakukan pemeriksaan Pekerjaan atas Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri yang dilaksanakan pada tanggal 13, 14 dan 15 Desember 2016 tadalah Kontrak Addendum/Amandemen-I Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 Nopember 2016;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PPHP atas Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir adalah Bobot Pekerjaan yang ditemukan dilapangan adalah sebesar 88,09 %. Dimana dari 21 Item Pekerjaan, ada 1 Item pekerjaan yang tidak selesai yaitu Item pekerjaan Penyiapan Lahan dimana bobot yang ditemukan dilapangan adalah 9,16 % dari 21,07 % (adanya kekurangan sebesar 11.91 %);
- Bahwa caranya saksi dengan Tim PPHP melakukan pemeriksaan atas Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir sesuai dengan Tupoksi adalah melakukan pemeriksaan secara Kuantitas bukan secara Kualitas, artinya kami (Tim PPHP) melakukan pemeriksaan tidak secara Detail;
- Bahwa adapun produk yang dihasilkan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PPHP adalah berupa “ Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Pembangunan Permukiman Penduduk Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Inhil “ Nomor : BA. 455/DISNAKERTRANSDUK-PHO/2016 Tanggal 19 Desember 2016 dengan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dinyatakan selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88,09 %. yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2016 (Saksi sendiri (Ir. ZULFIKAR, MT), LARNA dan SUGIYANTO, S.Sos), Penyedia Barang / Jasa PT. Bahana Prima Nusantara An. TUK TRENGGONO Selaku Direktur dan Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) An. JULIANSYAH, S.Sos;

- Bahwa yang membuat Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Nomor : BA.455/DISNAKERTRANSDUK-PHO/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan 1 (satu) lembar Lampirannya tersebut adalah Tim PPHP yaitu Ir. ZULFIKAR, MT (Ketua), LARNA (sekretaris) dan SUGIYANTO, S.Sos (Anggota). Setelah Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Nomor : BA.455/DISNAKERTRANSDUK-PHO/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan 1 (satu) lembar Lampirannya tersebut ditanda tangani oleh Tim PPHP, selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan kepada KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos untuk ditanda tangani oleh KPA dan Direktur PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA. Saksi tidak mengetahui proses penanda tanganan Berita Acara yang dilakukan oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan PT. Bahana Prima Nusantara;
- Bahwa caranya Tim PPHP dapat menentukan penyiapan lahan yang Terrealisasi dilapangan adalah seluas 160 Ha (9,16 %) yaitu adalah berdasarkan Patok ukur yang ada dilapangan, karena berdasarkan keterangan Konsultan Pengawas yang ada dilapangan (Ir. ATP. SINURAT) bahwa jarak antar patok adalah sepanjang 100 Meter, sehingga Tim PPHP menghitung berdasarkan Patok yang ada dan setelah dihitung ditemukan dengan luas yang dikerjakan adalah seluas 160 Ha. Tim PPHP tidak ada melakukan pengukuran secara detail (menggunakan meteran) atas Penyiapan lahan yang telah dikerjakan;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Pembangunan Pemukiman Penduduk Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indagiri Kab. Inhil Nomor : BA.455/DISNAKERTRANSDUK-PHO/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan 1 (satu) lembar Lampirannya digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembayaran Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir;
- Bahwa Item Pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan yaitu :

NO ITEM PEKERJAAN

KONTRAK ADDENDUM/
AMANDEMEN-I

REALISASI
PEKERJAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		VOL	SAT	BBT	VOL	SAT	BBT
1	Pekerjaan Penyiapan lahan	368	Ha	21.07	160	Ha	9,16
2	Pembangunan jalan desa (lahan	2,0	Km	0,74	2	Km	0,74
	basah)						
3	Pembangunan jalan poros	5,0	KM	2,06	5	KM	2,06
4	Pembangunan sumur gali	78	Unit	4,09	78	Unit	4,09
	Pembangunan rumah						46,58
5	transmigrasi dan WC	146	Unit	46,58	146		
6	Pembangunan sumur bor dalam	5,0	Unit	3,18	5	Unit	3,18
7	Pembangunan gudang unit	1,0	Unit	1,40	1	Unit	1,40
	Pembangunan Puskesmas						2,67
8	Pembantu	1,0	Unit	2,67	1		
	Pembangunan rumah petugas						1,85
9	unit	1,0	Unit	1,85	1	Unit	1,85
	Pembangunan rumah kepala						1,66
10	unit	1,0	Unit	1,66	1	Unit	1,66
11	Pembangunan rumah ibadah	1,0	Unit	1,56	1	Unit	1,56
12	Pembangunan jembatan kayu	24	M'	1,26	24	M'	1,26
13	Pembangunan Dermaga	1,0	Unit	4,53	1	Unit	4,53
14	Pembangunan gorong-gorong	40	M'	0,48	40	M'	0,48
N0	ITEM PEKERJAAN	ADDENDUM			REALISASI		
		VOL	SAT	BBT	VOL	SAT	BBT
15	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 1	1,5	Km	0,64	1,5	Km	0,64
16	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 2	4,0	Km	2,01	4	Km	2,01
17	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 3	1,2	Km	0,23	1,2	Km	0,23
18	Pek. Saluran Baru	4,5	Km	0,87	4,5	Km	0,87
19	Pek. Kanal	2,6	Km	0,93	2,6	Km	0,93
20	Pek. Tanggul	5,1	Km	1,96	5,1	Km	1,96
	Pek. Pembuatan Lampu					Unit	0,23
21	Penerangan Dermaga	2,0	Unit	0,23	2		

- Bahwa cara saksi dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap Item Pekerjaan Poin 2 s/d poin 21 sehingga Volumen pekerjaan telah sesuai dengan dengan Volume yang ada didalam Kontrak maupun Addendum-I adalah :

1) Pembangunan Jalan Desa (Lahan Basah) :

Pemeriksaan tersebut tidak dilakukan pengukuran dilapangan hanya berdasarkan keterangan / penyampaian dari Anggota Konsultan Pengawas yang ada di Lapangan (Ir. ATP. SINURAT), dan pada saat dilakukan Rapat Penyelesaian Pekerjaan di Kantor Transmigrasi sebelum diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) juga disampaikan oleh Konsultan Pengawas a.n. ATP SINURAT bahwa Pembangunan Jalan Desa (Lahan Basah) yang telah dikerjakan adalah sepanjang 2 Km.

2) Pembangunan Jalan Poros :

Pemeriksaan tersebut tidak dilakukan pengukuran dilapangan hanya berdasarkan keterangan / penyampaian dari Anggota Konsultan Pengawas yang ada di Lapangan (Ir. ATP. SINURAT), dan pada saat dilakukan Rapat Penyelesaian Pekerjaan di Kantor Transmigrasi sebelum diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) juga disampaikan oleh Konsultan Pengawas a.n. ATP SINURAT bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Poros yang telah dikerjakan adalah sepanjang 5 Km.

3) Pembangunan Sumur Gali :

Pemeriksaan dilakukan dengan cara dihitung setiap unit, yang menghitung dan mencatat hasil penghitungan adalah, Kami dari Tim PPHP (Saksi sendiri, Ir. ZULFIKAR, M.T. dan Sdr. SUGIANTO).

4) Pembangunan Rumah Transmigrasi dan WC :

Pemeriksaan dilakukan dengan cara dihitung setiap unit, yang menghitung dan mencatat hasil penghitungan adalah, Kami dari Tim PPHP (Saksi sendiri, Ir. ZULFIKAR, M.T. dan Sdr. SUGIANTO).

5) Pembangunan Sumur Bor Dalam :

Pemeriksaan dilakukan dengan cara dihitung setiap unit, yang menghitung dan mencatat hasil penghitungan adalah, Kami dari Tim PPHP (Saksi sendiri, Ir. ZULFIKAR, M.T. dan Sdr. SUGIANTO).

6) Pembangunan Gudang Unit :

Pemeriksaan dilakukan dengan cara dihitung setiap unit, yang menghitung dan mencatat hasil penghitungan adalah, Kami dari Tim PPHP (Saksi sendiri, Ir. ZULFIKAR, M.T. dan Sdr. SUGIANTO).

7) Pembangunan Puskesmas Pembantu :

Pemeriksaan dilakukan dengan cara dihitung setiap unit, yang menghitung dan mencatat hasil penghitungan adalah, Kami dari Tim PPHP (Saksi sendiri, Ir. ZULFIKAR, M.T. dan Sdr. SUGIANTO).

8) Pembangunan Rumah Petugas Unit :

Pemeriksaan dilakukan dengan cara dihitung setiap unit, yang menghitung dan mencatat hasil penghitungan adalah, Kami dari Tim PPHP (Saksi sendiri, Ir. ZULFIKAR, M.T. dan Sdr. SUGIANTO).

9) Pembangunan Rumah Kepala Unit :

Pemeriksaan dilakukan dengan cara dihitung setiap unit, yang menghitung dan mencatat hasil penghitungan adalah, Kami dari Tim PPHP (Saksi sendiri, Ir. ZULFIKAR, M.T. dan Sdr. SUGIANTO).

10) Pembangunan Rumah Ibadah :

Pemeriksaan dilakukan dengan cara dihitung setiap unit, yang menghitung dan mencatat hasil penghitungan adalah, Kami dari Tim PPHP (Saksi sendiri, Ir. ZULFIKAR, M.T. dan Sdr. SUGIANTO).

11) Pembangunan Jembatan Kayu :

Pemeriksaan dilakukan dengan cara diukur, yang mengukur dan mencatat hasil pengukuran adalah, Kami dari Tim PPHP (Saksi sendiri, Ir. ZULFIKAR, M.T. dan Sdr. SUGIANTO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Pembangunan Dermaga :

Pemeriksaan dilakukan dengan cara dihitung setiap unit, yang menghitung dan mencatat hasil penghitungan adalah, Kami dari Tim PPHP (Saksi sendiri, Ir. ZULFIKAR, M.T. dan Sdr. SUGIANTO).

13) Pembangunan gorong-gorong :

Pemeriksaan dilakukan dengan cara diukur, yang mengukur dan mencatat hasil pengukuran adalah, Kami dari Tim PPHP (Saksi sendiri, Ir. ZULFIKAR, M.T. dan Sdr. SUGIANTO).

14) Pekerjaan Normalisasi Saluran Tipe 1 :

Pemeriksaan tersebut tidak dilakukan pengukuran dilapangan hanya berdasarkan keterangan / penyampaian dari Anggota Konsultan Pengawas yang ada di Lapangan (Ir. ATP SINURAT), dan pada saat dilakukan Rapat Penyelesaian Pekerjaan di Kantor Transmigrasi sebelum diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) juga disampaikan oleh Konsultan Pengawas a.n. Ir. ATP SINURAT bahwa Pembangunan Jalan Poros yang telah dikerjakan adalah sepanjang 1,5 Km.

15) Pekerjaan Normalisasi Saluran Tipe 2 :

Pemeriksaan tersebut tidak dilakukan pengukuran dilapangan hanya berdasarkan keterangan / penyampaian dari Anggota Konsultan Pengawas yang ada di Lapangan (Ir. ATP SINURAT), dan pada saat dilakukan Rapat Penyelesaian Pekerjaan di Kantor Transmigrasi sebelum diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) juga disampaikan oleh Konsultan Pengawas a.n. ATP SINURAT bahwa Pembangunan Jalan Poros yang telah dikerjakan adalah sepanjang 4 Km. -

Pekerjaan Normalisasi Saluran Tipe 3 :

Pemeriksaan tersebut tidak dilakukan pengukuran dilapangan hanya berdasarkan keterangan / penyampaian dari Anggota Konsultan Pengawas yang ada di Lapangan (Ir. ATP SINURAT), dan pada saat dilakukan Rapat Penyelesaian Pekerjaan di Kantor Transmigrasi sebelum diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) juga disampaikan oleh Konsultan Pengawas a.n. ATP SINURAT bahwa Pembangunan Jalan Poros yang telah dikerjakan adalah sepanjang 1,2 Km.

16) Pekerjaan Saluran Baru :

Pemeriksaan tersebut tidak dilakukan pengukuran dilapangan hanya berdasarkan keterangan / penyampaian dari Anggota Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas yang ada di Lapangan (Ir. ATP SINURAT), dan pada saat dilakukan Rapat Penyelesaian Pekerjaan di Kantor Transmigrasi sebelum diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) juga disampaikan oleh Konsultan Pengawas a.n. ATP SINURAT bahwa Pembangunan Jalan Poros yang telah dikerjakan adalah sepanjang 4,5 Km.

17) Pekerjaan Kanal :

Pemeriksaan tersebut tidak dilakukan pengukuran dilapangan hanya berdasarkan keterangan / penyampaian dari Anggota Konsultan Pengawas yang ada di Lapangan (Ir. ATP SINURAT), dan pada saat dilakukan Rapat Penyelesaian Pekerjaan di Kantor Transmigrasi sebelum diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) juga disampaikan oleh Konsultan Pengawas a.n. ATP SINURAT bahwa Pembangunan Jalan Poros yang telah dikerjakan adalah sepanjang 2,6 Km.

18) Pekerjaan Tanggul :

Pemeriksaan tersebut tidak dilakukan pengukuran dilapangan hanya berdasarkan keterangan / penyampaian dari Anggota Konsultan Pengawas yang ada di Lapangan (Ir. ATP. SINURAT), dan pada saat dilakukan Rapat Penyelesaian Pekerjaan di Kantor Transmigrasi sebelum diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) juga disampaikan oleh Konsultan Pengawas a.n. ATP SINURAT bahwa Pembangunan Jalan Poros yang telah dikerjakan adalah sepanjang 5,1 Km.

19) Pekerjaan Pembuatan Lampu Penerangan Dermaga :

Pemeriksaan dilakukan dengan cara dihitung setiap unit, yang menghitung dan mencatat hasil penghitungan adalah, Kami dari Tim PPHP (Saksi sendiri, Ir. ZULFIKAR, M.T. dan Sdr. SUGIANTO).

- Bahwa saksi dan tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan terhadap sebahagian Item Pekerjaan tersebut saksi dan Tim tidak melaksanakan sepenuhnya tugas selaku PPHP atas pekerjaan tersebut sesuai dengan yang tertera dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau Nomor : KPTS. 10 / Disnakertransduk/ 2015 tanggal 18 Januari 2016, hal tersebut dikarenakan waktu kami tim PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Tugas hanya selama 3 hari yaitu tanggal 13, 14, dan 15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016, dengan Kontraktor Pelaksana PT. Bahana Prima Nusantara, telah dilakukan Pembayaran namun saksi tidak mengetahui berapa kali dan berapa jumlah yang telah dibayarkan. Sedangkan Bobot pekerjaan yang telah dibayarkan atas kegiatan tersebut adalah sebesar 88,09 % sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Nomor : BA.455/DISNAKERTRANSDUK-PHO/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan 1 (satu) lembar Lampirannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

11. LARNA Bin Alm. ADMOSENTONO,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adakah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016, Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau tersebut adalah sebagai TIM Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa adapun Pejabat Pengadan pada Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Tranmingrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016 Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau adalah :
 - a. PA : H. RASIDIN SIREGAR, S.H.
 - b. KPA/PPK : Sdr. JULIANSYAH, S.Sos.
 - c. PPTK : DARMAN, S.Sos.
 - d. Tim PPHP : 1. Sdr. Ir. ZULFIKAR, MT (Ketua Tim).
2. Sdr. LARNA (Sekretaris/Anggota).
3. Sdr. SUGIANTO (Anggota).
 - e. Konsultan Pengawas: CV. Saidina Konsultant dengan Direktur an, MULIADI, S.T. Sebagai Chip Inspektur dilapangan adalah Ir. ATP. SINURAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kontraktor Pelaksana : PT. Bahana Prima Nusantara Dengan nama Direktur yang tertera dalam Kontrak adalah Sdr. TUK TRENGGONO, S.H.yang melaksanakan Pekerjaan dilapangan adalah Sdr. GUNANTO.
- g. Bendahara Pengeluaran : RUSMAWATI SIMANJUNTAK.
- Bahwa pekerjaan Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 telah dilakukan addendum 1 kali tgl 3 Nov 2016, Nomor:2158/ADD/Disnakertransduk.P3T, di dalam adedeum tsb adanya penambahan item pekerjaan dari 14 menjadi 21 item, dan perubahan nilai kontrak dari 16.229.879.000,00 menjadi 17.799.201.594,05. Personil yang turun melakukan pemeriksaan di lokasi tgl 14 dan 15 Des 2016 : Team PPHP, KPA, PPTK, Kontraktor Pelaksana GUNANTO, Konsultan pengawas dan H. ALIANG;
 - Bahwa hasil pemeriksaan dilapangan bobot pekerjaan 88,09% dari 21 item pekerjaan, i item pekerjaan yg tidak dikerjakan Penyiapan lahan dimana bobot di lapangan 9,16 % dari 21,07 % , yg lahan seharusnya 368 HA dikerjakan 160 H ;
 - Bahwa dasar Tim PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 tersebut adalah berdasarkan Permintaan Lisan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. JULIANSYAH, S.Sos dan juga dalam bentuk Nota Dinas, tanggal 16 Desember 2016;
 - Bahwa Tim PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) turun melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 tersebut berawal atas Permintaan Lisan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. JULIANSYAH, S.Sos dengan mengatakan "" Agar di Lakukan Pemeriksaan terhadap kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir, Nota Dinas menyusul;
 - Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/Disnakertransduk.P3T/2024 tanggal 7 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau An. H. RASIDIN, SH, selanjutnya tanggal 13, 14 dan 15 Kami Tim PPHP melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi yang turun ke Lokasi pada saat tim PPHP melakukan Pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pada tanggal 13, 14 dan 15 Desember 2016 adalah :

a. Tim PPHP.

1). Ir. ZULFIKAR, M.T (saksi sendiri) selaku Ketua TIM.

2). LARNA selaku Sekretaris.

3). SUGIANTO selaku Anggota.

b. KPA/PPK an. JULIANSYAH, S.Sos.

c. PPTK An. DASMAN, S.Sos.

d. Kontraktor Pelaksana dilapanganAn. GUNANTO.

e. Konsultan Pengawas an. Ir. ATP. SINURAT.

f. H. ALIANG (Namun Kapasitanya dilapangan saksi tidak tahu).

- Bahwa pedoman TIM PPHP melakukan pemeriksaan Pekerjaan atas Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri yang dilaksanakan pada tanggal 13, 14 dan 15 Desember 2016 tadalah Kontrak Addendum/Amandemen-I Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 Nopember 2016;

- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PPHP atas Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir adalah Bobot Pekerjaan yang ditemukan dilapangan adalah sebesar 88,09 %.Dimana dari 21 Item Pekerjaan, ada 1 Item pekerjaan yang tidak selesai yaitu Item pekerjaan Penyiapan Lahan dimana bobot yang ditemukan dilapangan adalah 9,16 % dari 21,07 % (adanya kurang sebesar 11.91 %);

- Bahwa Berita Acara Serahterima I PHO nomor: BA455/Disnakertranduk-PHO/2016, tgl 19 des 2016 dinyatakan selesai 88,09% ditandatangani oleh Team PPHP. Direktur utama PT. Bahana Prima Nusantara a.n. TUK TRENGGONO,S.H dan KPA JULIANSYAH,S. Sos;

- Bahwa saksi mengetahui Berita Acara PHO nomor BA455/Disnakertransduk-PHO/2016 yg ditandatangani oleh team PPHP dan direktur PT. Bahana Prima Nusantara a.n. TUK TRENGGONO, S.H;

- Bahwa caranya Tim PPHP melakukan pemeriksaan atas Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indra Giri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Indra Giri Hilir sesuai dengan Tupoksi adalah melakukan pemeriksaan secara Kuantitas bukan secara Kualitas, artinya kami (Tim PPHP) melakukan pemeriksaan tidak secara Detail;

- Bahwa cara Tim PPHP menentukan Luas Penyiapan Lahan yang Terrealisasi di Lapangan seluas 160 Ha, adalah berdasarkan Patok ukur yang ada di lapangan, karena berdasarkan keterangan Konsultan Pengawas yang ada di lapangan (Ir. ATP. SINURAT) bahwa jarak antar patok adalah sepanjang 100 Meter, sehingga Tim PPHP menghitung berdasarkan Patok yang ada dan setelah dihitung ditemukan dengan luas yang dikerjakan adalah seluas 160 Ha. Tim PPHP tidak ada melakukan pengukuran secara detail (menggunakan meteran) atas Penyiapan lahan yang telah dikerjakan;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Pembangunan Pemukiman Penduduk Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indagiri Kab. Inhil Nomor : BA.455/DISNAKERTRANSDUK-PHO/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan 1 (satu) lembar Lampirannya digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembayaran Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir;
- Bahwa saksi dan tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan terhadap sebahagian Item Pekerjaan tersebut saksi dan Tim tidak melaksanakan sepenuhnya tugas kami selaku PPHP atas pekerjaan tersebut sesuai dengan yang tertera dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau Nomor : KPTS. 10 / Disnakertransduk/ 2015 tanggal 18 Januari 2016, hal tersebut dikarenakan waktu kami tim PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Tugas hanya selama 3 hari yaitu tanggal 13, 14, dan 15;
- Bahwa terhadap Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016, dengan Kontraktor Pelaksana PT. Bahana Prima Nusantara, telah dilakukan Pembayaran namun saksi tidak mengetahui berapa kali dan berapa jumlah yang telah dibayarkan;
- Bahwa bobot pekerjaan yang telah dibayarkan atas kegiatan tersebut adalah sebesar 88,09 % sesuai dengan Berita Acara Serah Terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Nomor : BA.455/DISNAKERTRANSDUK-PHO/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan 1 (satu) lembar Lampirannya;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

12. SUGIYANTO, S.Sos,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016, Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau tersebut adalah sebagai TIM Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa benar saksi menerangkan Adapun Pejabat Pengadan pada Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Tranmingrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016 Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau adalah :
 - a. PA : H. RASIDIN SIREGAR, S.H.
 - b. KPA/PPK : Sdr. JULIANSYAH, S.Sos.
 - c. PPTK : DARMAN, S.Sos.
 - d. Tim PPHP : 1. Sdr. Ir. ZULFIKAR, MT (Ketua Tim).
2. Sdr. LARNA (Sekretaris/Anggota).
3. Sdr. SUGIANTO (Anggota).
 - e. Konsultan Pengawas: CV. Saidina Konsultant dengan Direktur an, MULIADI, S.T. Sebagai Chip Inspektur dilapangan adalah Ir. ATP. SINURAT.
 - f. Kontraktor Pelaksana : PT. Bahana Prima Nusantara Dengan nama Direktur yang tertera dalam Kontrak adalah Sdr. TUK TRENGGONO, S.H.yang melaksanakan Pekerjaan dilapangan adalah Sdr. GUNANTO.
 - h. Bendahara Pengeluaran : RUSMAWATI SIMANJUNTAK.
- Bahwa pekerjaan Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 telah dilakukan addendum 1 kali tgl 3 Nov 2016, Nomor:2158/ADD/Disnakertransduk.P3T. Di dalam adedeum tsb adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan item pekerjaan dari 14 menjadi 21 item, dan perubahan nilai kontrak dari 16.229.879.000,00 menjadi 17.799.201.594,05. Personil yang turun melakukan pemeriksaan di lokasi tgl 14 dan 15 Des 2016 : Team PPHP, KPA, PPTK, Kontraktor Pelaksana GUNANTO, Konsultan pengawas dan H. ALIANG;

- Bahwa hasil pemeriksaan dilapangan bobot pekerjaan 88,09% dari 21 item pekerjaan, i item pekerjaan yg tidak dikerjakan Penyiapan lahan dimana bobot di lapangan 9,16 % dari 21,07 %, yg lahan seharusnya 368 HA dikerjakan 160 H;
- Bahwa dasar Tim PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 tersebut adalah berdasarkan Permintaan Lisan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. JULIANSYAH, S.Sos dan juga dalam bentuk Nota Dinas, tanggal 16 Desember 2016;
- Bahwa Tim PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan) turun melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 tersebut berawal atas Permintaan Lisan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. JULIANSYAH, S.Sos dengan mengatakan "Agar di Lakukan Pemeriksaan terhadap kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir, Nota Dinas menyusul;
- Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/Disnakertransduk.P3T/2024 tanggal 7 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau An. H. RASIDIN, SH, selanjutnya tanggal 13, 14 dan 15 Kami Tim PPHP melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi yang turun ke Lokasi pada saat tim PPHP melakukan Pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pada tanggal 13, 14 dan 15 Desember 2016 adalah :
 - a. Tim PPHP.
 - 1). Ir. ZULFIKAR, M.T (saksi sendiri) selaku Ketua TIM.
 - 2). LARNA selaku Sekretaris.
 - 3). SUGIANTO selaku Anggota.
 - b. KPA/PPK an. JULIANSYAH, S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PPTK An. DASMAN, S.Sos.
- d. Kontraktor Pelaksana dilapangan An. GUNANTO.
- e. Konsultan Pengawas an. Ir. ATP. SINURAT.
- F. H. ALIANG (Namun Kapasitasnya dilapangan saksi tidak tahu).
- Bahwa pedoman TIM PPHP melakukan pemeriksaan Pekerjaan atas Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri yang dilaksanakan pada tanggal 13, 14 dan 15 Desember 2016 tadalah Kontrak Addendum/Amandemen-I Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 Nopember 2016;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PPHP atas Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir adalah Bobot Pekerjaan yang ditemukan dilapangan adalah sebesar 88,09 %. Dimana dari 21 Item Pekerjaan, ada 1 Item pekerjaan yang tidak selesai yaitu Item pekerjaan Penyiapan Lahan dimana bobot yang ditemukan dilapangan adalah 9,16 % dari 21,07 % (adanya kurang sebesar 11.91 %);
- Bahwa Berita Acara Serah terima I PHO nomor: BA455/Disnakertranduk-PHO/2016, tgl 19 des 2016 dinyatakan selesai 88,09% ditandatangani oleh Team PPHP. Direktur utama PT. Bahana Prima Nusantara a.n. TUK TRENGGONO, S.H dan KPA JULIANSAH, S. Sos;
- Bahwa saksi mengetahui Berita Acara PHO nomor BA455/Disnakertransduk-PHO/2016 yg ditandatangani oleh team PPHP dan direktur PT. Bahana Prima Nusantara a.n. TUK TRENGGONO, S.H;
- Bahwa caranya Tim PPHP melakukan pemeriksaan atas Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir sesuai dengan Tupoksi adalah melakukan pemeriksaan secara Kuantitas bukan secara Kualitas, artinya kami (Tim PPHP) melakukan pemeriksaan tidak secara Detail;
- Bahwa cara Tim PPHP menentukan Luas Penyiapan Lahan yang Terrealisasi di Lapangan seluas 160 Ha, adalah berdasarkan Patok ukur yang ada dilapangan, karena berdasarkan keterangan Konsultan Pengawas yang ada dilapangan (Ir. ATP. SINURAT) bahwa jarak antar patok adalah sepanjang 100 Meter, sehingga Tim PPHP menghitung berdasarkan Patok yang ada dan setelah dihitung ditemukan dengan luas yang dikerjakan adalah seluas 160 Ha. Tim PPHP tidak ada melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran secara detail menggunakan meteran) atas Penyiapan lahan yang telah dikerjakan;

- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Pembangunan Pemukiman Penduduk Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indagiri Kab. Inhil Nomor : BA.455/DISNAKERTRANSDUK-PHO/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan 1 (satu) lembar Lampirannya digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembayaran Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir;
- Bahwa saksi dan tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan terhadap sebahagian Item Pekerjaan tersebut saksi dan Tim tidak melaksanakan sepenuhnya tugas kami selaku PPHP atas pekerjaan tersebut sesuai dengan yang tertera dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau Nomor : KPTS. 10 / Disnakertransduk/ 2015 tanggal 18 Januari 2016, hal tersebut dikarenakan waktu kami tim PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Tugas hanya selama 3 hari yaitu tanggal 13, 14, dan 15;
- Bahwa terhadap Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016, dengan Kontraktor Pelaksana PT. Bahana Prima Nusantara, telah dilakukan Pembayaran namun saksi tidak mengetahui berapa kali dan berapa jumlah yang telah dibayarkan;
- Bahwa sedangkan Bobot pekerjaan yang telah dibayarkan atas kegiatan tersebut adalah sebesar 88,09 % sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Nomor : BA.455/DISNAKERTRANSDUK-PHO/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan 1 (satu) lembar Lampirannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

13. M. ZULFADLI Bin DAMRA,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan kegiatan Paket Pekerjaan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 dari Lembaga Pelelangan Sistim Elektronik (LPSE) Provinsi Riau Tahun 2016;
- Bahwa saksi sebagai penghubung antara Sdr. GUNANTO dengan PT. Bahana Prima Nusantara untuk mengikuti Proses Lelang yang ada di LPSE Provinsi Riau TA. 2016 untuk kegiatan Paket Pekerjaan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016;
- Bahwa kenal dengan Sdr. GUNANTO sudah lama (sejak tahun 2010), dengan Sdr. GUNANTO saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun famili maupun hubungan pekerjaan. Terhadap Sdr. TUK TRENGGONO,SH (Direktur PT. Bahana Prima Nusantara) saksi tidak mengenalnya, dan yang saksi kenal Direktur PT. Bahana Prima Nusantara adalah Sdr. MUHIDIN SALEH. Terhadap Sdr. MUHIDIN SALEH saksi mengenalnya awal tahun 2016, dimana pada awal tahun 2016 tersebut saksi juga meminjam Perusahaan (PT. Bahana Prima Nusantara) untuk mengikuti kegiatan Proyek di Provinsi Riau, namun tidak jadi dikarenakan tidak terburu waktu untuk mengikuti proses lelang;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan PT. Bahana Prima Nusantara dan saksi tidak termasuk didalam Struktur PT. Bahana Prima Nusantara;
- Bahwa penghubung yang saksi maksudkan adalah, sekitar bulan Juli 2016, Sdr. GUNANTO ingin mengikuti Proses Lelang atas kegiatan Paket Pekerjaan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 namun Sdr. GUNANTO tidak memiliki perusahaan untuk mengikuti proses lelang tersebut, sehingga Sdr. GUNANTO menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mencarikan Perusahaan yang bisa di pakai atau disewa oleh Sdr. GUNANTO;
- Bahwa tindak lanjut dari Peminjaman Perusahaan PT. Bahana Prima Nusantara oleh Sdr. GUNANTO tersebut, selanjutnya Sdr. GUNANTO mengikuti Proses Lelang atas kegiatan Pekerjaan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 di LPSE Provinsi Riau. Berkaitan dengan Dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang dibutuhkan untuk Proses Lelang, Sdr. MUHIDIN SALEH atau Stafnya mengirimkan Dokumen Via Email dan juga mengirimkan ID dan Password Perusahaan ke Email saksi;

- Bahwa proses peminjaman perusahaan PT. Bahana Prima Nusantara sebagai berikut : Sebelum tanggal 15 Juli 2016 saksi dihubungi oleh Gunanto menyampaikan bahwa ada kegiatan "Paket Pekerjaan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016" lelang di Dinas Transmigrasi Provinsi (pengumuman sudah keluar di LPSE Prov Riau). Kemudian Gunanto meminta kepada saksi mencari perusahaan yang bisa ikut kegiatan pelelangan tsb lalu saksi menghubungi (by hp) MUHIDIN SHALEH selaku Direktur PT Bahan Prima Nusantara;
- Bahwa MUHIDIN SHALEH dan GUNANTO adalah teman dekat saksi dan MUHIDIN SHALEH mempertanyakan tanggung jawab atau tidak GUNANTO itu;
- Bahwa selama ini GUNANTO orangnya komit dan bertanggung jawab. Setelah itu Pak MUHIDIN SHALEH menyetujui perusahaannya PT. Bahan Prima Nusantara dipijamkan atau dipakai oleh GUNANTO untuk mengikuti proses lelang di Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau;
- Bahwa satu hari setelah itu GUNANTO meminta profile perusahaan PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA kepada saksi, dan saksi meminta lagi profile perusahaan itu kepada Pak MUHIDIN SHALEH. Pak MUHIDIN SHALEH melalui stafnya langsung mengirimkan profile perusahaan PT. Bahana Nusantara melalui email ke email saksi sendiri. Setelah profile perusahaan PT. Bahana Prima Nusantara saksi terima profile tsb saksi kirim lagi ke email MAWARDI (stafnya GUNANTO), kemudian Mawardi membuat dokumen penawaran, dan GUNANTO meminta User ID LPSE dan Password PT. Bahana Prima Nusantara kepada saksi. Kemudian saksi meminta lagi kepada Pak MUHIDIN SHALEH, dan langsung dikirimkan oleh Muhidin Melalui Sms ke Hand Phone (0852655033230.) , User ID LPSE dan Password tsb saksi kirim lagi kepada Sdr GUNANTO. Setelah user ID dan Password diterima GUNANTO, kemudian GUNANTO mengupload dokumen penawaran tanggal 15 Juli 2016 melalui sistem LPSE di Tembilahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada proses lelang Pembuktian Kualifikasi tanggal 25 /7/2017 Pokja mengirimkan surat undangan melalui PT. Bahana Prima Nusantara untuk Direktur Utama hadir dalam pembuktian kualifikasi;
- Bahwa setelah undangan diterima, MUHIDIN SHALEH menyampaikan kepada saksi bahwa ada undangan Pembuktian kualifikasi, lalu saksi hubungi GUNANTO untuk menyiapkan dokumen penawaran yang telah mereka apload sebelumnya itu, Pak MUHIDIN SHALEH menyiapkan data asli profile perusahaan yaitu : akta pendirian perusahaan, SIUJK, SBU, SITU, TDP, NPWP, SPT tahunan 2015 dll. Pada tanggal 26 Juli 2016 MUHIDIN SHALEH datang dari Jakarta dan GUNANTO dengan MAWARDI datang dari tembilahan;
- Bahwa selanjutnya saksi pertemuan mereka di ULP di Gedung Lancang Kuning;
- Bahwa Gunanto, Mawardi jumpa pertama sekali dengan MUHIDIN SHALEH di Gedung LPSE Lantai VI tgl 26/7/2016. Pada proses pembuktian kualifikasi saksi dan Mawardi mendampingi dan membantu MUHIDIN SHALEH untuk melaksanakan Pembuktian Kualifikasi Dok Penawaran;
- Bahwa kami bertemu dengan anggota Pokja saksi tidak ingat, sekitar jam 15.30 wib tanggal 26 Juli 2016 pembuktian kualifikasi selesai di LPSE selanjutnya MUHIDIN SHALEH Lansung ke Jakarta dan GUNANTO dan MAWARDI lansung kembali ke Tembilahan;
- Bahwa mengenai jumlah fee/imbalan yg diberikan GUNANTO sebagai peminjam PT. Bahana Prima Nusantara saksi tidak mengetahui karena GUNANTO lansung berkomunikasi dengan MUHIDIN SHALEH. Pada saat pengumuman Pemenang tgl 26 Juli 2016 dan setelah diterbitkan SPPBJ tanggal 3 Agustus 2018, PT Bahana Prima Nusantara diminta untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan saksi membantu pengurusan Jaminan pelaksanaan di Bank BJB bersama dengan MUHIDIN SHALEH;
- Bahwa setelah diterbitkan Jaminan pelaksanaan tgl 18/8/2016 kemudian saksi dengan MUHIDIN SHALEH menyerahkan jaminan tsb kepada PPK a.n JULIANSAH di Dinas Tranmingrasi dan Kependudukan dan untuk menanda tangani kontrak;
- Bahwa pada saat penanda tanganan kontrak tanggal 15 Agustus 2016 (yg sebenarnya tgl 18/8/2016) saksi bersama dengan MUHIDIN SHALEH di Dinas Tranmigraasi Provinsi;
- Bahwa saksi lihat dan dengar Pak JULIANSAH (PPK) bertanya kepada MUHIDIN SHALEH kenapa TUK TRENGGOO tidak hadir untuk

Halaman 96 dari 263 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen-dokumen kontrak, lalu MUHIDIN SHALEH menjelaskan bahwa TUK TRENGGONO berhalangan dan memberikan kuasa kepadanya untuk menandatangani surat-surat yg berhubungan dengan PT. Bahana Prima Nusantara termasuk Surat Perintah Mulai Kerja, Surat Kontrak;

- Bahwa saksi membantu GUNANTO meminjam PT Bahana Prima Nusantara dengan melalui Direktur MUHIDIN SHALEH pada kegiatan kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau;
- Bahwa saksi menerima imbalan sebagai penghubung relatif, kadang saksi diberikan Rp 2 juta rupiah, kalau GUNANTO ke Pekanbaru saksi dikasih uang minyak, transportasi sekitar 1 juta atau Rp 500 ribu rupiah;
- Bahwa saksi membantu penghubung PT Bahana Primanusanantara MUHIDIN SHALEH dengan GUNANTO jumlah total uang yang saksi terima hingga saat ini sekitar Rp 20 juta rupiah dan uang tsb langsung diberikann kes/lansung kepada saksi;
- Bahwa saksi mendapat imbalan dari MUHIDIN SHALEH sekitar Rp 30 Juta rupiah. Uang tsb saksi terima pada saat pencairan uang muka tanggal 13 Agustus 2016. Dapat saksi jelaskan lagi pada saat saksi ke jakarta untuk meminta lembaran cek kepada MUHIDIN SHALEH untuk pencairan uang muka Rp 2.862.000.000,- saksi dibelikan tiket Pulang Pergi oleh GUNANTO;
- Bahwa pada saat MUHIDIN SHALEH mengirimkan profile perusaha PT. Bahana Prima Nusantara, saksi menanyakan kepadanya bagaimana dengan tanda tangan a.n TUK TRENGGONO, kemudian dia menjelaskan bahwa tanda tangan a.n. TUK TRENGGONO ditiru saja, kemudian MUHIDIN SHALEH mengirimkan contoh tanda tangan TUK TRENGGONO dan STEMPEL kepada saksi melalui email pada saat pengiriman profike perusahaan;
- Bahwa yang mendantangan dokumen penawaran a.n. TUK TRENGGONO adalah MAWARDI;
- Bahwa hubungan saksi dengan nama H ALIANG awalnya informasi GUNANTO bahwa H ALIANG pemodal pada kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir T.A. 2016, saat pencairan uang muka saksi berjumpa dengan dia pada saat dia bawa ke Pekanbaru oleh GUNANTO;

- Bahwa setelah PT. Bahana Prima Nusantara ditunjuk sebagai Pelaksana kegiatan dalam kegiatan tersebut, selanjutnya adalah membuat Jaminan / Garansi Pelaksanaan dari Bank yaitu Bank Jawa Barat (BJB), dimana saksi yang membantu untuk pengurusan Jaminan Pelaksanaan di Bank BJB Cabang Pekanbaru atas nama PT. Bahana Prima Nusantara;
- Bahwa pada saat penanda tangan Kontrak dan SPMK yang ada saat itu adalah saksi sendiri, Sdr. MUHIDIN SALEH, Sdr. JULIANSYAH, S.Sos (KPA/PPK) dan Sdr. DARMAN, S.Sos (PPTK). Penanda tangan Kontrak dan SPMK tersebut dilakukan di Kantor Disnakertransduk Provinsi Riau tepatnya di Ruang Sdr. JULIANSYAH, S.Sos;
- Bahwa yang menandatangani kolom tanda tangan a.n. TUK TRENGGONO yang ada di dalam Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Addendum Pertama dan Addendum Final, adalah MUHIDIN SHALEH, dan addendum saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi, saksi hanya penghubung GUNANTO dengan MUHIDIN SHALEH direktur PT. Bahana Prima Nusantara;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pada kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau adalah GUNANTO dan informasi dari GUNANTO H ALIANG adalah pemodal;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

14. HERI GUNAWAN,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa pada awalnya tidak tahu dengan PT. Bahana Prima Nusantara, dan saksi baru mengetahui sekitar tahun 2016, dimana sekitar awal bulan juli dihubungi saudara M. ZUL FADLI minta dicarikan Perusahaan yang bisa di pinjam untuk mengikuti lelang di LPSE Riau Kegiatan yang berlokasi di Tembilahan pada Dinas Transmigrasi Provinsi Riau TA. 2016 yang mempunyai pengalaman di Bidang Transmigrasi dan yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemampuan Dasar (KD) lebih kurang 18.000.000.000 (delapan belas milyar), pada saat itu saksi mengiyakan dan minta waktu dengan Sdr. M. ZUL FADLI. Atas Permintaan Sdr. M. ZUL FADLI tersebut saksi teringat dengan teman Pimpinan saksi bekerja di PT. Berkah Pulau Makmur yang bernama MARDIN yang berdomisili di Jakarta, selanjutnya saksi menghubungi Sdr. MARDIN Via Hand Phone, dimana Nomor Hand Phone Sdr. MARDIN yang saksi hubungi saat itu adalah "0821-11292929" dan menayakan "Apakah Ada Perusahaan yang dapat di pinjam untuk mengikuti lelang di LPSE Riau yang mempunyai pengalaman di Bidang Transmigrasi dan yang mempunyai Kemampuan Dasar (KD) lebih kurang 18.000.000.000 (delapan belas milyar)" dan Sdr. MARDIN mengatakan "Ada Her" dan saksi mengatakan "Iya pak, saksi hubungi dulu orangnya nanti saksi hubungi bapak kembali", Selanjutnya saksi menghubungi Sdr. M. ZUL FADLI dan mengatakan "Ada perusahaan yang dapat dipinjam, tapi ini kegiatan dananya besar Siapa yang pakai Fad" dijawab oleh Sdr. M. ZUL FADLI "ada orang kaya tembilahan, modalnya lebih kurang enam milyar";

- Bahwa setelah konfirmasi dengan Sdr. M. ZUL FADLI saksi menghubungi kembali Sdr. MARDIN dan menyampaikan "Pak, yang memakai perusahaan adalah orang kaya di tembilahan" dan Sdr. MARDIN mengatakan "Her, nanti hubungi saja Staf saksi bernama BRIAN" dan Sdr. MARDIN memberikan Nomor Hand Phone Sdr. BRIAN kepada saksi. Selanjutnya saksi menghubungi Sdr. BRIAN dan meminta kepada Sdr. BRIAN nomor User ID dan Password Perusahaan yang akan digunakan, Pada saat itu Sdr. BRIAN mengirimkan Via SMS nomor User ID dan Password PT. Bahana Prima Nusantara kepada saksi (Dari situlah saksi mengetahui tentang PT. Bahana Prima Nusantara);
- Bahwa setelah saksi menerima User ID dan Password PT. Bahana Prima Nusantara selanjutnya saksi mengirimnya kepada Sdr. M. ZUL FADLI kemudian untuk Proses selanjutnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat proses peminjaman PT. Bahana Prima Nusantara untuk kegiatan yang berlokasi di Tembilahan pada Dinas Transmigrasi Provinsi Riau TA. 2016, saksi tidak mengetahuinya, namun setelah PT. Bahana Prima Nusantara ditetapkan sebagai pemenang dalam kegiatan tersebut barulah saksi mengetahui bahwa yang meminjam Perusahaan PT. Bahana Prima Nusantara untuk kegiatan yang berlokasi di Tembilahan pada Dinas Transmigrasi Provinsi Riau TA. 2016 adalah Sdr. GUNANTO dengan Pemodal adalah Sdr. H. ALIANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapatkan User ID dan Password PT. Bahana Prima Nusantara yang dikirimkan oleh Sdr. BRIAN, selanjutnya saksi mengirimkan Via SMS kepada Sdr. M. ZUL FADLI, dan untuk proses selanjutnya (membuat dan memasukkan Penawaran) saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya terkait peminjaman perusahaan dan Proses lelang tersebut adalah menjemput dan mengantarkan Sdr. MUHIDIN SHALEH saat Pembuktian Kalifikasi Data Perusahaan, waktu dan tanggal saksi tidak ingat, menghadiri Rapat Persiapan pelaksanaan Pekerjaan / Pre Konstruktion Meeting (PCM) di Kantor Disnakertransduk Prov. Riau, dan Proses Penanda tangan Kontrak. Sedangkan untuk selanjutnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Penawaran dari PT. Bahana Prima Nusantara tersebut terkait kegiatan yang berlokasi di Tembilahan pada Dinas Transmigrasi Provinsi Riau TA. 2016, menurut informasi dari Sdr. M. ZUL FADLI bahwa yang membuatnya adalah Sdr. MAWARDI dan Sdr. GUNANTO;
- Bahwa tidak mengetahui berapa kali Pencairan atas Pembayaran pekerjaan yang berlokasi di Tembilahan pada Dinas Transmigrasi Provinsi Riau TA. 2016 tersebut, Yang saksi tahu adalah proses pencairan Terakhir di Bank BJB (setelah dipotong pajak) saat Sdr. GUNANTO minta tolong mencairkan Cek sebesar Rp. 4.978.500.000.-,
- Bahwa alasan saudara GUNANTO minta tolong kepada saksi untuk mencairkan Cek sebesar Rp. 4.978.500.000.- yang merupakan pembayaran terakhir atas pekerjaan yang berlokasi di Tembilahan pada Dinas Transmigrasi Provinsi Riau TA. 2016 tersebut dikarenakan Sdr. GUNANTO mencairkan Cek tersebut dipersulit dengan alasan Pihak Bank Harus Konfirmasi dengan Pimpinan Bank karena nilai terlalu besar, dan dikarenakan Sdr. GUNANTO butuh dana cepat dan saksi ada hubungan baik dengan Pihak Bank BJB Cabang Pekanbaru, makanya Sdr. GUNANTO minta bantuan saksi;
- Bahwa setelah saksi mengkonfirmasi dengan pihak Bank BJB, bahwa pencairan tidak dapat dilakukan penarikan secara Tunai, tapi bisa dengan Pindah Buku ke rekening, selanjutnya dengan menggunakan KTP saksi, Cek sebesar Rp. 4.978.500.000.- dipindah buku ke / RTGS ke Rekening BNI Cabang Tembilahan atas nama H. ALIANG sebesar Rp. 4.500.000.000.- kemudian Sisanya ke Rekening BNI Cabang Tembilahan atas nama GUNANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan Fee perusahaan PT. Bahana Prima Nusantara tersebut berdasarkan informasi dari Sdr. M. ZUL FADLI adalah Sdr. GUNANTO atau Sdr. MAWARDI yang menerima adalah Sdr. MARDIN, proses penyerahan uang dikirim/ditansfer ke rekening Sdr. MARDIN;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

15. **DEDY RIZADY Als JURAGAN,**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kegiatan / pelaksanaan pembangunan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri TA. 2016, namun saya ada dapat informasi tentang adanya program pembangunan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu;
- Bahwa hubungan saksi dengan Transmigrasi Desa Tanjung Melayu TA. 2016 tersebut adalah saksi salah satu peserta Transmigrasi Tahun 2016 terse;
- Bahwa Peserta Transmigrasi Tahun 2016 tersebut adalah sebanyak 146 KK, dan rumah yang dibangun adalah sebanyak 146 Unit;
- Bahwa selama pembangunan Perumahan Transmigrasi saya ada datang ke Lokasi pembangunan yaitu sekitar bulan Nopember 2016, di lokasi saksi melihat sedang pemasangan Atap Seng sebagian Rumah Transmigrasi sedangkan yang lainnya telah selesai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tukang yang mengerjakan pemasangan seng tersebut tersebut;
- Bahwa kondisi rumah pada saat saksi pertama kali menempati rumah tersebut adalah :
 - a. Didalam rumah dinding tidak di plaster (kelihatan batako).
 - b. Dinding belakang tidak diplaster dan tidak di cat.
 - c. Rumah tidak ada tiang untuk penahan dinding, hanya batako yang dipasang silang dan ada juga didingnya di bagian sudut hanya ditempelkan menggunakan semen.
 - d. Di dinding Batako paling atas tidak ada cor slop.
 - e. Jendela Nako tidak ada besi teralis.
 - f. WC/Tolilet, dipasang asal-asalan (asal jadi).
 - g. Loteng dan Plafon Rumah tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Antara dinding dan Besi baja penahan atap hanya dipasang pengunci dengan baut di tiap sudut sebagai penahan atap sedang diposisi tengah tidak ada pengunci.
- i. Topi diatas jendela Nako tidak ada sehingga apabila hujan, air masuk kedalam rumah.
- Bahwa dengan kondisi tersebut situasi rumah saat saya tempati, apabila ada angin Atap rumah bergoyang, dan apa bila angin kencang dinding rumah bergetar, dengan situasi tersebut apabila angin saksi dan keluarga tidak berani berada didalam rumah, saksi khawatir atap dan dinding rumah Roboh;
- Bahwa saksi dengan kondisi rumah yang saya jelaskan tersebut diatas, terhadap rumah tersebut tidak layak untuk ditempati, namun dikarenakan saya Dkk dapat rumah secara Gratis, maka saya manambah ikatan atap rumah dengan Dinding untuk menghindari agar atap dan dinding rumah tidak robah. Saksi tegaskan bahwa Kondisi rumah-rumah yang lainnya (146) kondisinya sama semua;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

16. AGUSTINO Als AGUS,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kegiatan / pelaksanaan pembangunan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri TA. 2016, namun saya ada dapat informasi tentang adanya program pembangunan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu, hubungan saya dengan Transmigrasi Desa Tanjung Melayu TA. 2016 tersebut adalah saya salah satu peserta Transmigrasi Tahun 2016 terse;
- Bahwa peserta Transmigrasi Tahun 2016 tersebut adalah sebanyak 146 KK, dan rumah yang dibangun adalah sebanyak 146 Unit;
- Bahwa selama pembangunan Perumahan Transmigrasi saya ada datang ke Lokasi pembangunan yaitu sekitar bulan Nopember 2016, di lokasi saya melihat sedang pemasangan Atap Seng sebagian Rumah Transmigrasi sedangkan yang lainnya telah selesai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tukang yang mengerjakan pemasangan seng tersebut tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah pada saat saksi pertama kali menempati rumah tersebut adalah :
 - a. Didalam rumah dinding tidak di plaster (kelihatan batako).
 - b. Dinding belakang tidak diplaster dan tidak di cat.
 - c. Rumah tidak ada tiang untuk penahan dinding, hanya batako yang dipasang silang dan ada juga didingnya di bagian sudut hanya ditempelkan menggunakan semen.
 - d. Di dinding Batako paling atas tidak ada cor slop.
 - e. Jendela Nako tidak ada besi teralis.
 - f. WC/Tolilet, dipasang asal-asalan (asal jadi).
 - g. Loteng dan Plafon Rumah tidak ada.
 - h. Antara dinding dan Besi baja penahan atap hanya dipasang pengunci dengan baut di tiap sudut sebagai penahan atap sedang diposisi tengah tidak ada pengunci.
 - i. Topi diatas jendela Nako tidak ada sehingga apabila hujan, air masuk kedalam rumah.
- Bahwa dengan kondisi tersebut situasi rumah saat saya tempati, apabila ada angin Atap rumah bergoyang, dan apa bila angin kencang dinding rumah bergetar, Dengan situasi tersebut apabila angin saya dan keluarga tidak berani berada didalam rumah, saya khawatir atap dan dinding rumah Roboh;
- Bahwa dengan kondisi rumah yang saya jelaskan tersebut diatas, terhadap rumah tersebut tidak layak untuk ditempati, namun dikarenakan saya Dkk dapat rumah secara Gratis, maka saya manambah ikatan atap rumah dengan Dinding untuk menghindari agar atap dan dinding rumah tidak roboh. Saksi tegaskan bahwa Kondisi rumah-rumah yang lainnya (146) kondisinya sama semua;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

17. **MAWARDI, S. Kom Als ADI,**

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. GUNANTO Als IGUN sudah lama, dan dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun famili, sedangkan hubungan pekerjaan dahulunya ada yaitu sejak tahun 2014 s/d 2017, dimana saksi bekerja dengan Sdr. GUNANTO Als IGUN. Dengan sisitim Honor tidak digaji secara bulanan, (jam kerja tidak tetap sesuai dengan kebutuhan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sdr. H. SUGIANTO Als H. ALIANG saksi mengenalnya sudah lama, dan dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun famili, sedangkan hubungan pekerjaan secara langsung tidak ada;
- Bahwa pekerjaan Sdr. GUNANTO Als IGUN bergerak dibidang Kontraktor, Sedangkan bagian pekerjaan saksi, bekerja dengan Sdr. GUNANTO Als IGUN tersebut adalah lebih sering di lapangan, dan ada juga mengantar surat dan ada juga yang membuat surat;
- Bahwa saksi mengetahui dengan kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, dikarenakan yang mengerjakan Pekerjaan tersebut adalah Sdr. GUNANTO Als IGUN;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan tersebut saksi sering ke lokasi pekerjaan di Desa Tanjung Melayu dan bahkan saksi pernah diperintahkan oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN berada di Lokasi selama satu Minggu;
- Bahwa bagian pekerjaan yang saksi lakukan terkait kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau adalah Mengurus (mengirim dan mencari Transportasi) untuk kebutuhan Bahan Material ke Lokasi Pekerjaan di Desa Tanjung Melayu;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui darimana Sumber Dana untuk kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 tersebut, namun kegiatan tersebut adalah Proyek dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau;
- Bahwa Penyedia Jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan atas kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 tersebut adalah PT. Bahana Prima Nusantara;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan dilapangan Terkait kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 tersebut, seluruhnya dilaksanakan oleh Sdr. GUNANTO Als IGUN;

- Bahwa Hubungan Sdr. GUNANTO Als IGUN dengan PT. Bahana Prima Nusantara adalah : GUNANTO Als IGUN meminjam PT. Bahana Prima Nusantara untuk mengikuti Proses lelang dan melaksanakan Pekerjaan atas Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 tersebut. Terhadap Sdr. GUNANTO Als IGUN tidak termasuk sebagai Direksi PT. Bahana Prima Nusantara, hanya sebatas meminjam Perusahaan PT. Bahana Prima Nusantara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Perhitungannya terkait peminjaman PT. Bahana Prima Nusantara tersebut, yang mengetahuinya adalah Sdr. GUNANTO Als IGUN;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. GUNANTO Als IGUN mengikuti Proses lelang terkait kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 tersebut hanya satu kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana Proses peminjaman PT. Bahana Prima Nusantara karena yang meminjam langsung adalah Sdr. GUNANTO Als IGUN, Namun dalam hal Proses Peminjaman PT. Bahana Prima Nusantara Sdr. GUNANTO Als IGUN sering berkomunikasi dengan Sdr. FADLI;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi perhatikan secara teliti terhadap 1 (satu) Exsamplar Kontrak Nomor : 305/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dan Lampirannya, saksi pernah melihatnya di rumah Sdr. GUNANTO Als IGUN, karena Kontrak tersebut juga ada di rumah Sdr. GUNANTO Als IGUN;
- Bahwa adapun bagian pekerjaan yang lakukan pada pekerjaan tersebut adalah Mengurus (mengirim dan mencari Transportasi) untuk kebutuhan Bahan Material ke Lokasi Pekerjaan di Desa Tanjung Melayu. Terkait dengan bahan Material yang diperlukan di Lapangan berupa Besi, Semen, Baja Ringan, Atap, Papan Triplek apabila dibutuhkan di lapangan saksi langsung menghubungi H. SUGIANTO Als H. ALIANG dan terkadang Sdr. GUNANTO Als IGUN yang menghubungi, selanjutnya Sdr. H. SUGIANTO Als H. ALIANG yang menentukan tempat pengambilannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pekerjaan terkait kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 telah selesai dilaksanakan pada Akhir Desember 2016;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut sepengetahuan saksi telah dilakukan pembayaran, namun saksi tidak mengetahui berapa kali pembayaran, akan tetapi ada pembayaran yang dikirimkan ke Rekening milik saksi yaitu Rekening BNI Cabang Pekanbaru (nomor rekening saksi tidak ingat) sebesar Rp. 6.500.000.000.- (enam milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa yang mengirimkan uang sebesar Rp. 6.500.000.000.- (enam milyar lima ratus juta rupiah) ke Rekening BNI milik saksi, adalah Sdr. GUNANTO Als IGUN, karena sebelum dikirim Sdr. GUNANTO Als IGUN meminta Nomor Rekening saksi dan menurut Sdr. GUNANTO Als IGUN, Rekening tersebut dijadikan sebagai penerima Uang Hasil Pekerjaan karena Sdr. GUNANTO Als IGUN tidak bisa membuat Rekening karena terkait BI Cheking;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 6.500.000.000.- (enam milyar lima ratus juta rupiah) telah dicairkan seluruhnya dari rekening saksi (dalam bentuk tunai dan Transfer), sedangkan untuk perinciannya saksi tidak ingat lagi, uang tersebut dicairkan dari Rekening milik saksi adalah berdasarkan Atas perintah dari Sdr. GUNANTO Als IGUN;
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut ada Konsultan pengawas yang saksi tahu bernama DEDI dan WIRA (orang pekanbaru);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa capaian pekerjaan pada akhir pekerjaan tersebut, yang mengetahuinya adalah Sdr. GUNANTO Als IGUN;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

18. RUDI HIDAYAT.

- Bahwa saksi bekerja Kantor Notaris H. ZAINUDDIN, S.H yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 77 Galur – Senen Jakarta Pusat sejak tahun 2009 sampai sekarang dengan Posisi/Jabatan saya di Kantor Notaris H. ZAINUDDIN, S.H adalah sebagai Staf/Karyawan;
- Bahwa bagian dari pekerjaan saksi sebagai Staf/ Karyawan di Notaris H. ZAINUDDIN, S.H adalah melakukan Pengetikan KTP atas nama-nama yang ada di dalam Akta, serta melakukan pengetikan Isi Akta yang Drafnya telah dibuat oleh Pak ZAINUDDIN, S.H.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi perhatikan secara Teliti terhadap 3 (tiga) Akta yang diperlihatkan, saksi mengenalnya, dan terhadap Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar dibuat di Kantor Notaris H. ZAINUDDIN, S.H yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 77 Galur – Senen Jakarta Pusat.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Hubungan saksi dengan Pembuatan/Penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 34, tanggal 7 Agustus 2014 Notaris H. ZAINUDDIN, S.H, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 121, tanggal 29 April 2016 Notaris H. ZAINUDDIN, S.H. dan Akta Kuasa Direktur PT. Bahana Prima Nusantara No. 63 Tanggal 18 Agustus 2016 di Notaris H. ZAINUDDIN, S.H. adalah sebagai Saksi dari Kantor Notaris H. ZAINUDDIN, S.H. dan juga yang melakukan pengetikan terhadap KTP atas nama-nama yang ada di dalam Akta tersebut.
- Bahwa saksi yang datang saat pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 34, tanggal 7 Agustus 2014 Notaris H. ZAINUDDIN, S.H tersebut berdasarkan Data yang ada di Kantor adalah Sdr. Ir. MARDIN ZENDRATO;
- Bahwa saat Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 34, tanggal 7 Agustus 2014 ada diperlihatkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Bahana Prima Nusantara yang dibuat secara dibawah Tangan tertanggal 04 Agustus 2014 tersebut.
- Bahwa yang datang saat pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 34, tanggal 7 Agustus 2014 Notaris H. ZAINUDDIN, S.H tersebut berdasarkan Data yang ada di Kantor adalah Sdr. Ir. MARDIN ZENDRATO.
- Bahwa Pada saat Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 121, tanggal 28 April 2016 ada diperlihatkan Notulen Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Bahana Prima Nusantara yang dibuat secara dibawah Tangan tertanggal 29 April 2016 tersebut.
- Bahwa yang datang saat pembuatan Akta Kuasa Direktur PT. Bahana Prima Nusantara No. 63 Tanggal 18 Agustus 2016 tersebut saya tidak ingat karena tidak tercatat nama siapa yang datang pada Pembukuan di Kantor. Dan saya tidak ingat apakah TUK TRENGGONO, S.H. selaku penghadap pada Akta tersebut ada datang atau tidak pada saat pembuatan Akta tersebut.
- Bahwa saksi Pedoman Pembuatan Isi dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 34, tanggal 7 Agustus 2014 Notaris H. ZAINUDDIN, S.H.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 121, tanggal 29 April 2016 Notaris Notaris H. ZAINUDDIN, S.H.-
- Adalah berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penghadap (Ir. MARDIN ZENDRATO
- Sedangkan Pedoman Pembuatan Isi dari Akta Kuasa Direktur PT. Bahana Prima Nusantara No. 63 Tanggal 18 Agustus 2016 di Notaris H. ZAINUDDIN, S.H. saya tidak ingat. Untuk lebih Detail berkaitan dengan Pedoman Pembuatan Isi dari Akta tersebut adalah Pak ZAINUDDIN, S.H. Selaku Notarisnya
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Foto Copy Surat Kuasa Tanggal 10 Agustus 2016 antara TUK TRENGGONO, S.H. (Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara) Selaku Pemberi Kuasa dan MUHIDIN SHALEH (Direktur PT. Bahana Prima Nusantara) Selaku Penerima Kuasa yang di WAARMERKING oleh Notaris H. ZAINUDDIN, S.H. yang diperlihatkan pemeriksaan, namun setelah saya lihat Nomor Register WAARMERKING, nomor tersebut terdaftar di Buku Register Notari H. ZAINUDDIN, S.H.
- Saksi menerangkan bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang membawa Surat Kuasa tersebut ke Kantor Notaris H. ZAINUDDIN, S.H untuk meminta WAARMERKING oleh Notaris ZAINUDDIN, S.H., Setelah saya tanya ke Karyawan Bagian Penomoran Bahwa yang bersangkutan tidak ingat siapa yang mebawa Surat Kuasa tersebut untuk meminta WAARMERKING oleh Notaris ZAINUDDIN, S.H;

19. YANDRY SUSILA, S.E.,M.Si, Ak.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau dengan jabatan saksi adalah selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dan merangkap sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), Saksi ditunjuk sebagai sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.51/I/2016 tanggal 18 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Gubernur Riau a.n. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) tersebut sejak Tahun 2016 hingga sekarang ini;

- Tugas saya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. Menyiapkan SPD;
 - c. Menerbitkan SP2D;
 - d. Menyimpan seluruh Bukti Asli kepemilikan kekayaan Daerah;
 - e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. Menyimpan Uang Daerah;
 - h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah;
 - i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
 - j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - l. Melakukan penagihanp piutang daerah.

Terkait Tugas saya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.51/I/2016 tanggal 18 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Gubernur Riau a.n. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN.

Ruang lingkup saya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintahan Provinsi Riau.

- Bahwa saksi mengetahui dengan Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riauberdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau T.A. 2016 Nomor : 2.08.1.14.01.15.003.5.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kuasa BUD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau ada hubungan pekerjaan dengan kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau tersebut. **Yaitu melakukan pembayaran atas kegiatan tersebut.**
- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap kegiatan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintahan Provinsi Riau adalah :
 - a. Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk di teliti kelengkapan Dokumennya, (Berdasarkan Pasal 209 Permendagri No. 13 Tahun 2006, Penelitian Kelengkapan Dokumen dilakukan oleh PPK SKPD).
 - b. Setelah Kelengkapan Dokumen diteliti oleh PPK SKPD dan dinyatakan lengkap, Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta Dokumen lainnya diteruskan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - c. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini di bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) melakukan pengecekan atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta Dokumen lainnya yang diajukan.
 - d. setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - e. Setelah diterbitkan SP2D, selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada Bank Riau Kepri. Selanjutnya Pihak Bank Riau Kepri menposting/mentransfer dana sesuai dengan jumlah pada SP2D ke Rekening penerima.

Hal tersebut di atur dalam Pasal 209 s/d pasal 218 Permendagri No. 13 Tahun 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengecekan yang dilakukan oleh Kuasa BUD adalah mencocokkan Kesesuaian antara Dokumen dan Verifikasi (*Ceklist*) yang dilakukan oleh Bagian Keuangan OPD yang ditunjuk selaku PPK SKPD.
- Bahwa Pedoman kami (Kuasa BUD) melakukan pemeriksaan terhadap Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari OPD tersebut adalah Pasal 216 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa Kuasa BUD melakukan pemeriksaan kelengkapan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari OPD tidak ada membuat Produk Pengecekan, Apabila Dokumen yang dilampirkan telah sesuai dengan Penelitian Kelengkapan Dokumen yang di *Ceklist* maka Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari OPD dapat di Proses untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa yang melakukan Penelitian Kelengkapan Dokumen (*Ceklist*) atas Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari OPD tersebut adalah merupakan Tugas kewenangan dari Kasubag Keuangan OPD/ yang ditunjuk sebagai PPK SKPD.
- Bahwa Sistim pembayaran terkait kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau adalah melalui Mekanisme Langsung (LS).
- Bahwa Pembayaran/ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan untuk kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi adalah sebanyak 4 kali, yaitu:
 - a. Pembayaran Pekerjaan Fisik sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran. Yaitu :
 - 1). Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 05813/SP2D/LS/III/2016 tanggal 8 September 2016, **Pembayaran Uang Muka (20 %)**
 - 2). Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 7992/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 09 November 2016, **Pembayaran Termin Pertama (60%)**
 - 3). Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor : 14768/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 29 Desember 2016, **Pembayaran Termin kedua (88,09%)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran Pengawasan sebanyak 1 (satu) Kali yaitu SP2D
Nomor : Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Nomor :
14767/SP2D/LS/IV/2016 tanggal 29 Desember 2016.

20. TUK TRENGGONO, S.H.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Bahana Prima Nusantara adalah sebagai Direksi (salah satu pemilik saham) dengan Jabatan Direktur PT. Bahana Prima Nusantara;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara tidak mengetahui, PT. Bahana Prima Nusantara mengikuti Pelelangan pada kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, saksi baru mengetahui bahwa PT. Bahana Prima Nusantara melaksanakan Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau. Adalah setelah saksi menerima Surat Panggilan dari Pihak Penyidik Polda Riau pada hari senin tanggal 3 September 2018. Namun sebelumnya sekitar bulan Juli 2018, Sdr. MUHIDIN SHALEH ada menghubungi saksi dan menyampaikan agar saksi memberikan keterangan kepada penyidik Polda Riau berkaitan dengan perkaranya (Perkara Sdr. MUHIDIN SHALEH);
- Bahwa yang dimaksudkan TUK TRENGGONO, S.H. pada dokumen Penawaran dari PT. Bahana Prima Nusantara tersebut adalah saksi sendiri. Namun Penggunaan Nama saksi (TUK TRENGGONO, S.H.) pada Dokumen Penawaran tersebut saksi tidak mengetahuinya. Karena yang menggunakan / memakai PT. Bahana Prima Nusantara untuk kegiatan tersebut adalah Sdr. MUHIDIN SHALEH dan Sdr. MUHIDIN SHALEH tidak ada memberitahukan / melibatkan saksi dalam penggunaan PT. Bahana Prima Nusantara untuk Kegiatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sdr. M. ZULFADLI, Sdr. GUNANTO, Sdr. H. SUGIANTO Als H. ALIANG, Sdr. JULIANSYAH, S.Sos dan Sdr. DARMAN saksi tidak kenal sama sekali dengan mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani dan tidak pernah mengetahui tentang Dokumen Penawaran dari PT. Bahana Prima Nusantara untuk mengikuti proses lelang atas kegiatan kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiriii Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanda tangani tanda tangan saksi (TUK TRENGGONO, S.H) Pada Dokumen tersebut. Penanda tangan diatas kolom tanda tangan saksi (TUK TRENGGONO, S.H) pada Dokumen tersebut tidak ada seizin saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses PT. Bahana Prima Nusantara dipakai Berkaitan dengan Proyek Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiriii Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau;
- Bahwa saudara MUHIDIN SHALEH tidak ada / tidak pernah melaporkan kepada saksi selaku Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara, berkaitan uang yang masuk atas pembayaran Pekerjaan tersebut, (Baik Laporan langsung maupun Laporan pada saat dilakukan Rapat internal PT. Bahana Prima Nusantara);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

21. Ir. MARDIN ZENDRATO,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Bahana Prima Nusantara adalah sebagai salah satu Pendiri PT. Bahana Prima Nusantara;
- Bahwa Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara adalah berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 2 Tanggal 09 Oktober 2009 Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. dengan susunan Direksi sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama : TUK TRENGGONO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Direktur : 1. SURYANA. 2. AKSAD ISMAIL.
- c. Komisaris : Saksi sendiri (Ir. MARDIN ZENDRATO).
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 perubahan kepengurusan/ Direksi PT. Bahana Prima Nusantara Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 34, Notaris ZAINUDDIN, S.H. dimana Susunan Direksi PT. Bahana Prima Nusantara, dengan susunan Direksi sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama : TUK TRENGGONO, S.H.
 - b. Direktur : BRIAMAN JUANG ZENDRATO
 - c. Komisaris : SUPERHENING ZALUKHU.
- Bahwa pada tanggal 29 April 2016 terjadi perubahan kepengurusan/ Direksi PT. Bahana Prima Nusantara Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 121, Notaris ZAINUDDIN, S.H. dengan susunan Direksi sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama : TUK TRENGGONO, S.H.
 - b. Direktur : MUHIDIN SHALEH.
 - c. Komisaris : SUPERHENING ZALUKHU.
- Bahwa penyebab perubahan tsb adalah ada sebagai Pengurus yang tidak Aktif;
- Bahwa sejak berdirinya PT. Bahana Prima Nusantara tahun 2009 hingga adanya Akta Perubahan Tanggal 09 Oktober 2009, PT. Bahana Prima Nusantara tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham. Adapun Proses Pembuatan Akta Perubahan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 34, tanggal 7 Agustus 2014 Notaris ZAINUDDIN, S.H. adalah karena pengurus yang lama tidak aktif menjalankan Perusahaan PT. Bahana Prima Nusantara, Direktur Utama a.n. TUK TRENGGONO, S.H menyerahkan kepada saksi Dokumen Perusahaan (Penyerahan tidak ada dibuatkan secara tertulis), setelah Dokumen perusahaan diserahkan oleh Sdr. TUK TRENGGONO, S.H. kepada saksi dan saksi melihat Dokumen Perusahaan tersebut sudah habis masa berlaku sehingga saksi mengurus sendiri dengan menyuruh Karyawan Sdr. MUHIDIN SHALEH, yang mengurus Akta Pernyataan ke Notaris ZAINUDDIN, S.H (Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 34, tanggal 7 Agustus 2014 Notaris ZAINUDDIN, S.H). Terhadap isi dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 34, tanggal 7 Agustus 2014 Notaris ZAINUDDIN, S.H diantaranya Susunan Direksi PT. Bahana Prima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara dan yang lainnya adalah atas Intruksi saksi kepada Sdr. MUHIDIN SHALEH;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pembuatan Akta perubahan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 34, tanggal 7 Agustus 2014 Notaris ZAINUDDIN, S.H adalah yang menyuruh atau yang memerintahkan Sdr. MUHIDIN SHALEH untuk menghadap kepada Notaris, dan saksi tidak ada Menghadap kepada Notaris ZAINUDDIN, S.H;
- Bahwa pada tahun 2016 PT. Bahana Prima Nusantara ada mengikuti Proses Lelang atas kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, saksi mengetahuinya bermula pada tahun 2016 saksi dihubungi oleh Sdr. HERI GUNAWAN Via Hand Phone dan menanyakan kepada saksi " Apakah ada memiliki Perusahaan yang Spesialis " dan saksi jawab " Ada yaitu PT. Bahana Prima Nusantara dimana Direktornya adalah MUHIDIN SHALEH, kalau mau meminjam silahkan hubungi Pak MUHIDIN SHALEH " dan saksi langsung memberikan Nomor Hand Phone Sdr. MUHIDIN SHALEH kepada Sdr. HERI GUNAWAN, untuk Proses selanjutnya saksi tidak tahu lagi namun saksi ada memberitahu Sdr. MUHIDIN SHALEH bahwa ada yang mau meminjam PT. Bahana Prima Nusantara. Dua minggu kemudian saksi dihubungi oleh Sdr. HERI GUNAWAN bahwa Pelelangan tersebut gagal, namun saksi tidak tahu apakah ada kelanjutannya atau tidak;
- Bahwa perhitungan dengan Peminjaman PT. Bahana Prima Nusantara terkait kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau tersebut adalah Fee Perusahaan sebesar 1,25 % dari Kontrak awal Sekitar 120 juta rupiah, namun pememinjam terlebih dahulu menyerahkan Uang Administrasi/DP Awal sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan apabila Perusahaan yang dipinjam menang maka dipotong dari Fee 1,25 % tersebut dan Apabila kalah maka uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) tidak kembali. Berkaitan dengan Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Halaman 115 dari 263 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Provinsi Riau tersebut yang membicarakan Fee Perusahaan PT. Bahana Prima Nusantara tersebut Sdr. HERI GUNAWAN ada meminta Fee kepada saksi sebesar 0,25 % dari nilai kontrak (fee Perusahaan biasanya 1,5 %), sehingga untuk Perusahaan PT. Bahana Prima Nusantara menjadi sebesar 1,25 % dari nilai kontrak PT. Bahana Prima Nusantara menerima sekitar Rp 120 Juta Rupiah;

- Bahwa terhadap Fee untuk perusahaan PT. Bahana Prima Nusantara sebesar 1,25 % atas kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau telah diserahkan melalui transfer namun saksi tidak ingat ditransfer ke rekening siapa, dengan Rincian sbb :
 - Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) telah diserahkan yang menyerahkan saksi tidak tahu dan yang menerima saksi tidak ingat apakah saksi atau Sdr. MUHIDIN SHALEH pada saat DP Awal sebelum pengiriman profile perusahaan dan ID Password dan penyerahannya seingat saksi adalah ditransfer oleh Heri Gunawan (namun saksi tidak mengetahui dikirim atau diterima melalui bank apa).
 - Sisa Fee Sebesar Rp 120 Juta rupiah telah diserahkan pihak peminjam perusahaan setelah menerima uang muka namun saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan dan yang menerima saksi tidak ingat apakah saksi atau Sdr. MUHIDIN SHALEH, penyerahannya seingat saksi adalah di Transfer (namun saksi tidak mengetahui dikirim atau diterima melalui bank apa).
- Bahwa terhadap pembagian fee sebesar 1,25 % (120 juta rupiah) kepada pemegang saham perusahaan PT. Bahana Prima Nusantara caranya saksi melakukan pembagian adalah karena PT Bahana Tidak mempunyai saham dan yang melakukan seluruh kegiatan operasional dan administrasi adalah saksi sendiri walaupun saksi tidak terdaftar lagi di akta nomor 121 tanggal 29 April 2016 sehingga mengenai pembagian saksi sendiri yang melakukan, tidak berdasarkan akta No 2 tanggal 09 Oktober 2009. Adapun rincian fee yang diterima sebanyak Rp 120 Juta rupiah tsb saksi bagikan saksi serahkan 30 juta rupiah kepada MUHIDIN SALEH, 10 juta saksi serahkan kepada ABAS AHMAD (kary saksi), 5 juta rupiah saksi serahkan kepada MUHIDIN SALEH untuk pengurusan awal perusahaan (DP awal) , 2 juta rupiah saksi serahkan kepada ABAS AMAD (DP Awal), 5 Juta rupiah saksi serahkan pada saat klarifikasi kualifikasi, 5 juta rupiah saksi serahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada MUHIDIN SALEH untuk tanda tangan kontrak di Pekanbaru, 20 Juta untuk pengembalian dari temuan BPK RI di Pekanbaru dan sisanya sekitar 43 juta rupiah saksi pergunakan untuk pengurusan ISO 9001, OHSAS, ISO 14001 (biaya 45 juta semuanya). saksi jelaskan lagi uang sekitar 120 juta rupiah tsb sudah dipotong 15 dari pemberika DP awal bagi peminjam perusahaan;

- Bahwa setiap kali Sdr. MUHIDIN SHALEH berangkat ke Pekanbaru-Riau untuk proses pekerjaan atas kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, yang memberikan Biaya Akomodasi adalah saksi sendiri, Hubungan karena saksi yang membiayainya karena saksi lah yang membiayai keperluan Administrasi PT. Bahana Prima Nusantara tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan Surat Kuasa Tanggal 10 Agustus 2016 kepada Sdr. MUHIDIN SHALEH seperti yang dijelaskan oleh Sdr. MUHIDIN SHALEH;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Sdr. MUHIDIN SHALEH untuk menanda tangani diatas kolom tanda tangan TUK TRENGGONO, SH. Dan saksi justru menyampaikan kepada Sdr. MUHIDIN SHALEH, “ jangan memalsukan Tanda tangan orang lain yang bukan atas namamu“;
- Bahwa Sdr. HERI GUNAWAN ada menghubungi saksi untuk Meminjam Perusahaan yang Spesialis yaitu PT. Bahana Prima Nusantara, dan waktu saksi menyuruh Sdr. HERI GUNAWAN berkomunikasi dengan Sdr. MUHIDIN SHALEH bukan sama BRIAN, karena Direktur PT. Bahana Prima Nusantara adalah Sdr. MUHIDIN. Untuk kelanjutannya saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari dari Rekening Bank Mandiri Mandiri a.n Heri Gunawan no 1080002062579 kepada rekening Bank Mandiri a.n. Mardin Zendrato. Tanggal 10 Juli 2016 terkait pembayaran DP Awal . Saksi meminta DP awal Sebesar Rp 15 juta rupiah namun uang tsb dikirim Heri Gunawan 9 juta rupiah saja dan pada saat pemberian fee 1,25 % tetap pemotongan menjadi 15 juta rupiah. uang sebesar 9 juta rupiah adalah DP awal peminjaman PT Bahana Prima Nusantara . Rekening tsb Mardin Zendrato adalah rekening saksi sendiri tapi sudah tidak aktif semenjak tahun 2017. Setelah uang tsb saksi tarik tunai dan saksi pergunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluarn pribadi, kemudian sebagian sebesar 4 juta rupiah saksi serahkan ke pada MUHIDIN SHALEH;

- Bahwa saksi menerima uang Rp 2.500.000,- masuk ke rekening Bank Mandiri saksi No Rek1330011194750 a.n. MARDIN ZENDRATO dan uang tsb saksi tarik tunai dan saksi serahkan kepada Muhidin Shaleh semuanya uang tsb adalah ongkos untuk Muhidin Shaleh ke Pekanbaru untuk mengikuti Proses Lelang Pembuktian Kualifikasi;
- Bahwa PT Bahana Prima Nusantara menerima Fee sebesar Rp 120 juta rupiah terkait peminjaman. Proses pengiriman uang tsb, saksi jelaskan dengan rincian 40 juta rupiah ditranfer ke rekening Bank BNI Ibu Yunilia Gea (istri saksi) dan sisannya sekitar 80 juta rupiah di transfer ke rek Bank Mandiri lama saksi yang sudah tidak aktif lagi lagi. yang mengirimkan uang Rp 40 juta rupiah adalah Heri Gunawan, uang itu saksi terima sebelum uang muka cair dan sisanya sebesar Rp 80 juta rupiah yang mengirimkan pada saat pencairan uang muka saksi tidak mengetahui siapakah yang mengirimkan;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2016 Heri Gunawan telah mengirimkan uang sebesar Rp 40 juta rupiah dari rekening bank BNI no 0060893548 ke Rekening BNI No 0130615267 a.n. Ibu Yunilia Gea. Terkait pengiriman tsb saksi menerangkan sbb:
 - Uang 40 juta tsb adalah sebagai pengganti dokumen perusahaan yang telah kami keluarkan sebelum lelang dimulai. Namun uang tsb sudah termasuk fee peminjam sebesar 1,25 % tersebut.
 - Yunila Gea adalah istri saksi sendiri.
 - Saksi sudah tidak ingat lagi dan bank-bank lain saksi sudah tidak ingat lagi
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

22. JULIANSYAH, S.Sos Bin Alm. ROSIDI,

- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan tersebut adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (sdr H. RASIDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H) selaku Pengguna Anggaran dan melaporkan pelaksanaan tugas saksi selaku KPA/PPK baik secara lisan maupun tulisan;

- Bahwa dalam kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, ada 2 (dua) bagian Pekerjaan, yaitu :
 - a. Pekerjaan Fisik.
 - b. Pekerjaan Pengawasan.
- Bahwa yang membuat dan menyusun HPS adalah saksi sendiri dibantu oleh sdr IWAN selaku Staf pada bidang Pengembangan Permukiman Transmigrasi dan sdr DARMAN. S.Sos selaku PPTK, setelah HPS disusun kemudian saksi mengesahkannya dengan menandatangani dokumen HPS tersebut;
- Bahwa cara saksi menyusun HPS adalah dengan cara mencari harga pembandingan dengan membandingkan harga Pasar yang ada di Pekanbaru dan harga pasar yang ada di Kab. Inhil;
- Bahwa terhadap kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016 ada dilakukan lelang dengan menggunakan metode Pemilihan Umum dengan Pascakualifikasi 1 (satu) File dengan metode evaluasi sistem gugur;
- Bahwa penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang berdasarkan hasil Proses lelang yang dilakukan oleh ULP Provinsi Riau adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk pekerjaan Fisik penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang Berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: Pokja.04/Dis.nakertransduk/ L/APBD/2016/07/009 tanggal 26 Juli 2016 adalah PT. Bahana Prima Nusantara dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 16.229.859.000,-.
 - b. Untuk pekerjaan Pengawasan penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 01/Pokja-03/Dis.nakertransduk/L/APBD/2016/16 Tanggal 03 Juni 2016 adalah CV. Saidina Consultant dengan Nilai Penawaran sebesar Rp.343.750.000.
- Bahwa terhadap Sdr. MUHIDIN SHALEH saksi mengenalnya sejak Kegiatan tersebut dan dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga atau Famili, sedangkan hubungan Sdr. MUHIDIN SHALEH berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa yang dibawa oleh Sdr. MUHIDIN SHALEH, bahwa Sdr. MUHIDIN SHALEH adalah Direktur PT. Bahana Prima Nusantara;

- Bahwa saksi kenal dengan sdr MULIADI SITORUS, ST selaku Direktur CV. Saidina Consultant sekira bulan Agustus 2016 ketika penandatanganan Kontrak Pengawasan di Pekanbaru. Sedangkan dengan sdr ATP. SINURAT saksi mengenalnya sejak Kegiatan tersebut dan dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun famili;
- Bahwa yang membuat Kontrak Nomor : 305/Disnakertransduk P3T/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 172/Disnakertranduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 adalah Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) a.n. DARMAN, S.Sos. Yang membuat Kontrak Nomor : 175/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 18 Juli 2016 untuk pekerjaan pengawasan adalah Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) a.n. DARMAN, S.Sos;
- Bahwa proses penanda tanganan Kontrak Nomor : 305/Disnakertransduk P3T/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 172/Disnakertranduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 terhadap Pekerjaan Fisik dilaksanakan di Kantor Disnakertransduk Provinsi Riau. Pihak PT. Bahana Prima Nusantara yang hadir menjumpai saksi pada saat penanda tanganan Kontrak dan SPMK adalah Sdr. MUHIDIN SHALEH dengan membawa Surat Kuasa dari Sdr. TUK TRENGGONO, S.H. Selaku Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara kepada Sdr. MUHIDIN SHALEH Selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menanda tangani diatas kolom tanda tangan TUK TRENGGONO, S.H pada Kontrak Nomor : 305/Disnakertransduk P3T/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 172/Disnakertranduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016, namun yang berurusan berkaitan dengan pekerjaan tersebut dari PT. Bahana Prima Nusantara adalah Sdr. MUHIDIN SHALEH dengan membawa Surat Kuasa dari Sdr. TUK TRENGGONO, S.H. Selaku Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara kepada Sdr. MUHIDIN SHALEH Selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan dilapangan Adalah Sdr. GUNANTO Als IGUN;
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani sehubungan dengan kegiatan pengadaan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Tranmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir TA. 2016 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen Permintaan Lelang ke Pokja
- b. Dokumen SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang dan jasa).
- c. Dokumen Kontrak Pelaksanaan pekerjaan.
- d. Dokumen Kontrak Pengawasan.
- e. Dokumen SPMK (surat perintah mulai kerja).
- f. Dokumen Addendum I.
- g. Dokumen Addendum Final.
- h. Dokumen pencairan pembayaran :
 - Berita Acara Pembayaran.
 - Surat pernyataan penggunaan dana.
 - Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen.
 - Surat Perintah Membayar.
 - Surat Pengantar Ke BUD.
- i. Dokumen PHO.
- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir TA. 2016:
 - a. Untuk pekerjaan Fisik dengan Penyedia PT. Bahana Prima Nusantara telah dilakukan pembayaran dengan sistem Termin, dimana pembayarannya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran dengan Rincian sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran Pertama yaitu Pembayaran Uang Muka (20%) sebesar Rp. 3.245.971.800.
 - 2) Pembayaran Kedua yaitu Pembayaran Termin I (60%) sebesar Rp. 7.303.436.550.,
 - 3) Pembayaran Ketiga yaitu Pembayaran Termin II (88,09%) sebesar Rp. 5.130.312.650.,Total yang telah dibayarkan untuk Pekerjaan Fisik adalah sebesar Rp. 15.679.721.000.-
 - b. Untuk pekerjaan Pengawasan dengan Penyedia CV. Saidina Consultant telah dilakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali pembayaran (100%) sebesar Rp. 343.750.000,
- Bahwa saksi tidak ingat lagi Apa saja dokumen yang diperlukan sesuai dengan Aturan untuk pencairan (Uang Muka, Termin I dan Termin II), dan Terdakwa juga tidak ingat apa saja dokumen yang diajukan oleh PT. Bahana Prima Nusantara untuk pencairan Uang Muka, Termin I dan Termin II dan menurut saksi dokumen yang dilampirkan ada di Dokumen pembayaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Dokumen yang diajukan oleh PT. Bahana Prima Nusantara untuk pencairan Uang Muka, Termin I dan Termin II, saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak ingat lagi apakah ada atau tidak melakukan pengujian atas Tagihan tersebut;
- Bahwa terkait Dokumen yang diajukan oleh CV. Saidina Consultan untuk pencairan Pekerjaan Pengawasan, saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak ingat lagi apakah ada atau tidak melakukan pengujian atas Tagihan tersebut;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal mengendalikan pelaksanaan Kontrak adalah selama kegiatan berlangsung saksi ada 2 Kali kelapangan, dan juga saksi menerima laporan dari PPTK a.n. DARMAN, S.Sos terkait pekerjaan dilapangan. Terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Tranmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir TA. 2016, saksi ada melaporkan kepada Kadis Nakertransduk selaku PA (sdr H. RASIDIN SIREGAR, S.H.), laporan pertanggung jawaban saksi tersebut hanya secara lisan;
- Bahwa Terhadap Pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Bahana Prima Nusantara (GUNANTO) atas kegiatan pengadaan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Tranmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir TA. 2016, ada yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Tekhnis yang ada didalam Kontrak;
- Bahwa PPTK ada melaporkan kegiatan pengadaan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Tranmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir TA. 2016 kepada saksi selaku KPA/PPK dan bentuk laporannya secara lisan dan tulisan;
- Bahwa Konsultan pengawas ada melaporkan kegiatan pengawasannya kepada saksi melalui laporan PPTK (Sdr. DARMAN, S.Sos) tapi saksi tidak pernah melihat laporan pengawasan dari konsultan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan mingguan dan bulanan dari konsultan pengawas, namun bobot pekerjaan yang saksi ketahui adalah dari tim PPHP berdasarkan Berita acara PHO nomor: BA.455/DISNAKERTRANSDUK-PHO/2016, tanggal 19 Desember 2016, bahwa bobot pekerjaan yang dikerjakan adalah 88.09%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan dengan Bobot pekerjaan 88,09 % berdasarkan hasil Pemeriksaan Tim PPHP adalah Memerintahkan Pelaksana Pekerjaan (GUNANTO) untuk menyelesaikan pekerjaan, seingat saksi ada secara tertulis namun saksi tidak dapat menunjukkan dokumen surat tersebut, Namun Pelaksana Pekerjaan tidak melaksanakan pekerjaan, dan Perusahaan Penyedia (PT. Bahana Prima Nusantara) tidak dilakukan Black List melainkan dibuat Addendum Final dengan Jumlah Nilai Kontrak Berubah sebesar Jumlah Uang Pekerjaan yang telah dibayarkan sebesar Rp. 15.679.721.000.-, Dengan adanya Addendum Final tersebut terhadap Nilai Kontrak berubah menjadi Rp. 15.679.721.000.-, sehingga seakan-akan pekerjaan telah dilaksanakan 100%;
- Bahwa Terhadap kegiatan pengadaan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir T.A 2016 sudah dilakukan PHO berdasarkan dokumen BA PHO Nomor : BA.455/DISNAKERTRANSDUK-PHO/2016 tanggal 19 Desember 2016, Sedangkan FHO Terdakwa tidak ingat lagi;

23. DARMAN, S.Sos.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu dengan kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016 Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau. Sedangkan hubungan Saksi dengan kegiatan tersebut adalah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa sumber dana kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016 Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau adalah APBD Murni Prov. Riau TA. 2016;
- Bahwa Jumlah Pagu Dana yang dianggarkan untuk Kegiatan tersebut sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau TA. 2016 Nomor : 2.08.1.14.01.15.003.5.2. adalah sebesar Rp. 19.982.200.000.00.- (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Surat Keputusan (SK) Sdr. JULIANSYAH, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah : Surat Keputusan Gubernur Riau No : Kpts.54/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 Perihal Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Rau T.A. 2016. Sedangkan Surat Keputusan (SK) Sdr. JULIANSYAH, S.Sos sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi selaku PPTK tidak pernah melihatnya;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan saat Penyerahan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. JULIANSYAH, S.Sos Nomor: 595/Disnakertransduk.P3T/759 tanggal 4 April 2016 Perihal Usulan Proses Pengadaan Barang/Jasa ke ULP Provinsi Riau adalah sebagai berikut :
 - a. Spesifikasi Teknis.
 - b. HPS (Harga Perkiraan Sendiri).
 - c. KAK. (Kerangka Acuan Kerja).
 - d. BOQ (Bill Of Quantity).
 - e. GAMBAR.
 - f. SSUK/SSKK. (Syarat-syarat umum kontrak / Syarat-syarat Khusus kontrak) DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran).Dokumen tersebut diserahkan ke ULP adalah dalam bentuk *Hard Copy dan Soft Copy*.
- Bahwa yang membuat Spesifikasi Teknis tersebut adalah Staf Tekhnis di Disnakertransduk Provinsi Riau a.n. IWAN. (Saat ini Sdr. IWAN telah Pensiun) terhadap Spesifikasi Tekhnis tersebut diketahui oleh KPA/PPK a.n. JULIANSYAH, S.Sos. yang membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah Staf Tekhnis di Disnakertransduk Provinsi Riau a.n. IWAN, dan Sdr. SUSILO, terhadap HPS tersebut diketahui oleh KPA/PPK a.n. JULIANSYAH, S.Sos. Dasar / Pedoman pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut adalah perbandingan harga Pasar dan harga di lokasi kegiatan/Kabupaten serta petunjuk dari PU tentang Harga Satuan. yang membuat KAK. (Kerangka Acuan Kerja) adalah Staf Tekhnis di Disnakertransduk Provinsi Riau a.n. IWAN, terhadap KAK tersebut diketahui oleh KPA/PPK a.n. JULIANSYAH, S.Sos. Dasar / Pedoman pembuatan KAK. (Kerangka Acuan Kerja) Saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat BOQ (Bill Of Quantity) adalah Staf Tekhnis di Disnakertransduk Provinsi Riau a.n. IWAN, terhadap BOQ tersebut diketahui oleh KPA/PPK a.n. JULIANSYAH, S.Sos. Dasar / Pedoman pembuatan BOQ (Bill Of Quantity) Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membuat GAMBAR adalah Kontraktor yang dicari oleh Sdr. IWAN. Dasar / Pedoman pembuatan GAMBAR adalah hasil turun ke lokasi yang akan di kerjakan;
- Bahwa yang membuat SSUK/SSKK. (Syarat-syarat umum kontrak / Syarat-syarat Khusus kontrak) adalah KPA/PPK a.n JULIANSYAH, S.Sos;
- Bahwa besarnya Nilai Kontrak atas kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Tranmingrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Berdasarkan Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang Lelang adalah sebesar Rp. 16.229.859.000.- (enam belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa setelah diterima Dokumen Pelelangan dari ULP Provinsi Riau, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. JULIANSYAH, S.Sos memerintahkan saksi (selaku PPTK) untuk mempersiapkan Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Persiapan pelaksanaan Kegiatan. Atas perintah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. JULIANSYAH, S.Sos Saksi selaku PPTK membuat Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Persiapan pelaksanaan Kegiata, berupa :
 - a. Kontrak Nomor : 305/Disnakertransduk P3T/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 172/Disnakertranduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
- Bahwa setelah Kontrak dan SPMK Saksi buat dan diberi nomor selanjutnya Saksi menyerahkan Kontrak dan SPMK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. JULIANSYAH, S.Sos untuk di Tanda tangani. Pada tanggal 18 Agustus 2016, Kontraktor (Pemenang Lelang) datang ke Kantor Disnakertransduk, dan bertemu dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. JULIANSYAH, S.Sos, untuk Penanda tanganan Kontrak dan SMPK di Ruangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. JULIANSYAH, S.Sos. Setelah Kontrak dan SPMK di tanda tangani Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. JULIANSYAH, S.Sos memerintahkan Saksi untuk menjilidnya bersama Dokumen-dokumen lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dasar/pedoman Saksi dalam pembuatan Kontrak dan SMPK adalah Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan Penulisan Isi Kontrak dan SPMK pedoman Saksi adalah Dokumen Lelang yang diserahkan oleh ULP ke Disnakertransduk Provinsi Riau;
- Bahwa Pihak Kontraktor yang datang menanda tangani Kontrak dan SPMK berjumlah 3 (tiga) orang, dan yang Saksi tahu adalah Sdr. GUNANTO, sedangkan dua orang lagi Saksi tidak mengenalnya. Saksi tidak mengetahui proses penanda tanganan Kontrak dan SMPK karena Penanda tanganan dilakukan di Ruangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. JULIANSYAH, S.Sos;
- Bahwa yang ada diruangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) an. JULIANSYAH, S.Sos pada saat Penanda tanganan Kontrak dan SMPK adalah Sdr. JULIANSYAH, S.Sos dan 3 (tiga) orang dari Pihak Perusahaan yang salah satunya bernama GUNANTO;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. GUNANTO adalah pada saat pembuatan Kontrak dan dengannya Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun famili;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Sdr. GUNANTO dengan PT. Bahana Prima Nusantara selaku Pemenang/ Kontraktor Pelaksana Pada kegiatan tersebut, dan sepengetahuan Saksi Sdr. GUNANTO tidak termasuk didalam Susunan Struktur Direksi PT. Bahana Prima Nusantara;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 305/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 172/Disnakertranduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016, bahwa lama pekerjaan adalah selama 150 Hari Kalender (dari Tanggal 18 Agustus 2016 s/d Tanggal 15 Desember 2016);
- Bahwa pekerjaan tersebut aktif dikerjakan dilapangan adalah awal september sedangkan sebelumnya adalah persiapan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan di lapangan;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah Sdr. GUNANTO, Sedangkan Hubungan Sdr. GUNANTO dengan PT. Bahana Prima Nusantara Saksi tidak mengetahuinya. Disamping yang bertanggung jawab dilapangan atas pekerjaan tersebut yaitu Sdr. GUNANTO, setiap kali Saksi turun ke Lapangan Saksi pernah didampingi oleh Sdr. H. ALIANG (berdasarkan informasi dilapangan bahwa Sdr. H. ALIANG adalah sebagai penyandang Dana Sdr. GUNANTO dalam kegiatan tersebut);
- Bahwa selama Pekerjaan berlangsung (dari Tanggal 18 Agustus 2016 s/d Tanggal 15 Desember 2016) Saksi selaku PPTK pada kegiatan tersebut

Halaman 126 dari 263 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada turun ke lokasi pekerjaan, namun untuk waktunya Saksi tidak ingat dan untuk selama Bulan Desember 2016 Saksi berada di lokasi pekerjaan. Tugas Saksi dilokasi adalah memantau pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana pekerjaan dan Berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas yang ada dilapangan yaitu a.n. ATP. SINURAT. Dimana dalam Kegiatan tersebut Konsultan Pengawasnya adalah CV. SAIDINA KONSULTAN, dan Pihak Konsultan Pengawas yang ada di Lokasi adalah a.n. ATP SINURAT;

- Bahwa berkaitan dengan Pekerjaan atas Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016, Saksi telah melaksanakan tugas Saksi selaku PPTK :

- a. Pekerjaan yang dilakukan Sdr. GUNANTO atas Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016, untuk pekerjaan Rumah, setelah dilihat dari Kondisi rumah yang dibangun sebagian tidak sesuai dengan Spesifikasi yang ada didalam kontrak.
- b. Berkaitan dengan Pekerjaan tersebut Saksi selaku PPTK ada melaporkan perkembangan pekerjaan kepada KPA/PPK an. JULIANSYAH. Laporan Saksi tersebut seingat Saksi secara lisan dan secara tertulis, namun untuk laporan secara tertulis akan Saksi cari terlebih dahulu Arsipnya.
- c. Berkaitan dengan dokumen pembayaran pekerjaan (Uang Muka (20%), Termin I (60%) dan Termin II (88,09%) atas kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 tersebut, yang membuatnya adalah adalah Bagian Keuangan (ENDRIADI), setelah selesai barulah Sdr. ENDRIADI menyerahkan Kepada Saksi untuk Saksi tanda tangani, selanjutnya Sdr. ENDRIADI yang membawanya ke KPA/PPK an. JULIANSYAH, S.Sos untuk ditanda tangani. (untuk proses penanda tangan selanjutnya Saksi tidak tahu).

- Bahwa pedoman Pembayaran pekerjaan atas kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 adalah berpedoman kepada Laporan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas, Saksi tidak mengetahui siapa menyuruh Sdr. ENDRIADI membuat Dokumen Pembayaran pekerjaan atas kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 tersebut;

- Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan Pembayaran sebanyak 3 (tiga) Kali yaitu:

a. Uang Muka :

Pembayaran Uang muka diberikan sebesar 20 % dari Nilai Kontrak.

b. Termin Pertama :

Termin Pertama dibayarkan berdasarkan Laporan dari Pengawas Lapangan a.n. ATP. SINURAT yaitu dengan Bobot Pekerjaan 60 %. Penghitungan Bobot Pekerjaan 60 % pada termin Pertama seharusnya berpedoman kepada Surat Perjanjian Kontrak Addendum/Amandemen Pertama-I Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 Nopember 2016, namun dalam dokumen Pencairan berpedoman kepada Kontrak Nomor : 305/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 16.229.859.000.-.

Menurut Saksi hal tersebut terjadi dikarenakan pada saat pengajuan pencairan tersebut Dokumen Addendum/Amandemen Pertama-I belum selesai di Tanda tangani.

c. Termin ke dua :

Pembayaran termin Kedua dibayarkan berdasarkan Laporan dari Pengawas Lapangan a.n. ATP. SINURAT dan Laporan tim PPHP yang melakukan pemeriksaan ke lapangan, yaitu dengan Bobot Pekerjaan 88,09 %.

- Bahwa penghitungan bobot pekerjaan 88,09 % pada termin kedua adalah berdasarkan Kontrak Addendum/Amandemen Pertama-I Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 Nopember 2016 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 17.799.201.594.05.-.
- Bahwa proses pencairan dana atas Pekerjaan yang dilakukan atas kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 tersebut adalah Pihak Kontraktor Pelaksana mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana yang ditujukan kepada KPA/PPK, dengan melampirkan Dokumen pendukung berupa Bobot Pekerjaan yang telah dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat tersebut keluar dan telah di Disposisi oleh KPA/PPK, Surat Permintaan tersebut diajukan ke Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan pengecekan, setelah di Cek dan dinyatakan lengkap selanjutnya diteruskan ke BPKAD Provinsi, selanjutnya KBUD menerbitkan SP2D dan dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Foto Copy Addendum Final/Amandemen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 2158 / ADD.Final / Disnakertransduk.P3T / 2016, tanggal 22 Desember 2016 yang diperlihatkan, setelah Saksi lihat dan Saksi baca Foto Copy Addendum Final/Amandemen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 2158/ADD.Final/Disnakertransduk.P3T/2016, tanggal 22 Desember 2016, dokumen tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 dikarenakan Tanggal 19 Desember 2016 telah diajukan Pembayaran berdasarkan Tim PPHP (88,09 %);
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, menurut saksi yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. JULIANSYAH, S.Sos selaku KPA/PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa Jaminan yang diserahkan oleh PT. Bahana Prima Nusantara berkaitan dengan pekerjaan tersebut, dan menurut Saksi yang lebih mengetahuinya adalah Sdr. JULIANSYAH, S.Sos selaku KPA/PPK.
- Bahwa dalam perkara yang dipersangkakan kepada Saksi saat sekarang ini, untuk sementara Saksi tidak ada Saksi meringankan / menguntungkan yang Saksi ajukan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

24. GUNANTO Als IGUN Bin H. SUKARMIN,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa terkait pada kegiatan tersebut Saksi sebagai pelaksana / pemborong kegiatan tsb. Perusahaan yang Saksi gunakan adalah PT. Bahana Prima Nusantara;
- Bahwa saksi meminjam perusahaan PT. Bahana Prima Nusantara dengan membuat surat pernyataan di depan NOTARIS Akta pernyataan No: 28 tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2016 pada NOTARIS MUKHLIS,SH di Jl Prof.M Yamin SH No. 25 Pekanbaru-Riau, bersama dengan Direktur PT Bahana Prima Nusantara MUHIDIN SHALEH;

- Bahwa isi surat pernyataan tsb isinya adalah “ sdr. GUNANTO (Saksi sendiri) telah mendapat kuasa secara lisan dari PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA, untuk mengerjakan pekerjaan paket pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Desa Tanjung Melayu Kec. Indragiri Hilir T.A. 2016 dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau” Saksi datang bersama dengan MUHIDIN SHALEH, HERI GUNAWAN DAN M ZULFADLI ke Notaris tsb pada tanggal 11 Agustus 2016;
- Bahwa terkait peminjaman PT Bahana Prima Nusantara Saksi memberikan fee kepada perusahaan PT Bahana Prima Nusantara sebesar 2 % dari nilai kontrak awal Rp 16.229.859.000,- setelah dipotong pajak. Uang tsb Saksi kirim/ serahkan kepada M Zulfadli dan atau Heri Gunawan pada pencairan uang muka;
- Bahwa sebelum meminjam PT Bahana Prima Nusantara untuk mengikuti lelang di Dinas Transmigrasi Prov Riau Saksi sudah membayar DP awal sebesar Rp 10 juta rupiah melalui M Zulfadli untuk Perusahaan PT Bahana Prima Nusantara tsb. Fee PT Bahana Prima Nusantara tersebut semuanya sebesar 2 % sudah Saksi bayar lunas semuanya melalui M. ZULFADLI pada saat pencairan uang muka;
- Bahwa kegiatan tsb sudah dilakukan pembayaran sebanyak tiga kali pencairan dengan rincian sbb:
 - Uang muka sebesar Rp 2.862.000.000,- tanggal sekitar 13 September 2016
 - Termin I sebesar Rp 6.520.000.000,-, sekitar tanggal 10 November 2016,
 - Termin II sebesar Rp. 4.978.500.000,- Pada tanggal 3 Januari 2017.
- Bahwa terhadap dokumen permohonan pencairan yang melakukan tanda tangan sebagian Saksi sendiri dan sebagian lagi adalah M Zulfadli dll. Dimana di dalam dokumen tsb tertulis nama direktur TUK TRENGGONO namun tadatangannya Saksi Saksi tiru. Adapun dokumen yang Saksi tiru tsb seingat Saksi adalah :
Uang Muka :
 - Permohonan pembayaran uang muka tanggal 16 Agustus 2016
 - Kwitansi Pembayaran tgl 06 September 2016
 - Rincianpemakaian uang muka 16 Agustus 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin I:

- Surat Pernyataan Kelengkapan dokumen tanggal 7 November 2016
- Berita Acara Pembayaran No 911/Disnakertransduk.Ses/529 tgl 7 November 2016
- Bahwa adapun alasan saksi meniru tanda tangan an TUK TRENGGONO adalah karena saksi tidak pernah berjumpa dengan TUK TRENGGONO, dan Saksi disuruh menekan tanda tangan tsb atas seijin MUHIDIN SHALEH direktur PT Bahana Prima Nusantara, HERI GUNAWAN dan M ZULFADLI;
- Bahwa nomor kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kegiatan tsb dan siapakah pejabat yang terkait dalam kegiatan tsb :
 - a. Kontrak Nomor : 305/Disnakertransduk P3T/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 172/Disnakertranduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa item pekerjaan tsb adalah:

NO	PEKERJAAN	volume	Jumlah Harga+PPN (10%) Kontrak	Ket
1	2	3	4	6
1	Penyiapan lahan	368 ha	3.777.898.809,48	
2	Pemb. jalan desa (Lahan Basah)	2 km	144.136.024,23	
3	Pemb. jalan poros	5 km	404.810.963,27	
4	Pemb. sumur gali	78 unit	728.281.756,05	
5	Pemb. rumah trans dan WC	146 unit	8.290.589.966,12	
6	Pemb. sumur Bor dalam	5 unit	565.196.950,00	
7	Pemb. rumah kepala Unit	1 unit	249.411.407,75	
8	Pemb. puskesmas pembantu	1 unit	475.435.406,67	
9	Pemb. rumah Ibadah	1 unit	329.598.426,87	
10	Pemb. rumah Petugas	1 unit	296.173.213,73	
11	Pemb. Gudang Unit	1 unit	278.359.011,43	
12	Pemb. Gorong-gorong	24 M ³	223.543.310,54	
13	Pembangunan dermaga	1 unit	381.642.004,45	
14	Pembangunan Jembatan Kayu	40 M ³	84.783.135,31	
	Total		16.229.859.385,00	

- Bahwa adapun item pekerjaan tsb dilakukan Addendum yaitu : sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Addendum/Amandemen Pertama-I Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 Nopember 2016.Adapun yang dilakukan Addendum/Amandemen-I yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. penambahan Nilai kontrak dari Rp. 16.229.859.385,90 bertambah menjadi Rp.17.799.201.594.05
 - b. Penambahan Item Pekerjaan yaitu:
 - Normalisasi saluran Tipe I, Tipe II dan Tipe III
 - Saluran Baru
 - Kanal
 - Tanggul
 - Pembuatan Lampu Penerangan Dermaga
 - c. Penambahan waktu pekerjaan dari 150 hari kalender yang harus selesai 15 Desember 2016 menjadi selesai tanggal 30 Desember 2016 (tambah 15 hari kalender).
- Bahwa sewaktu Saksi bekerja pada kegiatan tsb di atas Saksi bertanggung jawab kepada Direktur Perusahaan PT Bahana Prima Nusantara a.n Muhidin Saleh;
 - Bahwa item-item Pekerjaan Saksi telah melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak Nomor : 305/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 16 Agustus 2016 ;
 - Bahwa terhadap kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016. Bahwa Direktur Muhidin Saleh PT Bahana Prima Nusantara tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A 2016 tsb walaupun Saksi pernah mengajak ybs untuk datang ke lokasi melihat hasil pekerjaan tsb;
 - Bahwa pada saat Saksi melaksanakan pekerjaan tsb di atas, berdasarkan kontrak Nomor : 305/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dimana di dalam kotrak tsb terdapat daftar personil inti minimal yang dibutuhkan;
 - Bahwa nama tsb mulai dari Febri Hendrianto (projek Manager, Ahli teknik bangunan) s/d Indria Gustianasari ada Saksi masukan dalam dokumen penawaran sewaktu proses lelang namun pada waktu pelaksanaan pekerjaan sebagian ada datang ke lokasi sept Febri Hendrianto, Mahardi, Akhlakul Karim, Saksi sendiri Gunanto dan sebagian lagi digantikan oleh personil yang ada di tembilang;
 - Bahwa terkait daftar personil inti, terangka menjelaskan Febri Hendrianto dkk (projek Manager, Ahli teknik bangunan) Saksi menjelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka pernah komunikasi dengan Febri Hendrianto dan ybs seingat Saksi pernah datang ke lokasi pekerjaan namun Saksi lupa;

- Bahwa sebagian personil inti ada digantikan oleh personil Tembilahan, yang digantikan tsb tukang-tukang, spt tukang besi, tukang cor beton, tukang kayu namun terhadap Diah Wijayanti, MT (Ahli Tata Lingkungan), I Nyoman Rusmitra, IAI (ahli Arsitek), Arif Wijaksono Sarjata.IR (ahli teknik bangunan) tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan dan saksi tidak kenal dengan mereka;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian saksi hanya sebagai logistik dan pelaksana pekerjaan di lapangan;
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 tsb dilapangan adalah :
 - a. Alat Berat jenis Eskapator (yang mengetahui Mawardi)
 - b. Crean sebanyak 1 (satu) Unit digunakan untuk pembuatan Dermaga.
 - c. Angkong / Gerobak Sorong (yang mengetahui Mawardi)
 - d. Cangkul sebanyak lebih kurang (yang mengetahui Mawardi)
 - e. Sekop sebanyak lebih kurang (yang mengetahui Mawardi)
 - f. Ember sebanyak lebih kurang (yang mengetahui Mawardi) Dll.
- Bahwa pekerja yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah lebih kurang 200 Orang (termasuk tukang, yang mengetahui Mawardi);
- Bahwa bangunan tsb aman dan tidak membahayakan keselamatan orang yang menempatnya;
- Bahwa saksi telah menerima pencairan sebanyak tiga kali terkait kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 tsb yaitu:
Uang muka sebesar Rp 2.862.000.000,- tanggal sekitar 13 September 2016
Termin I sebesar Rp 6.520.000.000.-, sekitar tanggal 10 November 2016,
Termin II sebesar Rp. 4.978.500.000,- Pada tanggal 3 Januari 2017.
rinciannya uang tsb Saksi jelaskan :
 - a) Uang muka sebesar Rp 2.862.000.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) dengan rincian sbb:
Saksi terima uang tsb berupa cek dari M Zulfadli dengan nomor CAA 01 154831 Saksi mencairkan cek tsb bersama dengan M Zulfadli dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tranfer RTGS ke rekening Mawardi dengan nomor Rek 443803298 sebesar Rp 2. 512.000.000,- (dua milyar lima ratus dua belas juta rupiah);
 - tranfer RTGS Bank Bjb ke Bank Riau No Rek 1182113686 a.n M Zulfadli sebesar Rp 200 juta rupiah untuk pembayaran Fee perusahaan PT. Bahana Prima Nusantara;
 - sisanya Saksi cairkan secara tunai sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) melalui bank Bjb Cab Pekanbaru.
- b) Termin I sebesar Rp 6.520.000.000.-, (enam milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan rician sbb:
- Saksi terima uang tsb berupa cek No CAA 01 154832 dari M Zulfadli kemudian Saksi menyuruh Mawardi untuk mencairkan tsb dengan rincian :
- Transfer RTGS Rp 4.420.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening BNI No 0443803298 a.n Mawardi
 - Transfer RTGS Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening BNI No 0185843824 a.n. Sugianto untuk pembayaran pembelian material/barang
 - Dan sisanya Saksi suruh Mawardi untuk mencairkan secara tunai sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c) Termin II sebesar Rp. 4.978.500.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb:
- Saksi terima uang tsb berupa cek No CAA 01 154833 dari M Zulfadli kemudian Uang tsb Saksi meminta tolong Heri Gunawan untuk mencairkan cek tsb dengan rincian sbb:
- Transfer RTGS Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) ke rek BNI 0185843824 a.n. Sugianto untuk pembayaran pembelian material/barang;
 - Transfer RTGS Rp 458.500.000,- (empat ratus lima puluh delapan lima ratus ribu rupiah) ke Rek BNI cab Tembilan No rek 0485392073 a.n. Desi Trisnawati (istri Saksi sendiri)
 - Dan sisanya sebanyak 20 juta rupiah Saksi cairkan tunai untuk operasional kegiatan.
- Bahwa rincian penggunaan uang tsb adalah :

Tanggal	Jumlah	Proses keluar dari Rekening	Kegunaannya
14-09-2016	793.000.000	Tarik Tunai	Untuk membeli material, membayar upah, operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-09-2016	100.000.000	Tarik Tunai	Untuk membeli material, membayar upah, operasional
16-09-2016	10.000.000	Transfer	Untuk membeli material, membayar upah, operasional
17-09-2016	10.000.000	Transfer	Untuk membeli material, membayar upah, operasional
19-09-2016	50.000.000	Tarik Tunai	Untuk membeli material, membayar upah, operasional
21-09-2016	20.000.000	Tarik Tunai	Untuk membeli material, membayar upah, operasional
21-09-2016	1.000.000.000	Transfer	Untuk membeli material, membayar upah, operasional
21-09-2016	220.000.000	Transfer	Untuk membeli material, membayar upah, operasional
26-09-2016	8.800.000	Transfer	Untuk membeli material, membayar upah, operasional
26-09-2016	50.000.000	Tarik Tunai	Untuk membeli material, membayar upah, operasional
27-09-2016	15.000.000	Transfer	Untuk membeli material, membayar upah, operasional
28-09-2016	70.000.000	Tarik tunai	Untuk membeli material, membayar upah, operasional
28-09-2016	10.000.000	Tarik Tunai	Untuk membeli material, membayar upah, operasional
Jumlah	2.356.800.000		

- Bahwa aliran dana terkait pembayaran uang muka Rp 200 juta rupiah tranfer RTGS Bank Bjb ke Bank Riau No Rek 1182113686 a.n M Zulfadli dan uang tunai sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), uang Rp 200 juta tersebut untuk membayar Fee perusahaan PT Bahana Prima Nusantara yang mengurus pengiriman adalah M Zulfadli. Dan uang tunai sebanyak 150 juta lagi untuk biaya operasional yang dicatat sama Mawardi;
- Bahwa aliran dana dipergunakan terkait pembayaran Termin II Transfer RTGS Transfer RTGS Rp 458.500.000,- ke Rek BNI cab Tembilan No rek 0485392073 a.n. Desi Trisnawati dan sisanya sebesar 20 juta rupiah sdr cairkan tunai, Saksi jelaskan uang tsb masuk ke rek an Desi Trisnawati Rp 458.500.000,- uang tsb seluruhnya Saksi pergunakan, Seluruh uang tsb Saksi mempergunakan sementara Desi Trisnawati tidak mengetahui kemana uang tsb dipergunakan, Saksi hanya menggunakan Rekening Desi Trisnawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aliran dana pembayaran terkait termin I Transfer RTGS Rp 2.000.000.000,- ke rekening BNI No 0185843824 a.n. Sugianto dan pembayaran termin II Transfer RTGS Rp 4.500.000.000,- ke rek BNI 0185843824, Saksi jelaskan terhadap uang RTGS Rp 2.000.000.000,- dan pembayaran termin II Transfer RTGS Rp 4.500.000.000,- adalah untuk membayar hutang bahan,sewa alat berat, beli barang-barang, sewa transportasi (pompong), beli minyak, beli kayu, dll;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

25. MUHIDIN SHALEH ALIAS MUHIDIN Alias MUHIDIN,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan saksi sendiri;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Bahana Prima Nusantara adalah sebagai Direksi (salah satu pemilik saham) dengan Jabatan Direktur PT. Bahana Prima Nusantara;
- Bahwa Struktur PT. Bahana Prima Nusantara berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 2 Tanggal 09 Oktober 2009 Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn adalah :

- a. Direktur Utama : TUK TRENGGONO, S.H.
- b. Direktur : 1. SURYANA. 2. AKSAD ISMAIL.
- c. Komisaris : Ir. MARDIN ZENDRATO.

Pada tanggal 29 April 2016 terjadinya perubahan kepengurusan/ Direksi PT. Bahana Prima Nusantara Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 121, Notaris ZAINUDDIN, S.H. dimana Struktur PT. Bahana Prima Nusantara adalah :

- a. Direktur Utama : TUK TRENGGONO, S.H.
- b. Direktur : MUHIDIN SHALEH ALIAS MUHIDIN.
- c. Komisaris : SUPERHENING ZALUKHU.

Alamat Domisili Kantor PT. Bahana Prima Nusantara adalah Jalan Nusa Indah No. 33 Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2016, PT. Bahana Prima Nusantara ada mengikuti Pelelangan pada kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indra Giri Hilir Propinsi Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi menjelaskan Proses kegiatan PT. Bahana Prima Nusantara, sebelum mengikuti Pelelangan, pelaksanaan dan pencairan pada kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016;
- Bahwa awalnya peminjaman Perusahaan PT. Bahana Prima Nusantara untuk mengikuti proses Lelang (Proses pengiriman Profil Perusahaan, Pembuatan Dokumen lelang serta Pemasukan Dokumen Penawaran) atas kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau saksi tidak mengetahuinya, Saksi Baru mengetahui adanya Proyek tersebut setelah saksi diperintahkan oleh Sdr. MARDIN ZENDRATO, untuk datang ke Pekanbaru dalam rangka menghadiri Pembuktian Kualifikasi di Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULP) Prov. Riau yang beralamat di Kantor Gubernur Riau Pada tanggal 25 Juli 2016, dan Sdr. MARDIN ZENDRATO menyampaikan “ Nanti sampai di Bandara Pekanbaru sudah ada yang menjemput”;
- Bahwa sesampainya saksi di Bandara Pekanbaru saksi dijemput oleh seorang laki-laki yang mengaku kepada saksi bernama HERI GUNAWAN, selanjutnya kami berangkat ke ULP menghadiri Pembuktian Kualifikasi, dimana saat itu saksi membawa Dokumen Asli Perusahaan PT. Bahana Prima Nusantara;
- Bahwa pada saat di Kantor ULP saksi bertemu dengan Sdr. M. ZUL FADLI, saat itu Sdr. M. ZUL FADLI membawa Asli Dokumen Penawaran PT. Bahana Prima Nusantara untuk proses Pembuktian Kualifikasi, (pada saat itu saksi yang menanda tangani Absensi);
- Bahwa setelah Proses Pembuktian Kualifikasi saksi Langsung pulang, diantar Sdr. HERI GUNAWAN ke Bandara namun sebelumnya kami saling menyimpan Nomor Hand Phone antara saksi, HERI GUNAWAN dan M. ZUL FADLI;
- Bahwa lebih kurang satu minggu sebelum penanda tangan Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Sdr. MARDIN ZENDRATO menyampaikan kepada saksi bahwa PT. Bahana Prima Nusantara ditetapkan sebagai Pemenang atas kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, dan Sdr. MARDIN ZENDRATO memerintah saksi ke Pekanbaru untuk menghadiri Rapat Persiapan pelaksanaan Pekerjaan / Pre Konstruktion Meeting (PCM) di Kantor Disnakertransduk Prov. Riau, dimana Rapat saat itu dipimpin oleh Kepala Dinas, dan dihadiri oleh :

- 1) Pihak Konsultan Pengawas, namanya saksi tidak tahu.
 - 2) KPA/PPK, namanya saksi tidak tahu.
 - 3) Sdr. HUTABARAT (pegawai Disnakertransduk).
 - 4) Staf dari Pihak yang meminjam Perusahaan, namanya saksi tidak tahu.
 - 5) Saksi sendiri.
- Bahwa setelah Rapat Persiapan pelaksanaan Pekerjaan / Pre Konstruktion Meeting (PCM), dan dikarenakan Pemenang adalah PT. Bahana Prima Nusantara, sedangkan yang melaksanakan Pekerjaan adalah Pihak Lain, sehingga saksi menghubungi Sdr. MARDIN ZENDRATO, dan saat itu Sdr. MARDIN ZENDRATO menyuruh untuk membuat Surat Pernyataan dari Pihak yang akan melaksanakan pekerjaan, sehingga saksi bersama dengan Pihak yang akan melaksanakan pekerjaan yang saksi ketahui bernama GUNANTO (saat adalah pertama kali saksi bertemu dengan Sdr. GUNANTO), dibawa oleh Sdr. HERI GUNAWAN ke Notaris MUKHLIS di Pekanbaru, setelah koordinasi dengan Pihak Notaris selanjutnya di Buat Akta Pernyataan Nomor : 28 Tanggal 11 Agustus 2016, dan selanjutnya saksi kembali ke Jakarta, diantar oleh Sdr. HERI GUNAWAN. Pada tanggal 16 Agustus 2016, saksi dihubungi oleh Sdr. HERI GUNAWAN untuk datang ke Pekanbaru guna Penanda tanganan Kontrak, kemudian saksi menjumpai Sdr. MARDIN ZENDRATO, pada saat itu Sdr. MARDIN ZENDRATO memberikan Surat Kuasa antara Sdr. TUK TRENGGONO S.H selaku Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara (pemberi Kuasa) dengan Saksi (MUHIDIN SHALEH ALIAS MUHIDIN) selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara (Penerima Kuasa), Surat Kuasa tersebut tertanggal 10 Agustus 2016 (Surat Kuasa Terlampir);
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 saksi berangkat dari Jakarta ke Pekanbaru, sesampainya di Bandara Pekanbaru saksi dijemput oleh Sdr. HERI GUNAWAN, dan kami langsung ke Kantor Disnakertransduk Prov. Riau, di kantor Disnakertransduk sudah ada Sdr. M. ZUL FADLI kemudian Sdr. M. ZUL FADLI membawa saksi untuk bertemu seorang Pegawai Disnakertransduk yang namanya saksi tidak tahu, pada saat itu saksi melihat Kontrak dan SPMK yang telah siap untuk ditanda tangani, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi lihat Pihak PT. Bahana Prima Nusantara dituliskan a.n. TUK TRENGGONO, Karena pihak PT. Bahana Prima Nusantara dituliskan a.n. TUK TRENGGONO, kemudian saksi menyampaikan kepada Pegawai Disnakertransduk “ Saksi bukan TUK TRENGGONO, saksi MUHIDIN, Agar Pihak PT. Bahana Prima Nusantara a.n. TUK TRENGGONO dirubah dengan nama saksi (MUHIDIN SHALEH ALIAS MUHIDIN), namun saat ini Pegawai Disnakertransduk yang tidak saksi ketahui namanya menyatakan “ Tidak apa-apa bapak yang tanda tangan, karena nama Bapak ada di Akte Perubahan (Akte No. 121) dan juga Bapak ada membawa Surat Kuasa “,
- Bahwa dikarenakan saksi masih ada keraguan, saksi menghubungi Sdr. MARDI ZENDRATO dan menanyakan tentang Kontrak dan SPMK dituliskan a.n. TUK TRENGGONO yang akan saksi tanda tangani, Sdr. MARDIN ZENDRATO menyampaikan “ Tanda tangan saja, Kan ada Surat Kuasa “ sehingga saksi menanda tangani kontrak dan SPMK diatas kolom tanda tangan TUK TRENGGONO, saksi menanda tangani diatas kolom tanda tangan a.n. TUK TRENGGONO, Proses penanda tanganan yang saksi lakukan dihadapan Pegawai Disnakertransduk Prov. Riau yang tidak saksi ketahui namanya dan dihadapan Sdr. M. ZUL FADLI;
 - Bahwa karena masih ada keraguan terhadap tanda tangan kontrak yang namanya dalam kolom kontrak bukan saksi, maka saksi suruh sdr Fadli ke lantai menemui pihak dinastransduk untuk minta dirubah nama kontrak agar atas nama saksi, akan tetapi jawab disnakter kepada M. Zafadli tidak apa-apa dan saksi mendapatkan dari Fadli bahwa tidak perlu dirubah karena ada nama dalam akta perusahaan sebagai direktur dan ada kuasa direksi;
 - Bahwa setelah proses penanda tanganan Kontrak dan SMPK saksi kembali ke Jakarta dengan diantar oleh Sdr. HERI GUNAWAN ke Bandara. Pada tanggal 13 September 2016, Saksi bertemu dengan Sdr. M. ZUL FADLI di Bandara Soekarno Hatta, pada saat itu saksi memberikan Cek BJB dengan Nama Rekening PT. Bahana Prima Nusantara kepada Sdr. M. ZUL FADLI dengan Nilai 2.862.000.000.-, jumlah uang yang saksi tuliskan di cek tersebut adalah jumlah Uang Muka atas kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 yang masuk kerekening PT. Bahana Prima Nusantara dalam rangka diberikan kepada sdr Guananto untuk kepentingan pekerjaan proyek di lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan yang dilakukan oleh Sdr. GUNANTO saksi terus melakukan pemantauan dan koordinasi lewat hp dg sdr Guananto meskipun saksi secara tidak langsung tidak langsung datang ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah terhadap pekerjaan tersebut ada atau tidak dilakukan Addendum. Pada tanggal 10 November 2016, saksi kepekanbaru dalam rangka pencairan termin I sebesar Rp. 6.440.303.140.- masuk ke Rekening PT. Bahana Prima Nusantara, terhadap uang tersebut langsung saksi buatkan Cek dengan jumlah Rp. 6.520.000.000.-, dan Cek tersebut saksi serahkan langsung kepada Sdr. M. ZUL FADLI di Bank BJB Pekanbaru, hal mana saksi mengetahui dan memastikan bahwa ybs merupakan orannya Gunanto Pada tanggal 3 Januari 2017, saksi kepekanbaru dalam rangka pencairan termin II sebesar Rp. 4.976.403.150.- masuk ke Rekening PT. Bahana Prima Nusantara, terhadap uang tersebut langsung saksi buatkan Cek dengan jumlah Rp. 4.978.500.000,- dan Cek tersebut saksi serahkan langsung kepada Sdr. M. ZUL FADLI di Bank BJB Pekanbaru;
- Bahwa untuk proses pencairan dan pembayaran, UM, Temin I dan II dilakukan oleh Gunanto setelah menerima cek dari M. Zulfadli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses lelang, yang saksi ketahui lelang itu sendiri pada saat saksi diperintahkan berangkat oleh Mardin Zendrato untuk pembuktian kualifikasi;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 “ tersebut, PT. Bahana Prima Nusantara ada melaksanakan Pekerjaan, yang melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Sdr. GUNANTO;
- Bahwa berdasarkan dengan Akta Pernyataan nomor 28 tanggal 11 Agustus Notasi Muklis,SH di Jl Prof M. Yamin S.H No. 25 Pekanbaru –Riau
- Bahwa selama Pekerjaan Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir TA. 2016;
- Bahwa pihak Perusahaan (PT. Bahan Prima Nusantara) ada datang ke lokasi pekerjaan yaitu GUNANTO sementara saksi sebagai direktur memantau pekerjaan melalui via hand phone kepada penanggggung jawab pekerjaan Sdr. GUNANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan MARDIN ZENDRATO yang menyuruh saksi hadir pada saat Pembuktian Kualifikasi, Sdr. MARDIN ZENDRATO adalah selaku Owner (Pemilik) PT. Bahana Prima Nusantara, sedangkan TUK TRENGGONO (Direktur Utama), saksi sendiri (MUHIDIN SHALEH ALIAS MUHIDIN) selaku Direktur dan SUPERHENING ZALUKHU Komisaris, sesuai dengan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara No. 121 tanggal 29-04-2016, yang dibuat di Notaris ZAINUDIN, SH, Beralamat Jl. Letjen Suprpto No. 77 Senen – Galur – Jakarta Pusat;
- Bahwa sebagai penghadap dalam pembuatan Akta Notaris No. 121 tanggal 29-04-2016 adalah Sdr. MARDIN ZENDRATO, saksi mengetahui Akta Notaris No. 121 adalah setelah jadi untuk prosesnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi termasuk sebagai pengurus PT. Bahana Prima Nusantara Didalam Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara No. 121 tanggal 29-04-2016, Sebelum terbit Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bahana Prima Nusantara No. 121 tanggal 29-04-2016, saksi ada dihubungi oleh Sdr. MARDIN ZENDRATO dan meminta saksi masuk dalam pengurus PT. Bahana Prima Nusantara dan dikarenakan saksi kenal dengan Sdr. MARDIN ZENDRATO maka saksi menyetujuinya;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 121 Tanggal 29-04-2016 disebutkan bahwa saham yang saksi miliki di PT. Bahana Prima Nusantara adalah sebesar Rp. 750.000.000.-, namun Faktanya saksi tidak ada memiliki saham di PT. Bahana Prima Nusantara, TUK TRENGGONO juga saksi tidak mengetahui ada memiliki Saham di PT. Bahana Prima Nusantara, sedangkan Sdr. SUPERHENING ZALUKHU saksi tidak mengetahuinya, dan terhadap Sdr. SUPERHENING ZALUKHU saksi tidak mengenalnya. Jumlah Saham TUK TRENGGONO, Saham saksi sendiri yang dituliskan pada Akta Notaris No. 121 Tanggal 29-04-2016 hanya Formalitas saja, karena Pemilik (Owner) PT. Bahana Prima Nusantara adalah Sdr. MARDIN ZENDRATO;
- Bahwa yang menanggung biaya saksi berangkat dan selama saksi di pekanbaru terkait PT. Bahana Prima Nusantara mengikuti Proses lelang atas kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016 tersebut adalah Sdr. MARDIN ZENDRATO. Penyerahan Uang oleh Sdr. MARDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZENDRATO kepada saksi adalah melalui kas (lansung) jumlahnya saksi tidak ingat ;

- Bahwa terkait kegiatan kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016, terkait kegiatan tsb saksi sudah lima kali datang ke Pekanbaru dengan keterangan sbb:
 - Yang pertama Saksi datang ke Pekanbaru Pada saat undangan pembuktian kualifikasi tanggal 25 Juli 2016;
 - Saksi ke Pekanbaru yang ke dua untuk mengikuti rapat PCM dan buka rekening bank BJB cab Pekanbaru No 0072285093001 sekira tanggal 12 Agustus 2016
 - Saksi ke Pekanbaru yang ke tiga ke Pekanbaru pada saat saksi tanda tangan kontrak tanggal sekira 15 Agustus 2016
 - Saksi ke Pekanbaru yang ke empat untuk pencairan termin I senilai Rp 6.520.000.000,- sekitar tanggal 9 November 2016
 - Dan saksi ke Pekanbaru yang ke lima untuk pencairan termin II senilai Rp 4.978.500.000,- sekitar tanggal 3 Januari 2017.
- Bahwa saksi lima kali ke Pekanbaru terkait kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Indra Giri Kab. Indra Giri Hilir Propinsi Riau T.A. 2016, setiap kali saksi ke Pekanbaru saksi diberi dana oleh Mardin Zendrato sekitar 5 juta rupiah, jadi selama saksi dipekanbaru dana yang saksi terima dari Mardin Zendrato sekitar 25 juta rupiah . Uang tsb saksi terima dalam bentuk kas;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Ir. VIRGO TRISEP HARIS, M.T.

- Bahwa ahli selaku ahli Tekhnis melakukan pemeriksaan dan pengukuran fisik dilapangan atas pekerjaan kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau adalah :
 - a. Pada tanggal 03 Oktober 2017;
 - b. Pada tanggal 14 s/d 16 Desember 2017; dan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 23 Oktober 2018.

- Bahwa pedoman ahli melakukan pemeriksaan fisik (Audit teknis) terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan atas kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau tersebut adalah :

a. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 305/Disnakertranduk.P3T/2016, Tanggal: 16 Agustus 2016 Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau.

b. Addendum/Amandemen Pertama-I Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 Tanggal 3 Nopember 2016, Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau.

c. Gambar Rencana dan As Built Drawing pelaksanaan pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan/Pembangunan Permukiman Penduduk di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir.

- Bahwa peralatan yang ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan fisik tersebut adalah berupa :

a. Alat Ukur Panjang (meteran).

b. Jangka Sorong.

c. Hammer Test.

d. Gerinda.

e. Pahat beton.

f. Kamera

- Bahwa teknis yang ahli lakukan adalah melakukan pemeriksaan setiap Item pekerjaan dan melakukan pengujian alat palu beton terhadap beberapa element struktur sloof, dan umpak baik umpak rumah maupun umpak jerambah;

- Bahwa metode yang ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan fisik tersebut adalah:

a. Memperhatikan kesesuaian item pekerjaan antara rencana pada Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 305/Disnakertranduk.P3T/2016, Tanggal: 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 dan Addendum/Amandemen Pertama-I Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 2158 / ADD / Disnakertransduk.P3T / 2016 Tanggal 3 Nopember 2016 dengan realisasi dilapangan.

b. Menghitung dan membandingkan volume dan mutu beberapa pekerjaan terpasang pada Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 305/Disnakertranduk.P3T/2016, Tanggal: 16 Agustus 2016 dan Addendum/Amandemen Pertama-I Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 2158 / ADD / Disnakertransduk.P3T / 2016 Tanggal 3 Nopember 2016 dengan realisasi dilapangan.

c. Mendokumentasikan beberapa item pekerjaan yang telah dilaksanakan.

- Bahwa jumlah Item Pekerjaan yang ahli lakukan pemeriksaan (Audit Tekhnis) sesuai dengan keahlian ahli adalah 11 Item yaitu:

- a. Pembangunan Rumah Transmigrasi;
- b. Pembangunan Sumur Gali;-
- c. Pembangunan Sumur Bor Dalam;
- d. Pembangunan Rumah Kepala Unit;
- e. Pembangunan Puskesmas Pembantu;
- f. Pembangunan Rumah ibadah;
- g. Pembangunan Rumah Petugas;-
- h. Pembangunan Gudang Unit;
- i. Pembangunan Gorong-gorong;
- j. Pembangunan Dermaga;
- k. Pembangunan Jembatan Kayu;

Terhadap Item pekerjaan :

- a. Penyiapan Lahan.
- b. Pembangunan Jalan Desa.
- c. Pembangunan Jalan Poros.-
- d. Normalisasi Saluran Type I.-
- e. Normalisasi Saluran Type II.-
- f. Normalisasi Saluran Type III.-
- g. Saluran Baru. -
- h. Kanal.
- i. Tanggul.
- j. Pembuatan Lampu Penerangan Dermaga.

tidak dilakukan pemeriksaan karena bukan keahlian ahli melainkan Ahli Topografi.

- Bahwa yang ahli temukan selaku ahli tekhnis atas pemeriksaan Item Pekerjaan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembangunan Rumah Transmigrasi.
 - b. Pembangunan Sumur Gali.
 - c. Pembangunan Sumur Bor Dalam.
 - d. Pembangunan Rumah Ibadah.
 - e. Pembangunan Puskesmas Pembantu.
 - f. Pembangunan Rumah Kepala Unit.-
 - g. Pembangunan Rumah Petugas.
 - h. Pembangunan Gudang Unit.
 - i. Pembangunan Gorong-gorong.
 - j. Pembangunan Dermaga.
 - k. Pembangunan Jembatan Kayu.
- Bahwa pada kegiatan penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau tersebut adalah :
 - a. Adanya Pekerjaan Yang tidak dikerjakan;
 - b. Adanya Kelebihan/kekurangan volume;
 - c. Adanya pekerjaan Yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
 - Bahwa bahwa berdasarkan keahlian yang AHLI miliki bahwa :
 - a. Terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi sebanyak 146 unit, terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, disamping itu pengerjaan yang dilakukan juga banyak yang tidak sesuai dengan metode pekerjaan yang disebutkan dalam kontrak.
 - b. Kondisi rumah pada saat kami melakukan pemeriksaan terlihat tidak rapih dalam hal pengerjaanya. Ada juga rumah yang dalam kondisi miring, retak pada dinding bahkan ada yang sudah mengalami patah pada bagian sloof (rumah no. 197) dan ada dinding rumah yang disangga menggunakan Kayu.
 - c. Penyebab untuk kondisi rumah yang miring adalah terjadinya penurunan pondasi yang tidak merata. Hal ini dapat disebabkan tidak sampainya dasar (ujung) cerocok pondasi pada lapisan tanah yang mampu mendukung berat dari pondasi. Bila bahan struktur lain tidak cukup kuat untuk menerima kondisi miring ini, maka akan terjadi keretakan bahkan patah pada struktur tersebut. itulah yang menyebabkan rumah kondisi miring , retak pada dinding
 - Bahwa bangunan rumah sebanyak 146 Unit yang ahli lakukan pemeriksaan, kondisi pengerjaan sama.Dari hasil pemeriksaan (Audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tekhnis) yang ahli lakukan terhadap 146 Unit Rumah, dengan Kondisi rumah yang ahli tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hasil Kerja tersebut bahwa seluruh rumah tersebut dalam kondisi membahayakan sehingga tidak layak ditempati, dengan alasan diantaranya :

- Atap dengan dinding rumah tidak terikat (tidak menyatu).
 - Sambungan sudut Bata tidak dilakukan dengan cara sambungan apit.
- Bahwa adapun bobot pekerjaan sesuai dengan Addendum/Amandemen Pertama-I Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 Tanggal 3 Nopember 2016 dan Bobot pekerjaan yang temukan pada saat melakukan pemeriksaan (Audit Tekhnis) adalah sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	BOBOT		
		RENCANA	REALISASI	SELISIH
1	Pemb. Rumah Transmigrasi	46,58	35,96	10,62
2	Pemb. Sumur Gali	4,09	2,17	1,92
3	Pemb. Sumur Bor Dalam	3,18	2,98	0,19
4	Pemb. Rumah Kepala Unit	1,66	1,63	0,03
5	Pemb. Puskesmas Pembantu	2,67	2,49	0,18
6	Pemb. Rumah Ibadah	1,56	1,55	0,02
7	Pemb. Rumah Petugas	1,85	1,77	0,09
8	Pemb. Gudang Unit	1,40	1,20	0,20
9	Pemb. Gorong-gorong	0,48	0,47	0,01
10	Pemb. Dermaga	4,53	4,48	0,05
11	Pemb. Jembatan Kayu	1,26	0,70	0,56
Jumlah		69,26	55,41	13,85

- Bahwa atas keterangan ahli terdakwa tidak keberatan;

2. ZULFA ANDRI, ST,

- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah dalam lingkup ilmu auditing dan akuntansi untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa acuan atau pedoman yang dipakai dalam melaksanakan tugas sebagai auditor antara lain adalah :
 - Peraturan perundang-undangan, pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan kegiatan/instansi yang diperiksa.
 - Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keuangan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.
- Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
- Bahwa ahli melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau adalah pada tanggal 21 November s.d. 28 Desember 2018 dan 16 Januari s.d. 9 Februari 2019;
- Bahwa prosedur audit yang dilakukan oleh Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Riau dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau yaitu:
 - 1) Melakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose bersama dengan pihak Penyidik Kepolisian Daerah Riau.
 - 2) Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dengan cara:
 - (1) Penelaahan terhadap Resume Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti pendukungnya yang telah dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Riau terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.
 - (2) Penelaahan terhadap ketentuan yang berkaitan dengan Pekerjaan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016.
 - 3) Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian sebagai berikut :
 - (1) Penelaahan data/dokumen dan informasi yang telah dihimpun oleh Penyidik Kepolisian Daerah Riau.
 - (2) Pengumpulan data/dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan kepada pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui Penyidik Kepolisian Daerah Riau
 - (3) Melakukan penelitian, analisis terhadap bukti-bukti yang berhubungan dengan terjadinya kerugian keuangan negara serta mengidentifikasi proses kejadian dan kerugian keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang timbul berkaitan dengan penyimpangan yang terjadi.

(4) Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait bersama Penyidik Kepolisian Daerah Riau.

(5) Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.

(6) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

(7) Melakukan pembahasan akhir dengan pihak Penyidik Kepolisian Daerah Riau.

- Bahwa pedoman dalam melaksanakan prosedur tersebut diatas adalah Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;

- Bahwa audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli laksanakan mencakup Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Desa Tanjung Melayu, Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016. Dari 21 item pekerjaan yang terdapat dalam kontrak pekerjaan fisik, kami hanya mengaudit terhadap 12 item pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan dari Ahli Teknis Universitas Lancang Kuning dan Badan Pertanahan Nasional;

Adapun 12 item pekerjaan tersebut yaitu:

- a. Pekerjaan Penyiapan Lahan;
- b. Pembangunan Sumur Gali Beton;
- c. Pembangunan Rumah Transmigrasi;
- d. Pembangunan Sumir Bor Dalam;
- e. Pembangunan Gudang Unit;
- f. Pembangunan Puskesmas Pembantu;
- g. Pembangunan Rumah Petugas Unit;
- h. Pembangunan Rumah Kepala Unit ;
- i. Pembangunan Rumah Ibadah (Masjid) ;
- j. Pembangunan Jembatan Kayu;
- k. Pembangunan Dermaga;
- l. Pembangunan Gorong-Gorong Beton.

- Bahwa hal tersebut terkait dengan penghitungan nilai realisasi pekerjaan fisik yang dihitung berdasarkan laporan penghitungan ahli Teknis Universitas Lancang Kuning dan Badan Pertanahan Nasional. Dari 21 item pekerjaan yang terdapat dalam kontrak pekerjaan fisik, Ahli Teknis hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa 12 pekerjaan sehingga lingkup audit hanya terbatas pada 12 item pekerjaan sebagaimana disebutkan pada poin 20;

- Bahwa pedoman dalam pelaksanaan Audit Penghitungan kerugian Keuangan Negara terhadap kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau adalah Kontrak Pek. Fisik, Kontrak Pekerjaan Pengawasan, Dokumen Pembayaran, serta ketentuan yang terkait dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa adapun hasil dari Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau adalah diperolehnya kesimpulan bahwa terhadap kegiatan tersebut (Pekerjaan Fisik dan Pekerjaan Pengawasan) terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa berdasarkan fakta yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Keuangan Nomor : SR-22/PW04/5/2019 Tanggal 1 Februari 2019 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, dapat disimpulkan bahwa:
 - 1) Terhadap Pekerjaan Fisik atas kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016, terdapat penyimpangan sebagai berikut :
 - (1) Sdr. Gunanto (Swasta) meminjam PT Bahana Prima Nusantara untuk mengikuti pelelangan dan melaksanakan pekerjaan fisik.
 - (2) Sdr. Gunanto (Swasta) melaksanakan pekerjaan fisik tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak.
 - (3) PT Bahana Prima Nusantara tidak membuat laporan progres hasil pelaksanaan pekerjaan fisik.
 - 2) Terhadap Pekerjaan Pengawasan atas kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016, terdapat penyimpangan yaitu CV Saidina Consultant (Konsultan Pengawas) dalam Laporan Mingguan dan Bulanan menyatakan pekerjaan fisik yang dilaksanakan Sdr. Gunanto telah selesai dilaksanakan 100% sesuai dengan kontrak.

- Bahwa dengan adanya penyimpangan yang terjadi terhadap kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau baik terhadap Pekerjaan Fisik maupun Pekerjaan Pengawasan, mengakibatkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 8.414.259.598,30,- (delapan milyar empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah koma tiga puluh sen);
- Bahwa rincian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8.414.259.598,30. – (delapan milyar empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah koma tiga puluh sen) adalah :

Realisasi Pencairan Dana (setelah dipotong pajak)

- a. Pekerjaan Fisik : Rp. 12.556.579.626,57,-
- b. Pekerjaan Pengawasan : Rp. 300.000.000,00,-

Jumlah Realisasi Pencairan Dana : Rp. 12.856.579.626,57,-

Realisasi Pekerjaan setelah dipotong pajak.

- a. Pekerjaan Fisik : Rp. 4.252.120.028,27,-
- b. Pekerjaan Pengawasan : Rp. 190.200.000,00,-

Jumlah Realisasi Pembayaran : Rp. 4.442.320.028,27,-

Kerugian Keuangan Negara.

- a. Pekerjaan Fisik : Rp. 8.304.459.598,30,-
- b. Pekerjaan Pengawasan : Rp. 109.800.000,00,-

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2): Rp. 8.414.259.598,30,-

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara untuk pekerjaan Fisik adalah sebesar Rp. 8.304.459.598,30 (delapan milyar tiga ratus empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah koma tiga puluh sen), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Realisasi Fisik Berdasarkan Ahli Teknis (Rp)
1	Pek. Penyiapan Lahan Usaha	1.485.420.636,80
2	Pek. Pemb. Rumah Transmigrasi	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan WC	
3	Pek. Pemb. Sumur Gali Beton	386.213.243,91
4	Pek. Pemb. Sumur Bor Dalam	507.004.500,00
5	Pek. Pemb. Rumah Kepala Unit	264.032.241,88
6	Pek. Puskesmas Pembantu	399.784.146,06
7	Pek. Pemb. Rumah Ibadah	275.504.527,63
8	Pek. Pemb. Rumah Petugas Unit	284.395.406,17
9	Pek. Pemb. Gudang Unit	191.209.386,92
10	Pek. Pemb. Gorong-Gorong	77.075.577,56
11	Pek. Pemb. Dermaga	721.557.908,94
12	Pek. Pemb. Jembatan Kayu	101.543.585,40
A	Jumlah harga pekerjaan termasuk PPh	4.693.741.161,27
B	PPh yang telah disetor ke kas Negara	441.621.133,00
C	Jumlah harga pekerjaan setelah PPh (A-B)	4.252.120.028,27
D	Nilai pencairan SP2D setelah pajak	12.556.579.626,57
E	Nilai kerugian pekerjaan fisik (D-C)	8.304.459.598,30

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 yaitu:

a. Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi (PT Bahana Prima Nusantara/Gunanto).

1) Gunanto meminjam PT Bahana Prima Nusantara untuk mengikuti pelelangan dan melaksanakan pekerjaan.

- Gunanto meminjam PT Bahana Prima Nusantara kepada Muhidin Shaleh (Direktur PT Bahana Prima Nusantara) melalui M. Zul Fadli tanpa sepengetahuan Tuk Trenggono (Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara) dengan kesepakatan lisan berupa fee peminjaman perusahaan.
- Profil/kualifikasi PT Bahana Prima Nusantara diberikan oleh Muhidin Shaleh.
- Surat penawaran dan dokumen persyaratan administrasi PT Bahana Prima Nusantara bertanda tangan Tuk Trenggono. Namun Tuk Trenggono menyatakan tidak pernah dimintai persetujuan penggunaan PT Bahana Prima Nusantara, tidak pernah mengetahui, dan tidak pernah menandatangani dokumen penawaran, dokumen pelaksanaan dan dokumen pembayaran PT Bahana Prima Nusantara. Tuk Trenggono tidak mengetahui siapa yang menandatangani atas nama yang bersangkutan pada dokumen tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Gunanto melaksanakan pekerjaan fisik tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak. Realisasi pekerjaan fisik berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Teknis Universitas Lancang Kuning ditemukan item pekerjaan yang tidak dilaksanakan serta terdapat ketidaksesuaian volume, harga, dan spesifikasi bahan pada beberapa bagian/pekerjaan yang telah dilaksanakan sehingga bobot pekerjaan tidak dapat mencapai target yang direncanakan.
- 3) Rekanan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi tidak membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik secara periodik kepada PPK (Laporan Harian/Mingguan/Bulanan/MC).
- b. Sdr. Muhidin Shaleh (Direktur PT Bahana Prima Nusantara).
Meminjamkan PT Bahana Prima Nusantara kepada Sdr. Gunanto untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu dan mendapatkan fee atas peminjaman perusahaan tersebut.
- c. Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengawasan (CV Saidina Consultant/ Direktur Sdr. Muliadi Sitorus).
 - 1) CV Saidina Consultant dalam Laporan Mingguan dan Bulanan menyatakan pekerjaan fisik yang dilaksanakan Gunanto telah selesai dilaksanakan 100% sesuai dengan kontrak.
 - 2) Realisasi pelaksanaan pekerjaan, Sdr. Muliadi Sitorus tidak menggunakan tenaga ahli yang tercantum dalam dokumen penawaran CV Saidina Consultant. Pengawasan di lapangan dilakukan oleh ATP Sinurat selaku chief inspector dan 3 orang pengawas lapangan yaitu Dedi, Hengki dan Wira.
 - 3) Pergantian personel yang melaksanakan pekerjaan pengawasan tanpa persetujuan PPK.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen / KPA/PPK (Juliansyah, S.Sos).
 - 1) Pekerjaan Konstruksi.
 - (1) Sdr. Juliansyah (KPA/PPK) tidak membuat dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu.
 - (2) Sdr. Juliansyah (KPA/PPK) melakukan pembiaran adanya pelaksanaan pekerjaan bukan oleh personil yang terdaftar dalam dokumen penawaran.
 - (3) Tidak ada dokumen tertulis persetujuan pergantian personel pelaksana pekerjaan dari Sdr. Juliansyah, S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Sdr. Juliansyah (KPA/PPK) melakukan pembiaran terhadap PT Bahana Prima Nusantara yang tidak membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik secara periodik (Laporan Harian/Mingguan/Bulanan/MC).
 - (5) Sdr. Juliansyah (KPA/PPK) menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) Nomor BA.455/DISNAKERTRANSDUK-PHO/2016 Tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 88,09%.
 - (6) Sdr. Juliansyah (KPA/PPK) menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor 911/Disnakertransduk.Ses/606 Tanggal 19 Desember 2016 tentang Penyerahan Pekerjaan yang Telah Selesai Dilaksanakan.
 - (7) Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) dan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Sdr. Juliansyah, S.Sos tersebut tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan konstruksi sesuai Laporan Ahli Teknis Universitas Lancang Kuning.
- 2) Pekerjaan Pengawasan.
- (1) Sdr. Juliansyah (KPA/PPK) melakukan pembiaran adanya pelaksanaan pekerjaan bukan oleh personil yang terdaftar dalam dokumen penawaran.
 - (2) Tidak ada dokumen tertulis persetujuan pergantian personel pelaksana pekerjaan dari Sdr. Juliansyah, S.Sos.
Progres yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Sdr. Juliansyah, S.Sos tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan menurut Laporan Ahli Teknis Universitas Lancang Kuning.
- e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK (Darman).
- Sdr. Darman menyiapkan dokumen pembayaran termin PT Bahana Prima Nusantara sedangkan PT Bahana Prima Nusantara tidak pernah menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan.
- f. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / PPHP (Zulfikar, MT, Larna dan Sugiyanto, S.Sos).
- PPHP melakukan serah terima pekerjaan pada saat pekerjaan fisik menurut laporan pengawas sebesar 88,70%. Seharusnya berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 PPHP menerima penyerahan pekerjaan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;,,

- 1) PPHP membuat Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) Nomor BA.455/DISNAKERTRANSDUK-PHO/2016 Tanggal 19 Desember 2016 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 88,09%.
 - 2) Berita Acara Serah Terima Pertama (BASTP) yang telah ditandatangani oleh PPHP tersebut tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan konstruksi sesuai Laporan Ahli Teknis Universitas Lancang Kuning.
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 dan seluruh keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar keterangan terdakwa sendiri;
- Bahwa hubungan terdakwa pada kegiatan Pembangunan Transmigrasi di desa Tanjung Melayu Kab. Inhil TA. 2016 adalah selaku Direktur CV. Saidina Consultant. Adapun dasar hukumnya adalah surat Perjanjian kontrak nomor: 175/Disnakertransduk.P3T/2016, tanggal 18 Juli 2016 dengan nilai Kontrak sebesar Rp 343.750.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penunjukan CV. Saidina Consultant selaku konsultan pengawas berdasarkan dokumen Summary Report adalah melalui proses lelang di LPSE Prov. Riau sekira bulan Mei 2016, Setelah melalui tahapan lelang dengan metode Pra Kualifikasi dua file - kualitas dan biaya dan berdasarkan pengumuman lelang tanggal 10 Juni 2016 CV. Saidina Consultant ditetapkan selaku pemenang lelang pengawasan melalui pengumuman di website LPSE Prov. Riau, kemudian berdasarkan dokumen kontrak penandatanganan kontrak dilakukan tanggal 18 Juli 2016 tetapi faktanya terdakwa menandatangani kontrak sekira Bulan Agustus 2016 dengan ditemani oleh sdr HASOLOAN SITORUS selaku Wakil Direktur CV. Saidina Consultant dan dokumen kontrak pengawasan yang terdakwa tandatangani sudah dalam keadaan ditandatangani oleh KPA (sdr JULIANSYAH, S.Sos) tetapi terdakwa tidak bertemu dengan sdr JULIANSYAH, S.Sos ketika terdakwa menandatangani kontrak pengawasan di kantor Disnakertransduk Prov. Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal sdr JULIANSYAH, S.Sos selaku KPA sekira bulan Oktober 2016 ketika mengantar sdr HASOLOAN SITORUS pada saat menghadiri rapat koordinasi sehubungan dengan Proyek dimaksud. terdakwa hanya 3 X (tiga kali) bertemu dengan sdr JULANSYAH, S.Sos selama pekerjaan Pengawasan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir T.A. 2016 berlangsung;
- Bahwa yang menandatangani kontrak perjanjian nomor: 175/Disnakertransduk.P3T/2016, tanggal 18 Juli 2016 adalah terdakwa sendiri (MULIADI SITORUS, S.T) selaku Direktur CV. Saidina Consultant dengan sdr JULIANSYAH, S.Sos selaku KPA pada Disnakertransduk Prov. Riau dan penandatanganan kontrak dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Riau;
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak bahwa masa kontrak pengawasan CV. Saidina Consultant berdasarkan dokumen kontrak adalah 150 hari kalender terhitung mulai 18 Juli 2016 s/d 15 Desember 2016;
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak bahwa :
 - a. Pagu pekerjaan pengawasan : Rp 399.644.000,-
 - b. HPS pekerjaan Pengawasan : Rp 399.547.000,-
 - c. Nilai kontrak Pekerjaan Pengawasan : Rp.343.750.000,-
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak pelaksanaan bahwa yang ditunjuk selaku Kontraktor pelaksana pada kegiatan pembangunan permukiman transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kab. Inhil adalah PT. Bahana Prima Nusantara dengan direkturnya adalah sdr TUK TRENGGONO;
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak pelaksanaan PT. Bahana Prima Nusantara ditunjuk selaku penyedia berdasarkan Kontrak pekerjaan nomor : 172/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2018;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang berada dilapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan dari PT. Bahana Prima Nusantara adalah sdr GUNANTO dan terdakwa mengenal sdr GUNANTO sekira bulan Oktober 2016 ketika terdakwa mengantar sdr ATP SINURAT ke Jl. Harapan Raya yang akan menumpang kepada sdr GUNANTO untuk pergi ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran dan dokumen kontrak bahwa yang dilibatkan dalam Kegiatan Pembangunan Permukiman Trasmigrasi Didesa Tanjung Melayu adalah :
 - a. KPA/PPK : sdr JULIANSYAH
 - b. PPTK : sdr DARMAN
 - c. Ketua Tim PHO : Saksi tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kontraktor Pelaksana : PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA
- e. Konsultan Pengawas : CV. SAIDINA CONSULTANT.
- Bahwa berdasarkan kontrak nomor: 172/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2018, item pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA adalah:

NO	PEKERJAAN	volum e	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pekerjaan Penyiapan lahan	368 ha	13.352.255,43	3.434.453.463,14
2	Pembangunan jalan desa (lahan basah)	2 km	79.975.000,00	131.032.749,30
3	Pembangunan jalan poros	5 km	124.992.400,00	368.009.966,61
4	Pembangunan sumur gali	78 M3	9.399.000,00	728.281.756,05
5	Pembangunan rumah transmigrasi dan WC	146 unit	59.999.000,00	8.290.589.966,12
6	Pembangunan sumur Bor dalam	5 unit	149.984.000,00	513.814.500,00
7	Pembangunan gudang unit	1 unit	324.896.000,00	226.737.643,00
8	Pembangunan puskesmas pembantu	1 unit	494.781.000,00	432.214.006,06
9	Pembangunan rumah petugas unit	1 unit	374.950.000,00	299.634.933,52
10	Pembangunan rumah kepala Unit	1 unit	375.978.000,00	269.248.376,12
11	Pembangunan rumah ibadah	1 unit	314.996.000,00	278.359.011,43
12	Pembangunan jembatan kayu	24 M3	18.332.833,33	203.221.191,40
13	Pembangunan dermaga	1 unit	399.986.000,00	346.947.276,77
14	Pembangunan gorong-gorong	40 M3	2.398.425,15	77.075.577,55
Total				15.599.620.417,51

- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak yang menjadi objek pekerjaan pengawasan CV. Saidina Consultant dan harus diselesaikan oleh PT. Bahana Prima Nusantara sehubungan dengan Pekerjaan Permukiman Transmigrasi Di Desa Tanjung Melayu Kab. Inhil sebanyak 146 unit rumah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah pekerjaan dimaksud dapat selesai sesuai dengan rencana dan sesuai dengan Spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak pelaksanaan dan yang mengetahui sehubungan dengan pekerjaan dilapangan adalah sdr ATP SINURAT selaku Chief Inspector CV. Saidina Consultant;
- Bahwa seharusnya yang menjadi acuan CV. Saidina Consultant dalam pelaksanaan tugas pengawasan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen kontrak konsultan pengawas
- b. Dokumen kontrak Penyedia (Kontraktor Pelaksana)
 - Pokok perjanjian
 - Addendum surat Perjanjian
 - Surat penawaran
 - Daftar kuantitas dan harga
 - Syarat-syarat khusus Kontrak
 - Syarat-syarat umum Kontrak
 - Gambar-gambar
 - Pokok
 - RAB
 - Spesifikasi umum
 - Spesifikasi Khusus.
- Bahwa produk yang dibuat oleh CV. Saidina Consultant dalam melaksanakan kontrak pengawasan berdasarkan dokumen laporan :
 - a. Laporan mingguan dibuat oleh sdr ATP SINURAT dan ditandatangani sdr ATP SINURAT selaku Chief Inspector CV. Saidina Consultant
 - b. Laporan bulanan tidak tahu siapa yang membuatnya tetapi ditandatangani sdr Ir. SYAMSUDIN SITORUS selaku team leader CV. Saidina Consultant
 - c. Laporan akhir pekerjaan tidak tahu siapa yang membuatnya tetapi ditandatangani sdr Ir. SYAMSUDIN SITORUS selaku team leader CV. Saidina Consultant
 - d. As Bul Drawing dibuat oleh sdr Ir. SYAMSUDIN SITORUS dan ditandatangani sdr Ir. SYAMSUDIN SITORUS selaku team leader CV. Saidina Consultant.
- Bahwa proses pembayaran yang dilakukan CV. Saidina Consultant yaitu terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pencairan pembayaran sehubungan dengan pekerjaan dimaksud;
- Bahwa dokumen yang terdakwa tandatangani sehubungan dengan kegiatan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab.Indragiri Hilir TA. 2016 hanyalah dokumen Kontrak pengawasan Nomor : 175/Disnakertransduk.P3T/2016, tanggal 18 Juli 2016;
- Bahwa dasar terdakwa menandatangani dokumen kontrak pengawasan karena adanya permintaan dari sdr HASOLOAN SITORUS yang mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang harus menandatangani dokumen kontrak pengawasan harus Direktur tidak boleh di wakilkkan;

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen permohonan pencairan sehubungan dengan pekerjaan pengawasan yang dilaksanakan oleh CV. Saidina Consultan sehubungan dengan kegiatan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab.Indragiri Hilir TA. 2016;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen Pencairan dari Disnakertransduk Prov. Riau kepada CV. Saidina Consultant selaku konsultan pengawas sehubungan dengan kegiatan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab.Indragiri Hilir TA. 2016;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen tersebut dan yang lebih mengetahui siapa yang menandatangani dokumen pencairan dimaksud yang mengatasmakan terdakwa selaku Direktur CV. Saidina Consultant adalah sdr HASOLOAN SITORUS selaku Wakil Direktur CV. Saidina Consultan;
- Bahwa berdasarkan dokumen laporan yang dibuat oleh CV. Saidina Consultan selaku Konsultan Pengawas bahwa bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Bahana Prima Nusantara adalah:
 - a. Laporan bulanan pertama tanggal 17 September 2016, dengan progres pekerjaan sebesar 2,3%
 - b. Laporan bulanan kedua tanggal 17 Oktober 2016, dengan bobot pekerjaan 21,9%
 - c. Laporan bulanan ketiga tanggal 15 Nopember 2016, dengan bobot pekerjaan 65,2%
 - d. Laporan bulanan keempat tanggal 15 Desember 2016, dengan bobot pekerjaan sebesar 88,0%
 - e. Laporan bulanan kelima tanggal 22 Desember 2016, dengan bobot pekerjaan sebesar 100% setelah dilakukan Addendum Final
- Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor: 455/DISNAKERTRANSDUK-PHO/2016, tanggal 19 Desember 2016 bahwa pada pekerjaan tersebut sudah dilakukan serah terima dari PT. Bahana Prima Nusantara kepada Disnakertransduk;
- Bahwa selama dalam masa kontrak pengawasan terdakwa tidak pernah turun secara langsung ke lapangan karena dalam pelaksanaan kontrak pengawasan tersebut sudah diwakilkan oleh Chhief Inspector beserta tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan namun pada saat ada dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI perwakilan Prov. Riau terdakwa ikut turun secara langsung bersama-sama dengan pihak terkait yaitu:

- 1) PPK : sdr JULIANSYAH
- 2) PPTK: sdr DAMAN
- 3) Chief Inspector CV. Saidina Consultant : sdr ATP SINURAT
- 4) Kontraktor : sdr GUNANTO.

- Bahwa audit yang dilakukan oleh tim BPK RI sekira bulan Maret 2017, adapun hasil temuan yang di audit oleh BPK RI Saksi tidak ingat;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa terhadap hasil audit kelebihan bayar yang seharusnya dikembalikan oleh PT. Bahana Prima Nusantara tersebut telah disetorkan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta surat sebanyak 4 buah yang berlokasi di Tembilahan;
- Bahwa pada saat terdakwa menandatangani kontrak pengawasan nomor: 175/Disnakertransduk.P3T/2016, tanggal 18 Juli 2016, terdakwa dalam keadaan sadar dan sudah melakukan suatu perikatan dengan pihak Disnakertransduk Prov Riau TA. 2016;
- Bahwa setelah terdakwa membaca pernyataan dari sdr A.T.P. SINURAT bahwa yang menggunakan dan mengendalikan serta melaksanakan pekerjaan adalah sdr A.T.P. SINURAT selaku Chief Inspector CV. Saidina Consultant;
- Bahwa berdasarkan tupoksi yang ada dalam kontrak pengawasan nomor: 175/Disnakertransduk.P3T/2016, tanggal 18 Juli 2016 bahwa sdr selaku Direktur CV. Saidina Consultant berkewajiban;
 - a. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, yaitu profesional.
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran Pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan ketentuan kontrak.
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam montrak.
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh rasa tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, teknis lapangan, peralatan angkutan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat pelaksanaan kegiatan, serta laporan periodik kepada PPK dan Saksi tidak ada melaksanakan tupoksi Saksi selaku Direktur CV. Saidina Consultant dan selaku orang yang menandatangani kontrak pekerjaan pengawasan nomor: 175/Disnakertransduk.P3T/2016, tanggal 18 Juli 2016.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi a de charge (saksi yang meringankan Terdakwa) yang diajukan oleh Terdakwa di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SYAHRUL

- Bahwa hubungan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 adalah merupakan salah satu Peserta Transmigrasi Desa Tanjung Melayu yang menempati rumah transmigrasi semi permanen di Desa Tanjung Melayu;
- Bahwa saksi menempati rumah transmigrasi semi permanen di Desa Tanjung Melayu, pada bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa persyaratan untuk menempati rumah transmigrasi semi permanen di Desa Tanjung Melayu yaitu : Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Suami dan Istri, Fotokopi Surat Nikah, Pas photo 4x6 Suami dan Istr
- Bahwa persyaratan tersebut langsung diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Inhil;
- Bahwa Peserta Transmigrasi Desa Tanjung Melayu tersebut sebanyak 146 Kepala Keluarga;
- Bahwa rumah yang dibangun untuk peserta Transmigrasi Desa Tanjung Melayu tersebut sebanyak 146 unit;
- Bahwa saksi ada menerima alat pertanian, jalan desa, jalan poros, masjid, dermaga, kantor-kantor dan juga Puskesmas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dalam keadaan kosong dengan fasilitas rumah terdiri dari : Ruang tamu, 2 kamar tidur; 1 kamar mandi di dalam rumah; 1 sumur timba dan katrol untuk 2 rumah; ruang dapur; teras rumah; jendela nako 5 buah;
- Bahwa kondisi rumah saat pertama kali ditempati : dinding batako tidak diplester dan tidak dicat serta tanpa tiang penahan, hanya batako dipasang silang; dinding batako bagian atas tidak ada cor sloof; rumah panggung (ada tiang); lantai dari papan; atap seng dan baja ringan tanpa plafon; WC/Toilet standar layak pakai; antara dinding batako dan baja ringan penahan atap dipasang pengunci dengan baut di tiap sudut dan kawat pengikat;
- Bahwa benru rumah tersebut semi permanen ukuran rumah tersebut 6x7,5 m;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di Tembilahan;
- Bahwa bwal setelah ditempati sekitar bulan November 2017 pernah sekali angin puting beliung membuat satu rumah roboh;
- Bahwa rumah yang roboh tersebut adalah yang ditempati oleh sdr. Aziz rumah nomor 128;
- Bahwa bukan rumah nomor 197 tidak roboh namun mengalami keretakan;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi angin puting beliung dan kalau hujan angin tidak ada atap rumah goyang atau dinding bergetar;
- Bahwa saksi dan penghuni rumah Transmigrasi yang lainnya sejak 2017 merasa senang, aman dan nyaman menempati rumah tersebut karena kehidupan keluarga mengalami perubahan signifikan yakni dari tidak punya rumah akhirnya punya rumah, keluarga menjadi senang, dan aktivitas ekonomi meningkat dengan mengelola tanah dengan maksimal di bidang pertanian;
- Bahwa Kepala Desa ada menyuruh untuk menambah kekuatan pada rangka baja/mengikat bajaringan agar kokoh;
- Bahwa tidak ada himbauan untuk mengosongkan rumah untuk sementara;
- Bahwa rumah sebanyak 146 unit tersebut tidak ada plafonnya dan rumah tersebut tidak ada diberi tiang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. BEJO WAHYONO,

- Bahwa saksi merupakan salah satu Peserta Transmigrasi Desa Tanjung Melayu yang menempati rumah transmigrasi semi permanen di Desa Tanjung Melayu;
- Bahwa saksi menempati rumah transmigrasi semi permanen di Desa Tanjung Melayu, pada bulan Februari tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persyaratan untuk menempati rumah transmigrasi semi permanen di Desa Tanjung Melayu yaitu : Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Suami dan Istri, Fotokopi Surat Nikah, Pas photo 4x6 Suami dan Istri;
- Bahwa Persyaratan tersebut langsung diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Inhil;
- Bahwa Peserta Transmigrasi Desa Tanjung Melayu tersebut sebanyak 146 Kepala Keluarga;
- Bahwa Rumah yang dibangun untuk peserta Transmigrasi Desa Tanjung Melayu tersebut sebanyak 146 unit;
- Bahwa saksi ada menerima alat pertanian, jalan desa, jalan poros, masjid, dermaga, kantor-kantor dan juga Puskesmas;
- Bahwa Rumah dalam keadaan kosong dengan fasilitas rumah terdiri dari : Ruang tamu, 2 kamar tidur; 1 kamar mandi di dalam rumah; 1 sumur timba dan katrol untuk 2 rumah; ruang dapur; teras rumah; jendela nako 5 buah;
- Bahwa Kondisi rumah saat pertama kali ditempati : dinding batako tidak diplester dan tidak dicat serta tanpa tiang penahan, hanya batako dipasang silang; dinding batako bagian atas tidak ada cor sloof; rumah panggung (ada tiang); lantai dari papan; atap seng dan baja ringan tanpa plafon; WC/Toilet standar layak pakai; antara dinding batako dan baja ringan penahan atap dipasang pengunci dengan baut di tiap sudut dan kawat pengikat;
- Bahwa Rumah tersebut semi permanen, Ukuran rumah tersebut 6x7,5 m sebelumnya saya tinggal di Lampung;
- Bahwa awal setelah ditempati sekitar bulan November 2017 pernah sekali angin puting beliung membuat satu rumah roboh;
- Bahwa Rumah yang roboh tersebut adalah yang ditempati oleh sdr. Aziz rumah nomor 128;
- Bahwa bukan rumah nomor 197 tidak roboh namun mengalami keretakan;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi angin puting beliung dan kalau hujan angin tidak ada atap rumah goyang atau dinding bergetar;
- Bahwa saksi dan penghuni rumah Transmigrasi yang lainnya sejak 2017 merasa senang, aman dan nyaman menempati rumah tersebut karena kehidupan keluarga mengalami perubahan signifikan yakni dari tidak punya rumah akhirnya punya rumah, keluarga menjadi senang, dan aktivitas ekonomi meningkat dengan mengelola tanah dengan maksimal di bidang pertanian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rumah tersebut roboh Kepala Desa ada menyuruh untuk menambah kekuatan pada rangka baja/mengikat bajaringan agar kokoh namun tidak ada himbauan untuk mengosongkan rumah untuk sementara;
- Bahwa rumah sebanyak 146 unit tersebut tidak ada plafon, tidak ada tiang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. MARYONO,

- Bahwa Persyaratan untuk menempati rumah transmigrasi semi permanen di Desa Tanjung Melayu yaitu : Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Suami dan Istri, Fotokopi Surat Nikah, Pas photo 4x6 Suami dan Istri;
- Bahwa Persyaratan tersebut langsung diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Inhil;
- Bahwa Peserta Transmigrasi Desa Tanjung Melayu tersebut sebanyak 146 Kepala Keluarga;
- Bahwa Rumah yang dibangun untuk peserta Transmigrasi Desa Tanjung Melayu tersebut sebanyak 146 unit;
- BAHWA Saksi nada menerima alat pertanian, jalan desa, jalan poros, masjid, dermaga, kantor-kantor dan juga Puskesmas;
- Bahwa Rumah dalam keadaan kosong dengan fasilitas rumah terdiri dari : Ruang tamu, 2 kamar tidur; 1 kamar mandi di dalam rumah; 1 sumur timba dan katrol untuk 2 rumah; ruang dapur; teras rumah; jendela nako 5 buah;
- Bahwa Kondisi rumah saat pertama kali ditempati : dinding batako tidak diplester dan tidak dicat serta tanpa tiang penahan, hanya batako dipasang silang; dinding batako bagian atas tidak ada cor sloof; rumah panggung (ada tiang); lantai dari papan; atap seng dan baja ringan tanpa plafon; WC/Toilet standar layak pakai; antara dinding batako dan baja ringan penahan atap dipasang pengunci dengan baut di tiap sudut dan kawat pengikat;
- Bahwa Rumah tersebut semi permanen, Ukuran rumah tersebut 6x7,5 m sebelumnya saya tinggal di Tembilahan menyewa selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa awal setelah ditempati sekitar bulan November 2017 pernah sekali angin puting beliung membuat satu rumah roboh, Rumah yang roboh tersebut adalah yang ditempati oleh sdr. Aziz rumah nomor 128, Bukan rumah nomor 197 tidak roboh namun mengalami keretakan, Setelah itu tidak ada lagi angin puting beliung dan kalau hujan angin tidak ada atap rumah goyang atau dinding bergetar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan penghuni rumah Transmigrasi yang lainnya sejak 2017 merasa senang, aman dan nyaman menempati rumah tersebut karena kehidupan keluarga mengalami perubahan signifikan yakni dari tidak punya rumah akhirnya punya rumah, keluarga menjadi senang, dan aktivitas ekonomi meningkat dengan mengelola tanah dengan maksimal di bidang pertanian;
- Bahwa Kepala Desa ada menyuruh untuk menambah kekuatan pada rangka baja/mengikat bajaringan agar kokoh, namun tidak ada himbauan untuk mengosongkan rumah untuk sementara;
- Bahwa rumah sebanyak 146 unit tersebut tidak ada plafon, tidak ada tiang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. SUGIATMAN,

- Bahwa saksi Apakah saksi kenal kenal sdr. Gunanto karena pernah bekerja pada sdr. Gunanto sebagai kepala tukang;
- Bahwa Sebagai Kepala Tukang saya membawahi 215 pekerja pembangunan kawasan pemukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa awalnya pertengahan bulan Agustus 2016 melakukan perintisan dengan membuat bedeng, membuat jalan dari desa ke desa sepanjang 5 km, membuat jalan disekitar perumahan;
- Bahwa saksi mengerjakan 21 item pekerjaan mulai dari pekerjaan lahan 160 Ha, jalan poros, jalan desa, gorong-gorong, 146 unit rumah Transmigrasi, rumah petugas, kantor Desa, kantor Puskesmas, jembatan, Dermaga, kanal, sumur gali;
- Bahwa Rumah yang dibangun 146 unit dan 5 unit fasilitas umum lainnya;
- Bahwa Untuk 146 unit rumah dan 5 unit fasilitas umum lainnya bahan-bahan bangunannya seperti jenis besi, kayu, batako sama yang tidak sama yaitu struktur tanahnya dimana tanah di pembangunan rumah tersebut bersifat labil dan ada yang dekat dengan rawa-rawa;
- Bahwa pekerjaan rumah 146 unit menggunakan bahan untuk fondasi dengan 5 titik dari umpak yang berisi besi 10 mili dan 12 mili bahkan ada 8 mili, tembok batako, tiang teras dengan besi beton, tidak pakai kolom praktis dan ring balok namun sudut-sudut bangunan pakai batu diapit dan atap rangka baja ringan, dan antara atap dan dinding menyatu dengan diikat pakai baut Dynabol dan besi 8 mili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membangun rumah sesuai dengan gambar dan spek dalam kontrak dimana dalam pengerjaan pembangunan tersebut ada juga konsultan yang mengawasi;
- Bahwa di perencanaan ada 12 sudut yang dibangun;
- Bahwa Pekerjaan pembangunan rumah sesuai spek dalam kontrak (gambar dan RAB), kalau bangunan rumah tidak dipakai kolom praktis dan ring balok karena memang tidak ada dalam gambar dan RAB, bila ada pasti dikerjakan. Meskipun begitu dari 146 unit rumah tersebut kami sempat mengerjakan 5 (lima) bangunan rumah dengan menggunakan kolom praktis dan ring balok namun karena waktu dan dana tidak mencukupi maka untuk pembangunan selanjutnya ditiadakan;
- Bahwa di atas tidak ada ring balok dan tidak ada besi;
- Bahwa kami memasang baut Dynabol ditambah dengan besi pengikat 6 mili yang diikat dikuda-kuda rangka bajaringan agar tidak terbang;
- Bahwa Untuk 5 unit fasilitas umum struktur bangunannya berbeda karena didalam perencanaannya menggunakan kolom praktis;
- Bahwa diperencanaan ada dibuat bahwa dinding diplester separuh dari dinding bangunan yang ada yaitu bagian luar sedangkan bagian dalam rumah tidak diplester. Rumah tidak pakai plafon hanya di teras. Rumah tidak diplester dan tidak dicat karena waktu pekerjaan habis;
- Bahwa Pekerjaan pembabgunan rumah tersebut dimulai bulan Agustus tahun 2016 dan berakhir pada bulan Desember 2016;
- Bahwa Utusan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang datang ke lokasi pembangunan kawasan pemukiman sepengetahuan saya yaitu saksi Juliansyah dan saksi Darman untuk mengontrol pekerjaan;
- Bahwa banyak hambatan yang dihadapi saat pekerjaan pembangun dimana kondisi tanahnya rawa-rawa dan berair, pada saat memasukkan bahan material air surut sehingga harus menunggu air pasang agar bisa memasukkan bahan material;
- Bahwa ukuran luas rumah yang dibangun tersebut yaitu 6 x 7,5 m;
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan spek dalam kontrak (gambar dan RAB), namun membaca kontrak secara keseluruhan belum pernah;
- Bahwa yang memerintahkan saksi bekerja adalah Terdakwa dan saksi tidak termasuk sebagai anggota di PT. Bahana Prima Nusantara;
- Bahwa saksi bekerja dibidang bangunan sudah hampir 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi mengerti mengenai struktur bangunan;
- Bahwa Dari pondasi bawah ada cerocok,sloof, kolom praktis, dan ring balok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkannya kepada konsultan pengawas yaitu anggotanya Simurat namun tidak kenal dengan Mulyadi Sitorus;
- Bahwa rumah yang dibangun tanpa adanya kolom praktis, sloof, tiang dan juga ring balok memiliki resiko;
- Bahwa saksi menerima gambar dan RAB tersebut dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. AHLI : MUHAMMAD SHALAHUDDIN,

- Sehubungan dengan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 tersebut termasuk dalam kategori rumah semi permanen;
- Bahwa Pembangunan rumah terbagi dua yaitu secara struktural dan non struktural, dalam hal kegiatan Pembangunan Permukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau T.A 2016 sepengetahuan saya dibuat secara non struktural atau tidak ada perhitungan dan tidak ada pendekatan secara teknikal;
- Bahwa bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri dari dinding dan atap yang didirikan secara permanen;
- Bahwa pada gambar dapat saya lihat memakai beton 135 dan beton 123, apabila dilihat dari spesifik teknis tidak dapat atau tidak tepat dilakukan pengujian dengan metode pendekatan mutu beton;
- Bahwa untuk bangunan non struktural tidak dapat dikaji secara teknis karena harus ada perencanaan dalam pembangunannya, namun dilihat dari azas fungsional apabila bangunan tersebut dapat dihuni dan berfungsi apa tidak sebagai rumah maka bangunan tersebut dapat dinilai;
- Bahwa metode atau alat ukur yang Ahli gunakan untuk mendapatkan hasil audit tersebut ada dua yaitu quantity yaitu membandingkan volume yang ada dengan volume kontrak sedangkan, quality dilihat dari spek nya bagaimana sehingga mengikuti bentuk spek nya tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dapat dikatakan layak huni dapat dilihat dari azas teknis dan azas fungsi, sebagaimana saya jelaskan sebelumnya apabila rumah tersebut ada yang menghuni dan yang menghuninya merasa aman dan nyaman maka rumah tersebut dapat dikatakan layak huni;
- Bahwa saksi mengetahui nilai kontrak dari kegiatan pembangunan kawasan pemukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 tersebut yaitu Sekitar 16 milyar rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hasil audit BPKP berapa kerugian Negara yang ditimbulkan Sekitar 8 milyar rupiah;
- Bahwa menurut Ahli terhadap kegiatan pembangunan kawasan pemukiman Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 tersebut harusnya bersifat struktural dan harus ada perencanaan;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

1. Foto Copy Legalisir Dokumen Pembayaran Pekerjaan Fisik sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran. Yaitu :

a. Pembayaran Uang Muka (20%) dengan lampiran :

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05813/SP2D/LS/III/2016, tanggal 8 September 2016.
- 2) Surat Pengantar Nomor: 911/Disnakertransduk.ses/1829 tanggal 6 September 2016.
- 3) Lembaran Ceklist Penelitian Kelengkapan Dokumen yang ditanda tangani oleh H.M. SUTOMO, S.Sos, M.Si.
- 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00187/1.14.01/SPP/LS/III/2016 tanggal 6 September 2016.
- 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00189/1.14.01/SPM/LS/III/2016 Tanggal 6 September 2016.
- 6) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 6 September 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
- 7) Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 6 September 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
- 8) Ringkasan Surat Perjanjian / Kontrak tanggal 6 September 2016.
- 9) Kwitansi Tanggal 06 September 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos, Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATY SIMANJUNTAK, PPTK a.n. DARMAN, S., Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
- 10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/500 tanggal 6 September 2016.
- 11) Surat Pemberitahuan Pungutan PPN/PPH tanggal 6 September 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Surat dari PT. Bahana Prima Nusantara Nomoe : 05/PUM-PT.BPN//JKT/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
- 13) Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 16 Agustus 2016 bertanda tangan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
- 14) Jaminan Uang Muka Tanggal 16 Agustus 2016 bertanda tangan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara) dan Pihak Penjamin PT. Asuransi Recapital a.n. SAMAN, S.H.
- 15) NPWP PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 03.015.076.7-009.000.
- 16) Surat Kuasa Tanggal 10 Agustus 2016 antara TUK TRENGGONO (Direktur Utama) selaku Pemberi Kuasa dan MUHIDIN SHALEH (Direktur) selaku Penerima Kuasa.
- 17) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 2.08.1.14.01.15.003.5.2 tanggal 15 Januari 2016.
- 18) Garansi Bank.
- b. Pembayaran Termin Pertama (60%), dengan lampiran :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07992/SP2D/LS/IV/2016, tanggal 9 November 2016.
 - 2) Surat Pengantar Nomor: 911/Disnakertransduk.ses/2193 tanggal 7 November 2016.
 - 3) Lembaran Ceklist Penelitian Kelengkapan Dokumen bertanda tangan H.M. SUTOMO, S.Sos, M.Si.
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00233/1.14.01/SPP/LS/IV/2016 tanggal 7 November 2016.
 - 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00234/1.14.01/SPM/LS/IV/2016 Tanggal 7 November 2016.
 - 6) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 7 November 2016.
 - 7) Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 7 November 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
 - 8) Ringkasan Surat Perjanjian / Kontrak tanggal 7 November 2016 yang ditanda tangani oleh PPTK a.n. DARMAN, S.Sos.
 - 9) Kwitansi Tanggal 7 November 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos, Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATY SIMANJUNTAK, PPTK a.n. DARMAN, S.,Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/529 tanggal 7 November 2016.
- 11) Surat Pemberitahuan Pungutan PPN/PPH tanggal 7 November 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATY SIMANJUNTAK.
- 12) NPWP PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 03.015.076.7-009.000.
- 13) Surat Kuasa Tanggal 10 Agustus 2016 antara TUK TRENGGONO (Direktur Utama) selaku Pemberi Kuasa dan MUHIDIN SHALEH (Direktur) selaku Penerima Kuasa.
- 14) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 2.08.1.14.01.15.003.5.2 tanggal 15 Januari 2016.
- c. Pembayaran Termin kedua (88,09%), dengan lampiran :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14768/SP2D/LS/III/2016, tanggal 29 Desember 2016.
 - 2) Surat Pengantar Nomor: 911/Disnakertransduk.ses/2890 tanggal 19 Desember 2016.
 - 3) Lembaran Ceklist Penelitian Kelengkapan Dokumen bertanda tangan H.M. SUTOMO, S.Sos, M.Si.
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00338/1.14.01/SPP/LS/IV/2016 tanggal 19 Desember 2016.
 - 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00343/1.14.01/SPM/LS/IV/2016 Tanggal 19 Desember 2016.
 - 6) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Desember 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
 - 7) Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Desember 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
 - 8) Ringkasan Surat Perjanjian / Kontrak tanggal 19 Desember 2016 bertanda tangan PPTK a.n. DARMAN, S.Sos.
 - 9) Kwitansi Tanggal 19 Desember 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos, Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATY SIMANJUNTAK, PPTK a.n. DARMAN, S., Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
- 10) Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Pembangunan Permukiman Penduduk Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Kampar tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 dan lampiran bertanda tangan Tim PPHP, KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).

- 11) Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/606 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
 - 12) Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/649 tanggal 19 Desember 2016.
 - 13) Surat Kuasa Tanggal 10 Agustus 2016 antara TUK TRENGGONO (Direktur Utama) selaku Pemberi Kuasa dan MUHIDIN SHALEH (Direktur) selaku Penerima Kuasa.
 - 14) NPWP PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 03.015.076.7-009.000.
2. Foto Copy Legalisir Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengawasan sebanyak 1 (satu) kali pembayaran (100%), dengan lampiran :
- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14767/SP2D/LS/IV/2016, tanggal 29 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau a.n. YANDRY SUSILA, S.E., M.Si, Ak.
 - b. Surat Pengantar Nomor: 911/Disnakertransduk.ses/2462 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos.
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00328/1.14.01/SPP/LS/III/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATY SIMANJUNTAK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan a.n. DARMAN, S.Sos.
 - d. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00333/1.14.01/SPM/LS/IV/2016 Tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos.
 - e. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
 - f. Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
 - g. Ringkasan Surat Perjanjian / Kontrak tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh PPTK a.n. DARMAN, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Kwitansi Tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos (Setuju dibayarkan), Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATY SIMANJUNTAK (Lunas dibayar), PPTK a.n. DARMAN, S.,Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
 - i. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh PPTK a.n. DARMAN, S.Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
 - j. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor: 911/Disnakertransduk.Ses/566 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
 - k. Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/662 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
 - l. Surat Keterangan / Referensi Bank Nomor: 2424/II/E/2016 tanggal 16 Desembesr 2016.
 3. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau Nomor : KPTS. 10/Disnakertransduk/2016, tanggal 18 Januari 2016 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau.
 4. Foto Copy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 090/Disnakertransduk.P3T/2024 tanggal 7 Desember 2016.
 5. Foto Copy Legalisir Surat dari PT. Bahana Prima Nusantara No: 10/Per-PHO/Disnakertransduk-Riau/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016 Perihal Permohonan untuk pelaksanaan PHO untuk pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan / Pembangunan Pemukiman Penduduk di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir.
 6. Foto Copy Legalisir Nota Dinas Tanggal 16 Desember 2016 Perihal Permintaan Pemeriksaan Pekerjaan bertanda tangan Kuasa pengguna Anggaran an. JULIANSYAH, S.Sos.
 7. Foto Copy Legalisir Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Pembangunan Permukiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Inhil “ Nomor : BA. 455/DISNAKERTRANSDUK-PHO/2016 Tanggal 19 Desember 2016.

8. Foto Copy mutasi rekening Bank bjb Cab. 0281 Pekanbaru PT. Bahana Prima Nusantara nomor rekening : 0072285093001 terhitung tanggal 01 Sep 2016 s.d. 30 Jan 2017, tanggal cetak 2/27/2019 pukul 9:15:51 AM dicetak oleh J957 – Zulafni Adriana.
9. Foto copy Cek No. CAA 01 154831, dari Bank BJB cabang Pekanbaru dari PT. Bahana Prima Nusantara kepada M. ZULFADLI jl. Kesehatan no telp 0852 6550 3323, tanggal 13-9-2016 dengan uang sejumlah Rp.2.862.000.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah).
10. Foto copy aplikasi setoran/transfer RTGS Bank BJB pekanbaru, tanggal 13-9-2016 uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), penyetor M. ZUL FADLI jl. Kesehatan Hp.: 0852 6550 3323, penerima M. ZUL FADLI Jl. Kesehatan No rek. 118.21.13686 Bank Riau Jl. Soebrantas Pekanbaru.
11. Foto copy aplikasi setoran/transfer RTGS Bank BJB pekanbaru, tanggal 13-9-2016 uang sebesar Rp.2.512.000.000,- (dua milyar lima ratus dua belas juta rupiah), penyetor M. ZUL FADLI jl. Kesehatan Hp.: 0852 6550 3323, penerima MAWARDI Hp: 0812 7636 3543 No rek. 0443 803298 BNI Tembilahan.
12. Foto copy Cek No. CAA 01 154832, dari Bank BJB cabang Pekanbaru dari PT. Bahana Prima Nusantara kepada MAWARDI jl. Waspada Tembilahan no telp 0812 7636 3543 tanggal 10-11-2016 dengan uang sejumlah Rp.6.520.000.000,- (enam milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).
13. Foto copy aplikasi setoran/transfer RTGS Bank BJB pekanbaru, tanggal 10-11-2016 uang sebesar Rp.4.420.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh juta rupiah), penyetor MAWARDI jl. Waspada Hp.: 0812 7636 3543, penerima MAWARDI Jl. Waspada No rek. 0443803298 BNI Tembilahan.
14. Foto copy aplikasi setoran/transfer RTGS Bank BJB pekanbaru, tanggal 10-11-2016 uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), penyetor MAWARDI jl. Waspada Hp.: 0812 7636 3543, penerima SUGIANTO Tembilahan No rek. 0185843824 BNI Cab. Tembilahan.
15. Foto copy Cek No. CAA 01 154833, Bank BJB cabang Pekanbaru atas nama PT. Bahana Prima Nusantara tanggal 04-01-2017 dengan uang sejumlah Rp.4.978.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
16. Foto copy aplikasi setoran/transfer RTGS Bank BJB pekanbaru, tanggal 04-01-2017 uang sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), penyetor HERI GUNAWAN Pekanbaru Hp.: 0852 6579 0198, penerima SUGIANTO Tembilahan No rek. 0185843824 BNI Cab. Tembilahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy aplikasi setoran/transfer RTGS Bank BJB pekanbaru, tanggal 04-01-2017 uang sebesar Rp.458.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah), penyeter HERI GUNAWAN Pekanbaru Hp.: 0852 6579 0198, penerima DESI TRISNAWATI Tembilahan No rek. 0485392073 BNI Cab. Tembilahan.
18. Foto Copy Legalisir undangan dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Riau Kelompok Kerja (POKJA) 04/DIS.NAKERTRANSDUK/L kepada Pimpinan PT. Bahana Prima Nusantara, nomor: 04/Dis.nakertransduk/L/005, tanggal 25 Juli 2016 Tentang undangan pembuktian kualifikasi, klarifikasi dan verifikasi penawaran.
19. Foto Copy Legalisir daftar hadir yang sudah di tanda tangan pada acara pembuktian kualifikasi tanggal 26 Juli 2016.
20. Foto Copy surat elektronik berupa email atas nama zulfadli berisi bukti pengiriman sebagai berikut:
 - a. foto copydokumen Domisili, NPWP, SPT 2015, Kop surat PT. Bahana Prima Nusantara tanggal 12 Juli 2016 pukul 10.33.
 - b. foto copydokumen akta perubahan pertama dan perubahan terakhir PT. Bahana Prima Nusantara tanggal 9 Agustus 2016 pukul 11.41.
 - c. foto copydokumen kontrak PT. Bahana Prima Nusantara tanggal 28 Juli 2016.
 - d. foto copydokumen surat kuasa PT. Bahana Prima Nusantara, tanggal 19 Agustus 2016.
 - e. foto copydokumen akta cabang PT. Bahana Prima Nusantara tanggal 25 Agustus 2016 pukul 16.39.
 - f. foto copydokumen Kontrak PT. Bahana Prima Nusantara, tanggal 16 November 2016 pukul 14.46.
 - g. foto copydokumen SIUP PT. Bahana Prima Nusantara, tanggal 7 September 2016 pukul 15.50.
 - h. foto copy Ebilling PT. Bahana Prima Nusantara, tanggal 9 September 2016 pukul 13.16.
 - i. foto copy dokumen SBU dan pengalaman kontrak pengurusan PT. Bahana Prima Nusantara, tanggal 17 Juni 2016 pukul 13.34.
21. Fotocopy Contoh Stempel PT. Bahana Prima Nusantara, Contoh tanda tangan atas nama TUK TRENGGONO, Contoh KOP Surat, Bukti Penerimaan Surat (BPS), NPWP PT. Bahana Prima Nusantara.
22. Foto Copy Legalisir mutasi rekening PT. Bank Mandiri Cabang Pekanbaru atas nama HERI GUNAWAN dengan Nomor rekening 1080002062579, periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Oktober 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto Copy Legalisir mutasi rekening PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru atas nama HERI GUNAWAN dengan Nomor rekening 0060893548, periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016.
24. Mutasi rekening PT. BNI Cabang Tembilahan atas nama MAWARDI alamat Jalan Waspada Gang Waspada IV Nomor 16 Tembilahan Hilir Kab. Indragiri Hilir dengan Nomor rekening 0443803298, periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 28 Februari 2017.
25. Rincian pengeluaran Barang/ penggunaan uang sebanyak 19 Lembar.
26. Foto Copy mutasi rekening PT. BNI Cabang Tembilahan atas nama SUGIANTO Jalan Kesehatan Lr Angsa Sungai Piring Batang Tuaka dengan Nomor rekening 0185843824, periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 20 Januari 2017.
27. Rekapitulasi penjualan barang kepada Sdr. GUNANTO dengan total Rp.6.564.632.600,-.
28. Nota belanja barang sebanyak 141 lembar.
29. Foto Copy mutasi rekening BNI Cabang Cibinong atas nama YUNILIA GEA alamat Cluster Dragon Gate Blok A 3 No. 05 Perumahan Permata Cibubur Ciluengsi Kidul dengan Nomor rekening 0130615267, periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016.
30. Foto Copy mutasi rekening PT. Bank Mandiri Cab Jakarta atas nama MARDIN ZENDRATO dengan Nomor rekening 1330011194750, periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016.
31. 1 (satu) eksamplar foto copy Surat Keputusan Gubernur Riau No: Kpts.54/II/2016 tanggal 18 Januari 2016. Perihal Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Rau TA. 2016.
32. 1 (satu) eksamplar Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor: DPA SKPD 2.08.1.14.01.15.003.5.2 tanggal 15 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh H. RASIDIN SIREGAR, S.H. selaku Pengguna Anggaran dan INDRAWATI NASUTION selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
33. 1 (satu) eksamplar Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor: DPPA SKPD 2.08.1.14.01.15.003.5.2 tanggal 07 November 2016 yang ditanda tangani oleh H. RASIDIN SIREGAR, S.H. selaku Pengguna Anggaran dan INDRAWATI NASUTION selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
34. 1 (satu) eksamplar Foto copy Surat Nomor: 595/Disnakertransduk.P3T/759 tanggal 4 April 2016 perihal Usulan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengembangan Permukiman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Transmigrasi a.n. JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

35. 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak dengan lampiran :

- a. Surat Kontrak untuk melaksanakan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi, Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan /Pembangunan Permukiman Penduduk Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir, KPTS Nomor: 305/ Disnakertranduk.P3T/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 172/Disnakertranduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Paket Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan / Pembangunan Permukiman di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir.
- c. Dokumen Penawaran PT. Bahana Prima Nusantara, dengan lampiran :
 - (1) Foto Copy Surat Nomor : 03/SP/BPN/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala Indragiri Kab. Inhil serta Belanja Infrastruktur Pedesaan Pembangunan jalan penghubung / poros Desa Tanjung Melayu ke Desa Majenai yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan : 04/Dis.nakertransduk/L Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.
 - (2) Foto copy Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Jakarta Nomor : 184/KC-Jkt-1/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 perihal Dukungan Bank.
 - (3) Foto copy BILL OF QUANTITY Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016 tanggal 15 Juli 2016 bertanda tangan TUK TRENGGONO, S.H. selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara.
 - (4) Foto copy Metode Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Infrastruktur Pedesaan Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 tanggal 15 Juli 2016 bertanda tangan Penawar a.n. TUK TRENGGONO, S.H. selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara.
 - (5) Foto copy Spesifikasi Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pedesaan Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Juli 2016 bertanda tangan Penawar a.n. TUK TRENGGONO, S.H. selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Foto copy Daftar Peralatan dan Personil Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pedesaan Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Juli 2016 bertanda tangan Penawar a.n. TUK TRENGGONO, S.H. selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara.
- (7) Foto copy Profil Perusahaan PT. Bahana Prima Nusantara.
- d. Dokumen Lelang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Riau Kelompok Kerja (Pokja) 04/Dis.Nakertransduk/L, dengan lampiran :
- (1) Foto copy Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : Pokja.04 / Dis.nakertransduk / L / APBD / 2016 / 011 tanggal 26 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Kelompok Kerja (Pokja) 04/Dis.nakertransduk/L. a.n. HANREF selaku Ketua, MARINGAN PARDEDE, S.Pd selaku Sekretaris, LUKMAN HAKIM selaku Anggota dan YESSI NAZRIAL selaku Anggota.
- (2) Foto copy Penetapan Pemenang Lelang Nomor : Pokja.04 / Dis.nakertransduk / L / APBD / 2016 / 07 / 009 tanggal 26 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Kelompok Kerja (Pokja) 04/Dis.nakertransduk/L. a.n. HANREF selaku Ketua, MARINGAN PARDEDE, S.Pd selaku Sekretaris, LUKMAN HAKIM selaku Anggota dan YESSI NAZRIAL selaku Anggota.
- (3) Foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : Pokja.04 / Dis.nakertransduk / L / APBD / 2016 / 07 / 008 tanggal 26 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Kelompok Kerja (Pokja) 04/Dis.nakertransduk/L. a.n. HANREF selaku Ketua, MARINGAN PARDEDE, S.Pd selaku Sekretaris, LUKMAN HAKIM selaku Anggota dan YESSI NAZRIAL selaku Anggota.
36. 1 (satu) Berkas Foto Copy Dokumen Addendum/Amandemen-I Nomor: 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016, tanggal 3 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Penyedia Barang/Jasa PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA a.n. TUK TRENGGONO, S.H. selaku Direktur dan JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen, dengan lampiran :
- a. Foto Copy Surat dari PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 06/P-ADD/Disnakertransduk-Riau/X/2016 Tanggal 3 Oktober 2016 perihal Permohonan Addendum bertanda tangan TUK TRENGGONO selaku Direktur yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto Copy Surat Nomor : 2156/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal Evaluasi Perubahan Pekerjaan bertanda tangan JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada CV. Saidina Consultant.
- c. Foto Copy Surat Nomor : 09/Und.Rapat/Disnakertransduk. Riau/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 perihal Undangan Opname Lapangan & Verifikasi Factual bertanda tangan MULIADI, S.T. selaku Direktur CV. Saidina Consultant yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Penyedia Barang/Jasa PT. Bahana Prima Nusantara.
- d. Foto Copy Berita Acara Rapat Lapangan dan Verifikasi Factual Nomor : 172/BA-RL/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh DARMAN, S.Sos selaku PPTK, HENDRI FEBRIYANTO selaku Pelaksana CV. Bahana Prima Nusantara dan Ir. ATP. SINURAT selaku Supervisi CV. Saidina Consultant yang diketahui oleh JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- e. Foto Copy Surat Nomor : 07/P-Justifikasi/Disnakertransduk-Riau/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pengajuan Justifikasi Teknis yang ditanda tangani oleh TUK TRENGGONO selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara.
- f. Foto Copy Justifikasi Teknis Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan / Pembangunan Permukiman Penduduk di Desa Tanjung MelayuKec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir tanggal 24 Oktober 2016 di buat oleh Konsultan Pengawas CV. Saidina Consultant a.n. MULIADI, S.T. selaku Direktur, disetujui oleh Penyedia Barang/Jasa CV. Budi Pratama Mandiri a.n. TUK TRENGGONO selaku Direktur dan Diketahui oleh JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- g. Foto Copy Surat Nomor : 2157/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 21 Oktober 2016 perihal Persetujuan Addendum Perubahan bertanda tangan JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- h. Foto Copy Surat Nomor : 07/Pen-ADD/Disnakertransduk-Riau/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Perihal Penawaran Biaya untuk Pekerjaan : Belanja Bahan Baku Bangunan /Pembangunan Permukiman Penduduk di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir yang ditanda tangani oleh TUK TRENGGONO selaku Direktur PT. Bahana Prima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi.

37. 1 (satu) Exsamplar Foto Copy Dokumen Addendum Final / Amandemen Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan / Pembangunan Permukiman Penduduk Di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi Nomor: 2158/ADD.Final/Disnakertransduk.P3T/2016, tanggal 22 Desember 2016 bertanda tangan Penyedia Barang/Jasa PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA a.n. TUK TRENGGONO, S.H. selaku Direktur dan JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen.
38. 1 (satu) Berkas Surat Kontrak Nomor: 175/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 18 Juli 2016 CV. Saidina Consultant Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Poros Desa Tanjung Melayu Ke Desa Majenai yang di tanda tangani oleh MULIADI selaku Direktur CV. Saidina Consultant dan JULIANSYAH, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
39. Uang sejumlah Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas sebanyak 200 lembar dengan nominal 100.000,- (saratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal 185, 187, serta 188 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, atas kebenaran dari hal tersebut diatas dapat ditarik suatu penilaian adanya fakta-fakta tentang perbuatan, kejadian dan keadaan yang disusun dalam konstruksi peristiwa pidana yang terbukti dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penilaian yuridis tentang kekuatan bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut, akan dijadikan rujukan mengungkapkan fakta-fakta hukum hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan terdakwa serta adanya bukti surat, petunjuk, barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah selaku Direktur CV Saidina Consultant berdasarkan Akte Pendirian Nomor 13 tanggal 12 Maret 2003 pada Notaris dan PPAT H. INDRA PURNAMA, S.H dan akte Perubahan Perusahaan No. 15 tanggal 07 Februari 2012 pada Notaris dan PPAT RATU HELDA PURNAMASARI, S.H, M.Kn;
- Bahwa adapun Struktur organisasi dari CV. Saidina Consultant adalah sebagai berikut:
 - 1). Direktur : MULIADISITORUS
 - 2). Wakil direktur : HASOLOHAN SITORUS
 - 3). Komanditer : SIR HILMA SIREGAR
 - 4). Supervisor engineering : SYAMSUDDIN SITORUS
 - 5). Chip inspector : ATP. SINURAT
 - 6). Inspector : ALSAIDI, ST-
- Bahwa pada tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Riau menganggarkan kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana pemukiman dan sarana sosial ekonomi kawasan transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Inhil dengan Kode Rekening dalam DPA : 5.2.2.28.01. dan kegiatan Pengawasan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Tranmingrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016 dengan kode Rekening dalam DPA : 5.2.2.21.07 dengan rincian antara lain sebagai berikut :

Penyedia/Pelaksanaan pekerjaan

- Pagu dana dalam DPA sebesar Rp. 19.982.200.000,-
- HPS sebesar Rp. 18.817.316.000,-

Pekerjaan Pengawasan

- Pagu dana dalam DPA sebesar Rp. 399.644.000,-
- HPS sebesar Rp. 399.547.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016, Saksi Hanref,SPT, Saksi Lukman Hakim,SPI dan Saksi Ir. Putut Hernowo Susilo selaku Pokja mengumumkan lelang tentang pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL dengan Metode seleksi umum Pascakualifikasi satu file-sistem gugur melalui Aplikasi LPSE propinsi riau website www.lpse.riau.go.id dengan kode lelang 6129039 dengan nilai HPS sebesar Rp. 399.547.5000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran (APBD TA) 2016;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama CV. Saidina Consultant dibantu dengan saudara HASOLOHAN SITORUS selaku Wakil Direktur CV. CV. Saidina Consultant mengikuti proses pelelangan pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL, dengan mengupload dokumen pelelangan ke Aplikasi LPSE www.lpse.riau.go.id;
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2016, sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Administrasi dan Teknis, Pokja memutuskan dari 4 perusahaan yang meng-upload dokumen penawaran administrasi dan teknis dinyatakan lulus yaitu :

No	Nama Perusahaan	Peringkat
1	PT. Bina Cipta Jaya Sejati Konsultan	I
2	CV. Saidina Consultant	II
3	CV. Interior Consultant	III
4	PT. Wastu Asrindo Riau	IV

Dan sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Biaya dan Perhitungan Kombinasi Nilai Teknis dan biaya, Pokja melakukan evaluasi biaya dan perhitungan kombinasi nilai teknis dan biaya, lalu Pokja menetapkan CV. Saidina Consultant sebagai pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 343.750.000,-.

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016,sesuai dengan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS), Pokja menetapkan CV. Saidina Consultant sebagai pemenang dan selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2016, Saksi Juliansyah, S.Sos (KPA/PPK) dengan surat nomor 800/Disnakertransduk/P3T/2016 menunjuk CV. Saidina Consultant sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu kabupaten INHIL;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Saksi Juliansyah, S.Sos (KPA/PPK) bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus menandatangani Surat Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu kabupaten INHIL Nomor : 175/Disnakertransduk.P3T/2016 dengan nilai sebesar Rp. 343.750.000.000,- dengan jangka waktu 150 hari Kalender (18 Juli 2016 s/d 15 Desember 2016) dengan pekerjaan antara lain :

- a. 14 Item pekerjaan dalam Kontrak Nomor: 172/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang menjadi tanggungjawab konsultan Pengawas adalah sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	Volume	Jumlah Harga	Ket
1	2	3	4	6
1	Penyiapan lahan	368 ha	Rp.3.777.898.809,48	
2	Pemb. jalan desa (Lahan Basah)	2 km	Rp. 144.136.024,23	
3	Pemb. jalan poros	5 km	Rp.404.810.963,27	
4	Pemb. rumah trans dan WC	146 unit	Rp. 8.290.589.966,12	
5	Pemb. sumur gali	78 unit	Rp.728.281.756,05	
6	Pemb. sumur Bor dalam	5 unit	Rp.565.195.950,00	
7	Pemb. Gudang Unit	1 unit	Rp. 249.411.407,75	
8	Pemb. puskesmas pembantu	1 unit	Rp. 475.435.406,67	
9	Pemb. rumah Petugas unit	1 unit	Rp. 329.598.426,87	
10	Pemb. rumah kepala Unit	1 unit	Rp. 296.173.213,73	
11	Pemb. rumah Ibadah	1 unit	Rp. 278.359.011,43	
12	Pembangunan Jembatan Kayu	40 M ²	Rp. 223.543.310,54	
13	Pembangunan dermaga	1 unit	Rp. 381.642.004,45	
14	Pemb. Gorong-gorong	24 M ¹	Rp. 84.783.135,31	
	Total		Rp. 16.229.859.000,00	

- b. 7 Item pekerjaan dalam Addendum I Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 Nopember 2016 yang menjadi tanggung jawab konsultan pengawas sebagai berikut :

NO	ITEM PEKERJAAN	ADDENDUM		
		VOLUME	SATUAN	NILAI / HARGA
1	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 1	1,5	Km	Rp. 114.376.778,16
2	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 2	4,0	Km	Rp. 357.361.334,00
3	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 3	1,2	Km	Rp. 40.712.696,20
4	Pek. Saluran Baru	4,5	Km	Rp. 140.488.895,00
5	Pek. Kanal	2,6	Km	Rp. 150.416.933,50
6	Pek. Tanggul	5,1	Km	Rp. 317.056.202,00
7	Pek. Pembuatan Lampu	2,0	Unit	Rp. 38.025.242,00
	Penerangan Dermaga			
TOTAL HARGA				Rp. 1.569.342.000,-

- Bahwa sesuai dengan Surat Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu kabupaten INHIL Nomor : 175/Disnakertransduk.P3T/2016, terdakwa selaku konsultan pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab yang antara lain :
- Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, yaitu profesional.
 - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran Pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan ketentuan kontrak.
 - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK
 - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam montrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh rasa tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, teknis lapangan, peralatan angkutan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat pelaksanaan kegiatan, serta laporan periodic kepada PPK
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan, terdakwa selaku Direktur CV. Saidina Consultant yang menandatangani Dokumen Kontrak Tsk MULIADI SITORUS, S.T. tidak pernah ke lapangan untuk melaksanakan Pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Bahana Prima Nusantara sesuai kontrak, akan tetapi terdakwa meminta saudara ATP Sinurat untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan kegiatan tersebut dengan dibantu saudara Dedi, Wira dan Hengki tanpa dibuat perjanjian kerjasama antara terdakwa dan ATP Sinurat;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, terdakwa Muliadi Sitorus, ST. (Direktur CV. Saidina Consultant) membuat Justifikasi Teknis. Dokumen Justifikasi Teknis bertanda tangan saksi Tuk Trenggono (Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara) :
 - a. Penambahan Pekerjaan :
 - a) Hasil penelitian tanah (sondir) sebanyak 4 titik;
 - b) Item pekerjaan Penerangan Dermaga;
 - c) Item pekerjaan Pendukung Tata Air di Lahan (Tata Air Mikro).
 - b. Pengurangan Pekerjaan :
 - a) Pekerjaan Penyiapan Lahan;
 - b) Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (lahan basah);
 - c) Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros sepanjang 5.000 m.
- Bahwa pada tanggal 3 November 2016, saksi Juliansyah, S.Sos. (KPA/PPK) bersama dengan PT. Bahana Prima Nusantara menandatangani Addendum/Amandemen I Surat Kontrak Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016. Pada PT. Bahana Prima Nusantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera nama dan tanda tangan saksi Tuk Trenggono, SH. (Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara).

Ruang lingkup pekerjaan yang diaddendum adalah :

- a. Item pekerjaan Tiang Pancang;
 - b. Item pekerjaan Penelitian Tanah (sondir);
 - c. Item pekerjaan Saluran Kanal dan Tanggul;
 - d. Item pekerjaan Penerangan Dermaga;
 - e. Nilai kontrak berubah dari Rp.16.229.859.000,00 menjadi Rp.17.799.201.000,00.
 - f. Masa kontrak berubah dari 120 hari menjadi 150 hari kalender (18 Agustus 2016 s.d. 14 Januari 2017);
 - g. Masa Pemeliharaan 180 hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, PT. Bahana Prima Nusantara menyampaikan Permohonan untuk Pelaksanaan PHO dengan surat Nomor : 10/Per-PHO/Disnakertransduk-Riau/XII/2016. Dalam surat permohonan PHO tersebut, PT. Bahana Prima Nusantara melampirkan : Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, As Built Drawing, Backup Data, dan Dokumentasi. Surat Permohonan PHO dari PT. Bahana Prima Nusantara bertandatangan saksi Tuk Trenggono, SH. Permintaan PHO tersebut tidak didukung dengan progres pekerjaan selesai 100%, karena dalam Laporan Mingguan Konsultan Pengawas CV. Saidina Consultant, Minggu XVII (tanggal 8 s.d. 14 Desember 2016) progres pekerjaan hanya sebesar 88,05%.
 - Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016, setelah pekerjaan diserahterimakan, saksi Juliansyah, S.Sos. (KPA/PPK) bersama dengan PT. Bahana Prima Nusantara menandatangani Addendum Final Surat Kontrak Nomor : 2158/ADD.Final/Disnakertransduk.P3T/2016. Pada PT. Bahana Prima Nusantara tertera nama dan tanda tangan saksi Tuk Trenggono, SH.

Ruang lingkup pekerjaan Addendum Final adalah :

- a. Pekerjaan Kontrak Awal berikut perubahan :
 - Item pekerjaan Tiang Pancang (volume perubahan).
- b. Pekerjaan Kontrak Addendum/Amandemen I :
 - Item pekerjaan Penelitian Tanah (sondir);
 - Item pekerjaan Saluran Kanal dan tanggul;
 - Item pekerjaan Penerangan Dermaga.
- c. Pekerjaan Kontrak Addendum/Amandemen Final berikut perubahannya :
 - Pekerjaan Penyiapan Lahan (volume berubah).
- d. Nilai kontrak berubah dari Rp.17.799.201.000,00 (Addendum I) menjadi Rp.15.683.315.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Masa kontrak tetap 150 hari kalender (18 Agustus 2016 s.d. 13 Januari 2017), Masa Pemeliharaan 180 hari kalender.

- Bahwa pada periode September s.d. Desember 2016 saksi Yandry Susila, SE., M.Si., Ak (Kuasa Bendahara Umum Daerah) melakukan pencairan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupten Indragiri Hilir kepada Saksi Muhidin Shaleh PT. Bahana Prima Nusantara di Bank Pembangunan Jawa Barat Cabang Pekanbaru, rekening Nomor : 0072285093001 dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

No	Termin	Dibayarkan (Rp)	PPN (Rp)	PPh Final (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka SP2D Nomor : 05813/SP2D/LS/III/2016 Tgl.8-09-2016	2.862.356.300,-	295.088.500,-	88.527.000,-	3.245.971.800,-
2	Termin 60% SP2D Nomor : 07992/SP2D/LS/IV/2016 Tgl.9-11-2016	6.440.303.140,-	663.948.777,-	199.184.633,-	7.303.436.550,-
3	Termin 88,09% SP2D Nomor : 14768/SP2D/LS/IV/2016 Tgl.29-12-2016	4.976.403.150,-	0,00	153.909.500,-	5.130.312.650,-
	Jumlah	14.279.062.590,-	959.037.277,-	441.621.133,-	15.679.721.000,-

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Saksi Darman (PPTK) bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus, STmenandatanagani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566 yang menyatakan CV. Saidina Consultant telah menyelesaikan pekerjaan dan dapat dibayarkan 100 % sebesar Rp. 343.750.000,-dan kemudian Terdakwa Muliadi Sitorus menyerahkan hasil pekerjaan pengawasan kepada Saksi Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK) dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566,padahal kenyataannya terdakwa tidak pernah turun kelapangan untuk mengawasi pekerjaan pengawasan dilapangan yang dilaksanakan oleh sdr ASAL TIGOR PANDAPOTAN SINURAT;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Saksi Juliansyah.S.Sos bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus,ST menandatanagani Berita Acara Pembayaran Nomor: 911/Disnakertrnasduk.Ses/662 dan menyatakan CV. Saidina Consultant berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 343.750.000;
- Bahwa setelah Terdakwa Muliadi Sitorus menyerahkan surat keterangan/referensi Bank Nomor : 2424/II/E/2016 dari Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru dengan rekening CV. Saidina Consultant Nomor 101-08-01143 dan kemudian pada tanggal 25 Desember 2016, saudara Yandry Susila, SE,Msi,Ak (Kuasa Bendahara Umum daerah) menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14767/SP2D/LS/IV/2016 untuk pembayaran pengawasan melalui rekening Nomor 101-08-01143 atas nama Muliadi CV. Saidina Consultant di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru dengan rincian :

No	Uraian	Nilai
1	Nilai Bersih	300.000.000,-
2	PPH Final / Pasal 4 (2)	12.500.000,-
3	PPN	31.250.000,-

- Bahwa Berdasarkan pengecekan dilapangan yang dilakukan oleh Ahli Teknis dari UNILAK dimana dari 21 Item pekerjaan, yang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan keahlian adalah hanya 11 Item pekerjaan, dengan Temuan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TIDAK DIKERJAKAN	KELEBIHAN / KEKURANGAN VOLUME DAN HARGA	TIDAK SESUAI SPESIFIKASI
1	Pembangunan Rumah Transmigrasi	Pekerjaan list plank belakang, sehingga realisasi panjang List plank hanya 25,5 m dari rencana 37,2 m	Harga pekerjaan Plafond plywood dalam RAB tidak wajar karena harga bahan yang dimasukkan bukan harga Plwood/Triplek, tapi harga kayu kelas II	Singap tidak menggunakan Foresemen, tapi menggunakan GRC atau Batako.
				Besi pokok sloof menggunakan besi Ø 10 mm yang seharusnya Ø 12 mm
		Pekerjaan Accessories di KM/WC	Luas dinding yang dicat yang dicantumkan dalam RAB jauh lebih besar (hampir 400 %) dari luas dinding bagian luar yang dipleset	Pengecatan dinding dan kusen hanya dilakukan satu kali pengecatan dan tidak rapih
				Banyak rumah yang jumlah angin-anginnya tidak 5 buah dan/atau hanya terbuat dari kayu
2	Pembangunan Sumur Gali	Pek. Pas Kayu Cerocok Pondasi	Volume pekerjaan pengecatan List plank dan kusen harus dikurangi dengan panjang List plank yang tidak dikerjakan	Pintu hanya dipasang 2 engsel (dari yang seharusnya 3) dan tanpa Grendel
		Pek. Pondasi Beton 1 : 2 : 3		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
				Cat yang digunakan untuk mengecat tiang cat menie, bukan cat minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pek. Plesteran Bagian Luar Lantai Dan Cincin Bag. Atas		
		Pek. Acian Bagian Luar Lantai, Cincin Dan Pondasi		
3	Pembangunan Sumur Bor Dalam	Pengadaan dan pemasangan pompa		
4	Pembangunan Rumah Kepala Unit	Pek. Bola Bola		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
		Pek. Plafond Piri-Piri GRC 4 mm Rangka Furing Metal + Cat		
5	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pek. Bola Bola		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
		Pek. Plafond Piri-Piri GRC 4 mm Rangka Furing Metal + Cat		
6	Pembangunan Rumah Ibadah	Pek. Plafond Piri-Piri GRC + metal Furing		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
7	Pembangunan Rumah Petugas	Pek. Plafond Piri-Piri GRC + Metal furing		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
8	Pembangunan Gudang Unit	Pek. List Plank GRC	Volume pekerjaan pengecatan List plank dan kusen harus dikurangi dengan panjang List plank yang tidak dikerjakan	Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
		Pek. Plafond Piri-Piri GRC + Metal furing		
9	Pembangunan Gorong-Gorong			Hanya dua tempat yang dipasang gorong-gorong buis beton
10	Pembangunan Dermaga	Pek. Bitt (1 bh) dan Fender Karet	Berat besi list plank tidak sesuai dengan RAB	
11	Pembangunan Jembatan Kayu	Pek. Cat Sandaran Pek. Turap Pek. Timb. Oprit		

Dengan Kesimpulan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdapat Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan serta adanya ketidaksesuaian volume, harga dan spesifikasi bahan pada beberapa bagian/pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga bobot pekerjaan tidak mencapai target yang direncanakan.
 - b. Untuk pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi, tidak dikerjakan pekerjaan pembuatan kolom sudut dinding dan ring balok, yang merupakan elemen struktur untuk kekokohan bangunan, kolom sebagai pengikat dinding dan penyalur beban diatasnya ke pondasi, dan ring balok selain juga sebagai pengikat dinding, juga berfungsi sebagai dudukan dan tempat pengikat atap, dengan tidak adanya kolom sudut dan ring balok tersebut, membuat kondisi rumah menjadi tidak kokoh (membahayakan) sehingga rumah tidak aman atau tidak layak untuk ditempati.
 - c. Beberapa rumah telah mengalami keruntuhan dan tidak lagi berfungsi, sehingga rumah-rumah tersebut dikatakan gagal bangunan
- Bahwa dalam perode tanggal 18 agustus 2016 s/d 28 Desember 2016, terdakwa selaku Direktur CV Saidina Consultant dan saudara ATP Sinurat membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa tanjung Melayu, Kab. INHIL dengan bobot progress pada tanggal 28 Desember 2016 mencapai 100 % yang terdiri antara lain :
- a. Laporan Harian Pekerjaan Pengawasan (September-Oktober 2016) dibuat dan ditandatangani saksi Safriyudi,SI (Pelaksana lapangan PT> Bahana Prima Nusantara), diperiksa dan ditandatangani saksi Dedi (Inspektorat CV. Saidina Consultant), tanpa persetujuan pihak Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan kependudukan Propinsi Riau;
 - b. Laporan mingguan (minggu 1 s/d XIX dibuat dan ditandatangani saksi. Ir. ATP Sinurat dan diperiksa Saksi Darman,S.Sos (PPTK) tanpa tangan;
 - c. Laporan bulanan (Bulan 1 s/d bukan V) progress 100 % dibuat Terdakwa Muliadi Sitorus dan disetujui Saksi Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK);
- Dimana kenyataannya, penyusunan laporan mingguan XVIII (Tanggal 15 s/d 21 Desember 2016) dengan progress 88,70 % dan minggu XIX (tanggal 22 s/d 28 desember 2016) dengan progress 100 %, melewati jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas tanggal 15 Desember 2016 sesuai kontran dan SPMK, sehingga laporan mingguan XVII dan mingguan XIX tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan fisik oleh PT. Bahana Prima Nusantara dengan Saksi. Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progress 88,09 % (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama /BA PHO Nomor : BA.455/Disnakertranduk-PHO/1016);

- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL, Terdakwa tidak pernah mengawasi pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh ATP Sinurat dan juga terdakwa mengetahui tindakan saudara ATP Sinurat atas nama CV. Saidina Consultant telah membuat serta menandatangani Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir, padahal Saudara ATP Sinurat tidak memiliki kapasitas selaku Tenaga Ahli/Personil Inti di CV. Saidina Consultant sehingga laporan-laporan yang dibuat dengan mencantumkan data-data pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta, padahal senyatanya sesuai dengan hasil lapangan oleh ahli teknis UNILAK, pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi saat ini dipandang sebagai **Extra ordinary Crime**, oleh karenanya penanggulangannya tidak lagi ditempuh dengan cara-cara yang konvensional, karena secara kasusistis dampak dari tindak pidana korupsi tersebut amat luas, tidak saja merugikan keuangan negara dan mengoncang stabilitas ekonomi dan moneter juga sangat merugikan dan mengusik rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka semangat untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini harus didukung oleh semua pihak dan khususnya oleh para Penegak Hukum, akan tetapi hendaknya semangat itu jangan sampai mencederai hukum dan penegakan hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa sekarang tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

Primair : Perbuatan Terdakwa MULIADI SITORUS, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa MULIADI SITORUS, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair terdakwa MUHIDIN SHALEH Als. MUHIDIN telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *Secara melawan hukum ;*
3. *Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
4. *Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;*
5. *Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan*

Ad. 1. *Unsur setiap orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Ilmu Hukum Pidana adalah suatu subjek hukum baik itu berupa orang (*persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan suatu perbuatan (*feit*) atau tindakan (*handeling*) yang kepadanya dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa unsur “setiap orang” adalah mencakup orang-perseorangan (subyek hukum tindak pidana dalam arti umum/orang pribadi) atau suatu korporasi (kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir; baik berupa badan hukum maupun tidak);

Menimbang, bahwa secara teoritis, unsur setiap orang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bukanlah sekedar kata ganti orang, meskipun unsur ini baru mempunyai makna jika telah dikaitkan dengan unsur-unsur delik lainnya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa unsur ‘setiap orang’ dalam suatu rumusan tindak pidana adalah merupakan isyarat pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressat norm*) suatu delik/tindak pidana. Sehingga secara hukum tidak terpenuhi suatu delik jika subjek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh delik norma (*addressat norm*) tersebut;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian ‘setiap orang’ tidak boleh disamakan dengan ‘pelaku’ karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya;

Menimbang, bahwa walaupun unsur setiap orang bukan merupakan unsur delik, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis menanyakan identitas terdakwa MULIADI SITORUS, ST kemudian terdakwa membenarkan identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga pada terdakwa telah terpenuhi sebagai subyek hukum dan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu *"unsur setiap orang"* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja sedangkan melawan hukum materil tidaklah sekadar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan : "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana";

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan Bahwa "penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 pada halaman 178-179 mengemukakan bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 sebagai bertentangan dengan UUD R.I. tahun 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine "*Sens-Clair (la doctrine du clair)*" hakim harus melakukan penemuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarlan hal tersebut, Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat Bahwa unsur "secara melawan hukum" dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam unsur pasal ini, dapat diartikan sebagai :

- a. bertentangan dengan hukum obyektif atau perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/1984 atau;
- b. bertentangan dengan kewajiban atau wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang ; atau ;
- c. sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau ;
- d. bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan pada pokoknya telah terungkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa adalah selaku Direktur CV Saidina Consultant berdasarkan Akte Pendirian Nomor 13 tanggal 12 Maret 2003 pada Notaris dan PPAT H. INDRA PURNAMA, S.H dan akte Perubahan Perusahaan No. 15 tanggal 07 Februari 2012 pada Notaris dan PPAT RATU HELDA PURNAMASARI, S.H, M.Kn;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Riau menganggarkan kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana pemukiman dan sarana sosial ekonomi kawasan transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Inhil dengan Kode Rekening dalam DPA : 5.2.2.28.01. dan kegiatan Pengawasan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Tranmingrasi di Desa Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016 dengan kode Rekening dalam DPA :5.2.2.21.07 dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Penyedia/Pelaksanaan pekerjaan

- Pagu dana dalam DPA sebesar Rp. 19.982.200.000,-
- HPS sebesar Rp. 18.817.316.000,-

Pekerjaan Pengawasan

- Pagu dana dalam DPA sebesar Rp. 399.644.000,-
- HPS sebesar Rp. 399.547.000,-

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016, Saksi Hanref,SPT, Saksi Lukman Hakim,SPI dan Saksi Ir. Putut Hernowo Susilo selaku Pokja mengumumkan lelang tentang pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL dengan Metode seleksi umum Pascakualifikasi satu file-sitem gugur melalui Aplikasi LPSE propinsi riau website www.lpse.riau.go.id dengan kode lelang 6129039 dengan nilai HPS sebesar Rp. 399.547.5000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran (APBD TA) 2016;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama CV. Saidina Consultant dibantu dengan saudara HASOLOHAN SITORUS selaku Wakil Direktur CV. CV. Saidina Consultant mengikuti proses pelelangan pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL, dengan mengupload dokumen pelelangan ke Aplikasi LPSE www.lpse.riau.go.id;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Juni 2016, sesuai Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Administrasi dan Teknis, Pokja memutuskan dari 4 perusahaan yang meng-upload dokumen penawaran administrasi dan teknis dinyatakan lulus yaitu :

No	Nama Perusahaan	Peringkat
1	PT. Bina Cipta Jaya Sejati Konsultan	I
2	CV. Saidina Consultant	II
3	CV. Interior Consultant	III
4	PT. Wastu Asrindo Riau	IV

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Biaya dan Perhitungan Kombinasi Nilai Teknis dan biaya, Pokja melakukan evaluasi biaya dan perhitungan kombinasi nilai teknis dan biaya, lalu Pokja menetapkan CV. Saidina Consultant sebagai pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 343.750.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016, sesuai dengan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS), Pokja menetapkan CV. Saidina Consultant sebagai pemenang dan selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2016, Saksi Juliansyah, S.Sos (KPA/PPK) dengan surat nomor 800/Disnakertransduk/P3T/2016 menunjuk CV. Saidina Consultant sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu kabupaten INHIL;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Saksi Juliansyah, S.Sos (KPA/PPK) bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus menandatangani Surat Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu kabupaten INHIL Nomor : 175/Disnakertransduk.P3T/2016 dengan nilai sebesar Rp. 343.750.000.000,- dengan jangka waktu 150 hari Kalender (18 Juli 2016 s/d 15 Desember 2016) dengan pekerjaan antara lain :

- a. 14 Item pekerjaan dalam Kontrak Nomor: 172/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang menjadi tanggungjawab konsultan Pengawas adalah sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	Volume	Jumlah Harga	Ket
1	2	3	4	6
1	Penyiapan lahan	368 ha	Rp.3.777.898.809,48	
2	Pemb. jalan desa (Lahan Basah)	2 km	Rp. 144.136.024,23	
3	Pemb. jalan poros	5 km	Rp.404.810.963,27	
4	Pemb. rumah trans dan WC	146 unit	Rp. 8.290.589.966,12	
5	Pemb. sumur gali	78 unit	Rp.728.281.756,05	
6	Pemb. sumur Bor dalam	5 unit	Rp.565.195.950,00	
7	Pemb. Gudang Unit	1 unit	Rp. 249.411.407,75	
8	Pemb. puskesmas pembantu	1 unit	Rp. 475.435.406,67	
9	Pemb. rumah Petugas unit	1 unit	Rp. 329.598.426,87	
10	Pemb. rumah kepala Unit	1 unit	Rp. 296.173.213,73	
11	Pemb. rumah Ibadah	1 unit	Rp. 278.359.011,43	
12	Pembangunan Jembatan Kayu	40 M ¹	Rp. 223.543.310,54	
13	Pembangunan dermaga	1 unit	Rp. 381.642.004,45	
14	Pemb. Gorong-gorong	24 M ¹	Rp. 84.783.135,31	
	Total		Rp. 16.229.859.000,00	

- b. 7 Item pekerjaan dalam Addendum I Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 Nopember 2016 yang menjadi tanggung jawab konsultan pengawas sebagai berikut :

NO	ITEM PEKERJAAN	ADDENDUM		
		VOLUME	SATUAN	NILAI / HARGA
1	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 1	1,5	Km	Rp. 114.376.778,16
2	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 2	4,0	Km	Rp. 357.361.334,00
3	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 3	1,2	Km	Rp. 40.712.696,20
4	Pek. Saluran Baru	4,5	Km	Rp. 140.488.895,00
5	Pek. Kanal	2,6	Km	Rp. 150.416.933,50
6	Pek. Tanggul	5,1	Km	Rp. 317.056.202,00
7	Pek. Pembuatan Lampu Penerangan Dermaga	2,0	Unit	Rp. 38.025.242,00
TOTAL HARGA				Rp. 1.569.342.000.-

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan, terdakwa selaku Direktur CV. Saidina Consultant yang menandatangani Dokumen Kontrak Terdakwa MULIADI SITORUS, S.T. tidak pernah ke lapangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Bahana Prima Nusantara sesuai kontrak, akan tetapi terdakwa meminta saudara ATP Sinurat untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan kegiatan tersebut dengan dibantu saudara Dedi, Wira dan Hengki tanpa dibuat perjanjian kerjasama antara terdakwa dan ATP Sinurat, pada hal sesuai dengan Surat Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu kabupaten INHIL Nomor : 175/Disnakertransduk.P3T/2016, terdakwa selaku konsultan pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab yang antara lain :

- a. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, yaitu profesional.
- b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran Pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan ketentuan kontrak.
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam montrak.
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan
- f. penuh rasa tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, teknis lapangan, peralatan angkutan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- g. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
- h. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- i. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat pelaksanaan kegiatan, serta laporan periodic kepada PPK

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016, terdakwa Muliadi Sitorus, ST. (Direktur CV. Saidina Consultant) membuat Justifikasi Teknis. Dokumen Justifikasi Teknis bertanda tangan saksi Tuk Trenggono (Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara) :

- a. Penambahan Pekerjaan :
 - a) Hasil penelitian tanah (sondir) sebanyak 4 titik;
 - b) Item pekerjaan Penerangan Dermaga;
 - c) Item pekerjaan Pendukung Tata Air di Lahan (Tata Air Mikro).
- b. Pengurangan Pekerjaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pekerjaan Penyiapan Lahan;
- b) Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (lahan basah);
- c) Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros sepanjang 5.000 m.

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 November 2016, saksi Juliansyah, S.Sos. (KPA/PPK) bersama dengan PT. Bahana Prima Nusantara menandatangani Addendum/Amandemen I Surat Kontrak Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016. Pada PT. Bahana Prima Nusantara tertera nama dan tanda tangan saksi Tuk Trenggono, SH. (Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara) dengan ruang lingkup pekerjaan yang diaddendum adalah :

- a. Item pekerjaan Tiang Pancang;
- b. Item pekerjaan Penelitian Tanah (sondir);
- c. Item pekerjaan Saluran Kanal dan Tanggul;
- d. Item pekerjaan Penerangan Dermaga;
- e. Nilai kontrak berubah dari Rp.16.229.859.000,00 menjadi Rp.17.799.201.000,00.
- f. Masa kontrak berubah dari 120 hari menjadi 150 hari kalender (18 Agustus 2016 s.d. 14 Januari 2017);
- g. Masa Pemeliharaan 180 hari kalender.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, PT. Bahana Prima Nusantara menyampaikan Permohonan untuk Pelaksanaan PHO dengan surat Nomor : 10/Per-PHO/Disnakertransduk-Riau/XII/2016. Dalam surat permohonan PHO tersebut, PT. Bahana Prima Nusantara melampirkan : Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, As Built Drawing, Backup Data, dan Dokumentasi. Surat Permohonan PHO dari PT. Bahana Prima Nusantara bertandatangan saksi Tuk Trenggono, SH. Permintaan PHO tersebut tidak didukung dengan progres pekerjaan selesai 100%, karena dalam Laporan Mingguan Konsultan Pengawas CV. Saidina Consultant, Minggu XVII (tanggal 8 s.d. 14 Desember 2016) progres pekerjaan hanya sebesar 88,05%.

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2016, setelah pekerjaan diserahterimakan, saksi Juliansyah, S.Sos. (KPA/PPK) bersama dengan PT. Bahana Prima Nusantara menandatangani Addendum Final Surat Kontrak Nomor : 2158/ADD.Final/Disnakertransduk.P3T/2016. Pada PT. Bahana Prima Nusantara tertera nama dan tanda tangan saksi Tuk Trenggono, SH dengan ruang lingkup pekerjaan Addendum Final adalah :

- a. Pekerjaan Kontrak Awal berikut perubahan :
 - Item pekerjaan Tiang Pancang (volume perubahan).
- b. Pekerjaan Kontrak Addendum/Amandemen I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Item pekerjaan Penelitian Tanah (sondir);
- Item pekerjaan Saluran Kanal dan tanggul;
- Item pekerjaan Penerangan Dermaga.
- c. Pekerjaan Kontrak Addendum/Amandemen Final berikut perubahannya :
 - Pekerjaan Penyiapan Lahan (volume berubah).
- d. Nilai kontrak berubah dari Rp.17.799.201.000,00 (Addendum I) menjadi Rp.15.683.315.000,00.
- e. Masa kontrak tetap 150 hari kalender (18 Agustus 2016 s.d. 13 Januari 2017), Masa Pemeliharaan 180 hari kalender.

Menimbang, bahwa pada periode September s.d. Desember 2016 saksi Yandry Susila, SE., M.Si., Ak (Kuasa Bendahara Umum Daerah) melakukan pencairan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupten Indragiri Hilir kepada Saksi Muhidin Shaleh PT. Bahana Prima Nusantara di Bank Pembangunan Jawa Barat Cabang Pekanbaru, rekening Nomor : 0072285093001 dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

No	Termin	Dibayarkan (Rp)	PPN (Rp)	PPh Final (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka SP2D Nomor : 05813/SP2D/LS/III/2016 Tgl.8-09-2016	2.862.356.300,-	295.088.500,-	88.527.000,-	3.245.971.800,-
2	Termin 60% SP2D Nomor : 07992/SP2D/LS/IV/2016 Tgl.9-11-2016	6.440.303.140,-	663.948.777,-	199.184.633,-	7.303.436.550,-
3	Termin 88,09% SP2D Nomor : 14768/SP2D/LS/IV/2016 Tgl.29-12-2016	4.976.403.150,-	0,00	153.909.500,-	5.130.312.650,-
	Jumlah	14.279.062.590,-	959.037.277,-	441.621.133,-	15.679.721.000,-

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Saksi Darman (PPTK) bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus, STmenandatanagani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566 yang menyatakan CV. Saidina Consultant telah menyelesaikan pekerjaan dan dapat dibayarkan 100 % sebesar Rp. 343.750.000,-dan kemudian Terdakwa Muliadi Sitorus menyerahkan hasil pekerjaan pengawasan kepada Saksi Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK) dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566,padahal kenyataannya terdakwa tidak pernah turun kelapangan untuk mengawasi pekerjaan pengawasan dilapangan yang dilaksanakan oleh sdr ASAL TIGOR PANDAPOTAN SINURAT;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Saksi Juliansyah.S.Sos bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus,ST menandatanagani Berita Acara Pembayaran Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

911/Disnakertrnasduk.Ses/662 dan menyatakan CV. Saidina Consultant berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 343.750.000, setelah Terdakwa Muliadi Sitorus menyerahkan surat keterangan/referensi Bank Nomor : 2424/II/E/2016 dari Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru dengan rekening CV. Saidina Consultant Nomor 101-08-01143 dan kemudian pada tanggal 25 Desember 2016, saudara Yandry Susila, SE,Msi,Ak (Kuasa Bendahara Umum daerah) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 14767/SP2D/LS/IV/2016 untuk pembayaran pengawasan melalui rekening Nomor 101-08-01143 atas nama Muliadi CV. Saidina Consultant di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru dengan rincian :

No	Uraian	Nilai
1	Nilai Bersih	300.000.000,-
2	PPH Final / Pasal 4 (2)	12.500.000,-
3	PPN	31.250.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Ahli Teknis dari UNILAK dimana dari 21 Item pekerjaan, yang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan keahlian adalah hanya 11 Item pekerjaan, dengan Temuan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TIDAK DIKERJAKAN	KELEBIHAN / KEKURANGAN VOLUME DAN HARGA	TIDAK SESUAI SPESIFIKASI
1	Pembangunan Rumah Transmigrasi	Pekerjaan list plank belakang, sehingga realisasi panjang List plang hanya 25,5 m dari rencana 37,2 m	Harga pekerjaan Plafond plywood dalam RAB tidak wajar karena harga bahan yang dimasukkan bukan harga Plwood/Triplek, tapi harga kayu kelas II	Singap tidak menggunakan Foresemen, tapi menggunakan GRC atau Batako.
				Besi pokok sloof menggunakan besi Ø 10 mm yang seharusnya Ø 12 mm
		Pekerjaan Accessories di KM/WC	Luas dinding yang dicat yang dicantumkan dalam RAB jauh lebih besar (hampir 400 %) dari luas dinding bagian luar yang dipleser	Pengecatan dinding dan kusen hanya dilakukan satu kali pengecatan dan tidak rapih Banyak rumah yang jumlah angin-anginnya tidak 5 buah dan/atau hanya terbuat dari kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Volume pekerjaan pengecatan List plank dan kusen harus dikurangi dengan panjang List plank yang tidak dikerjakan	Pintu hanya dipasang 2 engsel (dari yang seharusnya 3) dan tanpa Grendel Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
2	Pembangunan Sumur Gali	Pek. Pas Kayu Cerocok Pondasi Pek. Pondasi Beton 1 : 2 : 3 Pek. Plesteran Bagian Luar Lantai Dan Cincin Bag. Atas Pek. Acian Bagian Luar Lantai, Cincin Dan Pondasi		Cat yang digunakan untuk mengecat tiang cat menie, bukan cat minyak
3	Pembangunan Sumur Bor Dalam	Pengadaan dan pemasangan pompa		
4	Pembangunan Rumah Kepala Unit	Pek. Bola Bola Besi ambang pada rangka atap jerambah Pek. Plafond Piri-Piri GRC 4 mm Rangka Furing Metal + Cat		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
5	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pek. Bola Bola Besi ambang pada rangka atap jerambah Pek. Plafond Piri-Piri GRC 4 mm Rangka Furing Metal + Cat		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
6	Pembangunan Rumah Ibadah	Pek. Plafond Piri-Piri GRC + metal Furing		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
7	Pembangunan Rumah Petugas	Pek. Plafond Piri-Piri GRC + Metal furing		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
8	Pembangunan Gudang Unit	Pek. List Plank GRC Besi ambang pada rangka atap jerambah Pek. Plafond Piri-Piri GRC + Metal furing	Volume pekerjaan pengecatan List plank dan kusen harus dikurangi dengan panjang List plank yang tidak dikerjakan	Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pembangunan Gorong-Gorong			Hanya dua tempat yang dipasang gorong-gorong buis beton
10	Pembangunan Dermaga	Pek. Bitt (1 bh) dan Fender Karet	Berat besi list plank tidak sesuai dengan RAB	
11	Pembangunan Jembatan Kayu	Pek. Cat Sandaran Pek. Turap Pek. Timb. Oprit		

Dengan Kesimpulan antara lain :

- Terdapat Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan serta adanya ketidaksesuaian volume, harga dan spesifikasi bahan pada beberapa bagian/pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga bobot pekerjaan tidak mencapai target yang direncanakan.
- Untuk pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi, tidak dikerjakan pekerjaan pembuatan kolom sudut dinding dan ring balok, yang merupakan elemen struktur untuk kekokohan bangunan, kolom sebagai pengikat dinding dan penyalur beban di atasnya ke pondasi, dan ring balok selain juga sebagai pengikat dinding, juga berfungsi sebagai dudukan dan tempat pengikat atap, dengan tidak adanya kolom sudut dan ring balok tersebut, membuat kondisi rumah menjadi tidak kokoh (membahayakan) sehingga rumah tidak aman atau tidak layak untuk ditempati.
- Beberapa rumah telah mengalami keruntuhan dan tidak lagi berfungsi, sehingga rumah-rumah tersebut dikatakan gagal bangunan

Menimbang, bahwa dalam periode tanggal 18 agustus 2016 s/d 28 Desember 2016, terdakwa selaku Direktur CV Saidina Consultant dan saudara ATP Sinurat membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa tanjung Melayu, Kab. INHIL dengan bobot progress pada tanggal 28 Desember 2016 mencapai 100 % yang terdiri antara lain :

- Laporan Harian Pekerjaan Pengawasan (September-Oktober 2016) dibuat dan ditandatangani saksi Safriyudi, SI (Pelaksana lapangan PT> Bahana Prima Nusantara), diperiksa dan ditandatangani saksi Dedi (Inspektorat CV. Saidina Consultant), tanpa persetujuan pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan kependudukan Propinsi Riau;
- Laporan mingguan (minggu 1 s/d XIX dibuat dan ditandatangani saksi. Ir. ATP Sinurat dan diperiksa Saksi Darman, S.Sos (PPTK) tanpa tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Laporan bulanan (Bulan 1 s/d bukan V) progress 100 % dibuat Terdakwa Muliadi Sitorus dan disetujui Saksi Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK);

Menimbang, bahwa kenyataannya, penyusunan laporan mingguan XVIII (Tanggal 15 s/d 21 Desember 2016) dengan progress 88,70 % dan minggu XIX (tanggal 22 s/d 28 Desember 2016) dengan progress 100 %, melewati jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas tanggal 15 Desember 2016 sesuai kontran dan SPMK, sehingga laporan mingguan XVII dan mingguan XIX tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan fisik oleh PT. Bahana Prima Nusantara dengan Saksi. Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK) dengan progress 88,09 % (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama /BA PHO Nomor : BA.455/Disnakertranduk-PHO/1016);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL, Terdakwa tidak pernah mengawasi pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh ATP Sinurat dan juga terdakwa mengetahui tindakan saudara ATP Sinurat atas nama CV. Saidina Consultant telah membuat serta menandatangani Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir, padahal Saudara ATP Sinurat tidak memiliki kapasitas selaku Tenaga Ahli/Personil Inti di CV. Saidina Consultant sehingga laporan-laporan yang dibuat dengan mencantumkan data-data pekerjaan Pembangunansarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta, padahal senyatanya sesuai dengan hasil lapangan oleh ahli teknis UNILAK, pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ATP Sinurat telah bertentangan dengan Perpres Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 6 huruf a "Para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa"
- b. Pasal 6 Huruf b, yang berbunyi "bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 6 Huruf d yang berbunyi “menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak”;
- d. Pasal 6 huruf f Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan Barang/Jasa.
- e. Pasal 6 Huruf g yang berbunyi “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”
- f. Pasal 87 Ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “*secara melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) sub.a Undang-Undang No. 3 tahun 1971, menyangkut perbuatan memperkaya ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 1971 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau menambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Penjelasan pasal tersebut sebenarnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menafsirkan arti perbuatan “memperkaya” dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, mengingat unsur perbuatannya adalah sama yakni perbuatan “memperkaya” yang memiliki arti tidak jauh berbeda dengan arti menurut bahasa ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan memperkaya berarti menjadikan lebih kaya dan arti kata “kaya” tersebut adalah mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), sedangkan menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah didalam bukunya pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional dalam halaman 185 dan 186 pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa ketika telah nyata Terdakwa terbukti telah mengambil keuangan negara, tidak perlu dihubungkan dengan apakah kekayaan seimbang dengan penghasilan atau pendapatnya, kemudian dengan uang yang diambil itu apakah dipakai membeli harta kekayaan ataukah tidak, bukan persoalan sehingga dengan demikian perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat benar-benar telah menjadi operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan memiliki, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lain sehingga si pelaku bertambah kekayaanya ;

Menimbang, bahwa memperkaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, Edisi Keempat, Gramedia, Jakarta, 2011, halaman 640, berarti sebagai perbuatan menjadikannya bertambah kekayaan. Dengan demikian memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah menjadikan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang belum kaya jadi bertambah banyak hartanya atau orang yang sudah kaya bertambah kekayaannya secara banyak (signifikan). Perbedaannya dengan frasa kata “menguntungkan” adalah seseorang tidak harus mendapatkan banyak uang, namun cukup apabila dengan mendapatkan sejumlah uang yang dari uang tersebut seseorang akan memperoleh keuntungan daripadanya walau hanya sedikit saja atau tidak banyak (signifikan) ;

Menimbang, bahwa pengertian “memperkaya” juga diberikan oleh Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH, yang dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi 2007, Rajawali Pers, 2008, halaman 184-185, memberikan pengertian “memperkaya” sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perubahan yang menunjukkan bertambahnya kekayaan seseorang secara banyak, diukur dari penghasilan yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini adalah bersifat alternatif yang artinya perbuatan dengan tujuan memperkaya tersebut bisa ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum itu bertujuan untuk memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ? ;

Menimbang, bahwa arti kata memperoleh suatu kekayaan sama artinya dengan memperoleh keuntungan, karena keuntungan disini merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil), bukan keuntungan immateriil. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, akan tetapi mencakup segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan memperkaya berarti menjadikan lebih kaya dan arti kata “kaya” tersebut adalah mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya);

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini adalah bersifat alternatif yang artinya perbuatan dengan tujuan menguntungkan tersebut bisa ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Riau menganggarkan kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana pemukiman dan sarana sosial ekonomi kawasan transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Inhil dengan Kode Rekening dalam DPA : 5.2.2.28.01. dan kegiatan Pengawasan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Tranmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016 dengan kode Rekening dalam DPA :5.2.2.21.07 dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Penyedia/Pelaksanaan pekerjaan

- Pagu dana dalam DPA sebesar Rp. 19.982.200.000,-
- HPS sebesar Rp. 18.817.316.000,-

Pekerjaan Pengawasan

- Pagu dana dalam DPA sebesar Rp. 399.644.000,-
- HPS sebesar Rp. 399.547.000,-

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama CV. Saidina Consultant dibantu dengan saudara HASOLOHAN SITORUS selaku Wakil Direktur CV. Saidina Consultant mengikuti proses pelelangan pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL, dengan mengupload dokumen pelelangan ke Aplikasi LPSE www.lpse.riau.go.id;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Biaya dan Perhitungan Kombinasi Nilai Teknis dan biaya, Pokja melakukan evaluasi biaya dan perhitungan kombinasi nilai teknis dan biaya, lalu Pokja menetapkan CV. Saidina Consultan sebagai pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 343.750.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Saksi Juliansyah, S.Sos (KPA/PPK) bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus menandatangani Surat Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu kabupaten INHIL Nomor : 175/Disnakertransduk.P3T/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai sebesar Rp. 343.750.000.000,- dengan jangka waktu 150 hari Kalender (18 Juli 2016 s/d 15 Desember 2016) dengan pekerjaan antara lain :

- a. 14 Item pekerjaan dalam Kontrak Nomor: 172/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang menjadi tanggungjawab konsultan Pengawas adalah sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	Volume	Jumlah Harga	Ket
1	2	3	4	6
1	Penyiapan lahan	368 ha	Rp.3.777.898.809,48	
2	Pemb. jalan desa (Lahan Basah)	2 km	Rp. 144.136.024,23	
3	Pemb. jalan poros	5 km	Rp.404.810.963,27	
4	Pemb. rumah trans dan WC	146 unit	Rp. 8.290.589.966,12	
5	Pemb. sumur gali	78 unit	Rp.728.281.756,05	
6	Pemb. sumur Bor dalam	5 unit	Rp.565.195.950,00	
7	Pemb. Gudang Unit	1 unit	Rp. 249.411.407,75	
8	Pemb. puskesmas pembantu	1 unit	Rp. 475.435.406,67	
9	Pemb. rumah Petugas unit	1 unit	Rp. 329.598.426,87	
10	Pemb. rumah kepala Unit	1 unit	Rp. 296.173.213,73	
11	Pemb. rumah Ibadah	1 unit	Rp. 278.359.011,43	
12	Pembangunan Jembatan Kayu	40 M ¹	Rp. 223.543.310,54	
13	Pembangunan dermaga	1 unit	Rp. 381.642.004,45	
14	Pemb. Gorong-gorong	24 M ¹	Rp. 84.783.135,31	
	Total		Rp. 16.229.859.000,00	

- b. 7 Item pekerjaan dalam Addendum I Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 Nopember 2016 yang menjadi tanggung jawab konsultan pengawas sebagai berikut :

NO	ITEM PEKERJAAN	ADDENDUM		
		VOLUME	SATUAN	NILAI / HARGA
1	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 1	1,5	Km	Rp. 114.376.778,16
2	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 2	4,0	Km	Rp. 357.361.334,00
3	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 3	1,2	Km	Rp. 40.712.696,20
4	Pek. Saluran Baru	4,5	Km	Rp. 140.488.895,00
5	Pek. Kanal	2,6	Km	Rp. 150.416.933,50
6	Pek. Tanggul	5,1	Km	Rp. 317.056.202,00
7	Pek. Pembuatan Lampu Penerangan Dermaga	2,0	Unit	Rp. 38.025.242,00
TOTAL HARGA				Rp. 1.569.342.000,-

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, terdakwa Muliadi Sitorus, ST. (Direktur CV. Saidina Consultant) membuat Justifikasi Teknis. Dokumen Justifikasi Teknis bertanda tangan saksi Tuk Trenggono (Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara) :

- a. Penambahan Pekerjaan :
- Hasil penelitian tanah (sondir) sebanyak 4 titik;
 - Item pekerjaan Penerangan Dermaga;
 - Item pekerjaan Pendukung Tata Air di Lahan (Tata Air Mikro).
- b. Pengurangan Pekerjaan :
- Pekerjaan Penyiapan Lahan;
 - Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (lahan basah);
 - Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros sepanjang 5.000 m.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 November 2016, saksi Juliansyah, S.Sos. (KPA/PPK) bersama dengan PT. Bahana Prima Nusantara menandatangani Addendum/Amandemen I Surat Kontrak Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016. Pada PT. Bahana Prima Nusantara tertera nama dan tanda tangan saksi Tuk Trenggono, SH. (Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara) dengan ruang lingkup pekerjaan yang diaddendum adalah :

- a. Item pekerjaan Tiang Pancang;
- b. Item pekerjaan Penelitian Tanah (sondir);
- c. Item pekerjaan Saluran Kanal dan Tanggul;
- d. Item pekerjaan Penerangan Dermaga;
- e. Nilai kontrak berubah dari Rp.16.229.859.000,00 menjadi Rp.17.799.201.000,00.
- f. Masa kontrak berubah dari 120 hari menjadi 150 hari kalender (18 Agustus 2016 s.d. 14 Januari 2017);
- g. Masa Pemeliharaan 180 hari kalender.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, PT. Bahana Prima Nusantara menyampaikan Permohonan untuk Pelaksanaan PHO dengan surat Nomor : 10/Per-PHO/Disnakertransduk-Riau/XII/2016. Dalam surat permohonan PHO tersebut, PT. Bahana Prima Nusantara melampirkan : Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, As Built Drawing, Backup Data, dan Dokumentasi. Surat Permohonan PHO dari PT. Bahana Prima Nusantara bertandatangan saksi Tuk Trenggono, SH. Permintaan PHO tersebut tidak didukung dengan progres pekerjaan selesai 100%, karena dalam Laporan Mingguan Konsultan Pengawas CV. Saidina Consultant, Minggu XVII (tanggal 8 s.d. 14 Desember 2016) progres pekerjaan hanya sebesar 88,05%.

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2016, setelah pekerjaan diserahterimakan, saksi Juliansyah, S.Sos. (KPA/PPK) bersama dengan PT. Bahana Prima Nusantara menandatangani Addendum Final Surat Kontrak Nomor : 2158/ADD.Final/Disnakertransduk.P3T/2016. Pada PT. Bahana Prima Nusantara tertera nama dan tanda tangan saksi Tuk Trenggono, SH dengan ruang lingkup pekerjaan Addendum Final adalah :

- a. Pekerjaan Kontrak Awal berikut perubahan :
 - Item pekerjaan Tiang Pancang (volume perubahan).
- b. Pekerjaan Kontrak Addendum/Amandemen I :
 - Item pekerjaan Penelitian Tanah (sondir);
 - Item pekerjaan Saluran Kanal dan tanggul;
 - Item pekerjaan Penerangan Dermaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pekerjaan Kontrak Addendum/Amandemen Final berikut perubahannya :
 - Pekerjaan Penyiapan Lahan (volume berubah).
- d. Nilai kontrak berubah dari Rp.17.799.201.000,00 (Addendum I) menjadi Rp.15.683.315.000,00.
- e. Masa kontrak tetap 150 hari kalender (18 Agustus 2016 s.d. 13 Januari 2017), Masa Pemeliharaan 180 hari kalender.

Menimbang, bahwa pada periode September s.d. Desember 2016 saksi Yandry Susila, SE., M.Si., Ak (Kuasa Bendahara Umum Daerah) melakukan pencairan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupten Indragiri Hilir kepada Saksi Muhidin Shaleh PT. Bahana Prima Nusantara di Bank Pembangunan Jawa Barat Cabang Pekanbaru, rekening Nomor : 0072285093001 dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

No	Termin	Dibayarkan (Rp)	PPN (Rp)	PPh Final (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka SP2D Nomor : 05813/SP2D/LS/III/2016 Tgl.8-09-2016	2.862.356.300,-	295.088.500,-	88.527.000,-	3.245.971.800,-
2	Termin 60% SP2D Nomor : 07992/SP2D/LS/IV/2016 Tgl.9-11-2016	6.440.303.140,-	663.948.777,-	199.184.633,-	7.303.436.550,-
3	Termin 88,09% SP2D Nomor : 14768/SP2D/LS/IV/2016 Tgl.29-12-2016	4.976.403.150,-	0,00	153.909.500,-	5.130.312.650,-
	Jumlah	14.279.062.590,-	959.037.277,-	441.621.133,-	15.679.721.000,-

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Saksi Darman (PPTK) bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus, ST menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566 yang menyatakan CV. Saidina Consultant telah menyelesaikan pekerjaan dan dapat dibayarkan 100 % sebesar Rp. 343.750.000,-dan kemudian Terdakwa Muliadi Sitorus menyerahkan hasil pekerjaan pengawasan kepada Saksi Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK) dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566,padahal kenyataannya terdakwa tidak pernah turun kelapangan untuk mengawasi pekerjaan pengawasan dilapangan yang dilaksanakan oleh sdr ASAL TIGOR PANDAPOTAN SINURAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengecekan dilapangan yang dilakukan oleh Ahli Teknis dari UNILAK dimana dari 21 Item pekerjaan, yang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan keahlian adalah hanya 11 Item pekerjaan, dengan Temuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	TIDAK DIKERJAKAN	KELEBIHAN / KEKURANGAN VOLUME DAN HARGA	TIDAK SESUAI SPESIFIKASI
1	Pembangunan Rumah Transmigrasi	Pekerjaan list plank belakang, sehingga realisasi panjang List plank hanya 25,5 m dari rencana 37,2 m	Harga pekerjaan Plafond plywood dalam RAB tidak wajar karena harga bahan yang dimasukkan bukan harga Plwood/Triplek, tapi harga kayu kelas II	Singap tidak menggunakan Foresemen, tapi menggunakan GRC atau Batako.
				Besi pokok sloof menggunakan besi Ø 10 mm yang seharusnya Ø 12 mm
		Pekerjaan Accessories di KM/WC	Luas dinding yang dicat yang dicantumkan dalam RAB jauh lebih besar (hampir 400 %) dari luas dinding bagian luar yang diplester	Pengecatan dinding dan kusen hanya dilakukan satu kali pengecatan dan tidak rapih
			Volume pekerjaan pengecatan List plank dan kusen harus dikurangi dengan panjang List plank yang tidak dikerjakan	Pintu hanya dipasang 2 engsel (dari yang seharusnya 3) dan tanpa Grendel
2	Pembangunan Sumur Gali	Pek. Pas Kayu Cerocok Pondasi		Cat yang digunakan untuk mengecat tiang cat menie, bukan cat minyak
		Pek. Pondasi Beton 1 : 2 : 3		
		Pek.Plesteran Bagian Luar Lantai Dan Cincin Bag. Atas		
		Pek. Acian Bagian Luar Lantai, Cincin Dan Pondasi		
3	Pembangunan Sumur Bor Dalam	Pengadaan dan pemasangan pompa		
4	Pembangunan Rumah Kepala Unit	Pek. Bola Bola		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
		Pek. Plafond Piri-Piri GRC 4 mm Rangka Furing Metal + Cat		
5	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pek. Bola Bola		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		



		Pek. Plafond Piri-Piri GRC 4 mm Rangka Furing Metal + Cat		
6	Pembangunan Rumah Ibadah	Pek. Plafond Piri-Piri GRC + metal Furing		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
7	Pembangunan Rumah Petugas	Pek. Plafond Piri-Piri GRC + Metal furing		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
8	Pembangunan Gudang Unit	Pek. List Plank GRC Besi ambang pada rangka atap jerambah Pek. Plafond Piri-Piri GRC + Metal furing	Volume pekerjaan pengecatan List plank dan kusen harus dikurangi dengan panjang List plank yang tidak dikerjakan	Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
9	Pembangunan Gorong-Gorong			Hanya dua tempat yang dipasang gorong-gorong buis beton
10	Pembangunan Dermaga	Pek. Bitt (1 bh) dan Fender Karet	Berat besi list plank tidak sesuai dengan RAB	
11	Pembangunan Jembatan Kayu	Pek. Cat Sandaran Pek. Turap Pek. Timb. Oprit		

Dengan Kesimpulan antara lain :

- Terdapat Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan serta adanya ketidaksesuaian volume, harga dan spesifikasi bahan pada beberapa bagian/pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga bobot pekerjaan tidak mencapai target yang direncanakan.
- Untuk pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi, tidak dikerjakan pekerjaan pembuatan kolom sudut dinding dan ring balok, yang merupakan elemen struktur untuk kekokohan bangunan, kolom sebagai pengikat dinding dan penyalur beban di atasnya ke pondasi, dan ring balok selain juga sebagai pengikat dinding, juga berfungsi sebagai dudukan dan tempat pengikat atap, dengan tidak adanya kolom sudut dan ring balok tersebut, membuat kondisi rumah menjadi tidak kokoh (membahayakan) sehingga rumah tidak aman atau tidak layak untuk ditempati.
- Beberapa rumah telah mengalami keruntuhan dan tidak lagi berfungsi, sehingga rumah-rumah tersebut dikatakan gagal bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perode tanggal 18 agustus 2016 s/d 28 Desember 2016, terdakwa selaku Direktur CV Saidina Consultant dan saudara ATP Sinurat membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa tanjung Melayu, Kab. INHIL dengan bobot progress pada tanggal 28 Desember 2016 mencapai 100 % yang terdiri antara lain :

- Laporan Harian Pekerjaan Pengawasan (September-Oktober 2016) dibuat dan ditandatangani saksi Safriyudi,SI (Pelaksana lapangan PT> Bahana Prima Nusantara), diperiksa dan ditandatangani saksi Dedi (Inspektorat CV. Saidina Consultant), tanpa persetujuan pihak Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan kependudukan Propinsi Riau;
- Laporan mingguan (minggu 1 s/d XIX dibuat dan ditandatangani saksi. Ir. ATP Sinurat dan diperiksa Saksi Darman,S.Sos (PPTK) tanpa tangan;
- Laporan bulanan (Bulan 1 s/d bukan V) progress 100 % dibuat Terdakwa Muliadi Sitorus dan disetujui Saksi Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK);

Menimbang, bahwa kenyataannya, penyusunan laporan mingguan XVIII (Tanggal 15 s/d 21 Desember 2016) dengan progress 88,70 % dan minggu XIX (tanggal 22 s/d 28 desember 2016) dengan progress 100 %, melewati jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas tanggal 15 Desember 2016 sesuai kontran dan SPMK, sehingga laporan mingguan XVII dan mingguan XIX tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan fisik oleh PT. Bahana Prima Nusantara dengan Saksi. Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK) dengan progress 88,09 % (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama /BA PHO Nomor : BA.455/Disnakertranduk-PHO/1016);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten Indragiri Hilir, Terdakwa tidak pernah mengawasi pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh ATP Sinurat dan juga terdakwa mengetahui tindakan saudara ATP Sinurat atas nama CV. Saidina Consultant telah membuat serta menandatangani Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir, padahal Saudara ATP Sinurat tidak memiliki kapasitas selaku Tenaga Ahli/Personil Inti di CV. Saidina Consultant sehingga laporan-laporan yang dibuat dengan mencantumkan data-data pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten Indragiri Hilir seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta, padahal senyatanya sesuai dengan hasil lapangan oleh ahli teknis UNILAK, pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir TA 2016 tersebut, menurut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Mei 2017 terdapat kekurangan volume/kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 586.577.152,70,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua koma tujuh puluh rupiah), hal tersebut juga telah dibayarkan/disetorkan oleh : saksi Juliansyah, S.Sos Bin Alm. Rosidi, sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi Darman, S.Sos. Bin Alm. Fadir Ibrahim sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi Muhidin Shaleh Als Muhidin sejumlah Rp.297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa Muliadi Sitorus, ST sejumlah Rp. 179.020.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) yang disetorkan sebanyak 2 kali yaitu pertama hasil temuan BPK RI sejumlah Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.84.020.000,- (delapan puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) dan saksi Gunanto als Igun Bin H. Sukarmin sejumlah Rp.94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) atas nama PT. BAHAN PRIMA NUSANTARA melalui rekening koran ke kas daerah Provinsi Riau tanggal 01 November 2019, namun dalam perkara a quo menurut Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dimintakan oleh Penyidik atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 Nomor : SR-22/PW04/5/2019 tanggal 1 Februari 2019 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.8.414.259,598,30,- (delapan miliar empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terdapat dua lisme penghitungan kerugian keuangan negara yang saling bertentangan satu sama lainnya dimana BPK RI menyatakan kekurangan volume /kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp. 586.577.152,70,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua koma tujuh puluh rupiah) dan itu sudah dibayarkan lunas ke Kas Daerah Provinsi Riau, sedangkan menurut BPKP Perwakilan Provinsi Riau yang dimintakan oleh Penyidik dinyatakan kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp.8.414.259,598,30,- (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak adaan kepastian penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, namun pada kenyataannya mengenai temuan kerugian keuangan negara oleh BPK RI tersebut pada tanggal 01 November 2019 sudah dibayarkan atas nama PT. BAHAN PRIMA NUSANTARA, maka Majelis Hakim lebih tepat merujuk kepada temuan BPK RI, maka oleh karena itu unsur "*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tersebut tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi;*
3. *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;*
4. *Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;*
5. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;*

Ad.1. Usur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti menurut hukum, dengan mengambil pertimbangan dan hasil pembuktian dalam dakwaan Primair mengenai unsur ini, majelis hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subjektif yang harus dibuktikan ada pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kata tujuan (*doel*) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan, memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku ;

Menimbang, bahwa Prof. Soedarto, SH dalam bukunya “Hukum Dan Hakim Pidana” mengatakan bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan dengan tujuan menguntungkan tersebut bisa ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah kata “menguntungkan” berarti Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang hal itu berakibat keuntungan bagi Terdakwa sendiri atau orang lain atau kepada suatu korporasi;

Menimbang, bahwa R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disita dan diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan pada pokoknya telah terungkap fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Riau menganggarkan kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana pemukiman dan sarana sosial ekonomi kawasan transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Inhil dengan Kode Rekening dalam DPA : 5.2.2.28.01. dan kegiatan Pengawasan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016 dengan kode Rekening dalam DPA : 5.2.2.21.07 dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Penyedia/Pelaksanaan pekerjaan

- Pagu dana dalam DPA sebesar Rp. 19.982.200.000,-
- HPS sebesar Rp. 18.817.316.000,-

Pekerjaan Pengawasan

- Pagu dana dalam DPA sebesar Rp. 399.644.000,-
- HPS sebesar Rp. 399.547.000,-

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Saksi Juliansyah, S.Sos (KPA/PPK) bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus menandatangani Surat Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu kabupaten INHIL Nomor : 175/Disnakertransduk.P3T/2016 dengan nilai sebesar Rp. 343.750.000.000,- dengan jangka waktu 150 hari Kalender (18 Juli 2016 s/d 15 Desember 2016) dengan pekerjaan antara lain :

- a. 14 Item pekerjaan dalam Kontrak Nomor: 172/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang menjadi tanggungjawab konsultan Pengawas adalah sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	Volume	Jumlah Harga	Ket
1	2	3	4	6
1	Penyiapan lahan	368 ha	Rp.3.777.898.809,48	
2	Pemb. jalan desa (Lahan Basah)	2 km	Rp. 144.136.024,23	
3	Pemb. jalan poros	5 km	Rp.404.810.963,27	
4	Pemb. rumah trans dan WC	146 unit	Rp. 8.290.589.966,12	
5	Pemb. sumur gali	78 unit	Rp.728.281.756,05	
6	Pemb. sumur Bor dalam	5 unit	Rp.565.195.950,00	
7	Pemb. Gudang Unit	1 unit	Rp. 249.411.407,75	
8	Pemb. puskesmas pembantu	1 unit	Rp. 475.435.406,67	
9	Pemb. rumah Petugas unit	1 unit	Rp. 329.598.426,87	
10	Pemb. rumah kepala Unit	1 unit	Rp. 296.173.213,73	
11	Pemb. rumah ibadah	1 unit	Rp. 278.359.011,43	
12	Pembangunan Jembatan Kayu	40 M ¹	Rp. 223.543.310,54	
13	Pembangunan dermaga	1 unit	Rp. 381.642.004,45	
14	Pemb. Gorong-gorong	24 M ¹	Rp. 84.783.135,31	
	Total		Rp. 16.229.859.000,00	

- b. 7 Item pekerjaan dalam Addendum I Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 Nopember 2016 yang menjadi tanggung jawab konsultan pengawas sebagai berikut :



NO	ITEM PEKERJAAN	ADDENDUM		
		VOLUME	SATUAN	NILAI / HARGA
1	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 1	1,5	Km	Rp. 114.376.778,16
2	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 2	4,0	Km	Rp. 357.361.334,00
3	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 3	1,2	Km	Rp. 40.712.696,20
4	Pek. Saluran Baru	4,5	Km	Rp. 140.488.895,00
5	Pek. Kanal	2,6	Km	Rp. 150.416.933,50
6	Pek. Tanggul	5,1	Km	Rp. 317.056.202,00
7	Pek. Pembuatan Lampu	2,0	Unit	Rp. 38.025.242,00
Penerangan Dermaga				
TOTAL HARGA				Rp. 1.569.342.000.-

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, terdakwa Muliadi Sitorus, ST. (Direktur CV. Saidina Consultant) membuat Justifikasi Teknis. Dokumen Justifikasi Teknis bertanda tangan saksi Tuk Trenggono (Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara) :

- a. Penambahan Pekerjaan :
 - a) Hasil penelitian tanah (sondir) sebanyak 4 titik;
 - b) Item pekerjaan Penerangan Dermaga;
 - c) Item pekerjaan Pendukung Tata Air di Lahan (Tata Air Mikro).
- b. Pengurangan Pekerjaan :
 - a) Pekerjaan Penyiapan Lahan;
 - b) Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (lahan basah);
 - c) Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros sepanjang 5.000 m.

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 November 2016, saksi Juliansyah, S.Sos. (KPA/PPK) bersama dengan PT. Bahana Prima Nusantara menandatangani Addendum/Amandemen I Surat Kontrak Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016. Pada PT. Bahana Prima Nusantara tertera nama dan tanda tangan saksi Tuk Trenggono, SH. (Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara) dengan ruang lingkup pekerjaan yang diaddendum adalah :

- a. Item pekerjaan Tiang Pancang;
- b. Item pekerjaan Penelitian Tanah (sondir);
- c. Item pekerjaan Saluran Kanal dan Tanggul;
- d. Item pekerjaan Penerangan Dermaga;
- e. Nilai kontrak berubah dari Rp.16.229.859.000,00 menjadi Rp.17.799.201.000,00.
- f. Masa kontrak berubah dari 120 hari menjadi 150 hari kalender (18 Agustus 2016 s.d. 14 Januari 2017);
- g. Masa Pemeliharaan 180 hari kalender.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, PT. Bahana Prima Nusantara menyampaikan Permohonan untuk Pelaksanaan PHO dengan surat Nomor : 10/Per-PHO/Disnakertransduk-Riau/XII/2016. Dalam surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHO tersebut, PT. Bahana Prima Nusantara melampirkan : Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, As Built Drawing, Backup Data, dan Dokumentasi. Surat Permohonan PHO dari PT. Bahana Prima Nusantara bertandatangan saksi Tuk Trenggono, SH. Permintaan PHO tersebut tidak didukung dengan progres pekerjaan selesai 100%, karena dalam Laporan Mingguan Konsultan Pengawas CV. Saidina Consultant, Minggu XVII (tanggal 8 s.d. 14 Desember 2016) progres pekerjaan hanya sebesar 88,05%.

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2016, setelah pekerjaan diserahkan, saksi Juliansyah, S.Sos. (KPA/PPK) bersama dengan PT. Bahana Prima Nusantara menandatangani Addendum Final Surat Kontrak Nomor : 2158/ADD.Final/Disnakertransduk.P3T/2016. Pada PT. Bahana Prima Nusantara tertera nama dan tanda tangan saksi Tuk Trenggono, SH dengan ruang lingkup pekerjaan Addendum Final adalah :

- Pekerjaan Kontrak Awal berikut perubahan :
 - Item pekerjaan Tiang Pancang (volume perubahan).
- Pekerjaan Kontrak Addendum/Amandemen I :
 - Item pekerjaan Penelitian Tanah (sondir);
 - Item pekerjaan Saluran Kanal dan tanggul;
 - Item pekerjaan Penerangan Dermaga.
- Pekerjaan Kontrak Addendum/Amandemen Final berikut perubahannya :
 - Pekerjaan Penyiapan Lahan (volume berubah).
- Nilai kontrak berubah dari Rp.17.799.201.000,00 (Addendum I) menjadi Rp.15.683.315.000,00.
- Masa kontrak tetap 150 hari kalender (18 Agustus 2016 s.d. 13 Januari 2017), Masa Pemeliharaan 180 hari kalender.

Menimbang, bahwa pada periode September s.d. Desember 2016 saksi Yandry Susila, SE., M.Si., Ak (Kuasa Bendahara Umum Daerah) melakukan pencairan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupten Indragiri Hilir kepada Saksi Muhidin Shaleh PT. Bahana Prima Nusantara di Bank Pembangunan Jawa Barat Cabang Pekanbaru, rekening Nomor : 0072285093001 dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

No	Termin	Dibayarkan (Rp)	PPN (Rp)	PPh Final (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka SP2D Nomor : 05813/SP2D/LS/III/2016 Tgl.8-09-2016	2.862.356.300,-	295.088.500,-	88.527.000,-	3.245.971.800,-
2	Termin 60% SP2D Nomor : 07992/SP2D/LS/IV/2016 Tgl.9-11-2016	6.440.303.140,-	663.948.777,-	199.184.633,-	7.303.436.550,-
3	Termin 88,09% SP2D Nomor : 14768/SP2D/LS/IV/2016	4.976.403.150,-	0,00	153.909.500,-	5.130.312.650,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl.29-12-2016					
Jumlah	14.279.062.590,-	959.037.277,-	441.621.133,-	15.679.721.000,-	

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Saksi Darman (PPTK) bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus, ST menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566 yang menyatakan CV. Saidina Consultant telah menyelesaikan pekerjaan dan dapat dibayarkan 100 % sebesar Rp. 343.750.000,- dan kemudian Terdakwa Muliadi Sitorus menyerahkan hasil pekerjaan pengawasan kepada Saksi Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK) dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566, padahal kenyataannya terdakwa tidak pernah turun kelapangan untuk mengawasi pekerjaan pengawasan dilapangan yang dilaksanakan oleh sdr ASAL TIGOR PANDAPOTAN SINURAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengecekan dilapangan yang dilakukan oleh Ahli Teknis dari UNILAK dimana dari 21 Item pekerjaan, yang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan keahlian adalah hanya 11 Item pekerjaan, dengan Temuan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TIDAK DIKERJAKAN	KELEBIHAN / KEKURANGAN VOLUME DAN HARGA	TIDAK SESUAI SPESIFIKASI
1	Pembangunan Rumah Transmigrasi	Pekerjaan list plank belakang, sehingga realisasi panjang List plang hanya 25,5 m dari rencana 37,2 m	Harga pekerjaan Plafond plywood dalam RAB tidak wajar karena harga bahan yang dimasukkan bukan harga Plwood/Triplek, tapi harga kayu kelas II	Singap tidak menggunakan Foresemen, tapi menggunakan GRC atau Batako. Besi pokok sloof menggunakan besi Ø 10 mm yang seharusnya Ø 12 mm
			Luas dinding yang dicat yang dicantumkan dalam RAB jauh lebih besar (hampir 400 %) dari luas dinding bagian luar yang diplesir	Pengecatan dinding dan kusen hanya dilakukan satu kali pengecatan dan tidak rapih
		Pekerjaan Accessories di KM/WC		Banyak rumah yang jumlah angin-anginnya tidak 5 buah dan/atau hanya terbuat dari kayu
			Volume pekerjaan pengecatan List plank dan kusen harus dikurangi dengan panjang List plank	Pintu hanya dipasang 2 engsel (dari yang seharusnya 3) dan tanpa Grendel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			yang tidak dikerjakan	Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
2	Pembangunan Sumur Gali	Pek. Pas Kayu Cerocok Pondasi		Cat yang digunakan untuk mengecat tiang cat menie, bukan cat minyak
		Pek. Pondasi Beton 1 : 2 : 3		
		Pek. Plesteran Bagian Luar Lantai Dan Cincin Bag. Atas		
		Pek. Acian Bagian Luar Lantai, Cincin Dan Pondasi		
3	Pembangunan Sumur Bor Dalam	Pengadaan dan pemasangan pompa		
4	Pembangunan Rumah Kepala Unit	Pek. Bola Bola		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
		Pek. Plafond Piri-Piri GRC 4 mm Rangka Furing Metal + Cat		
5	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pek. Bola Bola		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
		Pek. Plafond Piri-Piri GRC 4 mm Rangka Furing Metal + Cat		
6	Pembangunan Rumah Ibadah	Pek. Plafond Piri-Piri GRC + metal Furing		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
7	Pembangunan Rumah Petugas	Pek. Plafond Piri-Piri GRC + Metal furing		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
8	Pembangunan Gudang Unit	Pek. List Plank GRC	Volume pekerjaan pengecatan List plank dan kusen harus dikurangi dengan panjang List plank yang tidak dikerjakan	Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
		Pek. Plafond Piri-Piri GRC + Metal furing		
9	Pembangunan Gorong-Gorong			Hanya dua tempat yang dipasang gorong-gorong buis beton
10	Pembangunan Dermaga	Pek. Bitt (1 bh) dan Fender Karet	Berat besi list plank tidak sesuai dengan RAB	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Pembangunan Jembatan Kayu	Pek. Cat Sandaran Pek. Turap Pek.Timb. Oprit		
----	---------------------------	--	--	--

Dengan Kesimpulan antara lain :

- Terdapat Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan serta adanya ketidaksesuaian volume, harga dan spesifikasi bahan pada beberapa bagian/pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga bobot pekerjaan tidak mencapai target yang direncanakan.
- Untuk pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi, tidak dikerjakan pekerjaan pembuatan kolom sudut dinding dan ring balok, yang merupakan elemen struktur untuk kekokohan bangunan, kolom sebagai pengikat dinding dan penyalur beban diatasnya ke pondasi, dan ring balok selain juga sebagai pengikat dinding, juga berfungsi sebagai dudukan dan tempat pengikat atap, dengan tidak adanya kolom sudut dan ring balok tersebut, membuat kondisi rumah menjadi tidak kokoh (membahayakan) sehingga rumah tidak aman atau tidak layak untuk ditempati.
- Beberapa rumah telah mengalami keruntuhan dan tidak lagi berfungsi, sehingga rumah-rumah tersebut dikatakan gagal bangunan.

Menimbang, bahwa dalam perode tanggal 18 Agustus 2016 s/d 28 Desember 2016, terdakwa selaku Direktur CV Saidina Consultant dan saudara ATP Sinurat membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa tanjung Melayu, Kab. INHIL dengan bobot progress pada tanggal 28 Desember 2016 mencapai 100 % yang terdiri antara lain :

- Laporan Harian Pekerjaan Pengawasan (September-Oktober 2016) dibuat dan ditandatangani saksi Safriyudi,SI (Pelaksana lapangan PT. Bahana Prima Nusantara), diperiksa dan ditandatangani saksi Dedi (Inspektorat CV. Saidina Consultant), tanpa persetujuan pihak Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan kependudukan Propinsi Riau;
- Laporan mingguan (minggu 1 s/d XIX dibuat dan ditandatangani saksi. Ir. ATP Sinurat dan diperiksa Saksi Darman,S.Sos (PPTK) tanpa tangan;
- Laporan bulanan (Bulan 1 s/d bukan V) progress 100 % dibuat Terdakwa Muliadi Sitorus dan disetujui Saksi Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK);

Menimbang, bahwa kenyataannya, penyusunan laporan mingguan XVIII (Tanggal 15 s/d 21 Desember 2016) dengan progress 88,70 % dan minggu XIX (tanggal 22 s/d 28 desember 2016) dengan progress 100 %, melewati jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas tanggal 15 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kontran dan SPMK, sehingga laporan mingguan XVII dan mingguan XIX tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan fisik oleh PT. Bahana Prima Nusantara dengan Saksi. Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK) dengan progress 88,09 % (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama /BA PHO Nomor : BA.455/Disnakertranduk-PHO/1016);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten Indragiri Hilir, Terdakwa tidak pernah mengawasi pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh ATP Sinurat dan juga terdakwa mengetahui tindakan saudara ATP Sinurat atas nama CV. Saidina Consultant telah membuat serta menandatangani Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir, padahal Saudara ATP Sinurat tidak memiliki kapasitas selaku Tenaga Ahli/Personil Inti di CV. Saidina Consultant sehingga laporan-laporan yang dibuat dengan mencantumkan data-data pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten Indragiri Hilir seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta, padahal senyatanya sesuai dengan hasil lapangan oleh ahli teknis UNILAK, pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Juliansyah, S.So Bin Alm Rosidi, saksi Darman, S.Sos. Bin Alm. Fadir Ibrahim, Saksi Gunanto Als Igun, dan Sdr. Asal Tigor Pandapotan Sinurat (DPO), pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir TA 2016 tersebut, telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 586.577.152,70,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua koma tujuh puluh rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 586.577.152,70,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua koma tujuh puluh rupiah) tersebut, oleh saksi Juliansyah, S.Sos Bin Alm. Rosidi, sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi Darman, S.Sos. Bin Alm. Fadir Ibrahim sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi Muhidin Shaleh Als Muhidin sejumlah Rp.297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa Muliadi Sitorus, ST sejumlah Rp. 179.020.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) yang disetorkan sebanyak 2 kali yaitu pertama hasil temuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK RI sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan kepada Penuntut Umum sejumlah Rp.84.020.000,- (delapan puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) dan saksi Gunanto als Igun Bin H. Sukarmin sejumlah Rp.94.000.0000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) atas nama PT. BAHAN PRIMA NUSANTARA, dan menurut Majelis Hakim sebanyak itulah keuntunganlah yang telah dinikmati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Juliansyah, S.So Bin Alm Rosidi, saksi Darman, S.Sos. Bin Alm. Fadir Ibrahim, Saksi Gunanto Als Igun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian dari “Menyalagunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut”. Kewenangan adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dan Sarana adalah syarat, cara atau media maka adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian unsur “menyalah gunakan kewenangan” dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini Mahkamah Agung adalah berpedoman pada putusannya tertanggal 17 Februari 1992, Nomor 1340 K/Pid/1992 yang telah mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada pasal 52 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau dikenal dengan “detourment de pouvoir” (putusan Mahkamah Agung No.742 K/Pid/2007);

Menimbang, bahwa terdakwa adalah selaku Direktur CV Saidina Consultant berdasarkan Akte Pendirian Nomor 13 tanggal 12 Maret 2003 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan PPAT H. INDRA PURNAMA, S.H dan akte Perubahan Perusahaan No. 15 tanggal 07 Februari 2012 pada Notaris dan PPAT RATU HELDA PURNAMASARI, S.H, M.Kn;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Saksi Juliansyah, S.Sos (KPA/PPK) bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus menandatangani Surat Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu kabupaten INHIL Nomor : 175/Disnakertransduk.P3T/2016 dengan nilai sebesar Rp. 343.750.000.000,- dengan jangka waktu 150 hari Kalender (18 Juli 2016 s/d 15 Desember 2016) dengan pekerjaan antara lain :

- a. 14 Item pekerjaan dalam Kontrak Nomor: 172/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang menjadi tanggungjawab konsultan Pengawas adalah sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	Volume	Jumlah Harga	Ket
1	2	3	4	6
1	Penyiapan lahan	368 ha	Rp.3.777.898.809,48	
2	Pemb. jalan desa (Lahan Basah)	2 km	Rp. 144.136.024,23	
3	Pemb. jalan poros	5 km	Rp.404.810.963,27	
4	Pemb. rumah trans dan WC	146 unit	Rp. 8.290.589.966,12	
5	Pemb. sumur gali	78 unit	Rp.728.281.756,05	
6	Pemb. sumur Bor dalam	5 unit	Rp.565.195.950,00	
7	Pemb. Gudang Unit	1 unit	Rp. 249.411.407,75	
8	Pemb. puskesmas pembantu	1 unit	Rp. 475.435.406,67	
9	Pemb. rumah Petugas unit	1 unit	Rp. 329.598.426,87	
10	Pemb. rumah kepala Unit	1 unit	Rp. 296.173.213,73	
11	Pemb. rumah Ibadah	1 unit	Rp. 278.359.011,43	
12	Pembangunan Jembatan Kayu	40 M ¹	Rp. 223.543.310,54	
13	Pembangunan dermaga	1 unit	Rp. 381.642.004,45	
14	Pemb. Gorong-gorong	24 M ¹	Rp. 84.783.135,31	
	Total		Rp. 16.229.859.000,00	

- b. 7 Item pekerjaan dalam Addendum I Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 3 Nopember 2016 yang menjadi tanggung jawab konsultan pengawas sebagai berikut :

NO	ITEM PEKERJAAN	ADDENDUM		
		VOLUME	SATUAN	NILAI / HARGA
1	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 1	1,5	Km	Rp. 114.376.778,16
2	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 2	4,0	Km	Rp. 357.361.334,00
3	Pek. Normalisasi Saluran Tipe 3	1,2	Km	Rp. 40.712.696,20
4	Pek. Saluran Baru	4,5	Km	Rp. 140.488.895,00
5	Pek. Kanal	2,6	Km	Rp. 150.416.933,50
6	Pek. Tanggul	5,1	Km	Rp. 317.056.202,00
7	Pek. Pembuatan Lampu Penerangan Dermaga	2,0	Unit	Rp. 38.025.242,00
TOTAL HARGA				Rp. 1.569.342.000.-

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan, terdakwa selaku Direktur CV. Saidina Consultant yang menandatangani Dokumen Kontrak Terdakwa MULIADI SITORUS, S.T. tidak pernah ke lapangan untuk melaksanakan Pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Bahana Prima Nusantara sesuai kontrak, akan tetapi terdakwa meminta saudara ATP Sinurat untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan kegiatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu saudara Dedi, Wira dan Hengki tanpa dibuat perjanjian kerjasama antara terdakwa dan ATP Sinurat, pada hal sesuai dengan Surat Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu kabupaten INHIL Nomor : 175/Disnakertransduk.P3T/2016, terdakwa selaku konsultan pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab yang antara lain :

- a. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, yaitu profesional.
- b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran Pelaksanaan pekerjaan sesuaidengan ketentuan kontrak.
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan
- f. penuh rasa tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, teknis lapangan, peralatan angkutan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- g. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
- h. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- i. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat pelaksanaan kegiatan, serta laporan periodic kepada PPK

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, terdakwa Muliadi Sitorus, ST. (Direktur CV. Saidina Consultant) membuat Justifikasi Teknis. Dokumen Justifikasi Teknis bertanda tangan saksi Tuk Trenggono (Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara) :

- a) Penambahan Pekerjaan :
 - a) Hasil penelitian tanah (sondir) sebanyak 4 titik;
 - b) Item pekerjaan Penerangan Dermaga;
 - c) Item pekerjaan Pendukung Tata Air di Lahan (Tata Air Mikro).
- b. Pengurangan Pekerjaan :
 - a) Pekerjaan Penyiapan Lahan;
 - b) Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (lahan basah);
 - c) Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros sepanjang 5.000 m.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 November 2016, saksi Juliansyah, S.Sos. (KPA/PPK) bersama dengan PT. Bahana Prima Nusantara menandatangani Addendum/Amandemen I Surat Kontrak Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016. Pada PT. Bahana Prima Nusantara tertera nama dan tanda tangan saksi Tuk Trenggono, SH. (Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara) dengan ruang lingkup pekerjaan yang diaddendum adalah :

- Item pekerjaan Tiang Pancang;
- Item pekerjaan Penelitian Tanah (sondir);
- Item pekerjaan Saluran Kanal dan Tanggul;
- Item pekerjaan Penerangan Dermaga;
- Nilai kontrak berubah dari Rp.16.229.859.000,00 menjadi Rp.17.799.201.000,00.
- Masa kontrak berubah dari 120 hari menjadi 150 hari kalender (18 Agustus 2016 s.d. 14 Januari 2017);
- Masa Pemeliharaan 180 hari kalender.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, PT. Bahana Prima Nusantara menyampaikan Permohonan untuk Pelaksanaan PHO dengan surat Nomor : 10/Per-PHO/Disnakertransduk-Riau/XII/2016. Dalam surat permohonan PHO tersebut, PT. Bahana Prima Nusantara melampirkan : Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, As Built Drawing, Backup Data, dan Dokumentasi. Surat Permohonan PHO dari PT. Bahana Prima Nusantara bertandatangan saksi Tuk Trenggono, SH. Permintaan PHO tersebut tidak didukung dengan progres pekerjaan selesai 100%, karena dalam Laporan Mingguan Konsultan Pengawas CV. Saidina Consultant, Minggu XVII (tanggal 8 s.d. 14 Desember 2016) progres pekerjaan hanya sebesar 88,05%.

Menimbang, bahwa pada periode September s.d. Desember 2016 saksi Yandry Susila, SE., M.Si., Ak (Kuasa Bendahara Umum Daerah) melakukan pencairan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupten Indragiri Hilir kepada Saksi Muhidin Shaleh PT. Bahana Prima Nusantara di Bank Pembangunan Jawa Barat Cabang Pekanbaru, rekening Nomor : 0072285093001 dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

No	Termin	Dibayarkan (Rp)	PPN (Rp)	PPh Final (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka SP2D Nomor : 05813/SP2D/LS/III/2016 Tgl.8-09-2016	2.862.356.300,-	295.088.500,-	88.527.000,-	3.245.971.800,-
2	Termin 60% SP2D Nomor : 07992/SP2D/LS/IV/2016 Tgl.9-11-2016	6.440.303.140,-	663.948.777,-	199.184.633,-	7.303.436.550,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Termin 88,09% SP2D Nomor : 14768/SP2D/LS/IV/2016 Tgl.29-12-2016	4.976.403.150,-	0,00	153.909.500,-	5.130.312.650,-
	Jumlah	14.279.062.590,-	959.037.277,-	441.621.133,-	15.679.721.000,-

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Saksi Darman (PPTK) bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus, ST menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566 yang menyatakan CV. Saidina Consultant telah menyelesaikan pekerjaan dan dapat dibayarkan 100 % sebesar Rp. 343.750.000,-dan kemudian Terdakwa Muliadi Sitorus menyerahkan hasil pekerjaan pengawasan kepada Saksi Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK) dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 911 / Disnakertransduk.Ses / 566,padahal kenyataannya terdakwa tidak pernah turun lapangan untuk mengawasi pekerjaan pengawasan dilapangan yang dilaksanakan oleh sdr ASAL TIGOR PANDAPOTAN SINURAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Ahli Teknis dari UNILAK dimana dari 21 Item pekerjaan, yang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan keahlian adalah hanya 11 Item pekerjaan, dengan Temuan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TIDAK DIKERJAKAN	KELEBIHAN / KEKURANGAN VOLUME DAN HARGA	TIDAK SESUAI SPESIFIKASI
1	Pembangunan Rumah Transmigrasi	Pekerjaan list plank belakang, sehingga realisasi panjang List plang hanya 25,5 m dari rencana 37,2 m	Harga pekerjaan Plafond plywood dalam RAB tidak wajar karena harga bahan yang dimasukkan bukan harga Plwood/Triplek, tapi harga kayu kelas II	Singap tidak menggunakan Foresemen, tapi menggunakan GRC atau Batako. Besi pokok sloof menggunakan besi Ø 10 mm yang seharusnya Ø 12 mm
			Luas dinding yang dicat yang dicantumkan dalam RAB jauh lebih besar (hampir 400 %) dari luas dinding bagian luar yang diplesir	Pengecatan dinding dan kusen hanya dilakukan satu kali pengecatan dan tidak rapih
		Pekerjaan Accessories di KM/WC		Banyak rumah yang jumlah angin-anginnya tidak 5 buah dan/atau hanya terbuat dari kayu
			Volume pekerjaan pengecatan List plank dan kusen harus dikurangi dengan panjang List plank	Pintu hanya dipasang 2 engsel (dari yang seharusnya 3) dan tanpa Grendel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			yang tidak dikerjakan	Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
2	Pembangunan Sumur Gali	Pek. Pas Kayu Cerocok Pondasi		Cat yang digunakan untuk mengecat tiang cat menie, bukan cat minyak
		Pek. Pondasi Beton 1 : 2 : 3		
		Pek. Plesteran Bagian Luar Lantai Dan Cincin Bag. Atas		
		Pek. Acian Bagian Luar Lantai, Cincin Dan Pondasi		
3	Pembangunan Sumur Bor Dalam	Pengadaan dan pemasangan pompa		
4	Pembangunan Rumah Kepala Unit	Pek. Bola Bola		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
		Pek. Plafond Piri-Piri GRC 4 mm Rangka Furing Metal + Cat		
5	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pek. Bola Bola		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
		Pek. Plafond Piri-Piri GRC 4 mm Rangka Furing Metal + Cat		
6	Pembangunan Rumah Ibadah	Pek. Plafond Piri-Piri GRC + metal Furing		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
7	Pembangunan Rumah Petugas	Pek. Plafond Piri-Piri GRC + Metal furing		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
8	Pembangunan Gudang Unit	Pek. List Plank GRC	Volume pekerjaan pengecatan List plank dan kusen harus dikurangi dengan panjang List plank yang tidak dikerjakan	Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
		Pek. Plafond Piri-Piri GRC + Metal furing		
9	Pembangunan Gorong-Gorong			Hanya dua tempat yang dipasang gorong-gorong buis beton
10	Pembangunan Dermaga	Pek. Bitt (1 bh) dan Fender Karet	Berat besi list plank tidak sesuai dengan RAB	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Pembangunan Jembatan Kayu	Pek. Cat Sandaran Pek. Turap Pek.Timb. Oprit		
----	---------------------------	--	--	--

Dengan Kesimpulan antara lain :

- Terdapat Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan serta adanya ketidaksesuaian volume, harga dan spesifikasi bahan pada beberapa bagian/pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga bobot pekerjaan tidak mencapai target yang direncanakan.
- Untuk pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi, tidak dikerjakan pekerjaan pembuatan kolom sudut dinding dan ring balok, yang merupakan elemen struktur untuk kekokohan bangunan, kolom sebagai pengikat dinding dan penyalur beban diatasnya ke pondasi, dan ring balok selain juga sebagai pengikat dinding, juga berfungsi sebagai dudukan dan tempat pengikat atap, dengan tidak adanya kolom sudut dan ring balok tersebut, membuat kondisi rumah menjadi tidak kokoh (membahayakan) sehingga rumah tidak aman atau tidak layak untuk ditempati.
- Beberapa rumah telah mengalami keruntuhan dan tidak lagi berfungsi, sehingga rumah-rumah tersebut dikatakan gagal bangunan

Menimbang, bahwa dalam periode tanggal 18 agustus 2016 s/d 28 Desember 2016, terdakwa selaku Direktur CV Saidina Consultant dan saudara ATP Sinurat membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa tanjung Melayu, Kab. INHIL dengan bobot progress pada tanggal 28 Desember 2016 mencapai 100 % yang terdiri antara lain :

- Laporan Harian Pekerjaan Pengawasan (September-Oktober 2016) dibuat dan ditandatangani saksi Safriyudi,SI (Pelaksana lapangan PT. Bahana Prima Nusantara), diperiksa dan ditandatangani saksi Dedi (Inspektorat CV. Saidina Consultant), tanpa persetujuan pihak Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan kependudukan Propinsi Riau;
- Laporan mingguan (minggu 1 s/d XIX dibuat dan ditandatangani saksi. Ir. ATP Sinurat dan diperiksa Saksi Darman,S.Sos (PPTK) tanpa tangan;
- Laporan bulanan (Bulan 1 s/d bukan V) progress 100 % dibuat Terdakwa Muliadi Sitorus dan disetujui Saksi Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK);

Menimbang, bahwa kenyataannya, penyusunan laporan mingguan XVIII (Tanggal 15 s/d 21 Desember 2016) dengan progress 88,70 % dan minggu XIX (tanggal 22 s/d 28 desember 2016) dengan progress 100 %, melewati jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas tanggal 15 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kontran dan SPMK, sehingga laporan mingguan XVII dan mingguan XIX tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan fisik oleh PT. Bahana Prima Nusantara dengan Saksi. Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK) dengan progress 88,09 % (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama /BA PHO Nomor : BA.455/Disnakertranduk-PHO/1016);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL, Terdakwa tidak pernah mengawasi pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh ATP Sinurat dan juga terdakwa mengetahui tindakan saudara ATP Sinurat atas nama CV. Saidina Consultant telah membuat serta menandatangani Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir, padahal Saudara ATP Sinurat tidak memiliki kapasitas selaku Tenaga Ahli/Personil Inti di CV. Saidina Consultant sehingga laporan-laporan yang dibuat dengan mencantumkan data-data pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta, padahal senyatanya sesuai dengan hasil lapangan oleh ahli teknis UNILAK, pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ditegaskan Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berada dalam pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dimuat dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, terdakwa Muliadi Sitorus, ST. (Direktur CV. Saidina Consultant) membuat Justifikasi Teknis. Dokumen Justifikasi Teknis bertanda tangan saksi Tuk Trenggono (Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara) :

- a. Penambahan Pekerjaan :
 - a) Hasil penelitian tanah (sondir) sebanyak 4 titik;
 - b) Item pekerjaan Penerangan Dermaga;
 - c) Item pekerjaan Pendukung Tata Air di Lahan (Tata Air Mikro).
- b. Pengurangan Pekerjaan :
 - a) Pekerjaan Penyiapan Lahan;
 - b) Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (lahan basah);
 - c) Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros sepanjang 5.000 m.

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 November 2016, saksi Juliansyah, S.Sos. (KPA/PPK) bersama dengan PT. Bahana Prima Nusantara menandatangani Addendum/Amandemen I Surat Kontrak Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016. Pada PT. Bahana Prima Nusantara tertera nama dan tanda tangan saksi Tuk Trenggono, SH. (Direktur Utama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahana Prima Nusantara) dengan ruang lingkup pekerjaan yang diaddendum adalah :

- a. Item pekerjaan Tiang Pancang;
- b. Item pekerjaan Penelitian Tanah (sondir);
- c. Item pekerjaan Saluran Kanal dan Tanggul;
- d. Item pekerjaan Penerangan Dermaga;
- e. Nilai kontrak berubah dari Rp.16.229.859.000,00 menjadi Rp.17.799.201.000,00.
- f. Masa kontrak berubah dari 120 hari menjadi 150 hari kalender (18 Agustus 2016 s.d. 14 Januari 2017);
- g. Masa Pemeliharaan 180 hari kalender.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, PT. Bahana Prima Nusantara menyampaikan Permohonan untuk Pelaksanaan PHO dengan surat Nomor : 10/Per-PHO/Disnakertransduk-Riau/XII/2016. Dalam surat permohonan PHO tersebut, PT. Bahana Prima Nusantara melampirkan : Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, As Built Drawing, Backup Data, dan Dokumentasi. Surat Permohonan PHO dari PT. Bahana Prima Nusantara bertandatangan saksi Tuk Trenggono, SH. Permintaan PHO tersebut tidak didukung dengan progres pekerjaan selesai 100%, karena dalam Laporan Mingguan Konsultan Pengawas CV. Saidina Consultant, Minggu XVII (tanggal 8 s.d. 14 Desember 2016) progres pekerjaan hanya sebesar 88,05%.

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2016, setelah pekerjaan diserahterimakan, saksi Juliansyah, S.Sos. (KPA/PPK) bersama dengan PT. Bahana Prima Nusantara menandatangani Addendum Final Surat Kontrak Nomor : 2158/ADD.Final/Disnakertransduk.P3T/2016. Pada PT. Bahana Prima Nusantara tertera nama dan tanda tangan saksi Tuk Trenggono, SH dengan ruang lingkup pekerjaan Addendum Final adalah :

- a. Pekerjaan Kontrak Awal berikut perubahan :
 - Item pekerjaan Tiang Pancang (volume perubahan).
- b. Pekerjaan Kontrak Addendum/Amandemen I :
 - Item pekerjaan Penelitian Tanah (sondir);
 - Item pekerjaan Saluran Kanal dan tanggul;
 - Item pekerjaan Penerangan Dermaga.
- c. Pekerjaan Kontrak Addendum/Amandemen Final berikut perubahannya :
 - Pekerjaan Penyiapan Lahan (volume berubah).
- d. Nilai kontrak berubah dari Rp.17.799.201.000,00 (Addendum I) menjadi Rp.15.683.315.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Masa kontrak tetap 150 hari kalender (18 Agustus 2016 s.d. 13 Januari 2017),
Masa Pemeliharaan 180 hari kalender.

Menimbang, bahwa dalam periode tanggal 18 Agustus 2016 s/d 28 Desember 2016, terdakwa selaku Direktur CV Saidina Consultant dan saudara ATP Sinurat membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kab. INHIL dengan bobot progress pada tanggal 28 Desember 2016 mencapai 100 % yang terdiri antara lain :

- a. Laporan Harian Pekerjaan Pengawasan (September-Oktober 2016) dibuat dan ditandatangani saksi Safriyudi, SI (Pelaksana lapangan PT. Bahana Prima Nusantara), diperiksa dan ditandatangani saksi Dedi (Inspektorat CV. Saidina Consultant), tanpa persetujuan pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau;
- b. Laporan mingguan (minggu 1 s/d XIX dibuat dan ditandatangani saksi. Ir. ATP Sinurat dan diperiksa Saksi Darman, S.Sos (PPTK) tanpa tangan;
- c. Laporan bulanan (Bulan 1 s/d bukan V) progress 100 % dibuat Terdakwa Muliadi Sitorus dan disetujui Saksi Juliansyah, S.Sos (KPA/PPK);

Menimbang, bahwa kenyataannya, penyusunan laporan mingguan XVIII (Tanggal 15 s/d 21 Desember 2016) dengan progress 88,70 % dan minggu XIX (tanggal 22 s/d 28 Desember 2016) dengan progress 100 %, melewati jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas tanggal 15 Desember 2016 sesuai kontrak dan SPMK, sehingga laporan mingguan XVII dan mingguan XIX tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan fisik oleh PT. Bahana Prima Nusantara dengan Saksi. Juliansyah, S.Sos (KPA/PPK) dengan progress 88,09 % (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama /BA PHO Nomor : BA.455/Disnakertranduk-PHO/1016);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL, Terdakwa tidak pernah mengawasi pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh ATP Sinurat dan juga terdakwa mengetahui tindakan saudara ATP Sinurat atas nama CV. Saidina Consultant telah membuat serta menandatangani Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir, padahal Saudara ATP Sinurat tidak memiliki kapasitas selaku Tenaga Ahli/Personil Inti di CV. Saidina Consultant sehingga laporan-laporan yang dibuat dengan mencantumkan data-data pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta, padahal senyatanya sesuai dengan hasil lapangan oleh ahli teknis UNILAK, pekerjaan Pembangunan sarana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;

Menimbang, bahwa pada periode September s.d. Desember 2016 saksi Yandry Susila, SE., M.Si., Ak (Kuasa Bendahara Umum Daerah) melakukan pencairan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupten Indragiri Hilir kepada Saksi Muhidin Shaleh PT. Bahana Prima Nusantara di Bank Pembangunan Jawa Barat Cabang Pekanbaru, rekening Nomor : 0072285093001 dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

No	Termin	Dibayarkan (Rp)	PPN (Rp)	PPh Final (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka SP2D Nomor : 05813/SP2D/LS/III/2016 Tgl.8-09-2016	2.862.356.300,-	295.088.500,-	88.527.000,-	3.245.971.800,-
2	Termin 60% SP2D Nomor : 07992/SP2D/LS/IV/2016 Tgl.9-11-2016	6.440.303.140,-	663.948.777,-	199.184.633,-	7.303.436.550,-
3	Termin 88,09% SP2D Nomor : 14768/SP2D/LS/IV/2016 Tgl.29-12-2016	4.976.403.150,-	0,00	153.909.500,-	5.130.312.650,-
	Jumlah	14.279.062.590,-	959.037.277,-	441.621.133,-	15.679.721.000,-

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Saksi Darman (PPTK) bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus, ST menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566 yang menyatakan CV. Saidina Consultant telah menyelesaikan pekerjaan dan dapat dibayarkan 100 % sebesar Rp. 343.750.000,-dan kemudian Terdakwa Muliadi Sitorus menyerahkan hasil pekerjaan pengawasan kepada Saksi Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK) dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566,padahal kenyataannya terdakwa tidak pernah turun kelapangan untuk mengawasi pekerjaan pengawasan dilapangan yang dilaksanakan oleh sdr ASAL TIGOR PANDAPOTAN SINURAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengecekan dilapangan yang dilakukan oleh Ahli Teknis dari UNILAK dimana dari 21 Item pekerjaan, yang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan keahlian adalah hanya 11 Item pekerjaan, dengan Temuan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TIDAK DIKERJAKAN	KELEBIHAN / KEKURANGAN VOLUME DAN HARGA	TIDAK SESUAI SPESIFIKASI
1	Pembangunan Rumah Transmigrasi	Pekerjaan list plank belakang, sehingga realisasi panjang List plang hanya 25,5 m dari rencana 37,2 m	Harga pekerjaan Plafond plywood dalam RAB tidak wajar karena harga bahan yang dimasukkan bukan harga Plwood/Triplek, tapi	Singap tidak menggunakan Foresemen, tapi menggunakan GRC atau Batako.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pekerjaan Accessories di KM/WC	harga kayu kelas II	Besi pokok sloof menggunakan besi Ø 10 mm yang seharusnya Ø 12 mm
			Luas dinding yang dicat yang dicantumkan dalam RAB jauh lebih besar (hampir 400 %) dari luas dinding bagian luar yang diplester	Pengecatan dinding dan kusen hanya dilakukan satu kali pengecatan dan tidak rapih
			Volume pekerjaan pengecatan List plank dan kusen harus dikurangi dengan panjang List plank yang tidak dikerjakan	Banyak rumah yang jumlah angin-anginya tidak 5 buah dan/atau hanya terbuat dari kayu
				Pintu hanya dipasang 2 engsel (dari yang seharusnya 3) dan tanpa Grendel
2	Pembangunan Sumur Gali	Pek. Pas Kayu Cerocok Pondasi		Cat yang digunakan untuk mengecat tiang cat menie, bukan cat minyak
		Pek. Pondasi Beton 1 : 2 : 3		
		Pek. Plesteran Bagian Luar Lantai Dan Cincin Bag. Atas		
		Pek. Acian Bagian Luar Lantai, Cincin Dan Pondasi		
3	Pembangunan Sumur Bor Dalam	Pengadaan dan pemasangan pompa		
4	Pembangunan Rumah Kepala Unit	Pek. Bola Bola		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
		Pek. Plafond Piri-Piri GRC 4 mm Rangka Furing Metal + Cat		
5	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pek. Bola Bola		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
		Pek. Plafond Piri-Piri GRC 4 mm Rangka Furing Metal + Cat		
6	Pembangunan Rumah Ibadah	Pek. Plafond Piri-Piri GRC + metal Furing		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
7	Pembangunan Rumah Petugas	Pek. Plafond Piri-Piri GRC + Metal furing		Kloset merk TCI, bukan American



				Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
8	Pembangunan Gudang Unit	Pek. List Plank GRC	Volume pekerjaan pengecatan List plank dan kusen harus dikurangi dengan panjang List plank yang tidak dikerjakan	Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
		Pek. Plafond Piri-Piri GRC + Metal furing		
9	Pembangunan Gorong-Gorong			Hanya dua tempat yang dipasang gorong-gorong buis beton
10	Pembangunan Dermaga	Pek. Bitt (1 bh) dan Fender Karet	Berat besi list plank tidak sesuai dengan RAB	
11	Pembangunan Jembatan Kayu	Pek. Cat Sandaran Pek. Turap Pek. Timb. Oprit		

Dengan Kesimpulan antara lain :

- Terdapat Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan serta adanya ketidaksesuaian volume, harga dan spesifikasi bahan pada beberapa bagian/pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga bobot pekerjaan tidak mencapai target yang direncanakan.
- Untuk pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi, tidak dikerjakan pekerjaan pembuatan kolom sudut dinding dan ring balok, yang merupakan elemen struktur untuk kekokohan bangunan, kolom sebagai pengikat dinding dan penyalur beban di atasnya ke pondasi, dan ring balok selain juga sebagai pengikat dinding, juga berfungsi sebagai dudukan dan tempat pengikat atap, dengan tidak adanya kolom sudut dan ring balok tersebut, membuat kondisi rumah menjadi tidak kokoh (membahayakan) sehingga rumah tidak aman atau tidak layak untuk ditempati.
- Beberapa rumah telah mengalami keruntuhan dan tidak lagi berfungsi, sehingga rumah-rumah tersebut dikatakan gagal bangunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Juliansyah, saksi Darman, S.Sos, saksi Muhidin Shaleh, saksi Gunanto (dalam perkara terpisah) serta Asal Tigor Pandapotan Sinurat (DPO) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 586.577.152,70,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua koma tujuh puluh rupiah) sebagaimana tersebut pada Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa unsur “*merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” (*deelneming* atau *take part time in crime*), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh mengatakan “mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan” dan “kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan”;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tidak niscaya harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana (pokok). Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang *medepleger* tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana. Persoalannya adalah apakah kualifikasi personal tertentu yang dipersyaratkan oleh tindak pidana juga tidak perlu dipenuhi oleh pelaku tersebut? Apakah seorang bukan pejabat dapat turut serta melakukan tindak pidana yang hanya dapat dijalankan oleh seorang pejabat? Oleh karena itu bentuk *medeplegen* dapat difungsikan sebagai berikut:

- a. Untuk menciptakan dan melekatkan pertanggungjawaban pada orang-orang yang turut terlibat dalam tindak pidana namun yang tidak mungkin dikualifikasi sebagai pelaku (*pleger*) mengingat kenyataan bahwa yang disebut terakhir tidak memenuhi faktor-faktor tindak pidana yang sifatnya konstitutif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk memperluas pertanggungjawaban orang yang turut terlibat tindak pidana, yang di samping bertanggungjawab sebagai pelaku (*pleger*), juga harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya dalam kerjasama yang sadar dengan pihak lain;

Dengan demikian seorang peserta yang tidak memiliki keadaan yang diisyaratkan bagi pelaku, dapat dipidana karena telah turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Hoge Raad tanggal 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan : "Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu." dan Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan : "Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang disita dan diajukan dalam pemeriksaan persidangan pada pokoknya telah terungkap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Riau menganggarkan kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana pemukiman dan sarana sosial ekonomi kawasan transmigrasi di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Inhil dengan Kode Rekening dalam DPA : 5.2.2.28.01. dan kegiatan Pengawasan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi kawasan Tranmingrasi di Desa Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir TA. 2016 dengan kode Rekening dalam DPA :5.2.2.21.07 dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Penyedia/Pelaksanaan pekerjaan

- Pagu dana dalam DPA sebesar Rp. 19.982.200.000,-
- HPS sebesar Rp. 18.817.316.000,-

Pekerjaan Pengawasan

- Pagu dana dalam DPA sebesar Rp. 399.644.000,-
- HPS sebesar Rp. 399.547.000,-

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama CV. Saidina Consultant dibantu dengan saudara HASOLOHAN SITORUS selaku Wakil Direktur CV. Saidina Consultant mengikuti proses pelelangan pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL, dengan mengupload dokumen pelelangan ke Aplikasi LPSE www.lpse.riau.go.id;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Saksi Juliansyah, S.Sos (KPA/PPK) bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus menandatangani Surat Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu kabupaten INHIL Nomor : 175/Disnakertransduk.P3T/2016 dengan nilai sebesar Rp. 343.750.000.000,- dengan jangka waktu 150 hari Kalender (18 Juli 2016 s/d 15 Desember 2016);

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, terdakwa Muliadi Sitorus, ST. (Direktur CV. Saidina Consultant) membuat Justifikasi Teknis. Dokumen Justifikasi Teknis bertanda tangan saksi Tuk Trenggono (Direktur Utama PT. Bahana Prima Nusantara) :

- a. Penambahan Pekerjaan :
 - a) Hasil penelitian tanah (sondir) sebanyak 4 titik;
 - b) Item pekerjaan Penerangan Dermaga;
 - c) Item pekerjaan Pendukung Tata Air di Lahan (Tata Air Mikro).
- b. Pengurangan Pekerjaan :
 - a) Pekerjaan Penyiapan Lahan;
 - b) Pekerjaan Pembangunan Jalan Desa (lahan basah);
 - c) Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros sepanjang 5.000 m.

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 November 2016, saksi Juliansyah, S.Sos. (KPA/PPK) bersama dengan PT. Bahana Prima Nusantara menandatangani Addendum/Amandemen I Surat Kontrak Nomor : 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016. Pada PT. Bahana Prima Nusantara tertera nama dan tanda tangan saksi Tuk Trenggono, SH. (Direktur Utama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahana Prima Nusantara) dengan ruang lingkup pekerjaan yang diaddendum adalah :

- Item pekerjaan Tiang Pancang;
- Item pekerjaan Penelitian Tanah (sondir);
- Item pekerjaan Saluran Kanal dan Tanggul;
- Item pekerjaan Penerangan Dermaga;
- Nilai kontrak berubah dari Rp.16.229.859.000,00 menjadi Rp.17.799.201.000,00.
- Masa kontrak berubah dari 120 hari menjadi 150 hari kalender (18 Agustus 2016 s.d. 14 Januari 2017);
- Masa Pemeliharaan 180 hari kalender.

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, PT. Bahana Prima Nusantara menyampaikan Permohonan untuk Pelaksanaan PHO dengan surat Nomor : 10/Per-PHO/Disnakertransduk-Riau/XII/2016. Dalam surat permohonan PHO tersebut, PT. Bahana Prima Nusantara melampirkan : Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, As Built Drawing, Backup Data, dan Dokumentasi. Surat Permohonan PHO dari PT. Bahana Prima Nusantara bertandatangan saksi Tuk Trenggono, SH. Permintaan PHO tersebut tidak didukung dengan progres pekerjaan selesai 100%, karena dalam Laporan Mingguan Konsultan Pengawas CV. Saidina Consultant, Minggu XVII (tanggal 8 s.d. 14 Desember 2016) progres pekerjaan hanya sebesar 88,05%.

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2016, setelah pekerjaan diserahterimakan, saksi Juliansyah, S.Sos. (KPA/PPK) bersama dengan PT. Bahana Prima Nusantara menandatangani Addendum Final Surat Kontrak Nomor : 2158/ADD.Final/Disnakertransduk.P3T/2016. Pada PT. Bahana Prima Nusantara tertera nama dan tanda tangan saksi Tuk Trenggono, SH;

Menimbang, bahwa pada periode September s.d. Desember 2016 saksi Yandry Susila, SE., M.Si., Ak (Kuasa Bendahara Umum Daerah) melakukan pencairan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupten Indragiri Hilir kepada Saksi Muhidin Shaleh PT. Bahana Prima Nusantara di Bank Pembangunan Jawa Barat Cabang Pekanbaru, rekening Nomor : 0072285093001 dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut :

No	Termin	Dibayarkan (Rp)	PPN (Rp)	PPh Final (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka SP2D Nomor : 05813/SP2D/LS/III/2016 Tgl.8-09-2016	2.862.356.300,-	295.088.500,-	88.527.000,-	3.245.971.800,-
2	Termin 60% SP2D Nomor : 07992/SP2D/LS/IV/2016 Tgl.9-11-2016	6.440.303.140,-	663.948.777,-	199.184.633,-	7.303.436.550,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Termin 88,09% SP2D Nomor : 14768/SP2D/LS/IV/2016 Tgl.29-12-2016	4.976.403.150,-	0,00	153.909.500,-	5.130.312.650,-
	Jumlah	14.279.062.590,-	959.037.277,-	441.621.133,-	15.679.721.000,-

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Saksi Darman (PPTK) bersama dengan Terdakwa Muliadi Sitorus, ST menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566 yang menyatakan CV. Saidina Consultant telah menyelesaikan pekerjaan dan dapat dibayarkan 100 % sebesar Rp. 343.750.000,- dan kemudian Terdakwa Muliadi Sitorus menyerahkan hasil pekerjaan pengawasan kepada Saksi Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK) dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566, padahal kenyataannya terdakwa tidak pernah turun lapangan untuk mengawasi pekerjaan pengawasan dilapangan yang dilaksanakan oleh sdr ASAL TIGOR PANDAPOTAN SINURAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh Ahli Teknis dari UNILAK dimana dari 21 Item pekerjaan, yang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan keahlian adalah hanya 11 Item pekerjaan, dengan Temuan sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	TIDAK DIKERJAKAN	KELEBIHAN / KEKURANGAN VOLUME DAN HARGA	TIDAK SESUAI SPESIFIKASI
1	Pembangunan Rumah Transmigrasi	Pekerjaan list plank belakang, sehingga realisasi panjang List plank hanya 25,5 m dari rencana 37,2 m	Harga pekerjaan Plafond plywood dalam RAB tidak wajar karena harga bahan yang dimasukkan bukan harga Plwood/Triplek, tapi harga kayu kelas II	Singap tidak menggunakan Foresemen, tapi menggunakan GRC atau Batako. Besi pokok sloof menggunakan besi Ø 10 mm yang seharusnya Ø 12 mm
			Luas dinding yang dicat yang dicantumkan dalam RAB jauh lebih besar (hampir 400 %) dari luas dinding bagian luar yang diplesir	Pengecatan dinding dan kusen hanya dilakukan satu kali pengecatan dan tidak rapih
		Pekerjaan Accessories di KM/WC		Banyak rumah yang jumlah angin-anginnya tidak 5 buah dan/atau hanya terbuat dari kayu
			Volume pekerjaan pengecatan List plank dan kusen harus dikurangi dengan panjang List plank	Pintu hanya dipasang 2 engsel (dari yang seharusnya 3) dan tanpa Grendel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			yang tidak dikerjakan	Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
2	Pembangunan Sumur Gali	Pek. Pas Kayu Cerocok Pondasi		Cat yang digunakan untuk mengecat tiang cat menie, bukan cat minyak
		Pek. Pondasi Beton 1 : 2 : 3		
		Pek. Plesteran Bagian Luar Lantai Dan Cincin Bag. Atas		
		Pek. Acian Bagian Luar Lantai, Cincin Dan Pondasi		
3	Pembangunan Sumur Bor Dalam	Pengadaan dan pemasangan pompa		
4	Pembangunan Rumah Kepala Unit	Pek. Bola Bola		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
		Pek. Plafond Piri-Piri GRC 4 mm Rangka Furing Metal + Cat		
5	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pek. Bola Bola		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
		Pek. Plafond Piri-Piri GRC 4 mm Rangka Furing Metal + Cat		
6	Pembangunan Rumah Ibadah	Pek. Plafond Piri-Piri GRC + metal Furing		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
7	Pembangunan Rumah Petugas	Pek. Plafond Piri-Piri GRC + Metal furing		Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
8	Pembangunan Gudang Unit	Pek. List Plank GRC	Volume pekerjaan pengecatan List plank dan kusen harus dikurangi dengan panjang List plank yang tidak dikerjakan	Kloset merk TCI, bukan American Standard atau setara
		Besi ambang pada rangka atap jerambah		
		Pek. Plafond Piri-Piri GRC + Metal furing		
9	Pembangunan Gorong-Gorong			Hanya dua tempat yang dipasang gorong-gorong buis beton
10	Pembangunan Dermaga	Pek. Bitt (1 bh) dan Fender Karet	Berat besi list plank tidak sesuai dengan RAB	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Pembangunan Jembatan Kayu	Pek. Cat Sandaran Pek. Turap Pek.Timb. Oprit		
----	---------------------------	--	--	--

Dengan Kesimpulan antara lain :

- Terdapat Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan serta adanya ketidaksesuaian volume, harga dan spesifikasi bahan pada beberapa bagian/pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga bobot pekerjaan tidak mencapai target yang direncanakan.
- Untuk pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi, tidak dikerjakan pekerjaan pembuatan kolom sudut dinding dan ring balok, yang merupakan elemen struktur untuk kekokohan bangunan, kolom sebagai pengikat dinding dan penyalur beban diatasnya ke pondasi, dan ring balok selain juga sebagai pengikat dinding, juga berfungsi sebagai dudukan dan tempat pengikat atap, dengan tidak adanya kolom sudut dan ring balok tersebut, membuat kondisi rumah menjadi tidak kokoh (membahayakan) sehingga rumah tidak aman atau tidak layak untuk ditempati.
- Beberapa rumah telah mengalami keruntuhan dan tidak lagi berfungsi, sehingga rumah-rumah tersebut dikatakan gagal bangunan

Menimbang, bahwa dalam periode tanggal 18 agustus 2016 s/d 28 Desember 2016, terdakwa selaku Direktur CV Saidina Consultant dan saudara ATP Sinurat membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan atas pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa tanjung Melayu, Kab. INHIL dengan bobot progress pada tanggal 28 Desember 2016 mencapai 100 % yang terdiri antara lain :

- Laporan Harian Pekerjaan Pengawasan (September-Oktober 2016) dibuat dan ditandatangani saksi Safriyudi,SI (Pelaksana lapangan PT> Bahana Prima Nusantara), diperiksa dan ditandatangani saksi Dedi (Inspektorat CV. Saidina Consultant), tanpa persetujuan pihak Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan kependudukan Propinsi Riau;
- Laporan mingguan (minggu 1 s/d XIX dibuat dan ditandatangani saksi. Ir. ATP Sinurat dan diperiksa Saksi Darman,S.Sos (PPTK) tanpa tangan;
- Laporan bulanan (Bulan 1 s/d bukan V) progress 100 % dibuat Terdakwa Muliadi Sitorus dan disetujui Saksi Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK);

Menimbang, bahwa kenyataannya, penyusunan laporan mingguan XVIII (Tanggal 15 s/d 21 Desember 2016) dengan progress 88,70 % dan minggu XIX (tanggal 22 s/d 28 desember 2016) dengan progress 100 %, melewati jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas tanggal 15 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kontran dan SPMK, sehingga laporan mingguan XVII dan mingguan XIX tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan fisik oleh PT. Bahana Prima Nusantara dengan Saksi. Juliansyah.S.Sos (KPA/PPK) dengan progress 88,09 % (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama /BA PHO Nomor : BA.455/Disnakertranduk-PHO/1016);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL, Terdakwa tidak pernah mengawasi pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh ATP Sinurat dan juga terdakwa mengetahui tindakan saudara ATP Sinurat atas nama CV. Saidina Consultant telah membuat serta menandatangani Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir, padahal Saudara ATP Sinurat tidak memiliki kapasitas selaku Tenaga Ahli/Personil Inti di CV. Saidina Consultant sehingga laporan-laporan yang dibuat dengan mencantumkan data-data pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL seolah-olah telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta, padahal senyatanya sesuai dengan hasil lapangan oleh ahli teknis UNILAK, pekerjaan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Tanjung Melayu, Kabupaten INHIL yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dalam mewujudkan niatnya untuk melakukan tindak pidana ini, terdakwa tidak berdiri sendiri, melainkan adanya rangkaian kerja sama yang erat dan secara sadar dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Juliansyah, saksi Muhidin Shaleh, saksi Darman, S.Sos, saksi Gunanto Als. Igun Bin Sukarmin (dalam perkara terpisah) serta Asal Tigor Pandapotan Sinurat (DPO), maka dengan demikian kualifikasi "turut serta melakukan" (*medeplegen*) dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, baik berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa, yaitu tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), atau menjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik, atau berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berupa keadaan darurat (*noodtoestand*) sebagaimana diatur dalam pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan undang-undang dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta tidak hapus adanya hak menuntut pidana oleh penuntut umum karena kedaluwarsa atau lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembelaan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Dakwaan Subsidair perkara ini, telah dikemukakan doktrin/pendapat para ahli, beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, bukti petunjuk serta barang bukti, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan telah terpenuhi adanya minimum pembuktian disertai keyakinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHP dalam pembuktian dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus ditanggulangi secara extra (*extra ordinary crime*) yang memerlukan suatu tindakan yang progresif untuk menanggulangnya begitu juga dengan penjatuhan hukuman, akan tetapi Majelis juga meninjau dari sisi lain yaitu tentang tujuan penjatuhan hukuman yaitu : menjaga kepentingan Negara, menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kepentingan Terdakwa, yang tujuan akhirnya supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran dan koreksi terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati bertindak ;

Menimbang, bahwa KUHP telah meletakkan dasar yang hakiki menjunjung tinggi hak hasasi manusia, perwujudan hak asasi itu diletakkan pada koridor aktualisasi antara lain para terdakwa didepan persidangan harus dijamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan memberi keterangan disidang pengadilan, demi mendapatkan kebenaran materiil. Akan tetapi kebebasan ini bukan tanpa batas, kebebasan itu tetap diletakkan pada koridor kebenaran tentang peristiwa hukum yang terjadi, bukan dibuat dalam kerangka rangkaian perbuatan dan peristiwa menjauh dari kebenaran, oleh karena itu sikap jujur haruslah tercermin dalam sikap dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan terbuktinya dakwaan Subsidair tersebut, terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa tersebut, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi sesuatu ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa dijatuhi dua hukuman pokok sekaligus, oleh karena selain terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga akan dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan jika hukuman denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan dari barang-barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran uang yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana ;

Menimbang, bahwa kalimat “dapat dijatuhi pidana tambahan” dalam pasal 17 tersebut berarti penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi bersifat fakultatif, dalam arti kata bahwa Hakim tidak harus selalu menjatuhkan pidana tambahan kepada setiap terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan maksud untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Juliansyah, saksi Darman, S.Sos, saksi Muhidin Shaleh, saksi Gunanto (dalam perkara terpisah) serta Asal Tigor Pandapotan Sinurat (DPO), terhadap kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir TA 2016 tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara Rp. 586.577.152,70,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua koma tujuh puluh rupiah) sebagaimana tersebut pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b diatas, pembayaran uang pengganti yang dapat dibebankan kepada terdakwa/korporasi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir TA 2016 tersebut saksi Juliansyah, S.Sos Bin Alm. Rosidi, sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi Darman, S.Sos. Bin Alm. Fadir Ibrahim sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi Muhidin Shaleh Als Muhidin sejumlah Rp.297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa Muliadi Sitorus, ST sejumlah Rp. 179.020.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) yang disetorkan sebanyak 2 kali yaitu pertama hasil temuan BPK RI sejumlah Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan kepada Penuntut Umum sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.84.020.000,- (delapan puluh empat juta dua puluh ribu rupiah) dan saksi Gunanto als Igun Bin H. Sukarmin sejumlah Rp.94.000.0000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) atas nama PT. BAHAN PRIMA NUSANTARA melalui rekening koran ke kas daerah Provinsi Riau tanggal 01 November 2019 dengan total sebesar Rp. 586.577.152,70,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua koma tujuh puluh rupiah) sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim sebanyak itulah yang masing-masingnya telah dinikmati oleh terdakwa maupun saksi Juliansyah, S.Sos Bin Rosidi, saksi Darman, S.Sos Bin Alm. Fadir Ibrahim, saksi Muhidin Shaleh Als Muhidin, serta saksi Gunanto als Igun Bin H. Sukarmin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut merupakan penahanan yang sah, tidak ada bukti yang terungkap dipersidangan yang dapat memberi alasan hukum Terdakwa dikeluarkan/dibebaskan dari tahanan, maka penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk memberi jaminan adanya penerapan penjatuan hukuman yang tepat dan adil, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Provinsi Riau;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebanyak yang telah dinimati;
3. Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MULIADI SITORUS, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.179.020.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan dari titipan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah diberikan oleh terdakwa pada audit BPK RI tanggal 01 November 2019;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
8. Mentapkan barang bukti berupa :
 1. Foto Copy Legalisir Dokumen Pembayaran Pekerjaan Fisik sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran. Yaitu :
 - a. Pembayaran Uang Muka (20%) dengan lampiran :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05813/SP2D/LS/III/2016, tanggal 8 September 2016.
 - 2) Surat Pengantar Nomor: 911/Disnakertransduk.ses/1829 tanggal 6 September 2016.
 - 3) Lembaran Ceklist Penelitian Kelengkapan Dokumen yang ditanda tangani oleh H.M. SUTOMO, S.Sos, M.Si.
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00187/1.14.01/SPP/LS/III/2016 tanggal 6 September 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00189/1.14.01/SPM/LS/III/2016 Tanggal 6 September 2016.
- 6) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 6 September 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
- 7) Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 6 September 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
- 8) Ringkasan Surat Perjanjian / Kontrak tanggal 6 September 2016.
- 9) Kwitansi Tanggal 06 September 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos, Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATY SIMANJUNTAK, PPTK a.n. DARMAN, S.,Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
- 10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/500 tanggal 6 September 2016.
- 11) Surat Pemberitahuan Pungutan PPN/PPH tanggal 6 September 2016.
- 12) Surat dari PT. Bahana Prima Nusantara Nomoe : 05/PUM-PT.BPN//JKT/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
- 13) Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 16 Agustus 2016 bertanda tangan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
- 14) Jaminan Uang Muka Tanggal 16 Agustus 2016 bertanda tangan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara) dan Pihak Penjamin PT. Asuransi Recapital a.n. SAMAN, S.H.
- 15) NPWP PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 03.015.076.7-009.000.
- 16) Surat Kuasa Tanggal 10 Agustus 2016 antara TUK TRENGGONO (Direktur Utama) selaku Pemberi Kuasa dan MUHIDIN SHALEH (Direktur) selaku Penerima Kuasa.
- 17) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 2.08.1.14.01.15.003.5.2 tanggal 15 Januari 2016.
- 18) Garansi Bank.
- b. Pembayaran Termin Pertama (60%), dengan lampiran :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07992/SP2D/LS/IV/2016, tanggal 9 November 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Pengantar Nomor: 911/Disnakertransduk.ses/2193 tanggal 7 November 2016.
- 3) Lembaran Ceklist Penelitian Kelengkapan Dokumen bertanda tangan H.M. SUTOMO, S.Sos, M.Si.
- 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00233/1.14.01/SPP/LS/IV/2016 tanggal 7 November 2016.
- 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00234/1.14.01/SPM/LS/IV/2016 Tanggal 7 November 2016.
- 6) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 7 November 2016.
- 7) Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 7 November 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
- 8) Ringkasan Surat Perjanjian / Kontrak tanggal 7 November 2016 yang ditanda tangani oleh PPTK a.n. DARMAN, S.Sos.
- 9) Kwitansi Tanggal 7 November 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos, Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATY SIMANJUNTAK, PPTK a.n. DARMAN, S.,Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
- 10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/529 tanggal 7 November 2016.
- 11) Surat Pemberitahuan Pungutan PPN/PPH tanggal 7 November 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATY SIMANJUNTAK.
- 12) NPWP PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 03.015.076.7-009.000.
- 13) Surat Kuasa Tanggal 10 Agustus 2016 antara TUK TRENGGONO (Direktur Utama) selaku Pemberi Kuasa dan MUHIDIN SHALEH (Direktur) selaku Penerima Kuasa.
- 14) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 2.08.1.14.01.15.003.5.2 tanggal 15 Januari 2016.
- c. Pembayaran Termin kedua (88,09%), dengan lampiran :
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14768/SP2D/LS/III/2016, tanggal 29 Desember 2016.
 - 2) Surat Pengantar Nomor: 911/Disnakertransduk.ses/2890 tanggal 19 Desember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Lembaran Ceklist Penelitian Kelengkapan Dokumen bertanda tangan H.M. SUTOMO, S.Sos, M.Si.
 - 4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00338/1.14.01/SPP/LS/IV/2016 tanggal 19 Desember 2016.
 - 5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00343/1.14.01/SPM/LS/IV/2016 Tanggal 19 Desember 2016.
 - 6) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Desember 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
 - 7) Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Desember 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
 - 8) Ringkasan Surat Perjanjian / Kontrak tanggal 19 Desember 2016 bertanda tangan PPTK a.n. DARMAN, S.Sos.
 - 9) Kwitansi Tanggal 19 Desember 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos, Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATY SIMANJUNTAK, PPTK a.n. DARMAN, S.,Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
 - 10) Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Pembangunan Permukiman Penduduk Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Kampar tanggal 19 Desember 2016 dan lampiran bertanda tangan Tim PPHP, KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
 - 11) Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/606 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
 - 12) Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/649 tanggal 19 Desember 2016.
 - 13) Surat Kuasa Tanggal 10 Agustus 2016 antara TUK TRENGGONO (Direktur Utama) selaku Pemberi Kuasa dan MUHIDIN SHALEH (Direktur) selaku Penerima Kuasa.
 - 14) NPWP PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 03.015.076.7-009.000.
2. Foto Copy Legalisir Dokumen Pembayaran Pekerjaan Pengawasan sebanyak 1 (satu) kali pembayaran (100%), dengan lampiran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 14767/SP2D/LS/IV/2016, tanggal 29 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Riau a.n. YANDRY SUSILA, S.E., M.Si, Ak.
- b. Surat Pengantar Nomor: 911/Disnakertransduk.ses/2462 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos.
- c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 00328/1.14.01/SPP/LS/III/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATY SIMANJUNTAK dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan a.n. DARMAN, S.Sos.
- d. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00333/1.14.01/SPM/LS/IV/2016 Tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos.
- e. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
- f. Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
- g. Ringkasan Surat Perjanjian / Kontrak tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh PPTK a.n. DARMAN, S.Sos.
- h. Kwitansi Tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos (Setuju dibayarkan), Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATY SIMANJUNTAK (Lunas dibayar), PPTK a.n. DARMAN, S.,Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
- i. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/566 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh PPTK a.n. DARMAN, S.Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
- j. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor: 911/Disnakertransduk.Ses/566 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
- k. Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/662 tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANSYAH, S.Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).

- I. Surat Keterangan / Referensi Bank Nomor: 2424/II/E/2016 tanggal 16 Desember 2016.
3. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau Nomor : KPTS. 10/Disnakertransduk/2016, tanggal 18 Januari 2016 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau.
4. Foto Copy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 090/Disnakertransduk.P3T/2024 tanggal 7 Desember 2016.
5. Foto Copy Legalisir Surat dari PT. Bahana Prima Nusantara No: 10/Per-PHO/Disnakertransduk-Riau/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016 Perihal Permohonan untuk pelaksanaan PHO untuk pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan / Pembangunan Pemukiman Penduduk di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir.
6. Foto Copy Legalisir Nota Dinas Tanggal 16 Desember 2016 Perihal Permintaan Pemeriksaan Pekerjaan bertanda tangan Kuasa pengguna Anggaran an. JULIANSYAH, S.Sos.
7. Foto Copy Legalisir Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Hasil Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan Pembangunan Permukiman Penduduk Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Inhil “ Nomor : BA. 455/DISNAKERTRANSDUK-PHO/2016 Tanggal 19 Desember 2016.
8. Foto Copy mutasi rekening Bank bjb Cab. 0281 Pekanbaru PT. Bahana Prima Nusantara nomor rekening : 0072285093001 terhitung tanggal 01 Sep 2016 s.d. 30 Jan 2017, tanggal cetak 2/27/2019 pukul 9:15:51 AM dicetak oleh J957 – Zulafni Adriana.
9. Foto copy Cek No. CAA 01 154831, dari Bank BJB cabang Pekanbaru dari PT. Bahana Prima Nusantara kepada M. ZULFADLI jl. Kesehatan no telp 0852 6550 3323, tanggal 13-9-2016 dengan uang sejumlah Rp.2.862.000.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah).
10. Foto copy aplikasi setoran/transfer RTGS Bank BJB pekanbaru, tanggal 13-9-2016 uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), penyetor M. ZUL FADLI jl. Kesehatan Hp.: 0852 6550 3323, penerima M. ZUL FADLI Jl. Kesehatan No rek. 118.21.13686 Bank Riau Jl. Soebrantas Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy aplikasi setoran/transfer RTGS Bank BJB pekanbaru, tanggal 13-9-2016 uang sebesar Rp.2.512.000.000,- (dua milyar lima ratus dua belas juta rupiah), penyetor M. ZUL FADLI jl. Kesehatan Hp.: 0852 6550 3323, penerima MAWARDI Hp: 0812 7636 3543 No rek. 0443 803298 BNI Tembilahan.
12. Foto copy Cek No. CAA 01 154832, dari Bank BJB cabang Pekanbaru dari PT. Bahana Prima Nusantara kepada MAWARDI jl. Waspada Tembilahan no telp 0812 7636 3543 tanggal 10-11-2016 dengan uang sejumlah Rp.6.520.000.000,- (enam milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).
13. Foto copy aplikasi setoran/transfer RTGS Bank BJB pekanbaru, tanggal 10-11-2016 uang sebesar Rp.4.420.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh juta rupiah), penyetor MAWARDI jl. Waspada Hp.: 0812 7636 3543, penerima MAWARDI Jl. Waspada No rek. 0443803298 BNI Tembilahan.
14. Foto copy aplikasi setoran/transfer RTGS Bank BJB pekanbaru, tanggal 10-11-2016 uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), penyetor MAWARDI jl. Waspada Hp.: 0812 7636 3543, penerima SUGIANTO Tembilahan No rek. 0185843824 BNI Cab. Tembilahan.
15. Foto copy Cek No. CAA 01 154833, Bank BJB cabang Pekanbaru atas nama PT. Bahana Prima Nusantara tanggal 04-01-2017 dengan uang sejumlah Rp.4.978.000.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
16. Foto copy aplikasi setoran/transfer RTGS Bank BJB pekanbaru, tanggal 04-01-2017 uang sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), penyetor HERI GUNAWAN Pekanbaru Hp.: 0852 6579 0198, penerima SUGIANTO Tembilahan No rek. 0185843824 BNI Cab. Tembilahan.
17. Foto copy aplikasi setoran/transfer RTGS Bank BJB pekanbaru, tanggal 04-01-2017 uang sebesar Rp.458.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah), penyetor HERI GUNAWAN Pekanbaru Hp.: 0852 6579 0198, penerima DESI TRISNAWATI Tembilahan No rek. 0485392073 BNI Cab. Tembilahan.
18. Foto Copy Legalisir undangan dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Riau Kelompok Kerja (POKJA) 04/DIS.NAKERTRANSDUK/L kepada Pimpinan PT. Bahana Prima Nusantara, nomor: 04/Dis.nakertransduk/L/005, tanggal 25 Juli 2016 Tentang undangan pembuktian kualifikasi, klarifikasi dan verifikasi penawaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto Copy Legalisir daftar hadir yang sudah di tanda tangan pada acara pembuktian kualifikasi tanggal 26 Juli 2016.
20. Foto Copy surat elektronik berupa email atas nama zulfadli berisi bukti pengiriman sebagai berikut:
 - a. foto copydokumen Domisili, NPWP, SPT 2015, Kop surat PT. Bahana Prima Nusantara tanggal 12 Juli 2016 pukul 10.33.
 - b. foto copydokumen akta perubahan pertama dan perubahan terakhir PT. Bahana Prima Nusantara tanggal 9 Agustus 2016 pukul 11.41.
 - c. foto copydokumen kontrak PT. Bahana Prima Nusantara tanggal 28 Juli 2016.
 - d. foto copydokumen surat kuasa PT. Bahana Prima Nusantara, tanggal 19 Agustus 2016.
 - e. foto copydokumen akta cabang PT. Bahana Prima Nusantara tanggal 25 Agustus 2016 pukul 16.39.
 - f. foto copydokumen Kontrak PT. Bahana Prima Nusantara, tanggal 16 November 2016 pukul 14.46.
 - g. foto copydokumen SIUP PT. Bahana Prima Nusantara, tanggal 7 September 2016 pukul 15.50.
 - h. foto copy Ebilling PT. Bahana Prima Nusantara, tanggal 9 September 2016 pukul 13.16.
 - i. foto copy dokumen SBU dan pengalaman kontrak pengurusan PT. Bahana Prima Nusantara, tanggal 17 Juni 2016 pukul 13.34.
21. Fotocopy Contoh Stempel PT. Bahana Prima Nusantara, Contoh tanda tangan atas nama TUK TRENGGONO, Contoh KOP Surat, Bukti Penerimaan Surat (BPS), NPWP PT. Bahana Prima Nusantara.
22. Foto Copy Legalisir mutasi rekening PT. Bank Mandiri Cabang Pekanbaru atas nama HERI GUNAWAN dengan Nomor rekening 1080002062579, periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Oktober 2016.
23. Foto Copy Legalisir mutasi rekening PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru atas nama HERI GUNAWAN dengan Nomor rekening 0060893548, periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016.
24. Mutasi rekening PT. BNI Cabang Tembilahan atas nama MAWARDI alamat Jalan Waspada Gang Waspada IV Nomor 16 Tembilahan Hilir Kab. Indragiri Hilir dengan Nomor rekening 0443803298, periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 28 Februari 2017.
25. Rincian pengeluaran Barang/ penggunaan uang sebanyak 19 Lembar.
26. Foto Copy mutasi rekening PT. BNI Cabang Tembilahan atas nama SUGIANTO Jalan Kesehatan Lr Angsa Sungai Piring Batang Tuaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor rekening 0185843824, periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 20 Januari 2017.

27. Rekapitulasi penjualan barang kepada Sdr. GUNANTO dengan total Rp.6.564.632.600,-.
28. Nota belanja barang sebanyak 141 lembar.
29. Foto Copy mutasi rekening BNI Cabang Cibinong atas nama YUNILIA GEA alamat Cluster Dragon Gate Blok A 3 No. 05 Perumahan Permata Cibubur Ciluengsi Kidul dengan Nomor rekening 0130615267, periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016.
30. Foto Copy mutasi rekening PT. Bank Mandiri Cab Jakarta atas nama MARDIN ZENDRATO dengan Nomor rekening 1330011194750, periode tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016.
31. 1 (satu) eksamplar foto copy Surat Keputusan Gubernur Riau No: Kpts.54/I/2016 tanggal 18 Januari 2016. Perihal Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Riau TA. 2016.
32. 1 (satu) eksamplar Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor: DPA SKPD 2.08.1.14.01.15.003.5.2 tanggal 15 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh H. RASIDIN SIREGAR, S.H. selaku Pengguna Anggaran dan INDRAWATI NASUTION selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
33. 1 (satu) eksamplar Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor: DPPA SKPD 2.08.1.14.01.15.003.5.2 tanggal 07 November 2016 yang ditanda tangani oleh H. RASIDIN SIREGAR, S.H. selaku Pengguna Anggaran dan INDRAWATI NASUTION selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
34. 1 (satu) eksamplar Foto copy Surat Nomor: 595/Disnakertransduk.P3T/759 tanggal 4 April 2016 perihal Usulan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengembangan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi a.n. JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
35. 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak dengan lampiran :
 - a. Surat Kontrak untuk melaksanakan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi, Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan /Pembangunan Permukiman Penduduk Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir, KPTS Nomor: 305/ Disnakertranduk.P3T/2016 tanggal 16 Agustus 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 172/Disnakertranduk.P3T/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Paket Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan / Pembangunan Permukiman di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir.
- c. Dokumen Penawaran PT. Bahana Prima Nusantara, dengan lampiran :
- 1) Foto Copy Surat Nomor : 03/SP/BPN/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 Perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala Indragiri Kab. Inhil serta Belanja Infrastruktur Pedesaan Pembangunan jalan penghubung / poros Desa Tanjung Melayu ke Desa Majenai yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan : 04/Dis.nakertransduk/L Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016.
 - 2) Foto copy Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Jakarta Nomor : 184/KC-Jkt-1/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 perihal Dukungan Bank.
 - 3) Foto copy BILL OF QUANTITY Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016 tanggal 15 Juli 2016 bertanda tangan TUK TRENGGONO, S.H. selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara.
 - 4) Foto copy Metode Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Infrastruktur Pedesaan Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 tanggal 15 Juli 2016 bertanda tangan Penawar a.n. TUK TRENGGONO, S.H. selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara.
 - 5) Foto copy Spesifikasi Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pedesaan Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Juli 2016 bertanda tangan Penawar a.n. TUK TRENGGONO, S.H. selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara.
 - 6) Foto copy Daftar Peralatan dan Personil Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pedesaan Desa Tanjung Melayu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016, tanggal 15 Juli 2016 bertanda tangan Penawar a.n. TUK TRENGGONO, S.H. selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara.
 - 7) Foto copy Profil Perusahaan PT. Bahana Prima Nusantara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dokumen Lelang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Riau
Kelompok Kerja (Pokja) 04/Dis.Nakertransduk/L, dengan lampiran :

- 1) Foto copy Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : Pokja.04 / Dis.nakertransduk / L / APBD / 2016 / 011 tanggal 26 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Kelompok Kerja (Pokja) 04/Dis.nakertransduk/L. a.n. HANREF selaku Ketua, MARINGAN PARDEDE, S.Pd selaku Sekretaris, LUKMAN HAKIM selaku Anggota dan YESSI NAZRIAL selaku Anggota.
 - 2) Foto copy Penetapan Pemenang Lelang Nomor : Pokja.04 / Dis.nakertransduk / L / APBD / 2016 / 07 / 009 tanggal 26 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Kelompok Kerja (Pokja) 04/Dis.nakertransduk/L. a.n. HANREF selaku Ketua, MARINGAN PARDEDE, S.Pd selaku Sekretaris, LUKMAN HAKIM selaku Anggota dan YESSI NAZRIAL selaku Anggota.
 - 3) Foto copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Nomor : Pokja.04 / Dis.nakertransduk / L / APBD / 2016 / 07 / 008 tanggal 26 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Kelompok Kerja (Pokja) 04/Dis.nakertransduk/L. a.n. HANREF selaku Ketua, MARINGAN PARDEDE, S.Pd selaku Sekretaris, LUKMAN HAKIM selaku Anggota dan YESSI NAZRIAL selaku Anggota.
36. 1 (satu) Berkas Foto Copy Dokumen Addendum/Amandemen-I Nomor: 2158/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016, tanggal 3 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Penyedia Barang/Jasa PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA a.n. TUK TRENGGONO, S.H. selaku Direktur dan JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen, dengan lampiran :
- a. Foto Copy Surat dari PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 06/P-ADD/Disnakertransduk-Riau/X/2016 Tanggal 3 Oktober 2016 perihal Permohonan Addendum bertanda tangan TUK TRENGGONO selaku Direktur yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Foto Copy Surat Nomor : 2156/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal Evaluasi Perubahan Pekerjaan bertanda tangan JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada CV. Saidina Consultant.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto Copy Surat Nomor : 09/Und.Rapat/Disnakertransduk. Riau/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 perihal Undangan Opname Lapangan & Verifikasi Factual bertanda tangan MULIADI, S.T. selaku Direktur CV. Saidina Consultant yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Penyedia Barang/Jasa PT. Bahana Prima Nusantara.
- d. Foto Copy Berita Acara Rapat Lapangan dan Verifikasi Factual Nomor : 172/BA-RL/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh DARMAN, S.Sos selaku PPTK, HENDRI FEBRIYANTO Selaku Pelaksana CV. Bahana Prima Nusantara dan Ir. ATP. SINURAT selaku Supervisi CV. Saidina Consultant yang diketahui oleh JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- e. Foto Copy Surat Nomor : 07/P-Justifikasi/Disnakertransduk-Riau/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 perihal Pengajuan Justifikasi Teknis yang ditanda tangani oleh TUK TRENGGONO selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara.
- f. Foto Copy Justifikasi Teknis Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan / Pembangunan Permukiman Penduduk di Desa Tanjung MelayuKec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir tanggal 24 Oktober 2016 di buat oleh Konsultan Pengawas CV. Saidina Consultant a.n. MULIADI, S.T. selaku Direktur, disetujui oleh Penyedia Barang/Jasa CV. Budi Pratama Mandiri a.n. TUK TRENGGONO selaku Direktur dan Diketahui oleh JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- g. Foto Copy Surat Nomor : 2157/ADD/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 21 Oktober 2016 perihal Persetujuan Addendum Perubahan bertanda tangan JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- h. Foto Copy Surat Nomor : 07/Pen-ADD/Disnakertransduk-Riau/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Perihal Penawaran Biaya untuk Pekerjaan : Belanja Bahan Baku Bangunan /Pembangunan Permukiman Penduduk di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir yang ditanda tangani oleh TUK TRENGGONO selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi.

37. 1 (satu) Exsamplar Foto Copy Dokumen Addendum Final / Amandemen Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Belanja Bahan Baku Bangunan / Pembangunan Permukiman Penduduk Di Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi Nomor: 2158/ADD.Final/Disnakertransduk.P3T/2016, tanggal 22 Desember 2016 bertanda tangan Penyedia Barang/Jasa PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA a.n. TUK TRENGGONO, S.H. selaku Direktur dan JULIANSYAH, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen.
38. 1 (satu) Berkas Surat Kontrak Nomor: 175/Disnakertransduk.P3T/2016 tanggal 18 Juli 2016 CV. Saidina Consultant Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana Pemukiman dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Tanjung Melayu Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir Poros Desa Tanjung Melayu Ke Desa Majenai yang di tanda tangani oleh MULIADI selaku Direktur CV. Saidina Consultant dan JULIANSYAH, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
39. Uang sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas sebanyak 200 lembar dengan nominal 100.000,- (saratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara A.n Terdakwa GUNANTO Als. IGUN Bin H. SUKARMIN;

9. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami : IWAN IRAWAN, SH selaku Hakim Ketua Majelis, MAHYUDIN, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. H.M. SURYADI, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh NOVITA SARI ISMAIL, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh MUHAMMAD JUAN SITORUS, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir serta Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MAHYUDIN, SH., MH

IWAN IRAWAN, SH

Dr. H.M.SURYADI, SH,MH

Panitera Pengganti

NOVITA SARI ISMAIL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)